

Efektivitas Hukum terkait Jaminan Hak atas Kebebasan
Beragama di Indonesia Periode 2005-2011
(Studi Kasus: Jemaat Ahmadiyah Indonesia)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum

SISILIA NURMALA DEWI
0706164063



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN: HUKUM MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN
DEPOK
JANUARI 2012


HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Sisilia Nurmala Dewi

NPM : 0706164063

Tanda tangan :



Tanggal : 23 Januari 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Sisilia Nurmala Dewi
NPM : 0706164063
Program Studi : Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Judul Skripsi : Efektivitas Hukum terkait Jaminan Hak atas
Kebebasan Beragama di Indonesia Periode 2005-
2011
(Studi Kasus: Jemaat Ahmadiyah Indonesia)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Ratih Lestarini S.H., M.H. (.....)

Pembimbing : Lidwina Inge Nurtjahyo S.H., M.Si. (.....)

Penguji : Tien Handayani Nafi, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Heru Susetyo, S.H., L.L.M., M.Si (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 19 Januari 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih penulis untuk Allah Bapa, Sang Empunya Segala, untuk karya akhir ini, yang juga kepunyaanNya. Tak dapat kulukiskan betapa karya ini hanya bisa menjadi karena hadirNya yang kurasakan justru di saat-saat paling “mandek” dan putus asa. Oleh karena itu, karya ini kupersembahkan sebagai wujud syukur atas cintaNya yang tak pernah berhenti mengalir dalam hidupku, khususnya selama proses penyelesaian tugas akhir ini. Penulisan skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Tak pantas rasanya bermegah, bukan hanya karena hasil tulisan ini mungkin sebatas rata-rata, tetapi juga karena ada begitu banyak orang yang telah berbaik hati membantuku untuk menyelesaikan baik tulisan akhir maupun rangkaian perkuliahan di fakultas ini. Dengan segala keterbatasan kata-kata dalam menggambarkan rasa, berikut ini mereka yang menjadi perpanjangan tanganNya; yang kepadanya kuucapkan terima kasih luar biasa.

- 1) Ibu Ratih Lestarini, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang dengan sabar “menemaniku” menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkanku dalam menyelesaikan skripsi ini
- 2) Mbak Lidwina Inge Nurtjahyo, S.H., M.H. selaku Pembimbing II. Terima kasih untuk segenap cinta dan perhatian yang luar biasa padaku di tengah kesibukannya sendiri mempersiapkan disertasi. Terima kasih serta selamat!
- 3) Antonius Cahyadi, selaku “mantan” Pembimbing. Terima kasih untuk kesediaanmu mengarahkanku mengurai kerangka pikiran untuk dituangkan ke dalam skripsi ini, juga di tengah kesibukan menyelesaikan disertasi. Terima kasih dan sukses.
- 4) Ibu Tien Handayani Nafi, selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Masyarakat dan Pembangunan Fakultas Hukum UI. Terima kasih atas dukungan yang luar biasa untuk anakmu ini.
- 5) Para narasumber dan informan yang demi menghargai privasi mereka tak dapat dituliskan namanya satu persatu. Terima kasih untuk kesediaan waktu,

pikiran, dan tenaga yang sudah diberikan dalam membagi pengalaman dan pengetahuan terkait tema skripsi ini.

- 6) Ubaldus Upa dan Yashinta Sulle Kadang, Bapak dan Mama tercinta. Terima kasih untuk segenap kesabaran, cinta, dan dukunganmu untukku. Sungguh tak terkatakan... Terima kasih Bapak dan Mama!
- 7) Maria Fransiska Meiliani, adikku yang tanpa terduga muncul menjadi alasan seluruh perjuanganku. Tulisan ini untukmu, dek. Maka kau juga harus berjuang untuk setiap mimpi-mimpimu. Juga untuk kakak tercinta, Ronaldo Caesar Prajaputra. Kita selalu punya harapan. Terima kasih sudah mengingatkanku untuk menjadi dan membagi harapan itu. Masa depan cerah menanti kita di depan. Terima kasih dan terus semangat!
- 8) Marco Angelo Vicci dan Lionel Caesar Constantine, dua pangeran kecilku. Terima kasih untuk tawa dan kebahagiaan yang selalu kalian pancarkan di setiap perjumpaan. Semoga aku bisa membagi semangat dan harapan juga bagi kalian melalui karya ini. Terima kasih juga untuk keluarga besar di rumah: Tante Tres, Jason, Kak Lusi, Elvi, dan Kak Ona, juga untuk Kak Mintin dan Kak Prahaz untuk segala doa dan dukungannya.
- 9) Muhammad Yahdi Hamzah Salampessy dan Renius Albert Marvin, sahabat dan saudara. Terima kasih untuk segenap doa dan dukungannya baik dalam menyelesaikan skripsi maupun dalam perjalanan studi yang tidak singkat di Fakultas Hukum ini. Terima kasih untuk selalu mengingatkan agar datang kuliah minimal memenuhi kuota kehadiran dan mengingatkanku mengerjakan tugas. Terima kasih juga Gede Anditya, sahabat yang meski jarang kutemui, selalu hadir di saat tak terduga dan memberi dukungan yang luar biasa.
- 10) Ajeng Rinjandhini dan Simon Andrean. Terima kasih untuk cinta di sekotak makanan berisi makaroni skutel, sushi, dan waktu yang diberikan untuk menemaniku dan menghujaniku dengan tawa bahagia.
- 11) Romo Andang L. Binawan, SJ yang sudah merelakan disertasinya berada di tanganku sementara; Romo Heru Prakosa, SJ atas perbincangan yang menarik di Jogja serta tulisan-tulisan yang dibagikan; Romo Markus Yumartana, SJ untuk setiap sapa hangat dan dukungan; serta Romo Wihandono, Pr, yang

sudah sudi mampir lewat doa. Terima kasih untuk segenap doa dan dukungan Romo-romo sekalian.

- 12) Agnes Ide Megawati, Fira Hasan, Kak Feby, Kak Sita Kak Chika, Kak Henny, Kak Vivi, dan Kak Sisi, teman satu kos yang membuat hari-hariku berwarna.
- 13) Genggong tersayang Christina “Sangeh” Desy, Chrisna Sari, Diandra Nalawardhani, Maria Andhesthi Rarasati, Tiur Henny Monica, Dewi Yucha Afina yang selalu bisa jadi teman melepas penat setiap selesai kuliah. Terima kasih untuk setiap pengalaman berharga dan waktu-waktu bersama.
- 14) Irene Vidiarty Lamba, Elisabeth Tamara, Maria Arika, Daniel Kurniawan, Liberty Vlaviane Lamba, Christie de Chantal, Danar Suryo, Shiane Yoe, Rosalia Nurwidiastuti, Muthia Z. Fehriani, Answer C. Styannes, Gerardus Hadian Panamokta, SJ, Adrianus Riswanto, SJ, Khrisma Wibisono, SJ, dan Paul Prabowo, SJ, para sahabat yang, mungkin tanpa mereka sadari, telah memberi kekuatan bagiku untuk terus melangkah maju;
- 15) Teman-teman K2N UI, khususnya teman-teman seperjuangan di Iboih Sabang, yaitu Aisyah Ilyas, Fitriah Dachlan, Muhammad “Acil” Zalmi Tanjung, dan Ratu Gifani Mantika yang, melalui intensitas kebersamaan 30 hari, mengenal satu sama lain dan saling mendukung untuk jalan hidup masing-masing.
- 16) Teman-teman Peace Building, khususnya Dek Theo Rifai, Yohanes Nindito, Astria Asih, Dek Ima, dan lain-lain, yang telah mendukung dan mendoakanku menyelesaikan skripsi ini serta menemani melewati segelintir pengalaman berharga melihat indahnya keberagaman.
- 17) Sahabat-sahabat semasa SMA, Kinanti Dararizki, Elisa Hadiyati, Imanda Rebriyani, Rury Polina, Ribka Siregar yang selalu mendukung dan mendoakan.
- 18) Miftah Farid Hanggawan dan Yonathan Luther Manullang, rekan seperjuangan di PK7. Terima kasih untuk segala dukungan.
- 19) Teman-teman KMK FHUI tercinta. Terima kasih untuk doa dan dukungan kalian semua.

- 20) Pak Oce dan Om Ginting yang entah bagaimana kerap membuatku terharu lewat sapaan, bantuan, dan dukungan.
- 21) Teman-teman TERAS 531, khususnya Imelda Mega Rahmawati Simanjuntak, dan Nithia Auxilia Banglangi. Terima kasih untuk tiga tahun kebersamaan yang diiringi tawa, air mata, dan pembelajaran.
- 22) *Last but not least*, teruntuk Yohanes Carmelo, sahabat dan kekasih. Terima kasih untuk segenap cinta, dukungan semangat, doa, dan dorongan untuk terus bermimpi. Tak terbayangkan seluruh proses pembuatan skripsi ini tanpanya.
- 23) Segala pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih yang sebesar-besarnya.

Akhir kata, harapku agar Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas kebaikan segala pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 13 Januari 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah:

Nama : Sisilia Nurmala Dewi
NPM : 0706164063
Program Studi : Ilmu Hukum (Hukum Masyarakat dan Pembangunan)
Departemen : Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

*Efektivitas Hukum terkait Jaminan Hak atas Kebebaan Beragama
di Indonesia Periode 2005-2011(Studi Kasus: Jemaat Ahmadiyah Indonesia)*

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencita dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya,

Dibuat di: Depok

Pada tanggal: 23 Januari 2012

Yang menyatakan



(Sisilia Nurmala Dewi)

ABSTRAK

Nama : Sisilia Nurmala Dewi
Program Studi : Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Judul :Efektivitas Hukum terkait Jaminan Hak atas Kebebasan Beragama di Indonesia Periode 2005-2011(Studi Kasus: Jemaat Ahmadiyah Indonesia)


Hukum merupakan sebuah sistem. Hukum tidak berhenti pada tataran substansi saja, melainkan juga melibatkan unsur lain, yakni struktur dan kultur hukum. Secara normatif, hak atas kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi. Meski demikian, pada prakteknya, angka pelanggaran terhadap hak atas kebebasan beragama tersebut makin meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Salah satu kasus pelanggaran yang paling banyak terjadi adalah pelanggaran terhadap hak atas kebebasan beragama bagi Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). Sejak dinyatakan sesat melalui fatwa MUI tahun 2005 lalu, kekerasan atas nama agama terhadap Ahmadiyah makin marak terjadi. Produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah disinyalir diskriminatif terhadap mereka. Masyarakat pada umumnya juga memiliki nilai-nilai tertentu yang menentukan bagaimana mereka bersikap terhadap hak atas kebebasan beragama. . Sementara itu, aparat penegak hukum juga memiliki andil dalam menentukan efektivitas hukum terkait jaminan hak atas kebebasan beragama. Dalam kerangka sistem hukum, penguraian tentang masyarakat menggambarkan kultur hukum, dan kinerja aparat penegak hukum memperlihatkan bagaimana struktur hukum bekerja.

Kata kunci:
hak atas kebebasan beragama, efektivitas hukum, hukum sebagai sistem, Jemaat Ahmadiyah Indonesia

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Kerangka Konseptual	10
1.4.1. Hukum sebagai Sistem	10
1.4.2. Struktur Hukum	10
1.4.3. Substansi Hukum	10
1.4.4. Kultur Hukum	10
1.4.5. Efektivitas hukum	11
1.5. Metode Penelitian	12
1.6. Kegunaan Teoritis dan Praktis	13
1.7. Sistematika Penulisan	13
BAB II LANDASAN YURIDIS.....	15
2.1. Jaminan hak atas kebebasan beragama dalam hukum nasional	16
2.1.1. Konsep Hierarki Peraturan Perundang-undangan.....	19
2.1.2. Undang-Undang Dasar NRI 1945.....	21
2.1.3. UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.....	23
2.1.4. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat	29
2.1.5. Surat Keputusan Gubernur dan Walikota atas Ahmadiyah	33
2.2. Jaminan hak atas kebebasan beragama berdasarkan Prinsip Hak Asasi Manusia	39
2.2.1. Rumusan Hak tentang Kebebasan Beragama dalam konteks hak asasi manusia	40
2.2.2. Forum Internum dan Forum Eksternum	42

2.2.3.	Hak-hak Asasi yang Terkait	43
1)	Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Bereksprei.....	43
2)	Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berasosiasi.....	45
2.2.4.	Pembatasan Hak.....	47
2.2.5.	Kesenjangan konseptual	50
BAB III KULTUR DAN STRUKTUR HUKUM		57
3.1.	Analisis Kultur	57
3.1.1.	Jemaat Ahmadiyah Indonesia	59
3.1.1.1.	Pemahaman tentang aturan yuridis.....	60
3.1.1.2.	Penegakan aturan yuridis.....	61
3.1.1.3.	Cara menyikapi kekerasan yang dilakukan terhadap warga Ahmadiyah	63
3.1.2.	Sikap masyarakat umum terhadap Ahmadiyah	68
3.1.2.1.	Hasil Survey LSI	69
3.1.2.2.	Gerakan radikalisme Islam	75
3.1.2.3.	Hak Asasi Manusia dalam Islam	79
3.1.2.4.	Gerakan pluralisme.....	82
3.2.	Analisis Struktur	86
3.2.1.	Peristiwa “berdarah” di Cikeusik.....	87
3.2.1.1.	Pra-peristiwa.....	87
3.2.1.2.	Peristiwa	88
3.2.1.3.	Pasca-peristiwa.....	91
3.2.2.	Unsur-unsur Penegak Hukum.....	92
3.2.2.1.	Kepolisian.....	93
3.2.2.2.	Kejaksaan	98
3.2.2.3.	Kehakiman.....	103
3.2.3.	Penegak Hukum sebagai Bagian dari Masyarakat.....	108
3.2.4.	Legitimasi Hukum melalui Penegakan Hukum.....	109
BAB IV PENUTUP		112
4.1.	Simpulan	112
4.2.	Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA		118



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

“Sesat-menyesatkan adalah fenomena biasa dalam dunia keagamaan sepanjang sejarah. Akan tetapi, merampas kebebasan berkeyakinan adalah sebuah kejahatan kemanusiaan yang sangat menyakitkan. Tidak ada penderitaan batin yang lebih memerihkan dibanding pelanggaran terhadap seorang beriman yang menganut keyakinan batinnya yang ia yakini merupakan jalan keselamatannya di dunia dan di akhirat nanti.” (Djohan Effendi dalam suratnya kepada Presiden RI, Susilo Bambang Yudhyono)

Di atas adalah sepenggal pernyataan dari seorang aktivis yang vokal terhadap hak atas kebebasan beragama. Memang, isu kekerasan yang mengatasnamakan agama masih aktual hingga kini. Sejak tahun 2005, kekerasan atas nama agama mengalami peningkatan. Pada tahun 2007 terjadi 135 peristiwa pelanggaran dengan 185 jenis tindakan; pada tahun 2008 terjadi 265 peristiwa pelanggaran dengan 367 tindakan, dan pada tahun 2009 terjadi 200 peristiwa dengan 291 tindakan¹.

Salah satu pelanggaran kebebasan beragama yang sedang aktual dibicarakan saat ini adalah kekerasan terhadap Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI). Menurut data SETARA Institute, aksi kekerasan terhadap Jemaah Ahmadiyah terjadi hampir setiap tahun. Pada tahun 2007 terjadi 15 kasus, pada tahun 2008 sebanyak 238 kasus. Dan pada tahun 2009 ada 33 kasus. Kekerasan terjadi di berbagai daerah, seperti Kuningan, Bogor, Tasikmalaya, dan Garut². Puncaknya, tepatnya tanggal 6 Februari 2011 lalu, terjadi penyerangan terhadap JAI di Cikeusik, Jawa Barat. Kekerasan tersebut berujung pada kematian tiga orang anggota JAI, lima orang luka berat, dan mengakibatkan dua mobil, satu motor, dan satu rumah hancur diamuk massa.

¹ The Wahid Institute, Data Kekerasan atas Nama Agama Pasca Pemilu 2004.

²“Nyawa Jemaah Ahmadiyah Kian Terancam”, VIVANews, <http://fokus.vivanews.com/news/read/203188-fokus>, diunduh pada tanggal 24 Mei 2011, pukul 19.16

Penyerangan tersebut disebabkan ajaran Islam yang dianut JAI dianggap berbeda—bahkan bertentangan—dengan ajaran Islam pada umumnya. Perbedaan tersebut dianggap sebagai kesesatan yang berujung pada penodaan dan penistaan agama. Tak tanggung-tanggung, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1980 bahkan angkat bicara soal kesesatan Ahmadiyah. Hal ini sebagaimana ditandaskan dalam fatwa MUI³ yang menyatakan bahwa Ahmadiyah “*di luar Islam, sesat, dan menyesatkan.*” Tak hanya itu, negara merasa perlu campur tangan lebih dalam dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa. Hal ini didasarkan pada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem) Sebagai tindak lanjut dari SKB tiga menteri tersebut, di beberapa daerah, para pemegang tampuk kekuasaan juga “berbondong-bondong” mengeluarkan surat keputusan yang melarang Ahmadiyah untuk melakukan segala kegiatan keagamaan yang bertentangan dengan ajaran Islam pada umumnya. Total sudah ada 17 daerah yang menerbitkan surat keputusan (SK) pelarangan aktivitas Jemaah Ahmadiyah, yaitu lima peraturan gubernur dan tujuh peraturan bupati atau wali kota. Pasalnya, dalam SKB ketiga Menteri tersebut, terdapat pernyataan bahwa pemerintah “*memerintahkan setiap pemerintahan daerah agar melakukan pembinaan terhadap keputusan*” tersebut. Meski demikian, perihal kesesatan Ahmadiyah, bukanlah suara bulat dari para penganut agama Islam⁴. Penelitian ini tentu tidak akan masuk lebih jauh pada diskursus mengenai sesat atau tidaknya Ahmadiyah sebagai sebuah aliran dalam Islam.

³ Fatwa MUI Nomor 11/Munas VII/MUI/15/2005 tentang aliran Ahmadiyah yang memfatwakan bahwa aliran Ahmadiyah (kali ini termasuk kelompok Lahore) berada di luar Islam, sesat, menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya adalah *murtad* (keluar dari Islam). Fatwa ini melanjutkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk melarang penyebaran paham Ahmadiyah di seluruh Indonesia dan membekukan organisasi serta menutup semua tempat kegiatannya.

⁴ Hal ini bisa dilihat, misalnya, dari cara mereka membedakan tiga istilah, yakni “nabi independen” (nabi *Mustaqill*), “nabi tidak independen” (naby *ghayr mustaqill*), dan “nabi bayangan” (nabi *al-dzill*). Nabi independen adalah pemuka agama yang membawa risalah murni seperti Musa, Isa dan Muhammad. Nabi tidak independen adalah pemuka agama yang meneruskan risalah seperti Harun (dalam kasus Musa) dan Paulus (dalam kasus Isa). Sementara nabi bayangan adalah pemuka agama yang menyebarluaskan risalah itu. Para pengikut Ahmadiyah Qadiyan memandang Mirza Ghulam Ahmad sebagai naby *ghayr mustaqill*, sementara pengikut Ahmadiyah Lahore menganggap Mirza sebagai naby *al-dzill*. Kedua sekte ini tetap menganggap Muhammad sebagai nabi pamungkas yang kedudukannya tidak bisa digantikan oleh siapa pun. (Lih. Luthfi Assyaukanie, “Nabi Pamungkas dan Nabi Sekunder”, *Majalah Tempo online*, 28 Januari 2008, <http://202.158.52.214/id/arsip/2008/01/28/KL/mbm.20080128.KL126191.id.html>, diunduh pada 24 Mei 2011.)

Akan tetapi, uraian ini jelas memperlihatkan bahwa meski tak semua sependapat, nyatanya atas dasar klaim bahwa Ahmadiyah itu sesat, kekerasan kerap terjadi bagi mereka.

Bangsa Indonesia memang berwajah plural, sarat dengan kemajemukan. Para *founding father* telah menyadari hal ini sepenuhnya hingga kemudian mengabstraksikan cita-cita bangsa dalam semboyan “*Bhinneka Tunggal Ika*”. Menjadikannya sebagai semboyan berarti meletakkannya sebagai ruh yang mendasari perjuangan bangsa ini menggapai tujuan. Demikianlah *seharusnya*. Dalam ilmu hukum, yang seharusnya (*das sollen*) dan yang senyatanya (*das sein*) senantiasa dibedakan. Sepintas terdengar klise dan sederhana. Akan tetapi ungkapan ini hampir selalu terjadi. Antara fakta di lapangan dan yang ideal diharapkan seringkali tak sejalan. Data tentang kekerasan atas nama agama di atas kiranya cukup memberi gambaran tentang jarak antara cita-cita kebhinekaan dengan fakta lapangan.

Cita-cita negara akan terwujudnya perdamaian tampak jelas dalam keikutsertaannya pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pasalnya PBB didirikan dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia. Indonesia juga ikut serta dalam perjuangan penegakkan hak-hak asasi manusia yang salah satunya mengumandangkan hak atas kebebasan beragama. Lebih lanjut, usaha negara untuk menegakkan hak atas kebebasan beragama tersebut diwujudkan dengan membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur serta memberikan jaminan bagi hak atas kebebasan beragama.

Secara normatif, Indonesia mendukung hak atas kebebasan beragama. Bahkan posisi agama menempati urutan pertama dalam dasar negara Pancasila. Di sana dikumandangkan asas “*Ketuhanan yang Maha Esa*”. Bahwa ada paham monoteis dalam sekilas pemaknaan, itu jelas. Namun, hal ini dapat pula dimaknai secara positif dengan melihatnya sebagai dasar dari penghormatan negara terhadap (setiap) agama dalam ranah sosial maupun privat. Pada tingkat konstitusi, Pasal 29 UUD NRI 1945 menetapkan bahwa “*Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa*”⁵ dan bahwa “*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat*

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, ps. 29 ayat (1).

*menurut agama dan kepercayaannya itu.*⁶ Dalam perkembangannya ketika memasuki masa reformasi, perombakan terhadap sistem pemerintahan yang totaliter dan sentralistis dilakukan. Kebebasan beragama mendapat tempat untuk disebut dalam satu pasal tersendiri yang membahas tentang hak-hak Asasi Manusia. Pasal 28 E menyatakan bahwa

“(1) *Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali; dan*
 (2) *“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”*⁷”

Rumusan tersebut di atas memperjelas posisi negara yang mengakui pilihan bebas dalam penentuan arah religiositas yang dipilih, dogma dan sarana apa yang digunakannya untuk menemukan kedamaian batin dan/atau mengarahkannya pada Sang Pencipta⁸. Hati nurani⁹ seseorang yang merupakan dasar dari pilihan bebasnya haruslah dihormati. Oleh karenanya, tidak ada institusi apapun yang dapat menghalangi, meniadakan, atau memaksakan agama atau keyakinan pada seseorang.

Lebih lanjut Indonesia juga meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) lewat UU No. 12 Tahun 2005. *Article 18* ICCPR tersebut menyatakan bahwa:

1. *Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan pikiran, hati-nurani (conscience) dan agama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau memeluk suatu agama atau kepercayaan menurut pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara pribadi atau di dalam kelompok bersama orang lain dan baik di tempat umum atau tersendiri, untuk menyatakan agama dan kepercayaannya itu dalam peribadatan, pelaksanaan, tindakan dan pengajaran.*

⁶*Ibid.*

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, ps. 28 E.

⁸ *Ibid.*, hal. xii.

⁹ Menurut Franz Magnis Suseno, SJ yang dimaksud dengan hati nurani adalah dasar di lubuk hati di mana kita selalu sudah merasa mutlak tertarik pada yang baik, benar, adil, setia, jujur, daripadanya *suara hati* muncul. Sementara *suara hati* sendiri adalah kesadaran moral dalam situasi yang konkret. Dalam tulisannya untuk Djohan Effendi berjudul “*God Talk*”, kesetiaan kepada hati nurani itulah teisme yang sebenarnya dan karena setiap manusia mempunyai hati nurani, setiap orang pada dasarnya adalah seorang teis, entah ia menyadarinya atau tidak, selama ia mau mendengarkan hati nuraninya. Hal ini sesuai dengan Konsili Vatikan II (1965) yang mengungkapkan keyakinan bahwa *suara hati* adalah tempat di mana manusia bertemu dengan Allah. Bahkan orang yang tidak tahu tentang Allah, apabila taat pada *suara hatinya*, menaati Allah.

2. Tidak seorang pun boleh mendapatkan paksaan yang bisa mengurangi kebebasannya untuk menganut atau memeluk suatu agama atau kepercayaan menurut pilihannya.
3. Kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan seseorang hanya bisa dibatasi sejauh batas-batas itu telah dinyatakan dalam undang-undang dan diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau kesusilaan umum atau hak-hak dan kebebasan asasi orang lain.
4. Negara-negara yang menandatangani Perjanjian ini berusaha untuk menghormati kebebasan para orang-tua dan, bila memang perlu diterapkan (*applicable*), para wali yang sah untuk menjamin pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

Menurut Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum internasional, konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh suatu negara memberikan konsekuensi logis bagi negara tersebut untuk menyesuaikan berbagai peraturan perundang-undangan di negara yang bersangkutan dengan perangkat hukum yang diratifikasi tersebut¹⁰. Tentu hal ini tidak berhenti pada tataran undang-undang saja—dengan mengacu kepada hirarki perundang-undangan—namun mencakup peraturan pelaksana di bawahnya agar mendukung cita-cita yang diinginkan melalui perangkat hukum itu. Oleh karena itu, UU ini telah memberi jaminan kebebasan beragama atau berkeyakinan dengan sangat jelas.

Hukum memang sering dilihat sebagai suatu medium untuk membendung kekerasan. Jika dua pihak berselisih dan potensi penggunaan kekerasan mengancam, hukum sebagai yang ketiga menengahi perselisihan itu dengan sanksi. Sanksi yang diterima oleh pihak dinilai melanggar hukum diharapkan akan memuaskan pihak yang menggugat sehingga penggugat ini mengurungkan niatnya untuk membalas dendam¹¹. Franz Magnis Suseno lebih jauh melihat hukum sebagai penyelesai kekerasan yang dipandang sebagai salah satu bentuk dari konflik, yang objektif dan rasional. Objektif karena perbedaan kekuatan tidak memainkan peranan¹². Substansi masalahnya sendiri yang menjadi tolak ukur.

¹⁰ Hikmahanto Juwana, “Konsekuensi Ratifikasi ICCPR”, *Kompas*, Rabu, 8 Juni 2009. Hal 5, kol 1-4.

¹¹ Frans Budi Hardiman, *Filsafat Fragmentaris*, cetakan 5, (yogyakarta: kanisius, 2011), hal. 194.

¹² Pandangan bahwa “perbedaan kekuatan tidak memainkan peranan” ini ditolak oleh Karl Marx. Dalam uraiannya yang berkaitan dengan kesadaran sosial, dikatakannya bahwa hukum tidak boleh ada karena jika ada, dia hanya menjadi alat untuk mempertahankan status quo yang berkuasa untuk melakukan eksploitasi pada pihak yang dikuasainya. Sebagai contoh prinsip “*equality before the law*”. Kedengarannya mulia sekali. Akan tetapi, hal itu sebenarnya

Sementara rasional karena cara pemecahan dilakukan berdasarkan pertimbangan yang dapat dipahami dan ditanggapi, dan karenanya penyelesaian tidak tergantung dari siapapun pribadi-pribadi yang berkepentingan di dalamnya. Permasalahannya sekarang adalah bagaimana caranya menjalankan hukum, khususnya hukum terkait jaminan kebebasan beragama, secara efektif?

Pada umumnya, hukum didefinisikan sebagai sebuah aturan atau norma tentang apa yang benar dan salah serta apa yang menjadi hak maupun kewajiban. Ilmu sosiologi dasar secara kaku membedakan norma hukum dengan norma agama, sosial, dan susila. Hukum dinilai khas karena bersifat heteronom dalam arti datang dari luar diri seseorang, dalam hal ini dibuat oleh pihak yang berkuasa. Dengan demikian, hukum dapat mengatur secara secara rigid dan pasti, serta dapat dipaksakan keberlakuannya. Pandangan demikian mendapat pengaruh sangat besar dari aliran positivisme yang dikemukakan oleh John Austen. Positivisme hukum melihat bahwa yang terutama dalam melihat hukum adalah fakta bahwa hukum diciptakan dan diberlakukan oleh orang-orang tertentu di dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk membuat hukum. Sumber dan validitas norma hukum bersumber pada kewenangan tersebut¹³. Para ahli yang mengatakan bahwa hukum itu sungguh otonom dan sama sekali tidak terpengaruh oleh keadaan di luar hukum, berpendapat bahwa apa pun yang terjadi di luar, yang menentukan apa yang akan dilakukan oleh hukum adalah para *lawyer*¹⁴ sendiri. Maka sekalipun terjadi perubahan-perubahan besar di dunia, sebelum para *lawyer* mengatakan bahwa hukum harus diubah, perubahan tidak akan terjadi dan hukum akan berjalan seperti biasa¹⁵. Dalam rambu yang seperti ini, hakim tidak ubahnya hanya menjadi corong atau terompet undang-undang (*La Bouche de la loi*). Austen mengutamakan kepastian hukum dan untuk itu memisahkan hukum dari moral. Hans Kelsen melalui teori hukum murni (*the pure theory of law*) membuat batasan hukum menjadi lebih ketat. Hukum tidak hanya dilepaskan dari persoalan

menyembunyikan sesuatu, yaitu posisi ekonomi tidak ditampilkan. Bahwa ada bargaining power yang berbeda-beda karena perbedaan kelas sosial dinafikan.

¹³ Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar ke Filsafat Hukum*. (Jakarta: Prenada, 2010), hal. 58.

¹⁴ *Lawyer* yang dimaksud di sini bukan hanya pengacara saja, namun lebih pada terminologi luas dari berbagai macam ahli hukum, termasuk hakim dan para legislator yang membuat undang-undang.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), hal. 25.

oral melainkan juga harus dimurnikan dari anasir non-hukum seperti filsafat, politik, psikologi, ekonomi dan sosial.

Meski demikian, hukum tidak mungkin disterilisasi pada ruang yang netral dan bebas nilai. Kenyataannya, hukum diterapkan di masyarakat. Masyarakat sendiri memiliki berbagai macam ideologi dan latar belakang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Perbedaan ideologi dan latar belakang tersebut menyebabkan munculnya respon yang berbeda dalam situasi yang sama. Respon yang dimaksud termasuk respon terhadap hukum. Dengan demikian, *law in actions* berbeda dengan *law in books*. Ada yang mematuhi dan menghormati, ada pula yang melanggar bahkan menghujat. Jika kecenderungan yang terjadi adalah deviansi, maka hukum dapat dikatakan tidak berjalan dengan efektif, begitupun sebaliknya. Efektivitas hukum merupakan tema sentral dalam rangka penggunaan hukum sebagai sarana *social engineering*. Tuntutan efektivitas mendorong orang untuk mencurahkan perhatian secara lebih seksama terhadap objek-objek yang menjadi sasaran peraturan perundang-undangan, sehingga pemikiran yang bersifat abstrak serta generalisasi-generalisasi, tidak lagi dikehendaki¹⁶. Aliran *sociological jurisprudence* tersebut dipelopori oleh Roscoe Pound¹⁷ yang pada hakekatnya hendak memberikan koreksi terhadap pandangan yang melihat hukum sebagai peraturan yang abstrak, yang tidak ingin berurusan dengan tujuan sosial yang hendak dicapai oleh hukum¹⁸. Dalam kasus kebebasan beragama di atas, maka jaminan kebebasan beragama bukan hanya sekumpulan peraturan yang abstrak. Kebebasan beragama harus dijamin dalam pelaksanaan penegakkan substansi hukum yang efektif. Dengan demikian, keberadaannya tidak berhenti sebagai simbol, namun berujung pada aktualisasi

Kenyataan bahwa kekerasan atas nama agama masih kerap terjadi, meski jaminan terhadap hak atas kebebasan beragama telah diatur tersebut pada dasarnya kembali menegaskan satu hal: hukum tak berhenti pada tataran undang-

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hal. 140.

¹⁷ Roscoe Pound adalah tokoh penting dalam perkembangan ilmu hukum pada abad ke-20. Pound menegaskan posisinya yang mendukung peletakkan hukum dalam konteks masyarakat (*law upon society*). *Social Jurisprudence* merupakan sebuah aliran pemikiran hukum yang dipeloporinya. Pound sempat menduduki kursi Dekan pada *Harvard Law School* pada tahun 1916-1936.

¹⁸*Ibid.*, hal. 34.

undang atau substansi. Secara singkat, hukum merupakan sebuah sistem. Dirinya termaktub dalam pranata-pranata yang berjalinkelindan satu dengan yang lain layaknya organisme hidup. Organisme hidup memiliki banyak organ yang menjalankan fungsinya masing-masing untuk mencapai satu tujuan, yakni kehidupan itu sendiri. Hukum sebagai sebuah organisme tentu diharapkan bertujuan memberi rasa keadilan dalam tubuh masyarakat. Mengenai hal tersebut, Lawrence M. Friedman, seorang ahli hukum Amerika yang mengkaji sejarah dan sosiologi hukum, telah menelurkan buah pemikirannya. Ketika pertanyaan tentang “Kapan hukum dapat dikatakan efektif?” diajukan, Friedman berupaya menjawab dengan tidak hanya melibatkan soal substansi legal saja. Dalam hal ini, Friedman melihat hukum dari kaca mata ilmu sosial. Peraturan (hukum secara sempit) tidak bisa dipisahkan dari input yang menghasilkan hukum serta output (*impact*) yang merupakan hasil dari keberlakuan hukum tersebut.

Saat sebuah hukum substantif diterapkan dalam masyarakat muncul pertanyaan tentang bagaimana memastikan hukum tersebut dipatuhi? Berbagai sistem sosial di masyarakat memiliki badan, baik yang positif maupun negatif, yang dipercaya oleh masyarakat setempat untuk menegakkan hukum tersebut, termasuk di dalamnya wewenang menjalankan mekanisme sanksi, baik positif maupun negatif. Badan tersebut tersusun sedemikian rupa sehingga terbentuk struktur hukum yang memungkinkannya bekerja. Meski demikian, jika substansi dan struktur hukum telah “bekerja sama” dengan baik untuk menegakkan hukum itu sendiri, apakah secara otomatis hukum berjalan baik? Kenyataannya tidak. Tidak karena masyarakat memiliki sistem nilai sendiri-sendiri yang tidak selalu sepakat dengan apa yang dikehendaki oleh hukum. Pada kesimpulannya, Friedman melihat bahwa sebuah hukum baru dapat dikatakan efektif apabila antara substansi hukum, struktur hukum, serta kulturnya menunjukkan sokongan satu sama lain. Jika ketiga elemen tersebut saling menunjang, maka hukum dapat berjalan efektif.

Kembali pada fitrah negara kita yang disebut-sebut sebagai negara hukum, pada akhirnya, perihal pemenuhan hak, hukum akan menjadi senjata utama. Namun demikian, meski peraturan tentang jaminan kebebasan beragama telah diberlakukan sejak lama, situasi ideal tersebut tak terwujud juga. Oleh karena itu,

penelitian ini menjadi penting karena setidaknya-tidaknya dua hal. Pertama, adanya berbagai kasus pelanggaran hak atas kebebasan beragama. Dan kedua, adanya pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang tidak efektif. Penelitian ini akan dikaji berdasarkan pada Konsep tentang hukum sebagai sebuah sistem sebagai sebuah kerangka berpikir untuk menggambarkan efektivitas hukum terkait jaminan terhadap kebebasan beragama di Indonesia. Dalam pemaparannya, akan diuraikan jawaban tentang efektif atau tidak efektif dengan menganalisa hukum terkait jaminan kebebasan beragama melalui tiga aspek sebagaimana disebutkan di atas, yakni substansi, institusi, dan kultur hukum. Studi kasus yang akan digunakan untuk menjawab efektivitas tersebut adalah kasus-kasus kekerasan atas nama agama yang menimpa Jemaah Ahmadiyah Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Penelitian ini hendak menjawab satu pertanyaan besar yang sekaligus merupakan rumusan masalah, yakni:

Bagaimanakah Efektivitas Hukum terkait Jaminan Kebebasan Beragama di Indonesia pada periode 2005-2011¹⁹?

Hukum di sini dipandang sebagai sebuah sistem yang terdiri substansi hukum, institusi hukum, dan kultur hukum. Dengan demikian pada uraiannya, penelitian ini akan menjawab tiga pertanyaan turunan, yakni:

- a. Bagaimana efektivitas hukum terkait jaminan kebebasan beragama secara substansial?
- b. Bagaimana efektivitas hukum terkait jaminan kebebasan beragama dari segi kultural?
- c. Bagaimana efektivitas hukum terkait jaminan kebebasan beragama dari segi struktural?

Ketiganya akan diajukan dalam studi kasus, yakni kasus-kasus pelanggaran hak atas kebebasan beragama yang terjadi pada Jemaah Ahmadiyah Indonesia.

¹⁹ Tahun 2005 dipilih karena merupakan tahun di mana *International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR)* diratifikasi dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2005.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan efektivitas hukum terkait jaminan kebebasan beragama di Indonesia pada tahun 2005-2011.

1.4. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, beberapa definisi operasional yang digunakan antara lain:

1.4.1. Hukum sebagai Sistem

Sebagai sebuah sistem, hukum diasosiasikan dengan organisme yang hidup. Menurut Friedman, hukum sebagai sebuah sistem tidak dapat dicari dalam kamus yang pengertiannya tetap. Tubuh hukum yang hidup bukanlah koleksi dari doktrin, aturan, dan frasa, namun dirinya adalah sebuah kultur yang terus bergerak. Hukum sebagai sistem yang bekerja memiliki tiga komponen, yakni substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Ini berbeda dengan pemaknaan dari “sistem hukum” yang lain yang pada umumnya memandangnya hanya sebagai sekumpulan peraturan yang bersifat memaksa.

1.4.2. Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan bagian dari hukum sebagai sistem. Struktur adalah kerangka (*the skeletal framework*), bentuk permanen, badan institutional dari sistem. Struktur merupakan komponen yang paling keras dan kaku. Fungsinya adalah menjaga agar hukum tetap berjalan sebagai sebuah ikatan dalam sistem tersebut.

1.4.3. Substansi Hukum

Substansi hukum merupakan komponen lain dari hukum sebagai sistem. Substansi hukum merupakan aturan-aturan yang bersifat substantif (apa yang benar dan salah, apa yang menjadi hak dan diwajibkan) dan peraturan tentang bagaimana sebuah institusi harus menjalankan perannya.

1.4.4. Kultur Hukum

Di samping struktur dan substansi, kultur merupakan bagian yang tak terelakkan dari hukum sebagai sistem. Kultur merupakan elemen tentang perilaku

sosial dan nilai yang berlaku di masyarakat. Masyarakat memiliki kebutuhan dan melakukan permintaan (*demands*) terhadap hukum. Kultur hukum merupakan bagian dari kultur secara umum, kebiasaan, pendapat dan cara melakukan sesuatu ataupun cara berpikir yang dapat menggerakkan kekuatan sosial yang ada untuk mendekat maupun menjauh dari hukum dengan cara tertentu.

1.4.5. Efektivitas hukum

Untuk memberikan batasan konsep tentang efektivitas hukum, perlu dibedakan terlebih dahulu dengan efikasi hukum mengingat pengertian keduanya seringkali rancu karena pertalian makna yang cukup dekat. Agar menjadi jelas, berikut ini adalah pembedaan antara efektivitas dan efikasi dengan terlebih dahulu menganalogikannya seperti dalam bidang percobaan klinis

*“What is the difference between efficacy and effectiveness studies? In designing a clinical trial, we can go one of two ways. The first is to see whether the intervention has any promise of being as good as or better than existing treatments. This is the realm of **efficacy** trials—that is, **can the treatment work under ideal circumstances?** On the other hand, there are treatments that can work, but for a variety of reasons, they don’t: adverse reactions, demanding treatment schedules, the patient saying, “Thanks Doc, but no thanks.” This is the realm of **effectiveness** studies: **does the intervention work under real-life conditions?**”²⁰*

Mengapa bidang percobaan klinis yang dijadikan contoh? Hukum sendiri sebenarnya dapat dikatakan sebagai sebuah obat, yakni obat untuk “menyembuhkan” ketidakadilan dan ketidaktertiban dalam masyarakat. Wacana tentang efikasi hukum akan membawa kita pada tahapan awal hukum diciptakan. Apakah hukum tersebut dapat bekerja dengan baik dalam situasi tertentu yang hendak “diobati” melalui keberadaannya? Dengan kata lain, efikasi hukum mengandaikan pertanyaan tentang manjur atau tidaknya hukum yang akan diberlakukan.

Lain halnya dengan efektivitas hukum. Efektivitas hukum bicara pada tataran riil saat hukum diterapkan. Efektivitas hukum menjadi pertanyaan saat hukum yang hendak diberlakukan—karena dianggap efikas—menemui berbagai macam variabel di lapangan dan mempengaruhi hasil. Hukum yang dianggap

²⁰<http://www.communityoncology.net/journal/articles/0610472.pdf>, diunduh pada tanggal 27 Mei 2011.

efikas belum tentu efektif. Hukum barulah memenuhi fungsinya jika masyarakat memberikan diri untuk patuh. Dengan demikian, maka efektivitas hukum dapat dinilai dengan melihat penerimaan mereka dan penerimaan tersebut ditandai dengan kepatuhan terhadap hukum.

1.5. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dengan metode kualitatif, maka hasil penelitian ini tidak dilukiskan melalui angka-angka melainkan melalui fakta empiris di lapangan yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan. Selain itu, tinjauan kepustakaan juga dilakukan dalam rangka menyusun kerangka, baik konseptual maupun teori yang pada akhirnya menjadi dasar dan sarana untuk membahas data penelitian yang didapat. Meski demikian, pada Bab III terdapat penggunaan data kuantitatif yang telah disusun oleh Lingkaran Survey Indonesia. Data ini menjadi penting karena mewawancarai satu-dua orang tentu tidak akan mencukupi dalam penggambaran masyarakat sebagaimana dibutuhkan.

Dalam penggunaan metode kualitatif, penulis mewawancarai narasumber dari Kejaksaan dan Kepolisian RI, serta seorang informan yang merupakan anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Wawancara terhadap narasumber yang berprofesi sebagai jaksa dilakukan pada hari Jumat, 9 Desember 2011 di sebuah tempat makan di Blok M Plaza, Jakarta Selatan. Wawancara dimulai kurang lebih pukul 13.30 WIB. Dalam proses wawancara, narasumber ditemani oleh istrinya yang juga berprofesi sebagai jaksa. Wawancara berlangsung selama kurang lebih satu setengah jam. Wawancara selanjutnya dilakukan dengan seorang informan anggota JAI. Wawancara dilakukan pada Jumat, 14 Desember 2011, pukul 20.00 WIB dengan mengambil tempat di KFC Lenteng Agung. Wawancara berlangsung selama 2 jam. Selanjutnya, wawancara terhadap anggota kepolisian dilakukan pada hari Selasa, 20 Desember 2011, pukul 13.00 WIB, bertempat di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Blok M, Jakarta Selatan. Narasumber polisi yang diwawancarai ada dua orang. Keduanya diwawancarai sekaligus selama kurang lebih satu setengah jam. Narasumber adalah anggota kepolisian yang tengah menjalani pendidikan. Narasumber yang pertama sebelumnya pernah menjalani

dinas di daerah Lampung. Yang lain sempat bertugas di daerah Pandeglang dan dengan demikian mengetahui secara garis besar bagaimana kondisi pada saat penyerangan terhadap jemaat Ahmadiyah di Cikeusik dilakukan.

1.6. Kegunaan Teoritis dan Praktis


Penelitian ini dibuat untuk melihat hukum dari sudut pandang ilmu sosial (*social science perspective*). Dalam ilmu hukum, perspektif ini dikenal dengan *socio-legal perspective*. Dengan demikian, kaca mata yang digunakan sedikit diperlebar. Tidak hanya melihatnya sebagai seorang mahasiswa yang mempelajari ilmu hukum namun juga sebagai awam yang melihat dari luar sosok hukum yang berkaitan dengan jaminan terhadap kebebasan beragama. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan titik lemah perjuangan jaminan kebebasan beragama sedemikian rupa sehingga membuahkan pemikiran baru—semoga dapat dikatakan demikian—tentang perbaikan yang dapat dilakukan.

Penelitian ini juga bertujuan untuk memberi “sentuhan” yang sedikit berbeda dalam diskursus ilmu hukum. Selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai basis bagi penelitian lain yang berkaitan.

1.7. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan dimulai dengan pemaparan pendahuluan pada Bab I yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, kegunaan teoritis dan praktis, serta sistematika penulisan. Melalui Bab I tersebut diharapkan dapat menjadi jelas arah dan tujuan pembuatan penelitian ini. Selanjutnya, pada Bab II, akan dikemukakan analisis terhadap substansi hukum terkait jaminan kebebasan beragama di Indonesia. Di dalamnya, pembaca diajak untuk melihat substansi hukum tersebut dari segi teori peraturan perundang-undangan serta berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Setelah mengkaji substansi secara teoritis, pada Bab III akan dituliskan pula analisis mengenai efektivitas hukum terkait jaminan hak atas kebebasan beragama di Indonesia yang dilihat dari perspektif masyarakat, baik institusi penegak hukum, maupun masyarakat sipil kepada siapa hukum tersebut diterapkan. Hasil wawancara dengan informan merupakan data yang akan

dianalisis secara kualitatif pada bab ini. Bab IV berisi penutup, yang terdiri dari simpulan dan saran.



BAB II LANDASAN YURIDIS

Jaminan terhadap kebebasan beragama di Indonesia telah menjadi bagian dalam regulasi. Bahkan posisinya berada pada konstitusi negara yang merupakan dasar dari segala peraturan perundang-undangan di bawahnya. Itikad baik akan perlindungan hak atas kebebasan beragama ini patut diapresiasi. Agama memang seperti pisau bermata dua. Jika dipahami dengan baik, agama dapat menjadi senjata memerangi kelaliman dan menciptakan perdamaian. Akan tetapi, jika pemahaman hanya ala kadarnya bercampur dengan latar belakang budaya dan kepentingan tertentu, agama hanya akan cenderung mengkotak-kotakkan. Alih-alih mewujudkan cinta dan perdamaian, dia bisa mendorong seseorang melakukan berbagai tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama. Oleh karena itu, kebebasan agama perlu dijamin dalam tatanan hukum. Namun, jaminan ini berjalan berdampingan dengan hak-hak sosial yang lain, sehingga, kebebasan beragama pun perlu dibatasi pada titik tertentu. Tujuan utamanya tak lain adalah perdamaian dan keadilan itu sendiri.

Pada bab ini, peneliti akan mengurai masalah substansi: Apakah substansi hukum tentang jaminan kebebasan beragama memang dapat diandalkan keampuhannya? Mengingat negara adalah entitas politik, dan agama merupakan salah satu bentuk institusi sosial, apakah substansi tersebut murni tanpa kepentingan di sana-sini? Jika dia murni, tentu, tak akan ruwet saat diteliti. Namun, jika sebaliknya, marilah membubuhkan tanda tanya.

Perlu digarisbawahi bahwa kedudukan perundang-undangan dalam negara yang menganut sistem hukum *civil law* sangatlah penting. Tradisi hukum kontinental ini meyakini ajaran yang menempatkan hakim sebagai corong undang-undang, dan dilarang untuk menciptakan hukum. Ajaran ini sedikit banyak mengadopsi aliran legisme yang mengidentikan hukum dengan undang-undang dan tidak ada hukum di luar undang-undang²¹. Oleh karena itu, hakim dalam

²¹ Namun dalam perkembangannya, negara-negara yang menganut tradisi *civil law* tidak sama persis seperti *civil law* pada abad ke-19. Penelitian F.H. Lawson mengemukakan “*French Law has become almost as much as system of judge-made law as English law. Indeed, the judge*

menyelesaikan perkara harus terlebih dahulu melihat kepada undang-undang daripada sumber hukum lainnya. Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum *civil law*. Mengingat hal tersebut, mengurai substansi menjadi persoalan sentral dalam menilai efektivitas hukum. Dalam penelitian ini, kita dapat mengkritisi substansi hukum tentang jaminan kebebasan beragama dengan melihat pada, pertama, kaitannya dengan teori peraturan perundang-undangan dan yang kedua, kedudukannya sebagai hak asasi manusia.

2.1. Jaminan hak atas kebebasan beragama dalam hukum nasional

Sebagai substansi, peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. H.A.S Natabaya mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan sistem hukum Indonesia adalah

“...suatu rangkaian konsepsi atau pengertian hukum yang saling terkait dan tergantung, saling pengaruh-mempengaruhi yang terdiri atas perangkat peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum, dan kesadaran hukum atau gudaya hukum masyarakat Indonesia yang saling terpadu (totalitas) yang unsur-unsurnya tidak dapat dipisahkan satu sama lain yang semuanya dilandasi oleh falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945²².”

Sementara itu, Natabaya melanjutkan, yang dimaksud dengan sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah

“...rangkaiannya unsur-unsur hukum tertulis yang saling terkait, pengaruh-mempengaruhi, dan terpadu, yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yang terdiri atas: asas; pembentuk dan pembentukannya; jenis; hierarki; fungsi; materi muatan; pengundangan; penyebarluasan; penegakan; dan pengujian, yang semuanya dilandasi oleh falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945²³.”

Dalam bukunya tentang ilmu perundang-undangan, Maria Farida menjelaskan bahwa hukum, menurut Hans Kelsen²⁴, termasuk dalam sistem

are prepared... to make 'contra legem' (against the text of the law) in a way that no English judge would do at the present day.” Lihat, Widodo Dwi Putro, “Mengkritisi Potivisme Hukum”, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hal. 12.

²² .A.S. Natabaya, *Sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), hal. 18.

²³ *Ibid.*

²⁴ Hans Kelsen adalah seorang *jurist* dari Austria yang mengembangkan “*the pure theory of law*. Penamaan yang dinamakan menggambarkan ide utama pemikirannya tentang hukum “ *It is*

norma yang dinamik (*nomodynamics*) oleh karena hukum itu selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga otoritas yang berwenang membentuk atau menghapusnya. Dalam hal ini, dinamika tersebut tidak dilihat dari segi isi dari norma tersebut, tetapi dilihat dari segi berlakunya atau pembentukannya²⁵.

Selanjutnya dipaparkan bahwa hukum memiliki daya laku.

*“Hukum itu adalah sah (valid) apabila dibuat oleh lembaga atau otoritas yang berwenang membentuknya serta bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, sehingga dalam hal ini norma yang lebih rendah (inferior) dapat dibentuk oleh norma yang lebih tinggi (superior), dan hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu hierarki.”*²⁶

Dalam dinamikanya, norma hukum bergerak baik vertikal maupun horizontal. Yang dimaksud dengan dinamika norma hukum terjadi secara vertikal adalah dinamika yang berjenjang dari atas ke bawah, atau dari bawah ke atas. Dalam dinamika yang vertikal ini, suatu norma hukum itu berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma hukum di atasnya. Norma hukum di atasnya berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma hukum yang di atasnya, demikian seterusnya sampai pada suatu norma hukum yang menjadi dasar dari semua norma hukum di bawahnya.

Sementara itu, dinamika hukum yang horizontal adalah dinamika yang Bergeraknya tidak ke atas atau ke bawah, tetapi ke samping. Dinamika tersebut tidak menambah norma baru melainkan bergerak ke samping karena adanya analogi yaitu penarikan suatu norma hukum untuk kejadian-kejadian lainnya yang dianggap serupa.²⁷

Yang dimaksud dengan teori perundang-undangan di sini adalah konsep hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Konsep hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan hasil pengadopsian dari *stufenbau theory* sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen. Dalam *stufenbau theory*, norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang

called a pure theory of law, because it only describes the law and the attempts to eliminate from the object of this description everything that is not strictly law: its aim is to free the science of law from alien elements. This is the methodological basis of the theory.”


²⁵ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hal. 23.

²⁶*Ibid.*

²⁷*Ibid.*, hal. 24.

dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki, dalam arti, suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif yaitu norma dasar (*Grundnorm*). Norma dasar merupakan norma tertinggi dalam suatu sistem norma tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi norma dasar itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat.²⁸

Teori ini diilhami oleh seorang murid Hans Kelsen yang bernama Adolf Merkl. Merkl mengemukakan bahwa suatu norma hukum itu selalu mempunyai dua wajah (*das Doppelte Rechtsantlitz*)²⁹. Suatu norma hukum itu berdasar dan bersumber kepada norma hukum di atasnya dan pada saat yang sama menjadi dasar dan sumber pula bagi norma di bawahnya. Oleh karena itu norma hukum mempunyai masa berlaku (*rechstkraft*) yang relatif. Apabila suatu norma hukum dihapus, pada dasarnya, norma hukum yang berada di bawah juga terhapus atau hilang masa berlakunya.



Gambar 1.³⁰

²⁸*Ibid.*, hal. 41.

²⁹*Ibid.*

³⁰*Ibid.*, hal. 42.

2.1.1. Konsep Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Di Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law*, hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam pasal 7³¹, hierarki tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penjelasan Pasal 7³² adalah sebagai berikut:

Ayat (1)

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat” adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003.

Huruf f

Termasuk dalam Peraturan Daerah Provinsi adalah Qanun yang berlaku di Provinsi Aceh dan Peraturan Daerah Khusus (Perdapus) serta Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Huruf g

³¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, UU No. 12 Tahun 2011 (LN No. 82 Tahun 2011, TLN No. 5234), ps. 7

³² *Ibid.*, penjelasan ps. 7

Termasuk dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Qanun yang berlaku di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 8 UU tersebut juga masih menjelaskan posisi produk perundang-undangan yang lain dalam hierarki serta keberlakuannya dengan menyatakan sebagai berikut³³:

- (1) *Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.*
- (2) *Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.*

Disertai penjelasan³⁴:

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Peraturan Menteri” adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “berdasarkan kewenangan” adalah penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Demikian susunan hierarkis peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut undang-undang. Perlu dicatat bahwa UU tentang pembentukan perundang-undangan ini baru saja digolkan pada Agustus 2011 untuk memperbarui UU No. 10 Tahun 2004 yang mengatur tentang hal yang sama.

³³ *Ibid.*, ps. 8.

³⁴ *Ibid.*, penjelasan ps. 8.

Perbedaan yang cukup signifikan adalah dimasukkannya ketetapan MPR kembali dalam hierarki perundang-undangan setelah sebelumnya dihilangkan. Selain itu, tampak jelas bahwa kedudukan peraturan menteri hendak diperkuat. Ini memberikan implikasi lebih lanjut pada jaminan hak atas kebebasan beragama di Indonesia yang akan dibahas pada bagian tersendiri.

2.1.2. Undang-Undang Dasar NRI 1945

UUD NRI 1945 merupakan norma paling dasar dari hukum negara yang menjadi sumber dasar bagi norma-norma di bawahnya. Sebagai sebuah norma dasar (*staatsgrundgesetz*³⁵), UUD NRI 1945 harus menjadi identitas negara karena di dalamnya tertulis tentang nilai-nilai apa saja yang dipercaya dan dijunjung tinggi oleh negara. Oleh karena itu UUD NRI 1945 harus konsisten, jelas, dan tegas dalam mengungkapkan nilai-nilai itu.

Oleh karena konstitusi itu sendiri adalah hukum yang dianggap paling tinggi tingkatannya, maka tujuan konstitusi sebagai hukum tertinggi itu juga untuk mencapai dan mewujudkan tujuan negara yang tertinggi. Menurut J. Barents, ada 3 (tiga) tujuan negara, yaitu (1) untuk memelihara ketertiban dan ketenteraman, (2) mempertahankan kekuasaan, dan (3) mengurus hal-hal yang berkenaan dengan kepentingan-kepentingan umum.³⁶ Sedangkan, Maurice Hauriou menyatakan bahwa tujuan konstitusi adalah untuk menjaga keseimbangan antara (1) ketertiban (*orde*), (2) kekuasaan (*gezag*), dan (3) kebebasan (*vrijheid*).³⁷

Dalam UUD NRI 1945 sejak amandemen keempat, jaminan kebebasan beragama dirumuskan dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 28 E³⁸

³⁵Dijelaskan lebih lanjut bahwa “*Staatsgrundgesetz* merupakan kelompok norma hukum di bawah Norma Fundamental Negara. Norma-norma dari Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara ini merupakan aturan-aturan yang masih bersifat pokok dan merupakan aturan-aturan umum yang masih bersifat garis besar, sehingga masih merupakan norma hukum tunggal.” (Lihat Maria Farida.... Hal. 46)

³⁶J. Barents, “*De Wetenschap de Politiek, Een Terreinverkenning*”(1952), terjemahan L.M. Sitorus, *IlmuPolitika: Suatu Perkenalan Lapangan*, cet. ke-3, (Jakarta: PT. Pembangunan, 1958), hal. 38.

³⁷ Abu Daud Busro, *Ilmu Negara*,(Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hal. 99.

³⁸ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, ps. 28E.

- 1) *Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali; dan*
- 2) *Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.*

Pasal 29³⁹

- 1) *Negara berdasar atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa*
- 2) *Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.*

Menjadi jelaslah kemudian bahwa kebebasan beragama dijamin di negara ini. Akan tetapi, dalam teks yang sama, ada sebuah “jegal” konstitusional mengenai hal ini, di mana di sebutkan dalam Pasal 28 J ayat (2) sebagai berikut:

*“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, **nilai-nilai agama**, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. “*

Jika disimak sepintas, pasal ini memang seolah tidak menunjukkan masalah. Adalah hal yang wajar, jika hak-hak setiap orang dibatasi untuk kepentingan umum. Unsur-unsur pembatasan memang dikenal dalam pengaturan HAM internasional, seperti dikemukakan dalam pasal 18 (3) ICCPR. Tapi ayat itu menambahkan unsur “nilai-nilai agama” yang memberi ruang tafsir sangat luas dan tidak pernah dikenal sebelumnya dalam pengaturan HAM di negara-negara lain⁴⁰. Mungkin dasar pikiran ini dimasukkan ke dalam rumusan adalah karena nilai-nilai agama pada dasarnya menyokong jaminan terhadap hak-hak lain. Tentu saja demikian adanya. Namun, yang harus digarisbawahi adalah interpretasi terhadap “nilai-nilai agama” tersebut sangat mungkin berbeda-beda. Pembatasan pada nilai-nilai agama tersebut juga *overlapping* karena dalam negara dengan pluralitas umat beragama justru nilai-nilai agama yang ingin dijamin seperti diatur

³⁹ *Ibid.*, ps. 29.

⁴⁰ Budhy Munawar-Rachman, Ed., *Membela Kebebasan Beragama: Percakapan tentang Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralism (Buku I)*, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 2010) hal. xvi.

dalam Pasal 28 E dan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 digunakan untuk membatasi hak atas kebebasannya dirinya sendiri⁴¹.

Di Indonesia, pluralitas agama adalah kenyataan sosial yang tak bisa dipungkiri. Harvey Cox mengatakan “*There can be no doubt about religiously heterogenous quality of the dawning postmodern world. Not only do we live on a spiritually multiplex globe, but nearly every continent, nation, and city itself increasing pluralistic.*”⁴² Oleh karena itu, pembekuan “nilai-nilai agama” adalah hal yang hampir mustahil dilakukan. Menempatkannya sebagai batasan bagi hak kebebasan beragama, akhirnya hanya akan menjadi batu sandungan. Konkritnya, menilik pada sistem peraturan perundang-undangan yang hierarkis, dapat saja dijadikan dasar hukum yang malah menjustifikasi pelanggaran nyata-nyata dari hak atas kebebasan beragama.

2.1.3. UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (yang selanjutnya akan disebut UU Penodaan Agama) awalnya berbentuk Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 1 Tahun 1965 yang dikeluarkan Soekarno pada 27 Januari 1965. Penpres ini lahir dari situasi saat dinamika sosial politik Indonesia diwarnai persaingan antar ideologi-idologi besar seperti nasionalisme, agama, dan komunisme. Saat itu timbul aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama. Situasi ini dinilai menimbulkan pelanggaran hukum, memecah persatuan nasional, menyalahgunakan agama, dan menodai agama. Perkembangan aliran dan organisasi kebatinan dianggap telah berkembang ke arah membahayakan agama-agama yang ada. Hal ini tercermin dari laporan Departemen Agama yang melaporkan pada tahun 1953 terdapat lebih dari 360 kelompok kebatinan di seluruh Jawa. Kelompok-kelompok ini

⁴¹ Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia Seluruh Indonesia (SEPAHAM),” Melindungi Korban, Bukan Membela Pelaku”: Kertas Posisi atas dikeluarkannya Sejumlah Produk Hukum Daerah yang Melarang Aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) <http://sepaham.wordpress.com/2011/03/21/%E2%80%9Cmelindungi-korban-bukan-membela-pelaku%E2%80%9D/>, diunduh pada tanggal 20 November 2011. hal. 6

⁴² Harvey Cox, *Religion in the Secular City: Toward a Post modern Theology*, (New York: Simon Schuster, 1984), hal 223.

memainkan peran menentukan hingga pada pemilu 1955, partai-partai Islam gagal meraih suara mayoritas⁴³.

Penpres ini merupakan bagian dari gagasan Nasakom Presiden Soekarno untuk memobilisasi kekuatan-kekuatan nasionalisme, agama dan komunisme demi meningkatkan kekuatan politiknya. Konfigurasi politik pada era demokrasi terpimpin yang otoriter, sentralistik dan terpusat di tangan Presiden Soekarno telah menyebabkan produk-produk hukum yang diciptakan pada masa tersebut juga bersifat otoriter dan sentralistik, tidak terkecuali UU Penodaan Agama⁴⁴.

Setelah Soekarno jatuh, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) memerintahkan dilakukannya peninjauan kembali produk-produk legislatif negara di luar produk MPRS yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan hal tersebut dibentuk UU No. 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang. Berdasarkan UU No 5 Tahun 1969 maka Penpres Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama ditetapkan sebagai suatu UU dan disebut UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama sebagai suatu UU⁴⁵.

Sesuai dengan judulnya, UU tersebut dibuat untuk mencegah dilakukannya “penyalahgunaan” dan/atau “penodaan” terhadap agama-agama—yang diakui negara—dengan melarang setiap orang secara sengaja dan di depan umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk:

- a. melakukan penafsiran yang menyimpang tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau
- b. melakukan kegiatan agama dengan penafsiran yang menyimpang⁴⁶.

Pada pasal 2, UU Penodaan Agama memuat sanksi atas dilanggarnya pasal 1 sebagaimana dikemukakan di atas. Atas pelanggaran yang dilakukan oleh individu, akan dikeluarkan perintah dan peringatan keras oleh Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung untuk menghentikan tindakan yang dimuat dalam pasal satu⁴⁷. Sementara itu, jika pelanggaran dilakukan oleh organisasi, maka Presiden, atas

⁴³Siti Aminah dan Uli Parulian Sihombing, *Memahami Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) Putusan Uji Materil UU Penodaan Agama* (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center Freedom House, 2011), hal. 2.

⁴⁴*Ibid.*, hal. 2-3

⁴⁵*Ibid.*, hal. 1.

⁴⁶Indonesia, *Undang-Undang tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama*, UU No. 1/PNPS Tahun 1965, LN No. 3 Tahun 1965, TLN No. 2726, ps. 1.

⁴⁷*Ibid.*, ps. 7.

pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung dapat membubarkan organisasi tersebut dan menyatakan bahwa organisasi tersebut terlarang.

Karena bentuknya masih berupa peringatan, maka, dalam Pasal 3, sanksi yang memaksa diberlakukan dalam ranah sanksi pidana. Pasal 3 “menyisipkan” pasal tambahan dalam KUHP yaitu pada pasal 156 menjadi Pasal 156a yang berbunyi:

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;*
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa”*

Sebagaimana dijelaskan di atas, UU ini diberlakukan pada 36 tahun yang lalu, yaitu pada masa Orde Lama, sebagai strategi untuk mengukuhkan kedudukan Presiden Soekarno. Memberlakukan UU ini pada era demokrasi rasanya sudah tidak tepat lagi. Akan tetapi, jika dilihat pada pembahasan sebelumnya mengenai pembatasan hak atas kebebasan beragama yang dimuat dalam UUD NRI Pasal 28 J, di mana pembatasan berlaku salah satunya apabila bertentangan dengan nilai-nilai agama, maka UU ini dapat saja kemudian dengan leluasa mendapat justifikasinya.

Padahal jika dilihat lebih lanjut, berikut masalah-masalah yang muncul terkait keberadaan UU tersebut sebagaimana diungkapkan oleh *Indonesian Legal Resources Center*⁴⁸:

1. Negara melakukan intervensi terhadap hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan

Kata “penyalahgunaan” dan “penodaan” agama di sini dengan jelas memberi hak kepada pihak tertentu, dalam hal ini negara, untuk memonopoli kebenaran “kegunaan” serta ajaran suatu agama. ILRC menjelaskan lebih lanjut bahwa UU ini memberikan kewenangan bagi Departemen Agama untuk

- 1) menentukan “pokok-pokok ajaran agama”;*
- 2) menentukan mana penafsiran agama yang dianggap “menyimpang dari pokok-pokok ajaran” agama dan mana yang tidak;*
- 3) jika diperlukan, melakukan penyelidikan terhadap aliran-aliran yang diduga melakukan penyimpangan, dan menindak mereka.*

Dua kewenangan yang terakhir diserahkan kepada Tim Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat yang kemudian populer dengan nama BakorPakem.

2. Pemaksaan agama/keyakinan

⁴⁸Siti Aminah dan Uli Parulian Sihombing, *op.cit.*, hal. 6.

Di Indonesia, ada enam agama yang diakui, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Budha, Hindu, dan Khong Hucu. Sementara itu ada berbagai kepercayaan lain yang di luar keenam agama yang ada. Pada saat UU tersebut dibuat dalam bentuk Penetapan Presiden, Departemen Agama melaporkan bahwa pada tahun 1953 ada lebih dari 360 kelompok kebatinan di seluruh Jawa. Saat ini pun, menurut data dari Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata, jumlah penghayat kepercayaan di Indonesia berkisar sembilan juta jiwa di 248 organisasi berstatus pusat dan 980 organisasi berstatus cabang yang tersebar di 25 Propinsi di Indonesia⁴⁹. Bukan jumlah yang sedikit untuk diperhatikan dan diakomodir. Akan tetapi, melalui UU ini, Pemerintah berusaha menyalurkan badan atau aliran kebatinan tersebut kearah pandangan yang sehat dan kearah Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Hal ini “memberi ruang” bagi perlakuan diskriminatif terhadap kelompok-kelompok tersebut.

Padahal, Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan negara untuk menjamin hak memeluk agama dan untuk beribadat menurut agama dan **kepercayaannya** itu. Kata “kepercayaan” merupakan jaminan konstitusional terhadap keberadaan aliran kebatinan atau kepercayaan penghayat tersebut. Bahaya UU ini adalah, dengan memberikan indikasi bagi “agama formal⁵⁰”, maka ada kelompok-kelompok yang tereksklusi dan dianggap tak formal. Penilaian ini jika ditambah dengan agenda politis tertentu dapat berujung pada klaim “penyalahgunaan” dan/atau penodaan agama. Bahaya diskriminasi yang menyebabkan konflik kemudian sangat mungkin terjadi. Yang pasti, hak-hak kaum penghayat telah dieliminasi.

3. Digunakan untuk kriminalisasi pendapat/ekspresi yang berbeda

Dalam Pasal 3 UU Penodaan Agama disebutkan bahwa terhadap pelanggaran dari pasal 1, dapat dikenakan sanksi pidana penjara selama-lamanya lima tahun. Sanksi tersebut dikukuhkan dalam pasal 4 sehingga menjadi bagian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 156 a. Ini merupakan bentuk kriminalisasi atas perbedaan pendapat/ekspresi. Ulil Abshar Abdalla dalam saksinya di depan

⁴⁹ Khotim Ubaidillah, “Eksotisme Penghayat Kepercayaan di Tengah Kerawanan Pluralitas”, <http://sosbud.kompasiana.com/2011/10/12/eksotisme-penghayat-kepercayaan-di-tengah-kerawanan-pluralitas/>, diunduh pada tanggal 12 Oktober 2011.

⁵⁰ Pada tahun 1961, Departemen Agama mengajukan definisi agama yang harus memuat unsur-unsur (1)kepercayaan pada Tuhan YME, (2) Nabi, (3) kitab suci, (4) umat, (5) sistem hukum bagi penganutnya.

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa “*perbedaan tafsir bukanlah penodaan agama*⁵¹”. Memang, kata “penyalahgunaan”, “penodaan”, dan “pokok-pokok ajaran agama” dalam UU tersebut sarat ambiguitas sehingga tidak memberikan kepastian hukum.

Dalam uji materiil tersebut, dikemukakan pula beberapa kritik yang bersifat yuridis terhadap UU tersebut, yaitu:

1. Bertentangan dengan prinsip persamaan dalam hukum (*equality before the law*).

Equality before the law berarti *equal* dalam hal kesempatan (*opportunity*). Dalam UU tersebut, hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan serta menyatakan pikiran dan bertindak atas dasar keyakinan tersebut diberikan hanya kepada agama-agama yang diakui. Hal ini tentu tidak melahirkan kesempatan yang sama di depan hukum.

2. Bertentangan dengan konsep negara hukum dalam hal prosedur yang tidak melewati proses peradilan.

Substansi Pasal 1 yang bertentangan dengan UUD 1945, dengan sendirinya hukum proseduralnya yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (2), menjadi bertentangan pula. Pasal 2 ayat (2) bertentangan dengan prinsip negara hukum karena prosedur pembubaran organisasi yang dimaksud bertentangan dengan prinsip toleransi, keragaman, dan pemikiran terbuka. Proses pembubaran organisasi dan pelarangan organisasi, seharusnya dilakukan melalui proses peradilan yang adil, independen, dan terbuka, dengan mempertimbangkan hak atas kebebasan beragama, keragaman dan toleransi;

3. Waktu dibuatnya UU dan latar belakangnya, sangat berbeda dengan kondisi sekarang sehingga melanggar asas kemanfaatan.

Latar belakang dibuatnya UU Penodaan Agama sebagaimana dijelaskan adalah terkait dengan situasi politik dan motif penguasa pada Orde Lama. Era reformasi adalah era baru yang mengusung kebebasan dan demokrasi, meski tetap dalam koridor yang bertanggung jawab. Terutama setelah tahun 2005, di mana Indonesia telah meratifikasi ICCPR, hak ini semakin terkristalisasi. Pemberlakuan UU tersebut menjadi semacam paradoks dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Keberadaannya membingungkan dan berpotensi menimbulkan *chaos*, sehingga dari

⁵¹ Risalah Sidang Uji Materiil UU PNPS No. 1 Tahun 1965 pada Mahkamah Konstitusi.

asas kemanfaatan tidaklah terpenuhi, sebagaimana Cak Nun membahasakan ini dalam sidang MK, lebih banyak “*mudharat*”nya.

4. Multitafsir

“*Nullum crimen sine lege scripta, tidak ada delik tindak pidana tanpa ada undang-undang yang ketat sebelumnya. Nullum crimen sine lege strigta,... harus ada undang-undang persis, tidak boleh ditafsirkan menjadi pasal karet.*⁵²” Demikian diungkapkan oleh Andi Hamzah dalam risalah sidang Uji materiil terhadap UU Penodaan Agama. Penerapan adagium ini tidak ditemukan dalam UU Penodaan Agama. UU tersebut dinilai ambigu dan tidak sempurna sebagai norma hukum. Di dalam UU terdapat beberapa frasa yang membuka ruang tafsir sangat luas, di antaranya “ajaran menyimpang”, “pokok-pokok ajaran agama”, “penodaan” dan lain sebagainya. Hal ini memberi kesempatan bagi orang atau institusi tertentu untuk mengklaim kebenaran secara sepihak atas paham keagamaan yang sesungguhnya berada dalam forum internum seseorang. Dan di sisi lain membuka ruang bagi perlakuan tidak adil bagi mereka yang dianggap “menyimpang”.

5. *Cogitationis peonam nemo partitur*

Adagium di atas bermakna *tidak ada seorang pun dapat dihukum oleh sebab apa yang dipikirkannya*. Penyalahgunaan dan penodaan agama yang dimaksud dalam UU tersebut merupakan aspek pikiran. Jika kemudian diwujudkan dengan menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan, juga menafsirkan, melakukan kegiatan agama, pun tetap saja itu masih berada pada tatanan pikiran. dan berdasarkan asas ini, atasnya tidak dapat dijatuhkan hukuman.

Atas dasar berbagai pertimbangan tersebut, UU Penodaan Agama diajukan untuk diuji materiil di Mahkamah Konstitusi. Meski demikian permohonan ujimateriil yang diajukan oleh aliansi beberapa badan hukum Publik seperti Imparsial, Elsam, PBHI, DEMOS, Perkumpulan Masyarakat Setara, Yayasan Desantara, dan YLHI, serta badan hukum privat (perorangan) yakni K.H. Abdurrahman Wahid (alm.), Musdah Mulia, Dawam Rahardjo, dan Maman Imanul Haq tersebut ditolak seluruhnya⁵³.

⁵² Risalah Sidang Perkara No. 140/PUU-VII/2009 Uji Materiil UU PNPS No. 1 Tahun 1965 pada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 3 Maret 2010, diunduh dari http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/Risalah/risalah_sidang_Perkara%20Nomor%20140.PUU-VII.2009.%203%20Maret%202010.pdf pada 10 November 2011.

⁵³ Akan tetapi, putusan tersebut diwarnai pula dengan perbedaan pendapat pula, dimana ... mengajukan *concurring opinion*, sementara Hakim Maria Farida maju dengan *dissenting opinionnya* yang mengatakan UU No. 1/PNPS/1965 inkonstitusional.

2.1.4. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.

Jemaah Ahmadiyah Indonesia merupakan salah satu kepercayaan (jika tak dapat dikatakan sebagai agama) yang dianut di Indonesia. Kelompok tersebut mengklaim bahwa kepercayaan tersebut masih dalam kerangka ajaran Islam. Klaim ini ditolak umat Islam dengan pemahaman yang *mainstream* karena dianggap berbeda dan bahkan sesat. Kekerasan demi kekerasan terjadi atas keyakinan yang dianut JAI. Tahun 1980, MUI mengeluarkan fatwa tentang kesesatan Ahmadiyah, dan oleh karenanya Ahmadiyah tidak dianggap sebagai bagian dari Islam. Sejak fatwa MUI tersebut, kekerasan terhadap JAI seolah makin diberi ruang. Menurut data SETARA Institute, aksi kekerasan terhadap Jemaah Ahmadiyah terjadi hampir setiap tahun. Pada tahun 2007 terjadi 15 kasus, pada tahun 2008 sebanyak 238 kasus. Seiring dengan itu, muncul dorongan dari berbagai kalangan dalam Islam yang mendesak dibubarkannya Ahmadiyah. Dan inilah “solusi” yang ditawarkan pemerintah. Pada tanggal 9 Juni 2008, dikeluarkanlah Keputusan Bersama⁵⁴ Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.

SKB 3 Menteri ini merupakan surat keputusan dapat didasarkan pada UU No.1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan agama.

Berikut adalah isi dari SKB tersebut:

- 1) *Memberi peringatan dan memerintahkan untuk semua warga negara untuk tidak menceritakan, menafsirkan suatu agama di Indonesia yang menyimpang sesuai UU No 1 PNPS 2005 tentang pencegahan penodaan agama.*
- 2) *Memberi peringatan dan memerintahkan bagi seluruh penganut, pengurus Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) sepanjang menganut agama Islam agar menghentikan semua kegiatan yang tidak sesuai*

⁵⁴ Surat Keputusan Bersama (SKB) kini merupakan praktek pemerintahan yang lazim digunakan. Apabila pengambilan keputusan-keputusan yang bersifat multisektoral perlu dilakukan, maka SKB dapat menjadi salah satu alternatif.

dengan penafsiran agama Islam pada umumnya, seperti pengakuan adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW.

- 3) *Memberi peringatan dan memerintahkan kepada anggota atau pengurus JAI yang tidak mengindahkan peringatan tersebut dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan.*
- 4) *Memberi peringatan dan memerintahkan semua warga negara menjaga dan memelihara kehidupan umat beragama dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum terhadap penganut JAI.*
- 5) *Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah dapat dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku.*
- 6) *Memerintahkan setiap pemerintah daerah agar melakukan pembinaan terhadap keputusan ini.*

Perlu dicermati lebih lanjut bahwa SKB ini juga melahirkan banyak isu di kalangan ahli hukum dan masyarakat. Beberapa permasalahan yang diangkat adalah sebagai berikut:

1. Tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan

SKB sama sekali tidak ada dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-undangan. Satu-satunya dasar hukum dikeluarkannya SKB tersebut adalah wewenang yang diberikan secara atribusi oleh UU No.1/PNPS 1965. Meski demikian, SKB sebenarnya dapat disetarakan dengan Peraturan Menteri⁵⁵. Dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan bahwa Peraturan Menteri termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan lain yang tetap dapat berlaku diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Akan tetapi, bahwa SKB tersebut tidak mendapat tempat dalam hierarki peraturan perundang-undangan tentu posisinya akan menjadi lemah, tidak mengikat dan dapat berujung pada status quo.

2. Keterlibatan Jaksa Agung dalam SKB

SKB dibuat berdasarkan UU No. 1/PNPS/1965. Sebagai anak, SKB ini tentu akan mengikuti “sang ibu” juga mengenai pengambilan keputusan oleh Jaksa Agung. Masalah ini digarisbawahi oleh Sonny Maulana Sikumbang

⁵⁵ Hierarki peraturan perundang-undangan telah banyak berevolusi. Peraturan Menteri masuk ke dalam hierarki berdasarkan UU No.1 Tahun 1950, bersama Instruksi Menteri termasuk dalam peraturan pelaksana berdasarkan Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966, dikeluarkan dari hierarki berdasarkan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000, dan terus dihilangkan pada UU No. 10 Tahun 2004 dan UU No. 12 Tahun 2011.

dalam sebuah wawancara di media⁵⁶ menyatakan bahwa Kejaksaan tidak memiliki kewenangan membuat sebuah peraturan, lain halnya dengan Kementerian yang memang berwenang dalam membuat peraturan⁵⁷.

3. Sifatnya hanya rekomendasi kalau menurut UU PNPS, tidak memiliki kekuatan mengikat dan memaksa.

Jika dibaca dengan seksama, UU PNPS sebenarnya memberikan petunjuk tentang “posisi” SKB. Dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa Surat keputusan Bersama yang termanifestasikan dari pasal 2 ayat (2) UU No. 1/PNPS/1965 pada dasarnya hanya merupakan sebuah rekomendasi. Di sana dibunyikan “mendapat *pertimbangan* Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. Jika pun organisasi yang dimaksudkan hendak dibubarkan, maka keputusan ada pada Presiden. Oleh karena itu menjadi rancu di sini karena hampir setiap pasal dalam SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah tersebut bersifat mengatur (termasuk melarang). Dalam pasal 6 bahkan SKB memberikan perintah bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan terkait SKB tersebut. Ini seolah memberi kewenang baru pada UU yang (seolah) berada dibawahnya, yaitu peraturan daerah. Padahal jika kita cermati hierarki peraturan perundang-undangan, peraturan menteri tidak memiliki “kuasa” terhadap peraturan daerah.

4. Inkonstitusional

UU PNPS yang mendasarinya dibuat pada Orde Lama sementara konstitusi telah mengalami 4 amandemen hingga saat ini, setelah memasuki masa reformasi. Melihat latar belakang UU PNPS yang demikian, sementara SKB bersumber dan berdasar hanya pada UU tersebut, maka kepastian hukum SKB dengan sendirinya dipertanyakan konstitusionalitasnya. Apalagi, tentunya dengan melihat hak atas kebebasan beragama yang seyogyanya dijunjung tinggi di negara ini.

5. Mewarisi sifat-sifat UU Penodaan Agama yang diskriminatif

⁵⁶“Mempersoalkan SKB Pelarangan Aliran Sesat”, http://mitrahukum.org/konten.php?nama=Berita&op=detail_berita&id=14, diunduh pada 21 November 2011.

⁵⁷ Tidak semua kementerian memiliki kewenangan dalam bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, oleh karena menteri koordinator, dan menteri negara tidak merupakan lembaga-lembaga pemerintah dalam perundang-undangan. Menteri yang dapat membentuk peraturan yang mengikat umum adalah hanya Menteri Kementerian (departemen). (lihat Maria Farida, Ilmu Perundang-undangan, hal 106)

Dalam SKB pasal 2 jelas disebutkan bahwa ketiga menteri “memberi peringatan dan memerintahkan bagi seluruh penganut, pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia sepanjang menganut agama Islam agar menghentikan semua kegiatan yang tidak sesuai dengan penafsiran agama pada umumnya...” Pasal ini secara gamblang mengukuhkan diskriminasi terhadap JAI. Seberapa pun kerasnya pendapat para pembuat keputusan, siapapun bisa melihat bahwa ada intervensi terhadap ranah privat di sini. Sebagaimana pendapat Frans Magnis Suseno, pemahaman “menyimpang” itu hanya berlaku secara internal saja. Jika dibuat keluar, kata menyimpang dimaknai sekedar berbeda. Dan kata menyimpang ini sebenarnya berlaku dua arah. Dengan memerintahkan penghentian terhadap kegiatan JAI, ketika menteri telah memasukkan (jika bukan memaksakan) pemahaman keyakinan *mainstream* pada mereka yang “berbeda”. Sehingga berbeda dipahami dari sisi negatif, yakni “menyimpang”. Ini merupakan diskriminasi⁵⁸.

6. Memicu bahaya konflik

Sebuah studi menunjukkan, kekerasan terhadap Ahmadiyah umumnya terjadi setelah 1980, ketika pertama kali MUI menyebut Ahmadiyah “*di luar Islam, sesat, dan menyesatkan*.”⁵⁹ Fatwa MUI tentu tak punya posisi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Fatwa tersebut merupakan pengukuhan rekomendasi terhadap umat Islam berdasarkan pemahaman ajaran Islam yang dimiliki para anggota. Sementara itu SKB melangkah satu tingkat di atasnya. Meski, kedudukan SKB sebenarnya hanya berupa pertimbangan atau rekomendasi, namun SKB berbicara pada level nasional. Fatwa MUI saja sudah menimbulkan kekerasan terhadap Ahmadiyah, apalagi SKB yang dikeluarkan tiga pemangku jabatan penting negara. Para

⁵⁸ Berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dimaksud Diskriminasi adalah Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

⁵⁹ *Majalah Tempo*, edisi 28 Januari-3 Februari 2008, “Mudarat Sang Pemberi Fatwa”, hal. 24.

pendukung pemberantasan Ahmadiyah, dengan demikian, telah diberikan ruang gerak yang lebih besar mencapai misinya.

2.1.5. Surat Keputusan Gubernur dan Walikota atas Ahmadiyah

Kisruh tentang SKB sejak 2008 ternyata tidak kunjung selesai. Keputusan tiga menteri tersebut justru semakin mendorong dibuatnya produk hukum lain yang melarang JAI untuk melaksanakan aktivitas keagamaannya. Kali ini, subjek yang mengeluarkan adalah pemerintah daerah.

Hingga hari ini, telah dikeluarkan sebanyak 17 produk hukum daerah, dalam bentuk Surat Edaran Kepala Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Surat Keputusan Kepala Daerah, Surat Keputusan Bersama, Surat Pernyataan Bersama, yang intinya sama, yakni melarang aktivitas JAI dalam segala bentuk⁶⁰.

Gubernur Jawa Timur merupakan salah satu kepala daerah yang mengeluarkan SK Gubernur Jatim No 188/94/KPTS/013/2011 tentang Larangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Timur. SK Gubernur tersebut itu memutuskan bahwa:

- 1) *Aktivitas jamaah Ahmadiyah di Jawa Timur dapat memicu atau menyebabkan terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat Jatim.*
- 2) *Larangan sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama antara lain meliputi:*
 - a. *Melarang ajaran Ahmadiyah baik secara lisan, tulisan maupun melalui media elektronik.*
 - b. *Melarang memasang papan nama organisasi Ahmadiyah di tempat umum.*
 - c. *Melarang memasang papan nama pada masjid, mushola, lembaga pendidikan dengan identitas jamaah Ahmadiyah Indonesia.*
 - d. *Melarang penggunaan atribut jamaah Ahmadiyah Indonesia dalam segala bentuknya.*

Fenomena ini tentu perlu dikritisi, terutama saat JAI seringkali menjadi sasaran kekerasan oleh berbagai pihak yang mengatasnamakan agama, sehingga dikhawatirkan, seperti UU PNPS dan SKB 3 menteri di atas, menjadi alat legitimasi yang justru memberikan ruang terbuka bagi lahirnya kekerasan demi kekerasan. Keputusan Gubernur ini sangat membahayakan pemenuhan hak atas kebebasan beragama, terutama bagi kawan-kawan Ahmadiyah. Apalagi, saat ini

⁶⁰SEPAHAM, *op.cit.*, hal. 2.

SK Gubernur merupakan produk hukum yang paling operasional sebab dengan adanya SK Gubernur, pemerintah provinsi menjadi bisa mendayagunakan sumber dayanya, termasuk polisi Pamong Praja sebagai aparat penegak hukum daerah⁶¹.

Masih mendasarkan pada hierarki peraturan perundang-undangan, patutlah kita bertanya tentang dasar hukum mana yang digunakan. Dalam konsep hierarki, dikatakan bahwa sebuah norma hukum baru dapat berlaku apabila bersumber dan berdasar kepada peraturan perundang-undangan di atasnya. Dalam hal peraturan yang digunakan oleh Gubernur, Maria Farida menjelaskan bahwa:

“Sesuai dengan ketentuan pasal 146 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi dapat menetapkan peraturan kepala daerah atau keputusan kepala daerah, untuk melaksanakan peraturan untuk melaksanakan peraturan daerah Provinsi, atau atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, Gubernur dapat membentuk peraturan perundang-undangan berdasarkan delegasi dari Peraturan Daerah Provinsi atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.”

Secara normatif, acuan yuridis penerbitan SK Gubernur Jawa Timur adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 28 Pasal 28, Pasal 28 E, Pasal 28 J dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*
- f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Intenatironal Covenant on Civil and Political Rights*

⁶¹*Ibid.*

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- h. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8-9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat
- i. Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-004/A/JA/01/1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat
- j. Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor KEP-033/A/JA/6/2008 dan nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat

Demikian, maka terdapat sepuluh peraturan perundang-undangan yang mendasari dikeluarkannya SK Gubernur Jawa Timur ini. Akan tetapi, apakah kesemuanya merupakan dasar hukum yang tepat dan relevan? Mari kita telaah satu persatu.

Pertama, dalam Pasal 28, 28E, 28J, dan 29 UUD NRI 1945 pada dasarnya diatur tentang kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia, dan dalam hal ini mengatur jaminan hak kebebasan beragama, berkeyakinan dan beribadah. Dalam pasal 28 J sebagaimana dijelaskan pada sub bab UUD NRI 1945 mengamanatkan pembatasan atas pelaksanaan hak tersebut, salah satunya adalah *nilai-nilai agama*. Oleh karena itu, sekali lagi perlu ditegaskan bahwa interpretasi akan nilai-nilai agama bisa berbeda-beda dan oleh karena itu justru dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kedua, UU Penodaan Agama tentu menjadi rujukan, bahkan mungkin “biang keladi” dibuatnya SK Gubernur ini. Berdasarkan pemaparan pada sub bab sebelumnya, jelas, UU ini mengandung permasalahan. Meski permohonan uji

materiil terhadap UU Penodaan Agama ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, UU tersebut nyatanya sering dijadikan alasan hukum untuk melakukan labelisasi suatu kelompok agama/kepercayaan (terutama yang minoritas) sebagai sesat dan menyesatkan sehingga layak dan perlu untuk dilakukan pelurusan kembali yang tidak jarang dilakukan melalui cara-cara anarkis dan melanggar hak asasi manusia⁶².

Ketiga, entah bagian mana dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dirujuk dalam SK *a quo*. UU HAM sendiri dalam pasal 71 jelas memberikan kewajiban dan tanggung jawab bagi pemerintah untuk “menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia” yang “meliputi langkah efektif dalam bidang hukum.” sebagaimana dikemukakan dalam pasal 72. Jika pun terdapat pembatasan, itu dilakukan semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa.

Keempat, UU No. 32 Tahun 2004 menjadi dasar formal yang mengatur wewenang gubernur untuk mengeluarkan SK *a quo*. Yang tidak boleh dilupakan, UU ini juga memuat larangan bagi Gubernur untuk membuat ketetapan yang diskriminatif karena dapat menjadi alasan pemecatan Gubernur dari jabatannya⁶³.

Kelima, *International Covenant on Economic and Social Cultural Rights* sebagaimana diratifikasi dalam UU No. 11 Tahun 2005 tidak cukup relevan dengan masalah hak kebebasan beragama, apalagi menyangkut kasus Ahmadiyah, karena memang hanya mengatur hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Keenam, disebutkan bahwa *International Covenant on Civil and Political Rights* yang telah diratifikasi melalui UU No. 12 tahun 2005 sebagai salah satunya. Padahal, justru ICCPR merupakan dasar yang paling kuat untuk menentang segala diskriminasi terhadap kelompok tertentu, paling lantang membela hak atas kebebasan beragama, yang bahkan mencakup kaum agnostik dan atheis sekaligus. Ahmadiyah tentu juga menjadi kelompok yang dilindungi dalam instrumen HAM internasional ini. Pembatasan terhadap hak atas kebebasan

⁶²*Ibid.*, hal. 7

⁶³*Ibid.*

beragama memang ada, tapi tidak termasuk *nilai-nilai agama* sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945⁶⁴.

Ketujuh, PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota justru tidak tepat dijadikan dasar hukum, apalagi mengingat bahwa pasal 10 ayat (3) huruf f UU No. 32 tahun 2004 menegaskan bahwa agama tidak termasuk urusan yang didelegasikan kepada pemerintah daerah⁶⁵.

Selanjutnya, kedelapan, berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Mendagri No. 8-9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat pada dasarnya memberikan penegasan Gubernur untuk ikut andil dalam masalah kerukunan antarumat beragama. SEPAHAM memaparkan bahwa peraturan ini secara abstrak menekankan terwujudnya harmonisasi antarumat beragama namun dalam realitasnya justru berpotensi sebagai instrumen untuk melakukan upaya-upaya diskriminasi terhadap umat beragama/berkeyakinan minoritas⁶⁶.

Dasar hukum kesembilan, Keputusan Jaksa Agung No: Kep-004/004/A/JA/01/1994 tentang Pembentukan Koordinasi Pakem menjadi asumsi yang menguatkan Gubernur dalam mengeluarkan SK bahwa memang ada kepercayaan yang sesat dan bahwa kepercayaan tersebut harus diarahkan ke agama-agama formal yang diakui di Indonesia. Selain bersifat diskriminatif, penelitian *Indonesian Legal Resource Center* juga menyatakan bahwa Pakem merupakan warisan kolonial yang sudah tidak relevan lagi dengan konteks ke-Indonesia-an yang majemuk dan demokratis sehingga mengusulkan pembubaran lembaga ini.

Terakhir, dari kesemua peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum, tampaknya SKB Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Mendagri adalah dasar hukum yang secara substansial paling dekat. SKB inilah yang memberi amanat bagi pemerintah daerah untuk, secara spesifik, melarang

⁶⁴ Mengenai konsep hak atas kebebasan beragama dalam prinsip-prinsip HAM universal, akan dibahas dalam sub bab selanjutnya.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ SEPAHAM, *op.cit.*, hal. 8.

aktivitas JAI, mengingat pasal 6 SKB tersebut “*memerintahkan setiap pemerintah daerah agar melakukan pembinaan terhadap keputusan ini.*”

Terkait SKB sebagai dasar hukum SK *a quo*, kita perlu mencermati dua hal. Pertama, berdasarkan konsep hierarki peraturan perundang-undangan. SKB ketiga menteri, sebagaimana dijelaskan di atas tidak mendapatkan posisi dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 146 UU No. 32 Tahun 2004 Gubernur memiliki kewenangan mengatur apabila berdasarkan delegasi dari Peraturan Daerah Provinsi atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Di sini SKB tiga menteri bukanlah peraturan Daerah Provinsi, dan jelas bukan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, keberadaan SK juga menjadi tidak jelas kekuatannya, apalagi mengingat SKB yang adalah amanat dari UU No. 1/PNPS/1965 seharusnya lebih merupakan rekomendasi atau pertimbangan, bukan perintah yang berlaku secara umum.

Kedua, dari segi substansi. SKB ketiga menteri pada dasarnya memberikan pembatasan aktivitas kepada dua kelompok masyarakat, yang pertama terhadap JAI, sementara yang kedua untuk anggota masyarakat non-JAI. Bagi JAI dan segenap anggota dilarang untuk melakukan aktivitas dan penyebaran agamanya, sementara bagi non-JAI dilarang untuk melakukan tindakan melawan hukum dalam menjaga dan memelihara kehidupan beragama. Pelanggaran bagi keduanya dapat dijatuhi sanksi. Oleh karena itu, ketika dalam Pasal 6, Pemerintah daerah diamanatkan untuk melakukan pembinaan terhadap keputusan dalam SKB, maka Gubernur, jika hendak mengeluarkan SK, harus membina tidak hanya JAI, namun juga warga masyarakat yang laten melakukan tindakan kekerasan atas nama agama.

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur maupun Walikota dibuat dengan dasar hukum yang irelevan. SK ini menunjukkan dengan jelas tindak diskriminasi yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap warga negaranya, dalam hal ini pada penganut Ahmadiyah, terkait hak atas kebebasan beragama.

2.2. Jaminan hak atas kebebasan beragama berdasarkan Prinsip Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia meletakkan dasar-dasar yang sangat penting bagi penegakan hukum yang menjamin hak atas kebebasan beragama. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang merupakan komitmen seluruh bangsa di dunia atas penegakan hak asasi manusia. Deklarasi yang diumumkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948 ini merupakan fondasi awal pengakuan dan jaminan hak-hak asasi manusia secara internasional, di mana beberapa pasalnya menegaskan bahwa semua hak-hak asasi manusia yang tercantum di dalam deklarasi berhak dinikmati oleh semua orang tanpa membedakan agamanya.

Selanjutnya pada tahun 1966, PBB kembali menegaskan jaminan kebebasan beragama atau berkeyakinan di dalam sebuah kovenan internasional tentang hak sipil dan politik (ICCPR). ICCPR ini pada tahun 2005 telah disahkan ke dalam hukum Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Dengan demikian, segala ketentuan di dalam Kovenan ini, termasuk yang mengenai jaminan kebebasan beragama atau berkeyakinan dan jaminan untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi berdasarkan agama menjadi berlaku pula di tingkat nasional. Meratifikasi artinya menerima kedua perjanjian internasional itu sebagai salah satu acuan hukum nasional dan kemudian wajib untuk menerapkannya. Sebagai negara peratifikasi (*state party*), Indonesia akan terkena kewajiban membuat laporan lima-tahunan serta pengawasan dari lembaga HAM PBB, yang juga mempunyai wewenang menjatuhkan peringatan serta sanksi. Lapornya akan berkisar pada bagaimana Indonesia telah menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfil*) HAM.⁶⁷

Pada tahun 1981, untuk menegaskan dan menjelaskan lebih dalam mengenai hak atas kebebasan beragama, PBB mendeklarasikan *Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and Discrimination Based on Religion*

⁶⁷ Andang L. Binawan, "Lacunae Konseptual dalam Tetapan Hukum Kebebasan Beragama di Indonesia: Beberapa Catatan Singkat", (tulisan ini disampaikan dalam Diskusi Akhir Tahun 2005 Pusat Kajian dan Edukasi Masyarakat (PAKEM) tentang "Mengkaji Ulang Kebebasan Beragama di Indonesia" di Jakarta, 17 Desember 2005), hal. 1.

an Belief (DEAFIDBRB). Deklarasi tersebut dibuat sebagai respon dari konflik-konflik yang terjadi dengan mengatasnamakan agama atau kepercayaan tertentu. Sebagai anggota PBB dan negara pihak dalam ICCPR, maka hal-hal yang termuat dalam DEAFIDBRB sepatutnya menjadi standar dalam penegakan hak atas kebebasan beragama.

2.2.1. Rumusan Hak tentang Kebebasan Beragama dalam konteks hak asasi manusia

Artikel 18 Duham:

“Everyone has the right to freedom of thought, conscience, and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.”

Pasal ini direafirmasi kembali ke dalam pasal 18 paragraph 1 ICCPR, yang menyatakan bahwa:

“Everyone shall have the right to freedom of thought, conscience and religion. This right shall include freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice, and freedom, either individually or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in worship, observance, practice and teaching.”

Berikutnya pada Deklarasi tentang Eliminasi terhadap Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi berdasarkan Agama dan Kepercayaan diatur dengan rumusan yang hampir sama terhadap kedua peraturan di atasnya, yaitu:

“Everyone shall have the right to freedom of thought, conscience and religion. This right shall include freedom to have a religion or whatever belief of his choice, and freedom, either individually or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in worship, observance, practice, and teaching.”

Berbeda dengan DUHAM, ICCPR dan DEAFIDBRB meletakkan peraturan lain pada article yang sama. Pada pasal 18, terdapat tiga paragraf lain, yaitu:

2. *No one shall be subject to coercion which would impair his freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice.*
3. *Freedom to manifest one’s religion or belief may be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary to protect*

public safety, order, health, or morals or the fundamental rights and freedom of others.

4. *The State Parties to the present Covenant undertake to have respect for the liberty of parents and, when applicable, legal guardians to ensure the religious and moral education of their children in conformity with their own convictions.*

Dalam hal ini, article 1 dari DEAFIDBRB hanya memiliki dua paragraf lain, yang berbunyi:

2. *No one shall be subject to coercion which would impair his freedom to have a religion or belief of his choice.*
3. *Freedom to manifest one's religion or belief may be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, health, or morals or the fundamental rights and freedom of others.*

Sementara dalam hal hak orang tua dalam DEAFIDBRB, tertuang dalam pasal 5 yang menyatakan:

1. *The parents or, as the case may be, the legal guardians of the child have the right to organize the life within the family in accordance with their religion or belief and bearing in mind the moral education in which they believe the child should be brought up.*
2. *Every child shall enjoy the right to have access to education in the matter of religion or belief in accordance with the wishes of his parents or, as the case may be, legal guardians, and shall not be compelled to receive teaching on religion or belief against the wishes of his parents or legal guardians, the best interests of the child being the guiding principle.*
3. *The child shall be protected from any form of discrimination on the ground of religion or belief. He shall be brought up in a spirit of understanding, tolerance, friendship among peoples, peace and universal brotherhood, respect for freedom of religion or belief of others, and in full consciousness that his energy and talents should be devoted to the service of his fellow men.*
4. *In the case of a child who is not under the care either of his parents or of legal guardians, due account shall be taken of their expressed wishes or of any other proof of their wishes in the matter of religion or belief, the best interests of the child being the guiding principle.*
5. *Practices of a religion or belief in which a child is brought up must not be injurious to his physical or mental health or to his full development, taking into account article 1, paragraph 3, of the present.*

2.2.2. Forum Internum dan Forum Eksternum

Forum internum dibuat untuk menandai area yang privat dan internal individu di mana campur tangan negara tidak dibenarkan dalam situasi apapun⁶⁸. Dalam forum internum inilah terletak keyakinan spiritual individual yang secara persis hanya diketahui oleh sang empunya sendiri. Orang lain tidak dapat memastikannya.⁶⁹

Oleh karena itu, wilayah itu sebenarnya tidak dapat dan tidak mungkin diintervensi oleh individu lain atau entitas lain yang berada di luar diri sang empunya forum tersebut. Dalam wilayah itu, terdapat sebuah kekuasaan individu yang tidak dapat diganggu gugat negara. Wilayah itu pun mencakupi domain yang sebenarnya bebas dari pembatasan atau paksaan yang mungkin ada sehingga mengurangi kekuasaan individual tadi⁷⁰.

Mengutip Taylor, Cahyadi mengemukakan bahwa forum eksternum adalah manifestasi dari pikiran, kesadaran, agama, dan keyakinan dari seseorang baik secara individual maupun secara komunal atau kolektif. Maka itu, yang termanifestasi (terlihat, terdengar, dan terasa) dari individu maupun kolektif individu berada dalam wilayah “luar” (eksternum)⁷¹.

Pada artikel 18 UDHR, secara eksplisit dikemukakan bahwa terdapat dua dikotomi hak. Pertama, dalam forum internum (ruang privat), terdapat kebebasan dalam ranah privat “memiliki atau mengadopsi” (*to have or to adopt*) agama atau kepercayaan. Kebebasan tersebut meliputi segala hal yang ada dalam pikiran, dalam ranah pribadi individu. Yang kedua adalah pada forum eksternum terdapat kebebasan untuk memmanifestasikan ajaran agama atau kepercayaannya di ranah publik.

Kedua jenis hak yang berbeda ini diafirmasi kembali, baik pada ICCPR, dan dalam DEAFIDBRB, dengan beberapa perubahan yang nampak pada rumusan di atas. Pemisahan ini didasarkan pada karakteristik dari pikiran, kesadaran, dan religi (*thought, conscience, and religion*).

⁶⁸ Paul M. Taylor, *Freedom of Religion: UN and European Human Rights Law and Practices*, Cambridge: Cambridge University Press, 2005), hal. 115

⁶⁹ Antonius Cahyadi, “Menjelajah Ruang Publik”, *Jentera* (Edisi 21-Tahun VI: Januari-April 2011), hal. 19.

⁷⁰*Ibid.*

⁷¹*Ibid.*

2.2.3. Hak-hak Asasi yang Terkait

Hak atas kebebasan beragama bukanlah hak yang terisolasi. UDHR dan ICCPR juga menjamin beberapa “kawan”nya. Relasi yang demikian juga dapat dipahami dari tujuan utama UDHR dan ICCPR senyatanya adalah untuk melindungi martabat manusia, dan fakta multidimensional antropologis manusia. Dari pemahaman tersebut, terdapat kesadaran terhadap ketergantungan atau keterikatan di antara hak-hak asasi manusia. Meski demikian, penting untuk dicatat bahwa ketergantungan tersebut tidak dapat menafikan perbedaan tingkat kedekatan diantara hak-hak itu. Oleh karena itulah, bagian ini hanya mengemukakan beberapa hak yang sekiranya memiliki hubungan yang lebih dekat dengan hak atas kebebasan beragama, khususnya dalam hal manifestasi, berdasarkan dimensi sosial manusia⁷². Hak yang dimaksud adalah hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi serta kebebasan berkumpul dan berasosiasi. Hak-hak tersebut penting untuk dibahas karena, pada satu sisi, mereka akan memberikan jaminan yang lebih kuat terhadap hak atas kebebasan beragama. Sementara, di sisi lain, keberadaannya juga akan memberikan batasan-batasan yang lain.

1) **Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi**

Rumusan hak atas kebebasan berpendapat dan berasosiasi terdapat pada Pasal 19 UDHR, yang berbunyi :

“ Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.”

Dalam ICCPR hak ini dikemukakan secara lebih mendetil pada pasal 19 yang menyatakan bahwa:

⁷² Andang L. Binawan, *Religious Freedom in Indonesia during the New Order (1966-1988): An Analysis of the Indonesian State Regulations and the Declarations of the Indonesian Bishop Conference* (Disertasi Doktor Hukum Kanonik pada Katolieke Universiteit Leuven, Belgia, 2002), hal. 29.

- (1) *“Everyone shall have the right to hold opinions without interference.”*
- (2) *Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form art; or through any other media of his choice.*
- (3) *The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but there shall only be such as are provided by law and are necessary:*
 - a. *For respect of the rights or reputations of others;*
 - b. *For the protection of national security or of public order, or of public health or morals.*

Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi pada dasarnya mengandung hak dalam dua pemaknaan yang berbeda. Pertama, hak berpendapat yang merupakan hak dalam forum internum. Dan kedua, hak berekspresi yang terwujud dalam forum eksternum. *“The right to hold opinion without interference”* berarti bahwa pada dasarnya kebebasan internal dan privat tersebut imun dari campur tangan, baik secara horizontal oleh orang lain, maupun secara vertikal oleh negara. Menurut Nowak, yang dimaksud dengan *“interference”* tersebut adalah saat seorang individu terpengaruh untuk melawan keinginannya sendiri, atau paling tidak tanpa persetujuannya secara implisit dan ketika pengaruh itu terjadi karena kekerasan, ancaman, ataupun tindakan lain yang tidak diperbolehkan⁷³.

Hak atas kebebasan berpendapat pada forum internum hendaknya terbagi lagi menjadi hak yang pasif serta aktif. Dalam kepasifannya, hak seseorang untuk memegang teguh suatu pendapat dijunjung tinggi dan dihormati. Sementara itu, dalam bentuk pasif, hak ini juga termasuk hak untuk memberikan membuat suatu pendapat, sejauh masih dalam ranah privat.

Pada forum internum, hak atas kebebasan berekspresi pun terbagi menjadi hak yang pasif maupun aktif. Karakter aktif dalam hak tersebut terletak pada kata *“expression”* itu sendiri. Maka di dalamnya mencakup pula hak untuk mengkomunikasikan ide seseorang, hak untuk mencari dan menyebarkan informasi dengan ruang yang tak terbatas (*regardless of frontiers*) dan dengan

⁷³*“an individual is influenced against his (her) will or at least without his (her) implicit approval and when it is effected by coercion, threat, or similar unallowed means.”* Manfred Nowak, *U.N. Covenant on Civil and Political Rights CCPR Commentary*, Kehl: N.P. Enge, 1993), hal 340.

medium yang juga tidak dibatasi (*through any other media of his choice*). Meski demikian, kebebasan berekspresi ini, demi kepentingan umum, pada akhirnya juga harus dibatasi sebagaimana termuat dalam paragraf 3 Artikel 19 ICCPR, yaitu dalam rangka menghormati hak dan reputasi orang lain, serta perlindungan terhadap keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan umum, serta moral.

Relasinya dengan hak atas kebebasan beragama disebutkan dengan jelas dalam *General Comment* terhadap artikel 18 ICCPR, dalam paragraf ke 3 yang menyatakan⁷⁴:

“Article... does not permit any limitations whatsoever on the freedom of thought and conscience or on the freedom to have or adopt a religion or belief of one’s choice. These freedoms are protected unconditionally, as is the right of everyone to hold opinions without interference in article 19.1...”

Secara konseptual, dapat pula dipahami bahwa ada keterkaitan erat antara kebebasan berpendapat dengan kebebasan atas hati nurani serta kebebasan untuk menjalankan ibadah. Kebebasan dalam menjalankan ibadah hanya mungkin jika ada kebebasan atas hati nurani. Sementara kebebasan atas hati nurani mensyaratkan kebebasan berpendapat. Pada sisi praksis, kebebasan berpendapat mendukung ekspresi serta komunikasi dalam bidang religius serta menjamin aspek religius dari ide-ide serta berbagai informasi⁷⁵.

2) Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berasosiasi

Hak lain yang memiliki relasi terdekat dengan hak kebebasan beragama adalah hak atas kebebasan berkumpul dan berasosiasi. Pasal 20 UDHR menyebutkan:

- (1) *Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association.*
- (2) *No one may be compelled to belong to an association.*

Sementara itu, dalam ICCPR, hak ini kembali ditegaskan dalam pasal 21, yang menyatakan:

⁷⁴ General Comment 22 on Article 18 ICCPR.

⁷⁵ Andang L. Binawan, *op.cit.*, hal. 31-32.

*“The right of **peaceful** assembly shall be recognized. No restrictions may be placed on the exercise of this right other than those imposed in conformity with the law and which are necessary in a democratic society in the interest of national security or public safety, public order (ordre public) the protection of public health or moral or the protection of the rights and freedom of others.”*

Art. 22:

- (1) *Everyone shall have the right to freedom of association with others, including the right to form and join trade unions for the protection of his interests.*
- (2) *No restrictions may be placed on the exercise of this other than those which are prescribed by law and which are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, public order (ordre public), the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedom of others. This article shall not prevent the imposition of lawful restrictions on member of the armed forces and of the police in their exercise of this right.*
- (3) *Nothing in this article shall authorize States Parties to the International Labour Organisation Convention of 1948 concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organize to take legislative measures which would prejudice or to apply the law in such manner as to prejudice, the guarantees provided for in that Contention.*

Hak atas kebebasan berkumpul (*the right to assembly*) dan hak atas kebebasan berasosiasi (*the right to freedom of association*) meski sepintas terdengar sama namun keduanya berbicara pada level yang berbeda. “Berkumpul” di sini lebih pada sebuah kegiatan yang intensional, di mana beberapa orang bersama-sama secara fisik di waktu tertentu yang sementara dan untuk tujuan tertentu. Sementara “Berasosiasi” merujuk pada organisasi yang stabil, dijalankan dengan waktu yang lama (sebagai perbandingan dengan “berkumpul”) dengan tujuan yang spesifik sehingga juga mengikat dengan cara yang lebih spesifik.

Keduanya, dalam bentuk yang pasif memberikan hak atas kebebasan bagi seseorang untuk ikut bergabung maupun tidak bergabung. Karakter aktif mungkin sedikit berbeda. Pada hak atas kebebasan berkumpul, setiap orang berhak untuk menginisiasi perkumpulan dan mengundang orang lain untuk hadir. Sedangkan, hak atas kebebasan berasosiasi dalam bentuk aktif membuka kesempatan pada

setiap orang untuk mendirikan asosiasi tertentu serta bertindak secara nyata dalam pilihannya apakah hendak bergabung atau tidak. Yang perlu digarisbawahi, sebagaimana ditegaskan eksplisit pada pasal 21 ICCPR, hak untuk berkumpul haruslah dengan cara-cara yang damai dan tanpa kekerasan.

Agama dan kepercayaan dalam manifestasinya hampir selalu tertuang dalam ritual-ritual peribadatan tertentu yang dapat diekspresikan pada tempat-tempat privat maupun di hadapan publik. Hak atas kebebasan berkumpul dan berasosiasi pada dasarnya memperkuat hak atas kebebasan beragama yang diekspresikan dalam ranah publik. Lebih lanjut, kebebasan berasosiasi memberikan jaminan yang lebih kuat juga bagi gerakan spiritual religius yang muncul baik secara *de facto*, hingga kemudian *de jure*. Singkatnya, hak atas kebebasan berkumpul dan berasosiasi memiliki peran penting untuk menunjang hak atas kebebasan beragama pada forum eksternum⁷⁶.

2.2.4. Pembatasan Hak

Hak-hak asasi manusia dalam konsep ke-asasi-annya menjadi bagian yang alamiah dalam diri manusia. Keberadaannya hakiki tanpa mengenal tempat dan waktu. Hak atas kebebasan beragama dalam rangkaian deklarasi universal tentang HAM termasuk dalam kategori *non-derogable rights* bersamaan dengan hak untuk hidup, hak untuk bebas dari kekerasan dan perbudakan, hak untuk tidak dipenjara karena tidak sanggup membayar “hutang”, hak untuk tidak dipidana atas tindakan yang pada saat dilakukan belum ditetapkan sebagai tindak pidana, serta, hak atas pengakuan di hadapan hukum. *Non-derogable rights* berarti hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Meski demikian, tidak berarti bahwa hak atas kebebasan beragama lalu menjadi sedemikian bebas tanpa batas. Universalitas dari hak asasi manusia itu sendiri pada akhirnya bersifat dari paradoksal. Kepemilikan atas hak atas kebebasan oleh setiap orang dengan sendirinya membuat batasan. Pembatasan diberlakukan atas nama kebebasan.

Pembatasan terhadap hak atas kebebasan beragama secara eksplisit dituangkan dalam ICCPR yang dimuat kembali dengan rumusan yang persis

⁷⁶ *Ibid.*, hal. 35.

dalam DEAFIDBRB (Art. 1 Pas. 3). Artikel 18 par. 3 memberikan batasan sebagai berikut:

“Freedom to manifest one’s religion or beliefs may be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, health, or morals or the fundamental rights and freedom of others.”

Pertama-tama, yang perlu diperhatikan adalah *“freedom to manifest one’s religion or belief”* merupakan term yang digunakan pada paragraf ini, sementara pada artikel yang sama terdapat pula *“the right to freedom of thought, conscience, and religion”*. Yang pertama berada forum eksternum, sementara yang disebut terakhir merupakan forum internum. Dengan demikian maka seyogyanya, pembatasan hak atas kebebasan beragama memang hanya berlaku pada forum eksternum, sementara hak yang berada forum internum tidak dapat dibatasi.

Terdapat beberapa unsur terkait pembatasan terhadap hak atas kebebasan beragama, baik dari segi formil maupun materiil. Pembatasan sebagaimana dimaksud haruslah *“prescribed by law”*. Artinya, secara formil, harus ada undang-undang atau produk hukum yang memberikan batasan. Penegasan yang muncul kemudian adalah pembatasan tersebut tidaklah dapat diputuskan sepihak dan sewenang-wenang (*non arbitrary*). Svensson-McCarthy mencatat bahwa salah satu karakteristik dari prinsip *non-arbitrariness* adalah hubungan intrinsik dengan *the rule of law* yang dapat dideskripsikan sebagai serangkaian prinsip-prinsip hukum yang inheren dalam masyarakat demokratis. Lebih jauh lagi, prinsip tersebut memiliki 4 karakteristik minimum. Pertama, standar hukum secara jelas ditetapkan (tertulis). Kedua, pembatasan tetap dalam kerangka hukum internasional tentang hak asasi manusia serta memuat tujuan perdamaian dunia sebagaimana terdapat dalam piagam PBB. Ketiga, dalam prakteknya, produk hukum tersebut sedemikian rupa juga haruslah dapat diakses oleh publik dan diformulasikan sehingga dapat dilakukan kontrol atasnya secara efektif. Dan keempat, segala pembatasan tersebut harus sesuai dengan prinsip legalitas dan *rule of law*⁷⁷.

⁷⁷ Anna-Lena Svensson-McCarthy, *The International Law of Human Rights and states of Exception. With Special Reference to the Travaux Preparatoires and Case Law of the International Monitoring Orans*. The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 1998, hal. 93.

Kriteria selanjutnya adalah “*public safety and order*”. Nowak mencatat yang dimaksud dengan “*public safety*” menandai keamanan dalam persoalan konkrit, seperti keamanan seseorang maupun juga benda, atau properti. Kemudian “*public order*” diartikan sebagai tidak adanya gangguan terhadap ketertiban dalam arti luas⁷⁸. *Syracusa Principle* memberi penjelasan bahwa *public order* dapat didefinisikan sebagai sejumlah peraturan yang memastikan fungsi-fungsi dalam masyarakat, atau serangkaian prinsip-prinsip fundamental yang mendasari sebuah masyarakat. Penghormatan akan hak-hak asasi manusia merupakan bagian dari “*public order*”⁷⁹.

Selanjutnya, *public health* juga menjadi poin yang membatasi. Pembatasan ini bertujuan untuk memberi ruang bagi negara untuk memberikan penilaian apabila terjadi ancaman terhadap kesehatan dari populasi atau anggota populasi. Penilaian ini secara spesifik harus bertujuan untuk mencegah penyakit atau menyediakan pelayanan bagi si sakit⁸⁰. Selain itu, kesehatan yang dimaksud di sini juga mencakup kesehatan mental⁸¹.

“Moral” publik juga dijadikan alasan yang dapat membatasi. Dalam *Black’s Law Dictionary*, moral didefinisikan sebagai berikut:

- a. *Pertaining or relating to conscience or moral sense or to the general principles of the right conduct,*
- b. *Cognizable or enforceable only by the conscience or by the principles of the right conduct, as distinguished from positive law;*
- c. *Depending upon or resulting from probability; raising a belief or conviction in the mind independent of strict or logical proof*⁸².

Conscience sebagai materi dari moral dalam masyarakat dapat berbeda antara masyarakat yang satu dengan yang lain, apalagi antar negara yang satu dengan yang lain. Tidak hanya tempat, waktu pun dapat menjadi penentu. Menanggapi relativitas tersebut, PBB dalam *Syracuse Principle*-nya memberi

⁷⁸ Andang L. Binawan, *op. cit.*, hal. 47.

⁷⁹ *The Syracuse Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the international Covenant on Civil and Political Rights* No. 22, diunduh dari <http://graduateinstitute.ch/faculty/clapham/hrdoc/docs/syracusa.html> pada 18 Oktober 2011.

⁸⁰ *Ibid.*, no. 25.

⁸¹ Andang L. Binawan, *op. cit.*, hal. 47.

⁸² *Ibid.* (lihat Erica-Irene A. Daes, *Freedom of the Individual under law, A Study in the Individual’s Duties to the Community and the Limitations on Human Rights and Freedom under Article 29 of the Universal Declaration of Human Rights*. New York: United Nations, 1990, hal 120.

kebebasan bagi negara untuk berdiskresi dalam margin tertentu⁸³. Ini ditegaskan juga dalam General Comment No.22 bahwa

*“the committee observes that the concept of morals derives from many social, philosophical and religious traditions, consequently, limitations on the freedom to manifest a religion or belief for the purpose of protecting morals must be based on principles not deriving exclusively from a single tradition.”*⁸⁴

Yang terakhir adalah *“fundamental rights and freedom of others”*. Sekilas, batasan ini menjadi jelas, hak dan kebebasan seseorang tidak boleh melanggar hak dan kebebasan orang lain. Akan tetapi, kata *“fundamental”* di sini perlu disoroti lebih lanjut. Penempatan kata tersebut memberi kesan implisit bahwa tidak semua hak bersifat fundamental. Perdebatan panjang mewarnai penentuan hierarki di antara hak-hak tersebut. Namun, kita setidaknya memperoleh satu petunjuk dalam Artikel 4 Paragraf 2 dari ICCPR yang menyatakan bahwa artikel 6,7,8 (paragraf 1 dan 2), 11,15,16, dan 18 ICCPR merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Artinya, hak-hak yang diatur di dalamnya harus dijamin secara lebih ketat dibandingkan hal yang lain dan karenanya dikatakan bersifat *“fundamental”*.

Selanjutnya, penting untuk digarisbawahi adalah bahwa setiap pembatasan yang memungkinkan campur tangan negara tersebut haruslah sebuah *“keharusan”* (*necessity*). Artinya, jika tidak perlu, tidak harus, dan tidak mendesak atas alasan-alasan di atas, negara tidak boleh campur tangan.

2.2.5. Kesenjangan konseptual

Indonesia telah meratifikasi ICCPR dan ICESCR pada tanggal 30 September 2005. Peratifikasian tersebut telah menancapkan pilar baru dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Meratifikasi artinya menerima kedua perjanjian internasional itu sebagai salah satu acuan hukum nasional dan kemudian wajib menerapkannya. Sebagai negara peratifikasi, Indonesia akan terkena kewajiban membuat laporan lima tahunan serta pengawasan dari lembaga HAM PBB, yang juga mempunyai wewenang

⁸³ *The Syracuse Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the international Covenant on Civil and Political Rights* No. 22, op. cit., no. 27

⁸⁴ *General comment 22* par. 8.

menjatuhkan peringatan serta sanksi⁸⁵. Sanksi yang diberikan jika terjadi pelanggaran memang tidak akan mengikat sebagaimana sanksi dalam ranah hukum nasional. Akan tetapi, sanksi tersebut boleh dikatakan cukup penting juga sebagai tolak ukur dan pengingat sejauh mana hak asasi manusia telah diterapkan di negara kita.

Konsekuensi ratifikasi yang sedemikian menjadikan penting bagi kita untuk mengukur sejauh mana ketetapan yuridis tentang kebebasan beragama di Indonesia sejalan dengan ketetapan internasional tersebut, khususnya yang tertulis dalam Artikel 18 ICCPR. Andang L. Binawan menyebut kesenjangan tersebut dengan istilah “*lacunae*” yang berarti lubang atau jarak. Ada setidaknya tiga jenis *lacunae* dalam hukum, yakni⁸⁶:

- a. *Lacunae* konseptual, yaitu celah yang terjadi antara konsep yang kurang-lebih ideal dengan rumusan formalnya. *Lacunae* ini lebih bersifat filosofis.
- b. *Lacunae* formal, yaitu “lubang” yang ada dalam perumusan, yang antara lain terjadi karena sifat kompromis hukum. Sifatnya lebih semantis tetapi juga sosio-politis.
- c. *Lacunae* dalam penerapan, terjadi baik karena penafsiran yang tak bebas kepentingan maupun penegakan yang tergantung pada individu. *Lacunae* ini kental dengan nuansa politis⁸⁷

Mengingat pembahasan pada bab ini adalah paparan menyangkut substansi peraturan perundang-undangan terkait hak atas kebebasan beragama, maka yang dibahas pada bagian ini hanyalah *lacunae* pada jenis pertama, yaitu celah secara konseptual. Perbandingan untuk mengatakan adanya “celah” ditarik antara “garis” yang ditetapkan dalam hukum tentang hak asasi manusia yang dalam hal ini dianggap lebih objektif karena sifat universalisnya, dengan produk hukum di Indonesia yang berlaku secara nasional mengenai hak tersebut. Kaidah hukum internasional yang akan ditelaah adalah UDHR dan ICCPR. Berikut tabel untuk mempermudah perbandingannya:

⁸⁵ Andang L. Binawan, op. cit. (a), hal. 1

⁸⁶ *Ibid.*, hal. 2. Pada tulisannya yang lain, Andang menuliskan bahwa terdapat 6 *lacunae*, dua berkaitan dengan jarak hukum dengan realitas dan empat berkaitan dengan jarak hukum dengan suatu konsep.

⁸⁷ *Ibid.*

DUHAM pasal 18	UUD 1945 (Yang Telah Diamandemen)
<p>Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan pikiran, hati-nurani (conscience) dan agama,</p> <p>yang mencakup kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan, baik sendiri maupun dalam kelompok bersama dengan orang lain dan baik di tempat tersendiri maupun di tempat umum, untuk menyatakan agama dan kepercayaannya itu dalam pengajaran, tindakan (practice), peribadatan dan pelaksanaan (observance).</p>	<p>Pasal 28E</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. 2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. <p>Pasal 29</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

ICCPR	UU no. 39/1999 tentang HAM
<p>Pasal 18</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan pikiran, hati-nurani (conscience) dan agama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau memeluk suatu agama atau kepercayaan menurut pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara pribadi atau di dalam kelompok bersama orang lain dan baik di tempat umum atau tersendiri, untuk menyatakan agama dan kepercayaannya itu dalam peribadatan, pelaksanaan, tindakan dan pengajaran. 	<p>Pasal 22</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 2. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

<p>2. <i>Tidak seorang pun boleh mendapatkan paksaan yang bisa mengurangi kebebasannya untuk menganut atau memeluk suatu agama atau kepercayaan menurut pilihannya.</i></p> <p>3. <i>Kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan seseorang hanya bisa dibatasi sejauh batas-batas itu telah dinyatakan dalam undang-undang dan diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau kesusilaan umum atau hak-hak dan kebebasan asasi orang lain.</i></p> <p>4. <i>Negara-negara yang menandatangani Perjanjian ini berusaha untuk menghormati kebebasan para orang-tua dan, bila memang perlu diterapkan (applicable), para wali yang sah untuk menjamin pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.</i></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 73</p> <p><i>Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, ketertiban umum dan kepentingan bangsa.</i></p>
---	---

Sebagaimana tertera dalam tabel, berikut ini adalah lacunae konseptual yang terdapat antara hak atas kebebasan beragama yang termuat dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan konsepsi yang dimaksud dalam hak asasi manusia yang dirumuskan secara internasional.

1) Konsep tentang Tuhan dan agama

Dalam Pasal 29 ayat (1) disebutkan bahwa “Negara berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.” Menjadi jelas kemudian bahwa konsep “*deity*” atau ketuhanan yang dianut Indonesia adalah konsep monoteisme, dan di luar itu disebut dengan kepercayaan. Sebagai konsekuensi, muncullah agama-agama yang diakui negara, dan kepercayaan lain yang hingga kini masih dipandang sebelah

mata. Jika dibandingkan dengan DUHAM dan ICCPR, di sana konsep keTuhanan tidak dibatasi. Ranah agama sebagai forum internum dianggap sebagai keyakinan pribadi, tidak harus berdiri dalam institusi (formal maupun tidak formal). Sementara pada hukum nasional, agama masih dilihat sebagai institusi.

Mengenai konsep agama, *General Comment* No. 22 memberikan pemaknaan secara luas sebagai berikut:

*Article 18 protects theistic, non-theistic, and atheistic beliefs, as well as the right not to profess any religion or belief. The terms “belief” and religion” are to be broadly construed. Article 18 is not limited in its application to traditional religions or to religions and beliefs with institutional characteristics or practices analogous to those of traditional religions. The committee therefore views with concern any tendency to discriminate against any religion or belief for any reason, including the fact that they are newly established, or represent religious minorities that may be the subject of hostility on the part of a predominant religious community*⁸⁸.

Dengan demikian Artikel 18 ICCPR melindungi keyakinan orang untuk theis, non-theis, maupun atheis. Agama tradisional, baik yang memiliki institusi tersendiri maupun tidak, dan agama yang baru didirikan termasuk ke dalam pengertian agama. Di Indonesia, agama memiliki kriteria yang mencakup kepercayaan pada Tuhan YME, nabi, kitab suci, umat, sistem hukum bagi penganutnya. Sisanya disebut kepercayaan, dan negara merasa perlu untuk “menggiring” kepercayaan-kepercayaan di luar agama tersebut untuk percaya pada keTuhanan YME. Hal ini disebutkan jelas dalam UU No. 1 PNPS/1965. Selain itu negara membubuhkan kolom agama dalam KTP yang artinya mengarahkan untuk memeluk salah satu agama yang diakui negara.

2) Makna Kebebasan Beragama

Dalam DUHAM dan ICCPR, makna kebebasan beragama merupakan kebebasan “untuk” dan “dari”, artinya bebas untuk memeluk agama atau kepercayaan dan bebas dari paksaan agar memeluk agama atau kepercayaan tertentu. Sementara itu dalam hukum nasional, tidak disebutkan secara eksplisit pernyataan “menurut pilihannya sendiri” dan tidak ada larangan tegas atas pemaksaan. Memang secara implisit sudah diasumsikan, namun tetap saja ini

⁸⁸UN Office of the High Commissioner for Human Rights, *General Comments No. 22: The right to freedom of thought, conscience, and religion* (Art. 18), 30/07/93, paragraf 2.

merupakan titik celah yang sebenarnya perlu diatur lebih jauh karena jika tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan yang berlawanan dengan hak asasi manusia itu sendiri. Selain itu, dalam hukum internasional, dibedakan antara forum internum dan forum eksternum, sementara dalam hukum nasional tidak dituliskan secara eksplisit. Tidak ditentukannya secara eksplisit posisi hak dalam ruang tersebut berpotensi mengaburkan batas-batas campur tangan negara atas forum internum dalam keyakinan seseorang.

3) Isi Kebebasan Beragama

“Isi” kebebasan beragama di sini merujuk pada bentuk-bentuk manifestasi agama/kepercayaan yang padanya diberikan ruang. Dalam hukum internasional, bentuk-bentuk yang secara tegas diperbolehkan adalah memeluk agama (termasuk di dalamnya berpindah agama), menyatakan/mewujudkan agama dalam peribadatan, pelaksanaan (*observance*), tindakan (*practice*), dan pengajaran. Sedangkan, dalam hukum nasional kebebasan beragama hanya terdiri dari kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

4) Subjeknya

Subjek pengaturan dari kebebasan beragama dalam DUHAM dan ICCPR mencakup individu, orang tua-wali-anak, dan kelompok. Sementara dalam hukum nasional, subjek hanyalah individu.

5) Pembatasannya

Dalam hukum internasional, pembatasan hak atas kebebasan beragama dapat dilakukan hanya terhadap kebebasan untuk memanasifestasikan agama dan kepercayaan seseorang. Artinya pembatasan hanya diperbolehkan pada forum eksternum dengan ketentuan:

- a. Sejauh batas-batas itu telah dinyatakan dalam undang-undang
- b. Diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau kesusilaan umum atau hak-hak, dan kebebasan fundamental orang lain.

Sementara itu, dalam hukum nasional, karena tidak ada perbedaan secara eksplisit tentang hak yang berada pada forum internum atau eksternum, maka pembatasannya dapat diterapkan pada keduanya dengan ketentuan:

- a. diatur secara jelas dalam Undang-undang
- b. untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, ketertiban umum dan kepentingan bangsa.

Untuk kriteria b, kita perlu melihat juga UUD NRI no. 1945 yang menyebutkan anasir “nilai-nilai agama” sebagai salah satu alasan pembatasan. Tapi ayat itu menambahkan unsur “nilai-nilai agama” yang memberi ruang tafsir sangat luas dan tidak pernah dikenal sebelumnya dalam pengaturan HAM di negara-negara lain⁸⁹. Dan kini konsekuensinya jelas, UU No. 1 PNPS/1965 kian dikukuhkan keberadaannya. Selain itu, di berbagai daerah muncul peraturan daerah yang berupa surat keputusan dari pemerintah daerah (Gubernur maupun walikota) yang melarang kebebasan beragama bagi aliran agama tertentu yang dianggap telah menyimpang dari ajaran pada umumnya.

⁸⁹ Budhy Munawar-Rachman, Ed., *op. cit*, hal. xvi.

BAB III

KULTUR DAN STRUKTUR HUKUM

3.1. Analisis Kultur

*"The output of law is simply what the legal system produces in the response of the social demand."*⁹⁰ Demikian diungkapkan Friedman saat mengurai hukum dari perspektif ilmu sosial. Hal ini tentu sulit dipungkiri. Jika fungsi legislasi dijalankan oleh mereka yang terpilih untuk mewakili masyarakat, maka permintaan rakyat tentu merupakan dasar dari output hukum yang dibuat. Meski demikian, pertanyaan yang tersisa kemudian adalah masyarakat yang mana? Friedman mengungkapkan kemudian,

*"Society is an abstraction, sometimes a dangerous one. Demands on the legal system do not come from 'society' but from specific people, strata, groups, classes. To those who finde the stratification "unjust", the legl system must appear as a parent of injustice."*⁹¹

Masyarakat tidak lain adalah sebuah abstraksi. Dan dalam kenyataannya segala permintaan akan hukum yang mengatur tersebut tidak selalu merupakan konsensus bersama melainkan dapat berasal dari kelompok tertentu yang memiliki pengaruh dan kepentingan. Oleh karena itu, hukum senyatanya tak mungkin dipisahkan dari masyarakat. Apabila hukum yang dibuat sesuai dengan permintaan dan nilai-nilai masyarakat, maka kemungkinan hukum tersebut dipatuhi menjadi lebih besar. Sebaliknya, jika hukum gagal merefleksikan kehendak dan kebutuhan masyarakat, aturan tersebut tinggal wacana. Sementara itu, aparat penegak hukum seolah diberi beban yang cukup berat. Di satu sisi mereka harus menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, di sisi lain, mereka juga harus menjadi alat yang patuh terhadap negara.

Maka dari itu, hukum sebisa mungkin harus menjadi senjata yang ampuh. Hukum harus menjawab kebutuhan zaman dan merefleksikan nilai-nilai masyarakat pada umumnya bukan hanya kepentingan sekelompok orang dalam

⁹⁰ Lawrence M. Friedman, *Op. Cit.*, hal. 17.

⁹¹ *Ibid.*

golongan tertentu. Nyatanya perubahan dalam masyarakat adalah sebuah keniscayaan. Perubahan terjadi setiap hari sementara hukum merupakan sebuah sarana untuk menciptakan struktur sosial tertentu yang tidak dalam sekejap menjadi dan dengan demikian tidak dapat berubah dengan kecepatan yang sama dengan perubahan dalam masyarakat tersebut. Perubahan hukum dapat dilakukan, namun tidak akan sedinamis perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Dan berbicara tentang masyarakat dalam kaitannya dengan hukum, perlu dilihat aspek kultur yang menjadi penentu dilaksanakan atau tidaknya produk hukum, yakni kultur hukum. Yang dimaksud dengan kultur hukum adalah kesadaran masyarakat akan hukum serta nilai-nilai yang mendasari kesadaran tersebut. Kesadaran hukum para warga merupakan salah satu pencerminan budaya hukum masyarakat. Budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum itu sendiri tidak berdaya. Masyarakat menginginkan hukum disesuaikan dengan standar etis mereka. Namun dalam praktek, seringkali ide-ide yang terkandung dalam pelbagai perangkat peraturan perundang-undangan yang ada tidak mencerminkan realitas sistem nilai yang hidup dalam masyarakat. Karena itu, hukum menjadi tidak akrab dengan masyarakatnya, dan demikian pula masyarakat tidak akrab dengan norma hukum.

Oleh karena itu, dalam melihat efektivitas hukum terkait jaminan kebebasan beragama, kita perlu menilik struktur masyarakat kita. Karena studi kasus yang diambil adalah Ahmadiyah, maka perlu disoroti bagaimana JAI sebagai sebuah organisasi dengan kekhasan keyakinannya memahami hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan beserta aturan yuridis yang mendasarinya. Menjadi penting juga bagaimana sikap mereka dalam menyikapi kekerasan demi kekerasan yang menimpa Ahmadiyah untuk menilai sejauh mana budaya hukum mereka berjalan beriringan dengan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Di samping itu, kultur Islam juga perlu dikaji. Perlu dicatat bahwa pengkajian terhadap kultur Islam dalam hal ini tidaklah memuat ajaran-ajaran teologis secara mendalam. Namun lebih melihat pada praktek-praktek yang

dilakukan umat Islam selama ini terutama dalam menyikapi hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan serta penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

3.1.1. Jemaat Ahmadiyah Indonesia

Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) pada awalnya merupakan sebuah komunitas muslim yang didirikan pada tahun 1889 oleh Mirza Ghulam Ahmad. Beliau lahir pada tahun 1835 dari sebuah keluarga elit di Qadiyan, Punjab, British India. Sepuluh tahun kemudian barulah didirikan sebuah organisasi resmi yang disebut Jemaat Ahmadiyah. Di Indonesia, jemaat Ahmadiyah diakui sebagai badan hukum pada Maret 1953.

Meski secara resmi diakui negara karena hingga saat ini status badan hukum tersebut belum dicabut, pengikut Ahmadiyah seringkali menerima perlakuan kekerasan yang mengatasnamakan agama Islam. Pasalnya Ahmadiyah dianggap sesat. Terdapat perbedaan tafsir tertentu yang membuatnya tidak dapat diterima sebagai sebuah keyakinan dalam Islam. Setiap kekerasan tersebut tentu memberikan pengaruh dalam perjalanan hidup seorang Ahmadi⁹² yang tinggal di Indonesia, terutama saat berhadapan dengan negara dan warga masyarakat yang seolah melarang dirinya untuk secara bebas memiliki keyakinan tertentu.

Ali⁹³, seorang Ahmadi, dalam sebuah wawancara yang berlangsung selama kurang lebih dua jam berkisah tentang perjalanan iman dan keyakinannya di bumi Indonesia. Hak atas kebebasan beragama baginya merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat diganggu gugat. Baginya keyakinan adalah sesuatu yang sifatnya sangat personal sehingga negara seharusnya tidak masuk untuk menghakimi. Pengalaman sebagai minoritas Ahmadiyah dalam Islam membawanya pada pemahaman sedemikian rupa sampai ia berkata “*Bahkan meski kepala saya dipenggal pun, karena yakin, tetap saya akan jalani.*”⁹⁴ Di atas segala penghakiman akan keyakinan mereka, Ali sebagai seorang Ahmadiyah selalu berusaha melakukan pendekatan *non-violence* (tanpa kekerasan) terhadap setiap orang. “*Kami berusaha selalu patuh pada pemimpin (khalifah). Dalam ajaran,*

⁹² Sebutan untuk mereka yang ikut dalam aliran Ahmadiyah.

⁹³ Bukan nama sebenarnya.

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Ali, seorang anggota Jemaah Ahmadiyah Indonesia yang bertempat tinggal di Lenteng Agung pada tanggal 14 Desember 2011.

*Ahmadiyah itu membawa pesan damai. Kita punya pemeo dari Khalifah ketiga yaitu 'Love for all, hatred for none.'*⁹⁵” Kekerasan demi kekerasan yang terjadi pada Ahmadiyah kelihatannya membuat mereka pun lebih mampu berempati kepada sesama kaum minoritas sehingga lebih mampu menempatkan diri sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang plural. Hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan dengan demikian adalah sebuah keniscayaan bagi seorang Ahmadiyah sehingga atas alasan apa pun tidak dapat dilakukan kekerasan terhadap orang atau golongan tertentu, apalagi karena keyakinannya.

3.1.1.1. Pemahaman tentang aturan yuridis

Dalam bab sebelumnya sudah dipaparkan tentang bagaimana aturan yuridis terkait kebebasan beragama. Secara normatif, kita memang menemukan adanya tarik-menarik antara beberapa peraturan yang terkait. Dalam konstitusi jelas bahwa hak atas kebebasan beragama adalah hak asasi manusia yang dilindungi oleh negara. Pasal 28 I UUD NRI 1945 bahkan menyatakan bahwa hak atas kebebasan beragama merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apa pun. Konstitusi juga menentukan bahwa setiap orang bebas untuk menyatakan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan, serta berhak untuk berkelompok, berkumpul, berorganisasi sesuai dengan kehendak bebasnya masing-masing. Meski setiap dari hak tersebut pun perlu dibatasi untuk menjamin kebebasan itu sendiri, dalam kriteria-kriteria tertentu. Indonesia juga telah meratifikasi perjanjian internasional yaitu ICCPR yang mengikat negara untuk menjamin kebebasan beragama. Akan tetapi, amanat konstitusi serta itikad baik peratifikasian tersebut tampak tidak konsisten karena terdapat UU yang keberadaannya justru mengancam hak atas kebebasan beragama seperti UU Penodaan Agama. Pengalaman yang dirasakan JAI memperlihatkan dengan jelas bahwa UU ini dapat memberi legitimasi terhadap pelanggaran hak atas kebebasan beragama. UU Penodaan Agama menjadi dasar dari dikeluarkannya surat keputusan bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Jaksa Agung yang melarang JAI melakukan kegiatan agamanya. Surat tersebut

⁹⁵ *Ibid.*

kemudian mendorong munculnya surat keputusan kepala daerah untuk melarang kegiatan JAI.

Landasan yuridis yang dibuat oleh pemerintah itu nyatanya masih memperoleh kepercayaan dari Ali. Ali berpendapat bahwa sebetulnya tidak ada masalah dengan substansi normatif mengenai hak atas kebebasan beragama dalam tata peraturan perundang-undangan. Lulusan sarjana hukum salah satu perguruan tinggi negeri di Bandung ini mengaku memang tak banyak memantau produk hukum negara. Mungkin ini terkait juga dengan prinsip *ulil-amri* yang dianut. Mereka selalu berusaha untuk percaya dan patuh pada negara. Akan tetapi, karena kekerasan demi kekerasan terus menimpa Ahmadiyah, bagi Ali, negara tidak konsisten dalam melakukan pelaksanaan aturan hukum tersebut. Penegakan hukum mengenai hak atas kebebasan beragama tidak dilakukan dengan baik. Berikut pernyataannya:

“Negara tidak konsisten. Kalau sudah dijamin dalam konstitusi, negara seharusnya benar-benar netral. Contohnya di Malaysia. Di sana, Ahmadiyah juga dilarang. Tapi kalau kita beribadah tetap nggak diganggu. Kalau kita didemo, polisinya stand by. Jadi nggak ada pembiaran pengrusakan seperti ini. Kalau ada pelanggaran tegas. Boleh aja nggak setuju. Ini tugas negara. Maka kalau orang sampai demonstrasi dan merusak ini juga salah saya, karena bagian dari tanggung jawab saya (polisi). Ini maksudnya konsisten. Sekarang kan polisi tidak netral. Begitu melihat ada banyak masa, kita yang diusir. Bagaimana ini? Ini kan rumah kita.”⁹⁶

3.1.1.2. Penegakan aturan yuridis

Penegakan hukum adalah masalah yang disoroti Ali. Menurutnya, negara telah melakukan pembiaran sedemikian rupa terhadap pelanggaran hak atas kebebasan beragama yang terjadi pada Ahmadiyah. pembiaran tersebut nyata terlihat saat terjadi penyerangan terhadap Ahmadiyah. Dalam liputan yang dibuat oleh Jamilla Trindle dan Andreas Harsono⁹⁷, dituliskan bahwa pada tahun 2005

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ Jamila Trindle, seorang wartawan televisi Philadelphia, Lexy Rambadeta dari Offstream, serta Andreas Harsono, pergi ke Pulau Lombok guna meliput para pengungsi Ahmadiyah pada Maret 2009. Liputan diadakan oleh International Center for Journalists serta disponsori Carnegie Corporation. Naskah ini, dalam bentuk lebih singkat, dimuat majalah Gatra "Mereka Yang Teraniaya dan Terusir" pada Februari 2010. Andreas Harsono ikut menandatangani petisi Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan.

terjadi penyerangan terhadap JAI di Lombok. Dalam penyerangan itu tiga orang Ahmadiyah menghadapi 50 orang. Polisi baru datang 45 menit kemudian saat massa sudah bubar dan tanpa proses penindakan apapun terhadap pelaku penyerangan tersebut⁹⁸. Dalam wawancara, Ali sempat menyebutkan bahwa jemaat Ahmadiyah di Lombok mengalami kekerasan yang terparah. Menurut data SETARA Institute, sejak tahun 2007 telah terjadi 286 kasus kekerasan pada warga Ahmadiyah. Kekerasan tersebut dilakukan terhadap berbagai masjid dan rumah Ahmadiyah di Parung, dekat Bogor; Manis Lor, Kuningan, Tasikmalaya, Garut, Ciaruteun, dan Sadasari. Mayoritas warga Ahmadiyah di Indonesia adalah orang Sunda. Mereka punya jumlah cukup besar di beberapa desa di Bogor, Tangerang, Tasikmalaya, dan Garut⁹⁹.

Klimaksnya, pembiaran tersebut membawa penyerangan terhadap 17 orang Ahmadiyah oleh 1500 orang massa yang menamakan dirinya Gerakan Muslim Cikeusik hingga memakan korban jiwa sejumlah tiga orang anggota JAI dalam kasus Cikeusik. *“Selama ini kita tidak pernah dilindungi maksimal oleh aparat hingga akhirnya kita turun tangan sendiri ya karena itu. Karena setiap penyerangan selalu ada yang ditahan. Itu kan propertinya Ahmadiyah¹⁰⁰.”* Bagi Ali, dalam menghadapi penyerangan terhadap Ahmadiyah, Kepolisian tidak netral. Keberpihakan terutama diberi terhadap kelompok yang memiliki jumlah massa banyak. Dalam setiap penyerangan terhadap Ahmadiyah, jelas Ahmadiyah selalu kalah jumlah dan oleh karenanya tak pernah dilindungi secara optimal oleh polisi. *“Ibarat rumah yang didatangi maling, malah pemilik rumahnya yang ditangkap.¹⁰¹”* Menurut Ali, yang dilakukan JAI selama ini menurutnya hanyalah melindungi properti umat yang mereka miliki. Sementara itu, polisi melihat bahwa “evakuasi” adalah jalan terbaik untuk “melindungi” mereka. Keteguhan pihak Ahmadiyah ini sebetulnya dapat dipahami karena apabila sekali saja tempat diserahkan kepada mereka yang mengusir, kemungkinan yang lebih besar adalah kemustahilan untuk kembali menggunakan properti mereka. Hal tersebut memang

⁹⁸ Andreas Harsono, “Ahmadiyah, Rechtstaat, dan Hak Asasi Manusia, http://www.andreasharsono.net/2010/02/ahmadiyah-rechtstaat-dan-hak-asasi_18.html., diunduh pada tanggal 12 Mei 2011.

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Ali, *Op. Cit.*

¹⁰¹ *Ibid.*

nyata terjadi. Pada tahun 2001, ketika penganiayaan terjadi di Pancor, daerah Lombok Timur, pemerintah memberikan dua opsi kepada warga Ahmadiyah: warga Ahmadiyah boleh tetap tinggal di Pancor tetapi keluar dari Ahmadiyah atau tetap di Ahmadiyah namun keluar dari Pancor. Semua warga Ahmadiyah memilih meninggalkan Pancor¹⁰². Hingga sekarang, mereka tidak dapat kembali ke Pancor. Di Samarinda, karena sudah dilarang oleh Walikota, mesjid Ahmadiyah disita pemerintah. Dan warga pun beribadah secara nomaden¹⁰³. Di Jakarta Timur, mesjid mereka disegel sehingga terpaksa harus beribadah di tempat lain.

Meski demikian, relasi antara warga Ahmadiyah dengan kepolisian tidak selamanya buruk. Ahmadiyah melihat itikad baik polisi, namun menilai mereka “*takut-takut*”. Dalam perayaan Idul Qurban tahun ini, misalnya, polisi memberi izin bagi warga Ahmadiyah di Lenteng Agung untuk melakukan perayaan/peribadatan namun meminta mereka secara khusus agar memulai acara lebih awal dan selesai lebih dulu sehingga tidak terlalu menyita perhatian warga yang lain. Pada waktu yang lain, Polisi mengizinkan peribadatan Ahmadiyah dengan catatan “*Khotbahnya jangan lama-lama ya.*” Jadi, pada dasarnya polisi tidak dapat dikatakan melakukan pembiaran 100%. Polisi juga melakukan tindakan-tindakan perlindungan, akan tetapi tidak berani untuk secara lantang menegakkan hak atas kebebasan beragama tersebut, terutama ketika diperhadapkan kepada golongan tertentu yang memiliki kekuatan besar.

3.1.1.3. Cara menyikapi kekerasan yang dilakukan terhadap warga Ahmadiyah

Kasus Cikeusik, tanpa mengesalkan kasus-kasus yang lain, barang tentu telah melukai hati Ali dan teman-teman sesama Ahmadi. Banyak kaum perempuan yang tak kuat dan menangis. Perasaan bahwa keberadaannya sebagai warga negara terancam, tak pelak, timbul, apalagi Ali baru saja berkeluarga dan memiliki seorang anak. Mendengar kronologi kasus kawan-kawannya di Cikeusik serta putusan hakim yang menurutnya tak adil membuat Ali menolak membaca

¹⁰² Andreas Harsono, *loc. cit.*

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Ali, *op. cit.*

putusan yang dibuat hakim. “*Saya nggak mau baca putusan Cikeusik karena saya pasti sakit hati,*¹⁰⁴” tegasnya. Adalah iman akan keyakinannya yang membuat Ali melihat dari sudut pandang yang lain. “*...justru ini bukti. Dulu pengikut Nabi Isa juga begitu. Sekarang mana ada pengikut nabi yang pada saat awal nggak dikejar-kejar? Sampai disiksa seperti itu.*¹⁰⁵” Dalam kasus Cikeusik, sekitar satu jam sebelum penyerangan, dilakukan dialog antara Hasan, Kanit Intel Polsek Cikeusik, dengan Deden Sudjana kepala Tim Keamanan JAI. Hasan memberitahukan isu bahwa akan terjadi penyerangan pada hari itu dan memberi saran kepada Deden dan warga Ahmadiyah Cikeusik lainnya untuk menghindari atau tidak melakukan perlawanan. Himbauan ini ditolak Deden, “*Kalau memang polisi tidak mampu, lepaskan saja, Pak. Bentrokan saja. Biar seru, Pak.*” tukasnya pada Hasan. Menanggapi hal ini, Ali, sebagaimana dituliskan sebelumnya, menganggap ini adalah respon dari pembiaran yang dilakukan oleh negara selama ini. Mungkin benar juga apa yang dikemukakan Friedman, “*Hence, more terror will have no effect. It merely drives people to join the resistance. If even the innocent face random, senseless terror, then solution seems little more fearful than the risks of everyday life.*¹⁰⁶”

Adapun respon Ahmadiyah terhadap setiap serangan yang ditujukan kepada kelompoknya adalah tetap patuh pada mekanisme hukum yang berlaku. Ali mengungkapkan “*instruksi Khalifah (adalah) lakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara Anda. Ikuti. Kita tidak akan membalas. (Melainkan bertindak) Sesuai dengan proses hukum.*¹⁰⁷” Dalam situs resmi Ahmadiyah, Mirza Mashroor Ahmad, Khalifah V, pemimpin tertinggi jemaat Ahmadiyah di seluruh dunia, memberikan pernyataan sebagai berikut:

*“This horrific attack has caused grief and pain to all Ahmadi Muslims worldwide and indeed to all peace loving people. The barbarity of the perpetrators knows no bounds; indeed people watching the merciless beatings were clapping and **cheering. The local police and authorities failed to protect the Ahmadi Muslims and allowed them to be exposed to this cruel and brutal attack.***

*Whenever such attacks occur the Ahmadiyya Muslim Jamaat both in Indonesia and worldwide **always displays patience and seeks solace not in***

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Ali, *op. cit.*

¹⁰⁶ Friedman, *op. cit.*, hal. 76.

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Ali, *op. cit.*

revenge or violence but through prayers to God Almighty and this will always remain the case. It is however certain that those who have inflicted these cruelties will be answerable to God Almighty and will have to face His punishment. In the meantime the Ahmadiyya Muslim Jamaat will continue to bow down in front of the One God and seek His Protection and Help."¹⁰⁸

Pernyataan di atas membuktikan motto Ahmadiyah "Love for All, Hatred for None." Sejarah memang mengisahkan buah manis dari sebuah perlawanan tanpa kekerasan. Kemerdekaan India adalah buah dari keyakinan pemimpinnya, bahwa "Non-violence is a weapon of the strong. The law of love will work, just as the law of gravitation will work, whether we accept it or not."¹⁰⁹ terkait peran seorang pemimpin, dalam hal ini pemimpin agama, Muhammad Ali mengemukakan bahwa pengalaman kasus-kasus kekerasan dan tidak toleran selama ini memperlihatkan peran pemimpin yang memulai kehirukpikukan.

*"Pemimpin yang rusuh gampang membawa kerusuhan massa. Sebaliknya, ucapan-ucapan dan komentar-komentar pemimpin yang menyejukkan terbukti efektif mencegah suasana riuh di tingkat masyarakat akar rumput. Imbauan-imbauan moral elite politik terhadap kelompoknya untuk menahan diri dari tindak kekerasan dan tidak toleran akan sangat efektif karena bagaimanapun masyarakat kita masih paternalistik dan cenderung patuh pada pemimpinnya"*¹¹⁰.

Sebagai respon dan pengantisipasi akan penyerangan-penyerangan yang mungkin terjadi, JAI membentuk tim hukum yang dibantu oleh pengacara kondang sekaligus aktivis HAM, Adnan Buyung Nasution. Tim hukum ini selain membantu menyediakan data dalam proses-proses hukum yang akan dilakukan, juga bertugas melakukan pendekatan-pendekatan terhadap pemerintah dan masyarakat. Pendekatan tersebut bertujuan untuk membuka jalan dialogis dan tentu memperjuangkan hak warga Ahmadiyah dalam meyakini agamanya serta beribadah menurut agamanya itu. Pendekatan ini dalam pelaksanaannya tidak selalu berhasil, atau mungkin kebanyakan tidak berhasil. Dalam Bab I sudah

¹⁰⁸, "Head of Ahmadiyya Muslim Jamaat Responds to Brutal Killings of Ahmadi Muslims in Indonesia", dinyatakan dalam konferensi pers tanggal 7 Februari 2011, <http://www.alislam.org/press-release/Indonesia-Martyrdoms.Feb.11.pdf> diunduh pada 20 November 2011.

¹⁰⁹ Novri Susan, *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu konflik Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 113.

¹¹⁰ Muhammad Ali, *Teologi Pluralis-Multikultural: Menghargai Kemajemukan Menjalani Kebersamaan*, Jakarta: Kompas, 2003), hal. 150-151.

disebut, kini 17 daerah bahkan sudah mengeluarkan sejumlah keputusan melalui kepala daerah yang melanjutkan isi SKB yaitu memberi perintah untuk membubarkan Ahmadiyah. Di daerah-daerah semacam itu, tingkat keberhasilan pendekatan ini tak lebih dari 0% karena kepala daerahnya sudah menutup mata dan telinga. Sebagai sebuah organisasi yang diakui negara, Ahmadiyah biasa mengeluarkan surat resmi jika hendak mengajak tokoh agama maupun pemerintah untuk duduk bersama dan menemukan jalan keluar atau sekedar mengajak berdiskusi, namun tak semua surat tersebut mendapat respon positif. Di Lenteng Agung, tempat Ali tinggal, kepala daerah sama sekali tak merespon surat yang dikirim. Untungnya, warga Ahmadiyah Lenteng Agung digawangi oleh seorang Betawi yang sejak dulu memang lama menguasai daerah itu. Karena yang menempati wilayah tersebut sekarang kebanyakan adalah pendatang, maka sejauh ini belum ada warga yang berani mengusik warga Ahmadiyah di sana. Melalui pengalaman Ahmadiyah di Lenteng Agung, maka penting pula untuk melihat kondisi masyarakat Islam di mana warga Ahmadiyah tinggal. Kasus Cikeusik terjadi tidak lepas dari latar belakang masyarakat Cikeusik. Cikeusik merupakan Kecamatan dalam Kabupaten Pandeglang yang terkenal dengan julukan Kota Sejuta Santri Seribu Ulama. Kebanyakan umat Islam di sana mungkin memang, dalam terminologi kekinian, Islam garis keras.

Menurut Ali, masyarakat pada umumnya menerima keberadaan Ahmadiyah. Pasalnya, Ahmadiyah sudah ada di Indonesia sejak tahun 1920. Pada masa kolonial tersebut, pernah dilakukan sebuah diskusi antara pemuka agama Ahmadiyah dan tokoh agama Islam pada umumnya. Proses dan hasil diskusi tersebut dibukukan. Setelah diskusi tersebut, meski tidak menemui kesepakatan karena memang itu sama sekali bukan tujuan, JAI dapat menjalankan agamanya dengan normal sebagai sebuah badan hukum dan bebas mengakui ke-Islam-annya, hingga kekerasan makin marak pada tahun 2005. Kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok kecil masyarakat ini ramai diliput oleh media dan akhirnya membawa pengaruh pada masyarakat luas. Belum lagi ada fatwa MUI tahun 1980 yang kembali dikukuhkan dengan fatwa MUI tahun 2005 tentang kesesatan Ahmadiyah yang kemudian “diiyakan” oleh pemerintah hingga menghasilkan surat keputusan bersama tiga menteri yang melarang JAI

melakukan kegiatannya. Masyarakat yang tadinya menerima—dalam artian tidak melarang, hanya tidak beribadah bersama—menjadi antipati dan gerakan yang menganggap Ahmadiyah sesat dan harus dibubarkan menjadi meluas. Perihal informasi dari media sendiri, Ali menganggap ada begitu banyak yang tidak sesuai dengan fakta. Misalnya saja soal eksklusivisme JAI dalam beribadah. Jemaat Ahmadiyah kemudian dianggap tidak membaur dengan masyarakat Islam yang lain.

“Ahmadiyah kan nggak boleh berimam sama yang di luar Ahmadiyah. Ini dianggap ekstrem. Tapi sebenarnya dalam sejarahnya dulu itu boleh oleh pendiri jemaat Ahmadiyah. Tetap sholat. Tapi ketika dia mulai mendakwakan dirinya sebagai Nabi, ulama-ulama langsung menganggapnya sesat. Jadi logikanya, bagaimana bisa berimam bareng sama orang yang tidak setuju dengan saya? Bisa aja sih mereka bilang ‘Nggak kok, saya nggak anggap kamu sesat.’ Tapi kan saya nggak tahu, pas sholat, doa mereka apa. Kalau dia berdoa, masa kita mengikuti orang yang dalam hatinya tidak setuju dengan kita. Bisa saja doanya, ‘Semoga hancurlah Ahmadiyah’, dan saya ada di belakang dia¹¹¹.”

Dengan demikian, maka klaim eksklusivitas Ahmadiyah tersebut tidaklah benar, paling tidak bukan ajaran teologis melainkan lebih pada konsekuensi logis yang melihat situasi masyarakat. Begitu pula soal al-Qur’an yang dianggap berbeda, ibadah haji yang bukan ke Mekah, melainkan ke London dan sebagainya, semua itu ditepis oleh Ali. *“Soal yang lainnya sih sama saja. Naik haji sama aja ke Mekah. Tapi macem-macem deh fitnah-fitnah kayak gitu. Kiblatnya ke mana, kitabnya beda. Padahal kalau soal ibadah sama sekali nggak ada yang beda.¹¹²”* Dalam situs resmi mereka, hal ini dikonfirmasi pula. Tata cara beribadah yang disebut “rukun Islam” tetap sama dengan Islam pada umumnya, yaitu terdiri dari syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji.

Perbedaan yang diangkat dan membuat “geram” penganut Islam arus utama adalah soal keberadaan nabi setelah Nabi Muhammad. Ahmadiyah percaya pada seorang nabi yang bernama Mirza Ghulam Ahmad, pendiri Ahmadiyah. Akan tetapi, setelah ditelusuri, persoalan ini kental dengan perbedaan penafsiran yang rasanya lumrah terjadi dalam agama manapun, termasuk Islam. Nabi Muhammad dalam doktrin Islam dianggap sebagai *khataman nabiyyin*. Umat Islam pada

¹¹¹ Hasil wawancara dengan Ali, *Op. Cit.*

¹¹² *Ibid.*

umumnya percaya bahwa *khataman nabiyyin* berarti adalah nabi terakhir, sementara Ahmadiyah menafsirkannya sebagai nabi yang paling mulia. “*Sebab yang terakhir belum tentu paling mulia,*¹¹³” ujar Ali. Mirza Ghulam Ahmad, dipercayai oleh jemaat Ahmadiyah sebagai Imam Mahdi, Nabi Isa yang akan datang kembali pada akhir zaman, sebagaimana telah diramalkan oleh Nabi Muhammad sendiri. “*...kita anggap Nabi Muhammad tetap yang paling mulia. Beliau hanya shadow-nya saja. Kalau Rasulullah adalah mataharinya, Beliau (Mirza Ghulam Ahmad) hanya bulan saja, hanya memantulkan, dibalikin ke bumi.*¹¹⁴”

Atas alasan-alasan itulah, Ali bertutur, jemaat Ahmadiyah adalah orang Islam. Jalan tengah yang selama ini ditawarkan banyak pihak adalah tidak memasukkan Ahmadiyah ke dalam Islam tidak diterima karena bertentangan dengan keyakinan mereka. Hal ini telah dilakukan di Pakistan melalui ordonansi yang dikeluarkan pemerintah dan, menurut Ali, mengakibatkan banyaknya diskriminasi terhadap jemaat Ahmadiyah karena dianggap sebagai non-muslim.

*“Setahu saya, Ahmadiyah itu organisasi, bukan agama. Saya Islam, hanya saja ibaratnya ini adalah identitas kita untuk membedakan mana Islam yang mengikuti Nabi Isa kedua, dan mana yang bukan. Itu kan perlu identitas. Makanya pendiri kita mendirikan Ahmadiyah, sebuah organisasi Kekhalifahan. Ini identitas, bukan keyakinan baru.”*¹¹⁵

Identifikasi itu sendiri adalah sebuah hal yang umum dilakukan dalam masyarakat manapun. Hal ini diungkapkan Haryatmoko yaitu bahwa dinamika masyarakat cenderung mengarah pada upaya suatu kelompok sosial untuk menunjukkan identitasnya atau merepresentasikan dirinya¹¹⁶.

3.1.2. Sikap masyarakat umum terhadap Ahmadiyah

Jemaat Ahmadiyah Indonesia merupakan sebuah kelompok sosial yang dibentuk karena kekhasan keyakinan religius penganutnya. Dalam uraian di atas, telah diperoleh sebuah gambaran secara garis besar tentang bagaimana

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ Haryatmoko, *Dominasi Penuh Muslihat: Akar Kekerasan dan Diskriminasi*, (Jakarta: Gramedia, 2010), hal. 88.

karakteristik kelompok Ahmadiyah dalam memposisikan dirinya di masyarakat. Meski tidak melakukan pelanggaran hukum apapun, Ahmadiyah diserang karena dianggap menimbulkan keresahan warga. Oleh karena itu, dalam rangka memberi penilaian akan kultur hukum masyarakat terkait hak atas kebebasan beragama ini kita perlu juga melihat pemahaman dan sikap masyarakat umum terhadap hak atas kebebasan beragama pada umumnya dan hak Ahmadiyah untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan keyakinannya itu pada khususnya. Penilaian tersebut sebenarnya tidak dapat dilakukan dengan mudah sebab Indonesia begitu beragam. Dalam agama tertentu denominasinya bisa begitu banyak dengan interpretasinya masing-masing. Belum lagi jika dibenturkan dengan keunikan individual setiap orang, penilaian menjadi sulit dilakukan. Oleh karena itu, dalam subbab ini, peneliti akan mencoba mengurai secara umum serta dibantu dengan data kualitatif yang disusun beberapa organisasi berkaitan dengan hak atas kebebasan beragama ini.


3.1.2.1. Hasil Survey LSI¹¹⁷

Lingkar Survey Indonesia (LSI) mengeluarkan hasil survey khusus tentang persepsi publik terhadap kebebasan beragama di Indonesia pada Oktober 2010. Dalam survey tersebut, LSI mengambil dua isu mutakhir, yakni kekerasan terhadap Ahmadiyah dan pendirian rumah ibadah. Survey tersebut dilakukan dengan populasi nasional dan menggunakan metode penarikan sampel *Multistage Random Sampling* (MRS). Jumlah sampel sebanyak 1.000 orang responden dengan tingkat kesalahan (*sampling error*) sebesar kurang lebih 5%. Dalam penelitian ini hanya isu kekerasan terhadap Ahmadiyah saja yang akan dilihat.

Hasil survey tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, terkait kebebasan beragama secara umum. Publik mayoritas (76,1%) menyatakan bahwa kebebasan agama selam ini sudah baik. Hanya 17,5% saja publik yang menilai kondisi kebebasan agama saat ini buruk. Kebebasan beragama dalam hal menjalankan

¹¹⁷ Lingkar Survey Indonesia, “ Meningkatkan Toleransi Beragama Masyarakat Indonesia”, *Kajian Bulanan* (Edisi No. 23: Oktober 2010) , http://lsinetwork.co.id/wpcontent/themes/kajian_bulanan/Kajian_Bulanan_Edisi_No_23_Oktober_2010.pdf, diunduh pada pada 15 November 2011.


ibadah atau merayakan hari keagamaan dan kebebasan mendirikan tempat ibadah juga dinilai 80% publik telah dilaksanakan secara baik.



Gambar 2¹¹⁸. Q: Secara umum, bagaimana Ibu/Bapak menilai kebebasan beragama di Indonesia saat ini?


Meski secara umum publik menilai bahwa kondisi kebebasan beragama berjalan dengan baik, tetap perlu diwaspadai kasus-kasus yang terjadi belakangan ini. LSI kemudian menyajikan data hasil penilaian publik terkait keberadaan jemaat Ahmadiyah di Indonesia. Pertama, dalam menilai ajaran Ahmadiyah, 57,8% menilai bahwa ajaran Ahmadiyah ada ajaran yang sesat dan menyimpang karena tidak sesuai dengan ajaran yang dipahami mayoritas muslim pada umumnya. Sementara itu, 8,2% publik menyatakan bahwa meski tidak sesuai dengan ajaran yang dipahami oleh mayoritas muslim pada umumnya, ajaran Ahmadiyah bukanlah ajaran yang sesat dan menyimpang.

¹¹⁸ *Ibid.*, hal. 2



Gambar 3.¹¹⁹ Q: Secara umum bagaimana Ibu/Bapak menilai ajaran Ahmadiyah? Saya akan bacakan dua pilihan, mana dari dua pilihan berikut yang sesuai dengan pendapat Ibu/Bapak?

Lebih lanjut, sebagai dampak dari penilaian terhadap ajaran Ahmadiyah tersebut maka publik mayoritas pun menilai bahwa Ahmadiyah harus dibubarkan/dihapuskan yakni sejumlah 60,2%. Opsi lain bahwa Ahmadiyah tidak boleh dibubarkan/dihapuskan, sepanjang Ahmadiyah tidak melakukan tindakan kekerasan didukung oleh 11,3% publik.



Gambar 4.¹²⁰ Q: Seandainya ajaran Ahmadiyah dipandang sesat dan menyimpang. Dari dua pilihan berikut yang sesuai dengan pendapat Ibu/Bapak?

¹¹⁹ *Ibid.*, hal. 4

¹²⁰ *Ibid.*, hal. 5.

Menegaskan pertanyaan soal penilaian terhadap pelarangan/pembubaran Ahmadiyah, pertanyaan mengenai setuju atau tidaknya ajaran Ahmadiyah dilarang diajukan kepada publik, dan hasilnya penolakan pada ajaran Ahmadiyah makin mendapat porsi yang besar. 63,5% publik menyatakan persetujuannya terhadap pelarangan/penghapusan ajaran Ahmadiyah. Sementara yang tidak menyetujui hanya sebesar 7,8%.




Gambar 5.¹²¹ Q: Apakah Ibu/Bapak sangat setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju jikalau ajaran Ahmadiyah dilarang dan dihapuskan?

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, MUI sendiri telah mengeluarkan fatwa pada tahun 1980 dan 2005 yang menyatakan bahwa Ahmadiyah adalah berada di luar Islam, sesat, menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya adalah murtad. Fatwa ini melanjutkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk melarang penyebaran paham Ahmadiyah di seluruh Indonesia dan membekukan organisasi serta menutup semua tempat kegiatannya¹²². Menyambut fatwa tersebut, pada Agustus 2005, 51,7% menyetujui dan 18,1% tidak setuju. Pada survey terakhir, yani pada Oktober 2010, persetujuan terhadap fatwa MUI atas Ahmadiyah meningkat 15,2% menjadi 66,9% sementara yang tidak setuju terhadap fatwa MUI menurun menjadi 5,4%. Mengingat, fatwa tersebut memberikan anjuran terhadap pemerintah untuk menyikapi “kesesatan” Ahmadiyah dengan membubarkan mereka, maka menjadi penting untuk melihat bagaimana respon publik terhadap langkah yang seharusnya dilakukan pemerintah

¹²¹ *Ibid.*

¹²² Tore Lindholm, W. Cole Durham, Jr, Bahia G. Tahzib Lie, *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh?* (Jakarta: Kanisius, 2009), hal. 712


terkait fatwa MUI tersebut. Hingga saat ini, pemerintah belum memberikan ketegasan sikap terkait keberadaan Ahmadiyah. Pada Oktober 2010, 53,4% publik meminta pemerintah untuk ikut menyatakan Ahmadiyah sebagai sesat dan melarang keberadaan Ahmadiyah. Jumlah publik yang menilai demikian naik dari 35,2% pada Oktober 2005 dan lebih tinggi dari pada saat fatwa tersebut baru saja dikeluarkan pada Agustus 2005 yakni sebesar 45,7%. Sementara itu, 15,2% publik menilai bahwa pemerintah tidak perlu ikut menyatakan Ahmadiyah sebagai sesat karena pemerintah harus melindungi semua keberagaman agama dan pemahaman agama warga negara dan bahwa Kebebasan beragama dilindungi oleh konstitusi. Jumlah tersebut turun cukup jauh dari 25,9% pada Agustus 2005 dan 31,9% pada Oktober 2005.



Gambar 6.¹²³ Q: Menurut Ibu/Bapak, apa yang seharusnya dilakukan pemerintah terkait dengan fatwa MUI yang menyatakan Ahmadiyah sebagai aliran sesat?

¹²³ Lingkaran Survey Indonesia, *op. cit.*, hal. 7.

Pemerintah yang belum mengambil tindakan secara tegas, secara tidak langsung memunculkan dampak pada terjadinya tindak kekerasan pada penganut Ahmadiyah. Dari grafik pada Gambar 7 ini terlihat kenaikan yang cukup signifikan pada jumlah mereka yang menyetujui dilakukannya tindak kekerasan kepada Ahmadiyah. Sebaliknya, mereka yang kontra terhadap kekerasan terhadap Ahmadiyah menurun sebanyak 18,8%.



Gambar 6.¹²⁴ Q: Sejumlah warga melakukan tindakan kekerasan (perusakan, pembakaran, dan sebagainya) terhadap pengikut Ahmadiyah karena memang Ahmadiyah sebagai ajaran sesat. Terhadap tindakan kekerasan itu, bagaimana sikap Ibu/Bapak? Apakah sangat setuju, setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju?

Fenomena meningkatnya angka intoleransi yang berujung pada tindakan kekerasan tersebut barang tentu perlu kita waspadai. Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, Indonesia tentu harus mengedepankan supremasi keduanya, di mana kekerasan tidak boleh mendapat tempat karena bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia. Demikian adanya data di atas, kita jadi mampu memahami mengapa kasus-kasus kekerasan yang mengatasnamakan agama dalam praktek memang semakin banyak. Pelakunya dipahami sebagai penganut agama yang radikal. Namun pertanyaannya, mengapa

¹²⁴ *Ibid.*, hal. 9

bisa demikian? Peneliti dalam hal ini tidak hendak menjawab dari sudut teologi, karena berada sangat jauh di luar kompetensi. Akan tetapi, beberapa tulisan yang mengkaji dari segi filsafat budaya mungkin mampu membantu untuk sedikit lebih memahami hal ini.

3.1.2.2. Gerakan Muslim Radikal

Sebelum menguraikan lebih lanjut perlu ditegaskan bahwa radikalisme bukanlah fenomena khas Islam. Radikalisme dapat terjadi dalam kelompok-kelompok tertentu di setiap agama. Namun, pembahasan secara umum memang akan menyentuh banyak pada keIslaman dengan tatanan budayanya yang khas. Hal ini dikarenakan pelaku kekerasan atas nama agama terhadap JAI adalah para penganut agama Islam yang radikal.

Dalam tulisannya tentang penanggulangan radikalisme, Jimly Asshidiqie menuliskan bahwa beberapa tahun terakhir muncul gejala yang mengkhawatirkan berupa tindakan-tindakan kekerasan yang bersifat ekstrim yang dilakukan secara berkelompok oleh orang-orang yang menganut pandangan garis keras dan merugikan dan mendiskriminasi kelompok lain atas nama agama atau atas nama kelompok. Di dunia Islam, kecenderungan yang serupa juga terjadi di hampir semua negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI), seperti Mesir, Pakistan, Iran, Turki, Nigeria, dan sebagainya. Akan tetapi, dari data survei global yang dilakukan oleh *PEW Research Center* tahun 2010 diperoleh gambaran bahwa tingkat kekerasan di Indonesia melebihi kecenderungan yang terjadi di negara-negara lain. Bahkan tingkat toleransi kepada gerakan Osama bin Laden di Indonesia dan Nigeria tergolong paling tinggi dibandingkan dengan negara-negara mayoritas Islam lainnya. Berdasarkan hasil Survei yang dipublikasikan tanggal 2 Desember 2010, negara dengan tingkat toleransi yang lebih tinggi daripada Indonesia hanya Nigeria. Warga Muslim Indonesia yang toleran terhadap gerakan Osama bin Laden mencapai 25%, sementara Nigeria

mencapai 28%, di samping Mesir sebagai negara ketiga yang mencapai 19%, dan Pakistan 18%¹²⁵.

Menurut Jimly, apa yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini sebagaimana dikemukakan di atas bukanlah fenomena khas Indonesia, tetapi melanda semua negeri dengan penduduk mayoritas muslim. Proses radikalisasi itu terjadi karena ketidakberdayaan menghadapi hegemoni kekuatan barat yang terus mendominasi dunia Islam seperti dalam pendudukan Palestina, tanah Arab, oleh Israel yang nyata didukung oleh Amerika Serikat dan Eropa¹²⁶. Hegemoni ini membentuk perasaan umum di kalangan bangsa Arab bahwa mereka diperlakukan tidak adil oleh bangsa Barat. *“Adalah keputusan itulah yang dengan mudah membawa orang pada kesimpulan simplistik bahwa jalan mulia yang tersedia hanyalah kekerasan tindakan radikal dan ekstrim.”*¹²⁷

Dalam sebuah ulasan mengenai radikalisme di Indonesia, the Wahid Institute mengutip seorang anggota Hizbut Tahrir Indonesia yang dikenal sebagai organisasi militan dalam Islam mengatakan demikian,

*“Paham sekuler telah menyebabkan krisis berkepanjangan di negeri ini. Dunia Islam yang semula terbentang luas dalam satu kesatuan, kini terpecah belah menjadi 50 lebih negara kecil yang dipimpin oleh penguasa yang tidak sepenuhnya mengabdikan pada kepentingan Islam dan umatnya,”*¹²⁸

Menganggapi fenomena ini, menurut Haryatmoko, kunci sukses radikalisme adalah kemampuan memberi kepastian. Dalam ketidakpastian ekonomi global yang melahirkan pengangguran dan ketidakadilan, radikalisme

¹²⁵ Jimly Asshiddiqie, *“Pendekatan Hukum dalam Penganggulangan Gerakan Ekstrim atas Nama Agama atau Kelompok”*, http://jimly.com/makalah/namafile/109/PENANGGULANGAN_RADIKALISME.pdf, diunduh pada 6 Desember 2011, hal. 1.

¹²⁶ Akan tetapi, perlu dilihat secara lebih jernih juga bahwa sebenarnya ketidakberdayaan tersebut kini bukan hanya karena hegemoni kekuatan barat. Dalam perkembangannya, globalisasi dan kapitalisme tidak hanya melibatkan bangsa Barat, tapi lebih tepatnya hegemoni oleh pihak yang memiliki modal ekonomi, sosial, dan budaya yang kemudian menguasai sumber daya alam yang tersedia. Pemilik modal tersebut bukan lagi hanya bangsa Barat tapi termasuk bangsa Asia yang pertumbuhan ekonominya sangat karena terbantu globalisasi dan kapitalisme tersebut, misalnya negara China. Hal ini tidak dilihat lebih jauh oleh gerakan radikal. Mungkin karena ada persaingan “ideologi” tadi.

¹²⁷ Jimly Asshiddiqie, *op. cit.*, hal. 2.

¹²⁸ Rumadi, Gamal Ferdi, Nurul Huda Maarif, “Radikalisme Islam Indonesia di Depan Mata”, <http://www.wahidinstitute.org/download-article/Gatra%20Edisi%20VI.pdf> diunduh pada tanggal 7 Desember 2011.

agama menjanjikan ekonomi adil dan persaudaraan melalui revolusi moral. Dengan cara ini radikalisme memberi identitas pasti. *“Bukan hanya memberi janji, namun menjamin; bukan atas dasar analisa, namun melandaskan pada keyakinan. Keyakinan ini memberi kepastian.”*¹²⁹” Jika dihubungkan dengan pendapat Jimly, maka melalui radikalisme dapat ditemukan kepastian untuk menghalau keputusan atas ketidakadilan yang dilakukan oleh bangsa Barat.

Lebih jauh, Jimly berpendapat bahwa radikalisme yang terjadi Indonesia bisa lebih meluas dari negara-negara lain yang sama-sama dihinggapi rasa tidak berdaya itu dikarenakan

...pada waktu yang sama, pelbagai suku bangsa dan kelompok-kelompok yang tersegmentasi satu sama lain di Indonesia mengalami perubahan cepat dan tidak biasa dari sistem kekuasaan yang bersifat otoritarian ke sistem demokrasi yang bebas dan terbuka.

Hal ini senada pula dengan pernyataan Benjamin F. Intan bahwa

*“...kalau kita membaca buku Gilles Kepel, The Revenge of God, apabila agama ditekan maka akan memunculkan radikalisme agama... Meminjam istilah Max Weber, ketika agama ditekan oleh modernisasi itu seperti balon yang ditekan. Apabila balon ditekan justru akan menjadi bentuk lain yang lebih berbahaya ketimbang jika ia tidak diganggu... Demikian juga kalau kita lihat dalam konteks Indonesia. Pada saat Soeharto berkuasa, Islam politik dilarang, yang diperbolehkan hanyalah Islam kultural. Di situ sebetulnya telah tertanam bibit ke arah fundamentalisme dan radikalisme.”*¹³⁰

Penekanan tersebut dapat berdampak pada kekerasan karena beberapa hal. Dalam sebuah pertemuan antartokoh-rokoh Agama (Buddha, Kristen, Hindu, Islam, dan Yahudi) di Florida pada tahun 2002, dirumuskan bahwa memang ada relasi antara agama dan kekerasan di antaranya melalui ekspansi (*expansion*), gambaran tentang Tuhan (*image of God*), serta gambaran tentang diri dan kelompoknya (*images of Self*)¹³¹.

Expansion: Religious communities use violence for purposes of spreading themselves or of ensuring their own growth.

¹²⁹ Haryatmoko, *op. cit.* hal. 95.

¹³⁰ Buddy Munawar Rachman, *op. cit.*, hal. 302,303,310.

¹³¹ Gerrie Ter Haar dan James J. Busuttil. Ed. *Bridger or Barrier: Religion, Violence, and Visions for Peace* (Leiden: Brill, 2005), hal. 364.

Images of God: Some religious traditions have violent images of the Divine, which may have problematic implications for the self-understanding of their believers.

Images of Self: Religious traditions promote violence by framing the worth of their adherents in terms of the – lesser worth – of others.

Haryatmoko mengutip Nelson-Pallmeyer yang mengajukan tesis bahwa kekerasan religius dilakukan oleh para penganut agama-agama monoteis tidak semata-mata karena masalah distorsi dalam penafsiran teks-teks suci. Kekerasan itu lebih berakar dalam tradisi kekerasan yang menunjukkan seolah-olah Tuhan menghendaki kekerasan dan hal ini lalu dianggap benar¹³². Dalam kekerasan agama-agama, gambaran Tuhan yang menonjol ialah Tuhan sebagai penghukum, penganiaya, pemaksa, pembalas dendam, dan sewenang-wenang. Gambaran Tuhan tersebut pada akhirnya mempengaruhi hubungan sosial penganutnya dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan agama menjadi perekat suatu masyarakat yang memberi kerangka penafsiran di dalam pemaknaan hubungan-hubungan sosial¹³³.

Selain gambaran akan Tuhan, kekerasan atas nama agama yang dilakukan kaum radikal memberikan gambaran tentang diri sebagai bentuk identitas yang paling benar dengan membedakan dengan yang “lain”; yang tidak benar. Suatu kelompok cenderung mempertahankan kemurnian identitasnya melawan dunia yang tidak murni penyebab dekadensi moral. Jika sampai ke taraf radikal atau fanatis maka ini ada hubungannya dengan visi Manikean. Fanatisme dan radikalisme menolak pluralitas atau yang berbeda. “*Visi Manikean menumbuhkan keyakinan bahwa dunia hanya terdiri dari dua kelompok, yaitu baik dan jahat, bahkan realitas direduksi ke logika biner baik-jahat atau kawan-musuh.*”¹³⁴, Pemisahan ini berfungsi untuk satanisasi musuh. Pembunuhan musuh dibenarkan karena musuh adalah negasi terhadap agama-agama pilihan sehingga tidak mungkin ada perdamaian dengan orang-orang bukan pemeluk agama pilihan¹³⁵.

Gerakan radikalisme ini biasanya berjalan beriringan pula dengan gerakan puritanisasi. Puritanisasi agama merupakan usaha untuk membersihkan kehidupan beragama dari semua unsur yang tidak berasal dari dasar asialiah agama itu sendiri.

¹³² Haryatmoko. *op. cit.* Hal. 85. (Lih. Jack Nelson-Pallmeyer, *Is Religion Killing Us?*. Diterjemahkan oleh Hatib Rachmawan (Yogyakarta: Pustaka Kahfi, 2007), hal, 43-44.)

¹³³ Haryatmoko. *op. cit.*, hal, 92.

¹³⁴ *Ibid.*, hal. 3.

¹³⁵ Haryatmoko, *op. cit.*, Hal. 95.

Ini terjadi pada agama-agama wahyu¹³⁶. Gerakan puritanisasi biasanya menolak kontekstualisasi dengan unsur-unsur kebudayaan setempat. Indonesia dalam nilai kebhinekaannya dan gotong royongnya pun dianggap sebagai nilai-nilai asing yang akhirnya ditolak.

3.1.2.3. Hak Asasi Manusia dalam Islam

Hak atas kebebasan beragama merupakan isu sentral dalam penelitian ini. Hak atas kebebasan beragama tersebut merupakan hak asasi manusia yang dijamin di Indonesia karena hak tersebut diakui melalui konstitusi dan peratifikasian ICCPR pada tahun 2005. Meski demikian konsep sebagai hak asasi manusia tersebut tak menghalangi pelanggaran atasnya. Bukan karena itu memang hanya konsep, akan tetapi lebih-lebih kepada kesangsian dan bahkan penolakan akan sifat universalitasnya.

Meski, memasuki abad ke-21 ini, hampir semua negara di planet bumi ini mengakui hak-hak asasi manusia sebagai bagian dari konstitusi mereka, tegangan antara klaim universalisme dan relativisme sudah ada sejak awal perumusannya, dan masih terus berlangsung sampai sekarang. Kaum universalis meyakini bahwa ide dasar dari HAM memang bersifat “asasi” sehingga berlaku untuk semua orang, di manapun dan kapanpun. Sementara, para relativis melihat bahwa makna “asasi” tersebut

“...tampak tidak pas dengan kata ‘manusia’ yang pada dasarnya mengandung makna sangat luas dan kaya. Makhluk bernama manusia itu bukan hanya kaya dan sekaligus kompleks secara biologis dan psikis melainkan juga kaya dan kompleks dalam kaitan dengan budayanya.”¹³⁷

Singkat cerita, sebelum dimaklumkan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tanggal 10 Desember 1948, Arab Saudi, Siria, Irak, Pakistan, dan Afganistan mengajukan keberatan mereka atas beberapa hak, khususnya atas pasal 18 yang menjami peralihan agama. Dunia Islam menganggap hak yang dimaklumkan itu sebagai “produk sekularisme dan

¹³⁶ Franz Magnis Suseno, *Kuasa dan Moral* (Jakarta: Gramedia, 1987), hal. 95.

¹³⁷ Andang L. Binawan, “Antropologi Bercakrawala Hak Asasi Manusia: Catatan untuk Para Antropolog”, *Hukum yang Bergerak: Tinjauan Antropologi Hukum* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hal. 159.

liberalisme Barat.” Sebagai “perlawanan” atas DUHAM tersebut *Islamic Council for Europe* (Dewan Islam Eropa) telah memaklumkan *Universal Islamic Declaration on Human Rights* atau Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia Islam (disingkat DUHAMIS) pada tanggal 19 Desember 1981. DUHAMIS diprakarsai oleh Mesir, Pakistan, Arab Saudi, dan beberapa negara Islam lainnya di bawah *Islamic Council* yang berbasis di Eropa¹³⁸. Dalam rumusan yang tidak jauh berbeda, konsepsi hak asasi manusia dalam Islam dituangkan kembali dalam *The Cairo Declaration on Human Rights in Islam* pada tahun 1990. Hanya kali ini hasil rumusan lebih representatif karena dibuat dan disepakati oleh 57 negara Islam yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam.

F. Budi Hardiman menyatakan bahwa memang ide HAM memiliki prasejarah yang kiranya tidak dapat ditemukan di tempat lain kecuali di dalam bab-bab penting tradisi pemikiran barat. Mengutip Kuendhardt, Hardiman mengungkap pula bahwa di dalam tradisi pemikiran Barat itu konsep-konsep kunci yang diperlukan oleh HAM terbentuk, seperti: person, individu, otonomi, hak-hak kodrati yang tidak dapat diasingkan, dan seterusnya¹³⁹. Ide yang mendasari HAM sesungguhnya adalah ide martabat manusia. Konsep martabat manusia tersebut merupakan sebuah konsep transendental yang dapat ditelusuri sampai pada tradisi humanisme Kristiani melalui pemikiran bahwa setiap manusia—termasuk budak—adalah *imago Dei* (citra Allah) yang merupakan nilai intrinsik seorang individu¹⁴⁰. Hak-hak kodrati manusia tersebut tidak dapat dialienasikan, bahkan oleh negara. Kendatipun memiliki latar belakang religius, HAM adalah konsep yang sama sekali modern dan bahkan tak jarang dianggap sekularistis¹⁴¹.

Jika kita mencermati lebih seksama, kita akan menemukan bahwa dalam ide HAM Barat, tercermin konsep individualisme. “Jadi, di belakang konsep manusia universal ini tersembunyi sebuah gambaran konkret tentang manusia

¹³⁸ Austin Dacey dan Colin Koproske, *Islam and Human Rights: Defending the Universality of Human Rights*, http://www.centerforinquiry.net/uploads/attachments/ISLAM_AND_HUMAN_RIGHTS.pdf, diunduh pada 20 Januari 2012.

¹³⁹ F. Budi Hardiman, *Hak-hak Asasi Manusia: Polemik dengan Agama dan Kebudayaan* (Yogyakarta: Kanisius, 2011), hal.44

¹⁴⁰ *Ibid.*

¹⁴¹ *Ibid.*, hal. 46.

*Eropa dan Amerika Utara yang terbentuk lewat sekularisasi dan individualisasi.*¹⁴²” Individu muncul sebagai pusat yang dimuliakan. Dan dari individu inilah diasalkan kelompok-kelompok kultural, agama, negara, dan sebagainya. *“Individu tersebut memperoleh kenyataannya bukan dengan identifikasi dengan kelompok, melainkan justru sebaliknya dengan mengambil jarak dari kelompok.*¹⁴³”

Hal ini berbeda dengan konsep hak asasi manusia yang dikeluarkan oleh Islam. Dalam DUHAMIS¹⁴⁴, Ide HAM Islam dapat dikatakan sebagai turunan dari syariat dalam bidang teori hukum. Syariat adalah hukum, norma-norma dan sistem moral yang menjadi ukuran dan mendasari hubungan antara negara dan individu, agama dan orang beriman. Berbeda dari sistem hukum sekular Barat yang mengenal asas pemisahan antara negara dan masyarakat, negara dan agama, tatanan normatif syariat mendasari keseluruhan hidup seorang beriman¹⁴⁵.

Hardiman lebih lanjut menjelaskan bahwa menurut pandangan Barat, konsep negara Islam tidak memungkinkan adanya ruang bebas tempat individu dapat menemukan identitas khas mereka sendiri. Negara yang dapat dimengerti sebagai komunitas Islami yang terorganisasi secara politis memiliki klaim kemutlakan di atas manusia-manusia individual, maka individu sepenuhnya tergantung pada negara. Bassam Tibi sebagaimana dikutip Hardiman menyatakan bahwa *“Islam adalah sebuah sistem kultural yang spesifik yang di dalamnya kelompok dan bukannya individu berada di pusat... Dalam Islam yang di dalamnya individu dimengerti senantiasa sebagai komponen suatu kelompok, tidak ada konsepsi semacam itu.*¹⁴⁶” Menurut pemahaman Islam, individu memperoleh identitasnya tidak melalui determinasi diri, melainkan dalam kesatuannya dengan kelompok/komunitas. *“Pembentukan identitas individu tidak diperoleh lewat diferensiasi dari lingkungan, karena to be other pastilah berarti to be outside dan sesuatu yang outside ini tidak memiliki nilai.*¹⁴⁷” Oleh karena itu

¹⁴² *Ibid.*, hal. 50.

¹⁴³ *Ibid.*, hal. 51.

¹⁴⁴ Dalam pembukaan DUHAMIS terdapat perintah misioner bahwa kaum Muslim memiliki kewajiban untuk menyebarkan dakwa kepada semua manusia dan membebaskan mereka melalui Islam. Dengan kata lain, Islam juga mengklaim kesahihan universal nilai-nilainya.

¹⁴⁵ *Ibid.*, hal. 53.

¹⁴⁶ *Ibid.*, hal. 57.

¹⁴⁷ *Ibid.*

hak-hak individu dijamin dalam kerangka komunitas Islam, dan terutama dalam kerangka syariat.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa ada perbedaan mendasar tentang konsep hak asasi manusia antara yang dirumuskan dalam DUHAM dan yang termaktub dalam DUHAMIS. Hal ini kiranya cukup menjelaskan pula mengapa sering terjadi kekerasan atas nama agama dalam kasus Ahmadiyah. Karena perbedaan yang ajaran dimiliki Ahmadiyah dianggap sesat dan di luar Islam, maka Islam sebagai kelompok/komunitas/institusi religius merasa berhak untuk menyatakan keluarnya Ahmadiyah dari Islam. “*To be inside*”, sebagaimana dijelaskan di atas berarti mengidentifikasi diri dengan komunitas Islam dan itu berarti harus mengikuti ajaran-ajaran yang umum berlaku dan diakui dalam Islam. Jika tidak demikian, individu yang terdiferensiasi itu tidak mendapat identitasnya sebagai Islam¹⁴⁸.

Konsep perlindungan terhadap hak atas kebebasan beragama sendiri merupakan konsep yang didasarkan pada hak asasi manusia yang termuat dalam DUHAM. DUHAM yang sebagian besar dituangkan dalam konstitusi dan dua kovenan internasional yang menjadi turunannya merupakan sumber hukum utama yang menjamin hak atas kebebasan beragama di Indonesia. Dalam konteks keIndonesiaan yang mayoritas penduduknya beragama Islam, apakah hak tersebut dapat dipertahankan, terlebih bagi kaum fundamentalis dengan latar belakang pemahaman seperti di atas? Menjawab pertanyaan ini, Hardiman mengajak untuk menengok lebih dalam pada intensi dasar HAM. Menurutnya intensi dasar HAM adalah proteksi dari pengalaman-pengalaman negatif dan keterancaman bersama¹⁴⁹. Di mana pun, di negara-negara Barat maupun di negara-negara Islam, di mana kekuasaan negara secara semena-mena menjarah harta milik, kehidupan dan kebebasan warga negaranya atau mendiskriminasi warga negaranya menurut

¹⁴⁸ Pandangan mengenai hak asasi manusia dalam pemahaman Islam sebagaimana diuraikan di atas tetap perlu dikritisi dan dipertanyakan lebih jauh, apakah sungguh berasal dari ajaran dalam agama Islam atau justru lebih banyak terpengaruh oleh subkultur masyarakat di luar aspek keagamaan, semisal aspek budaya pada masyarakat tertentu. Sebab, ada begitu banyak pula umat Islam yang tidak beranggapan demikian, yaitu bahwa setiap individu tetap memiliki hak determinasi diri, tidak harus dalam identifikasi bersama komunitasnya. Misalnya saja, para pemuka agama Islam yang ikut memperjuangkan pluralisme agama atas dasar martabat manusia sebagaimana akan diuraikan pada subbab selanjutnya.

¹⁴⁹ *Ibid.*, hal. 59.

agama, suku, ras, dan lain-lain, orang akan menemukan ketidakadilan yang sama tanpa harus mengacu pada suatu gambaran manusia¹⁵⁰.

Ali, dalam wawancaranya sempat berkisah

“Dulu ada cerita, ada ulama kita di Afrika. Dia liat tayangan di youtube. Nah kebetulan itu dia lagi mau ada pertemuan dengan ulama mainstream. Yang lain sebetulnya mau tanya, Ahmadiyah itu apaan sih. Nah sebelum dijawab, dia putar video itu. Itu kan tanda kutip biadab, nah terus ulama islam mainstream bilang begini “Kalau perlakukan umat Islam seperti ini, sekarang pun saya masuk Ahmadiyah. Dan saya akan ajak tiga kampung untuk masuk Ahmadiyah, untuk menggantikan tiga orang yang tewas.””

Terlepas dari benar atau tidaknya kisah Ali, kita pun melihat bahwa kekerasan kepada Ahmadiyah menimbulkan banyak hujatan pula di antara tokoh-tokoh Islam. Dari sana sekiranya benar pendapat Schwartlander, sebagaimana dikutip Hardiman yang menyatakan bahwa universalitas hak-hak asasi manusia memiliki dasarnya tidak dalam pelaksanaan global kebudayaan atau beradaban tertentu, melainkan dalam pengalaman-pengalaman negatif abad kita yang dialami oleh manusia di dunia.

Meski terlihat seolah berada di dua kutub yang berbeda, di antara Islam dan Barat terdapat juga “bentuk-bentuk antara”. Biedefield, sebagaimana dikutip Hardiman menunjukkan bahwa varian tersebut eksis, misalnya di Indonesia.

“Tak sedikit cendekiawan Islam menafsirkan tradisi syariat “secara pragmatis’ dan berjuang untuk mengajui HAM secara penuh. Bahkan DUHAMIS yang telah kita telaah panjang lebar di atas dalam cara pandang optimistis ini dapat dilihat sebagai suatu upaya, ‘untuk mendekatkan syariat secara hati-bati—tanpa keterputusan dari tradisi—dengan tuntutan hak-hak asasi manusia¹⁵¹.’”

Bentuk-bentuk antara ini adalah termasuk di dalamnya mereka-mereka yang menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi pluralisme. Dalam uraian selanjutnya akan disebut sebagai gerakan pluralisme.

3.1.2.4. Gerakan pluralisme

¹⁵⁰ *Ibid.*, hal. 63.

¹⁵¹ *Ibid.*, hal. 65.

Meski angka pelanggaran terhadap kebebasan beragama semakin bertambah dari tahun ke tahun, bukan berarti kebebasan beragama berjalan buruk. Dalam kaca mata positif, kita dapat melihat bahwa kasus-kasus pelanggaran serta kekerasan atas nama agama tersebut ternyata justru memunculkan gerakan-gerakan perjuangan pluralisme dan memperjuangkan semboyan negara kita yaitu “*Bhinneka Tunggal Ika*”. Tidak sedikit tokoh agama yang maju ke depan dan dengan lantang menyuarakan persatuan bangsa mengatasi perbedaan agama. Sejarah memang menunjukkan bahwa pergolakan, betapapun mengerikannya, di satu titik akan membawa pada kesatuan. Tengok saja bagaimana negara ini berdiri. Kesamaan latar belakang dalam masa kolonialisme membawa pada kesamaan cita-cita yang akhirnya membentuk bumi Indonesia. Banyaknya pelanggaran terhadap kebebasan beragama pun membuat kesadaran akan kemajemukan masyarakat Indonesia terbangun dari tidur panjang yang dikondisikan selama masa Orde Baru. Melalui konflik, kemajemukan diuji kualitasnya. Menurut Yenny Wahid, kemajemukan itu sendiri memerlukan sebuah upaya aktif yang selalu harus dikembangkan terus-menerus. Tanpa itu, kemajemukan pasti hanya akan menjadi sesuatu yang artifisial dan dalam kelanjutannya menyimpan bara konflik yang bisa meledak suatu saat¹⁵².

Pluralisme ini jangan sampai disalahartikan sebagai relativisme. Relativisme agama mengatakan bahwa tak ada agama dan wahyu yang mengungguli yang lain, semua agama masing-masing dengan wahyu mereka, sama benar, tetapi jangan menganggap di satu-satunya kebenaran. Pandangan yang demikian sering disalahartikan sebagai pluralisme, padahal tidak demikian adanya. Menurut relativisme, semua agama hanya benar bagi para penganut mereka. Bagi para warga agama wahyu. Relativisme itu tidak dapat diterima, karena, satu, menyangkal adanya wahyu (agama menjadi ungkapan religiusitas manusia), dan, dua, bertentangan dengan keyakinan khas masing-masing agama (Yesus bagi umat Kristiani, Islam tentang Nabi Muhammad dan Al-Quran). Sebagaimana diungkapkan Franz Magnis Suseno dalam tulisannya yang berjudul “*God Talk*”, relativisme mengundang pertanyaan tentang dari manakah kaum relativis

¹⁵² Yenny Zanuba Wahid, “Memperjuangkan Kemajemukan Indonesia” dalam *Indonesia Satu Indonesia Beda Indonesia Bisa: Membangun Bhinneka Tunggal Ika di Bumi Nusantara* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010), hal. 167.

mengambil hak untuk menuntut bahwa agama-agama wahyu melepaskan keyakinan paling inti tentang kekhasan mereka¹⁵³? Lalu bagaimanakah sebenarnya pluralisme itu?

Dalam konteks ini, pluralisme agama berarti bahwa masing-masing tetap meyakini keyakinannya sendiri sebagai kebenaran, tetapi ia menyerahkan penilaian terakhir ke tangan Yang Ilahi sendiri. Dengan rendah hati seseorang mengakui bahwa dirinya percaya sedalam-dalamnya menurut kaidah agamanya sendiri, tetapi tentang agama-agama lain diserahkan ke tangan Yang Ilahi. Menyerahkannya ke tangan Sang Empunya Hidup memberi implikasi pada dihentikannya segala bentuk penghakiman berupa cemoohan, terorisme dan bahkan kekerasan dengan alasan “yang lain itu salah”¹⁵⁴.

Budhy Munawar-Rachman, seorang aktivis pluralisme, menandatangani pernyataan yang secara komprehensif menggambarkan apa itu pluralisme dan seperti apa manfaatnya bagi masyarakat¹⁵⁵.

“Di sinilah kehadiran pluralisme menjadi penting, karena pluralisme memberikan kondisi saling menyuburkan dari iman masing-masing. Pluralisme begitu diperlukan karena akan memberikan efek dinamika dan mendorong setiap individu untuk menyempurnakan kepercayaannya masing-masing, dengan mengambil pelajaran dari pengalaman pemeluk agama lain. Pluralisme itu suatu konsep yang mencoba mengembangkan kenyataan masyarakat yang majemuk menjadi produktif dalam membangun kebudayaan dan peradaban bangsa ini. Kita sadar bahwa keanekaragaman atau pluralitas itu suatu fakta, tapi di sisi lain berpotensi membawa perpecahan—dan telah banyak kasusnya di Indonesia. Tidak bisa dipungkiri, pluralitas mengandung bibit perpecahan. Karena ancaman perpecahan inilah, diperlukan sikap toleran, keterbukaan, dan kesetaraan. Itulah inti dari gagasan pluralisme. Pluralisme memungkinkan terjadinya kerukunan dalam masyarakat, bukan konflik. Kearifan lokal biasanya menjadi solusi untuk mengatasi konflik-konflik yang ada. Tapi di era modern ini kearifan macam itu makin pudar, hanya ada di masyarakat lokal. Karena itu di dalam model nation-state, khususnya di masyarakat yang lebih modern di perkotaan diperlukan suatu konsep baru, yakni pluralisme. Pluralisme mengembangkan lebih lanjut gagasan “persaudaraan” pada kearifan lokal. Pluralisme ini sebenarnya identik dengan paham masyarakat terbuka (open society)—seperti diperkenalkan mula-mula oleh para filsuf Prancis zaman revolusi, dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Karl Popper. Paham masyarakat terbuka

¹⁵³ Franz Magnis Suseno, “God Talk” dalam *Merayakan Kebebasan Beragama: Bunga Rampai Menyambut 70 Tahun Djohan Effendi*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009), hal.78.

¹⁵⁴ *Ibid.*

¹⁵⁵ Budhy Munawar-Rachman, *op.cit.*, hal. 18.

ini memungkinkan tegaknya demokrasi dan mencegah setiap bentuk otoritarianisme. Selain itu, masyarakat terbuka mengandung potensi inovasi dan perkembangan ilmu pengetahuan yang selanjutnya mendorong perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik.”

Dengan demikian, dalam masyarakat telah muncul bibit-bibit pembaharu. Dalam praktek, kalangan elit banyak yang menyentuh tataran ini. Apabila perjuangan elit terhadap pluralisme dan semangat kebangsaan ini terus dibangun dan menyentuh akar rumput, maka kesadaran hukum akan hak atas kebebasan beragama meningkat dan kultur hukum akan semakin menyesuaikan diri dengan nilai-nilai hak asasi manusia sebagaimana termaktub dalam konstitusi.

3.2. Analisis Struktur

Struktur hukum merupakan bagian dari hukum sebagai sistem. Struktur adalah kerangka (*the skeletal framework*), bentuk permanen, badan institutional dari sistem. Struktur merupakan komponen yang paling keras dan kaku. Fungsinya adalah menjaga agar hukum tetap berjalan sebagai sebuah ikatan dalam sistem tersebut. Dalam bentuk konkrit, sistem hukum adalah aparat-aparat penegak hukum, yang dalam hal ini terdiri kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman.

Temuan penelitian The Wahid Institute mencatat bahwa sepanjang tahun 2011 terjadi peningkatan pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pelanggaran paling tinggi adalah pelarangan dan pembatasan aktivitas keagamaan dan kegiatan ibadah kelompok tertentu. Tindakan intoleransi juga meningkat tajam. Dan dari sekian banyak pelanggaran yang terjadi, institusi negara tercatat menjadi pelaku pelanggaran kebebasan beragama paling banyak¹⁵⁶. Oleh karena itu, aparat penegak hukum sekiranya memang memiliki andil dalam melahirkan gerakan-gerakan radikalisme yang menyebarluaskan intoleransi agama sebagaimana dikemukakan Asshiddiqie,

“liberalisasi politik, ekonomi dan kebudayaan berkembang sangat pesat selama era reformasi dan demokrasi ini tanpa berhasil diimbangi secara tepat oleh tegaknya sistem hukum (rule of law) dan etika (rule of ethics). Infrastruktur hukum dan etika tidak berhasil ditata dengan benar dan

¹⁵⁶“Intoleransi Meningkat Tajam”, *Kompas*, 30 Desember 2011, hal. 3.

terintegrasi sehingga gelombang kebebasan di semua bidang berkembang menjadi-jadi dan tanpa kendali yang efektif dan terarah, termasuk gelombang radikalisme dan ekstrimisme¹⁵⁷.”

Pelanggaran hak atas kebebasan beragama memperlihatkan adanya ketidakmampuan dalam penegakan hukum. Khusus, terhadap warga Ahmadiyah, kekerasan tidak hanya sekali-sekali terjadi. Sebelum kasus Cikeusik, telah banyak kekerasan yang menimpa mereka. Dan hampir dalam semua peristiwa, polisi seperti tak bergigi, jaksa berdiam karena tak ada berkas hasil penyidikan yang dikirim mengenai kekerasan tersebut, dan hakim pun juga hanya bisa ongkang-ongkang kaki. Namun, dalam kasus Cikeusik yang sudah sampai ke pengadilan, akhirnya kita dapat melihat gambaran besar penegakan hukum di negeri ini terkait pelanggaran hak atas kebebasan beragama. Untuk itu, pertama-tama, akan diuraikan terlebih dahulu kronologi peristiwa Cikeusik dan poin-poin penting lain yang kiranya menggambarkan kinerja aparat dalam kasus ini.

3.2.1. Peristiwa “berdarah” di Cikeusik¹⁵⁸

Kecamatan Cikeusik masuk dalam Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Cikeusik memiliki luas wilayah 35.504 hektar dan terdiri dari 14 desa. Kecamatan ini memiliki 1 kantor Koramil dan kantor Polsek. Tahun 2008, penduduknya menjapai 53.943 jiwa. Mayoritas bekerja sebagai petani, yang lain sebagai PNS, TNI dan Polisi, pedagang, dan buruh. Berikut ini adalah gambaran kasus Cikeusik yang akan diurai dalam tahap-tahap yakni pra-peristiwa, peristiwa, dan pasca-peristiwa.

3.2.1.1. Pra-peristiwa

Kejadian di Cikeusik merupakan klimaks dari dinamika dalam masyarakat Islam Cikeusik yang menolak keberadaan komunitas Ahmadiyah di daerahnya. Dalam proses sebelum kejadian tanggal 6 Februari 2011 telah dilakukan

¹⁵⁷ Jimly Asshidiqqie, *op. cit.*, hal. 2

¹⁵⁸ Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), “Negara Tak Kunjung Terusik: Laporan Hak Asasi Manusia Peristiwa Penyerangan Jama’ah Ahmadiyah Cikeusik 6 Februari 2011, <http://www.kontras.org/data/laporan%20cikeusik.pdf>, diunduh pada 30 November 2011.

pertemuan-pertemuan yang pada intinya meminta dan memaksa pihak Ahmadiyah untuk meninggalkan keyakinannya, membubarkan komunitasnya dan berbaur dengan masyarakat sekitar¹⁵⁹. Berikut kronologisnya:

- Sejak November 2010 telah diadakan beberapa kali putaran pertemuan warga yang bertujuan untuk meminta keada Jamaah Ahmadiyah Cikeusik agar bersedia bergabung beribadah bersama dengan warga lain. Beberapa pejabat seperti Camat, Lurah, Depag, Kejari, Polres Pandeglang, Kapolsek Cikusik, Kodim, Danramil, Dansek, dan perwakilan MUI setempat. Akan tetapi, IS, mubaligh Ahmadiyah menolak. Para ulama Pandeglang bersama aparat TI dan Polisi tetap menuntut IS untuk membuat surat pernyataan terkait pembubaran Ahmadiyah. Pertemuan selanjutnya IS dipaksa untuk membuat pernyataan semacam itu dan ditandatangani di atas materai.
- Pada 29 Januari 2011, Srp, salah seorang anggota Ahmadiyah mendapatkan pesan singkat yang isinya meneror komunitas Ahmadiyah Ckeusik. Pesan singkat ini disebar ke para kolega Ahmadiyah serta dilaporkan ke Kebangpol Provinsi Banten serta instansi-instansi pemerintah terkait.
- Tanggal 5 Februari 2011, keluarga IS diamankan. Alasan aparat untuk memeriksa istri IS terkait status kewarganegaraannya, yaitu Filipina.
- Tanggal 5 Februari 2011, informasi penyerangan terhadap Ahmadiyah Cikeusik diterima jemaat Ahmadiyah di Jakarta. Sebagai respon, datanglah tiga tim yang berasal dari Jakarta, Bogor, dan Serang (total 17 orang) untuk mengantisipasi kabar serangan.

3.2.1.2. Peristiwa (6 Februari 2011)

Pada hari H, kronologi kejadian adalah sebagai berikut:

- 08.00 WIB: Rombongan “tim keamanan” Ahmadiyah tiba di Desa Umbulan. Setelah sarapan, beberapa orang merakit tombak.

¹⁵⁹ Mengenai komunitas Ahmadiyah Cikeusik yang tidak membaur, tim penasihat hukum pada saat pemeriksaan di pengadilan terhadap terdakwa DS dalam kasus Cikeusik dapat menunjukkan bukti berupa foto-foto kegiatan anggota komunitas Ahmadiyah saat melakukan kerja bakti bersama dengan masyarakat sekitar sehingga menunjukkan bahwa tuduhan yang dilontarkan oleh banyak pihak soal Ahmadiyah yang tidak mau bersosialisasi itu tidak benar. Akan tetapi, Majelis Hakim mengatakan bahwa bukti tersebut tidak relevan dan harus dikesampingkan. (Lih. Putusan No. 419/PID. B/2011/PN.SRG, hal. 64.)

- 09.25 WIB: DS (kepala “tim keamanan” Ahmadiyah) berdialog dengan Hasan (Kanit Intel Polsek Cikeusik) di rumah IS. Hasan menyebutkan GMS (Gerakan Muslim Cikeusik yang sebelumnya memberikan target satu minggu kepada Jemaat Ahmadiyah Cikeusik untuk membubarkan diri. Hasan juga mengatakan bahwa dirinya telah memonitor daerah sekitar (Cibaliung dan Cigelis). Ia mengatakan di dua lokasi itu terlihat sekelompok orang yang mengendarai motor (R2) dan mobil (R4). Sebagai antisipasi, Hasan mengerahkan pasukan dari Polsek dan Dalmas Polres Pandeglang. Hasan juga telah memperkirakan perbandingan jumlah massa dengan jumlah aparat polisi. Jika massa datang dalam jumlah sedikit, polisi bisa mencegah dan menanggulangnya. Tapi jika massa berkisar 100 hingga 1000 orang, pihak polisi tidak dapat membantu. Hasan menggunakan kalimat, “*Apa boleh buat.*” Selanjutnya, Hasan memberi saran kepada DS untuk menghindari atau tidak melakukan perlawanan. Saran Hasan ditolak DS. Menurutnya, rumah IS adalah aset Ahmadiyah yang harus dipertahankan. DS bahkan mempertegas, jika aparat polisi tidak dapat mencegah dan mengantisipasi serangan massa, biar dilepaskan saja.
- 09.50 WIB: Satu mobil patroli Cikeusik telah siaga di depan rumah IS. Dua truk Dalmas juga sudah disiagakan di depan rumah.
- 10.08-10.28 WIB: Dua truk dalmas bersiaga di depan rumah IS. Satu mobil panther polisi berjaga di depan pos ronda dekat rumah IS. Di pos ronda sendiri terdapat beberapa polisi dan warga.
- 10.31 WIB: Massa berjalan dari arah jembatan. Saat itu tidak, tak terlihat polisi di atas jembatan maupun di rumah IS.
- 10.36 WIB: Massa berjalan cepat. Dua polisi dan dua TNI mencoba menghalangi, namun massa tetap merangsek masuk. Terdengar teriakan, “*Polisi minggir! Kafir ini, kafir!*” dan “*Allahu Akbar!*”, “*Bubarkan Ahmadiyah dari Pandeglang!*” Ahmadi berusaha menghalau. DS menghadapi seorang penyerang yang berdiri paling depan sampai memukul penyerang lebih dulu.

Ini merupakan penyerangan awal. Massa berhasil dihalau mundur selama beberapa saat dengan menggunakan bambu dan aksi lempar batu. Akan tetapi, massa tetap merangsek masuk dengan melempar batu dan mengeluarkan golok. Saat ini, diketahui pihak polisi dan TNI yang mulanya mencoba menghalau massa, telah menghindar dan menjauh dari TKP.

- 10.37 WIB: Massa penyerang semakin banyak. Mereka terus melempari batu sampai tidak ada perlawanan dari Ahmadiyah dan kemudian konsentrasi massa tertuju pada perusakan monil, sepeda motor, prabola, memecahkan kaca jendela dan atap rumah menggunakan batu.
- 10.37 WIB: Aparat TNI dan polisi dari satuan Dalmas sudah berada di dalam rumah. Mereka membawa tabung gas air mata, tapi tak berbuat apa-apa. Para polisi hanya melihat massa, tak ada pergerakan.
- 10.40 WIB: Kerumunan massa telah menguasai dan menghancurkan rumah IS.
- 10.42 WIB: Massa yang berdatangan semakin banyak. Kali ini mereka datang dari arah yang berlawanan. Satu truk Dalmas dan satu mobil Panther milik polisi masih terlihat. Terlihat pula beberapa aparat polisi berdiri dan melihat pergerakan massa yang semakin banyak di sekitar truk dan mobil tersebut
- 11.00 WIB: Massa masih berkumpul di halaman rumah IS. Melihat polisi, mereka berteriak, *“Woi polisi! Demi Allah.. Polisi mainan... Polisi Pandeglang... Mundur.. Polisi .. Mundur... Aing tanggung jawab!”* Beberapa polisi pun nampak menjauh dari halaman rumah IS. Namun seorang polisi masih tetap mereka kejadian menggunakan handycam.
- 11.008 WIB: Jatuh dua korban. Keduanya setengah telanjang. Tubuh mereka dipenuhi lumpur. Satu di antaranya terluka cukup parah di bagian kepala. Mereka dipastikan sudah tewas.
- 11.12 WIB: Satu korban lainnya tergeletak di dekat parit. Ia hanya menggunakan baju dan celana dalam. Tubuhnya dipukuli bambu.

Terlihat polisi di antara massa. Salah seorang menggunakan helm dan sedari awal peristiwa sudah berada di TKP. Polisi tersebut berusaha menghentikan amukan massa pada korban yang memang sudah tidak mampu memberi perlawanan.

- 11.14 WIB: Satu korban lain tergeletak di sebelah kanan rumah IS. Ia mengalami pemukulan hebat dari massa dengan menggunakan bambu dan batu. Setelah berkali-kali menerima hantaman pukulan dari bambu dan batu, akhirnya korban tidak bergerak lagi. Korban dibiarkan tergeletak dengan tumpukan bambu dan batu di sekitar tubuhnya.
- 11.15 WIB: Salah satu korban yang tergeletak dikerumuni massa. Beberapa orang dari massa melompat dan menginjak-injak bagian punggung korban.

Dalam penyerangan tersebut, terdapat dua gelombang massa penyerang. Gelombang massa I datang dari arah jembatan, sementara yang kedua datang dari arah yang berlawanan. Mereka ini berhasil melewati kendaraan operasi lapangan aparat polisi tanpa perlawanan berarti.

Identifikasi massa penyerang dilakukan dari warna pita yang mereka kenakan. Pita warna biru (nampak sebagai komando lapangan, paling aktif dalam memobilisasi tindakan massa, hadir pertama, melakukan pengrusakan). Pita warna hijau (datang kedua, hadir sebagai kelompok massa yang mendominasi pada kedatangan massa gelombang dua. Massa tanpa pita (setelah ada komando untuk maju) mulai ikut menyerang, ikut berbaur, mengikuti instruksi, khususnya dari kelompok massa dengan pita warna biru. Dengan demikian, dapat disimpulkan juga bahwa penyerang yang dilakukan sangat terorganisir. Penandaan pita tersebut dilihat sebagai bentuk pembagian kerja, sistem koordinasi, dan komando. Aksi perusakan tersebut berangsur sekitar 24 menit dengan jumlah massa yang massif.

3.2.1.3. Pasca-peristiwa

Setelah kejadian tersebut, berikut gambaran tindak lanjut dari berbagai aparat penegak hukum dalam kasus yang menelan tiga orang korban jiwa, lima

orang korban luka-luka, kerusakan aset-aset komunitas Ahmadiyah berupa rumah, motor dan dua buah mobil:

- Tanggal 7 Februari 2011, petugas kepolisian dari Polres Serang melakukan penyelidikan terhadap empat korban luka serius.
- Tanggal 8 Februari 2011, enam orang Ahmadiyah yang ditahan di Polres Pandeglang di BAP sebagai saksi. Dua orang Ahmadiyah yang diamankan di Polsek Cikeusik di BAP sebagai saksi dan kemudian dikembalikan ke keluarga masing-masing.
- Kapolri Jenderal Timur Pradopo menyatakan akan menyelidiki secara tuntas, termasuk dengan menangkap pelakunya. Kapolri juga menegaskan bahwa dirinya tidak tahu peristiwa Cikeusik tersebut dapat terjadi.
- Mabes Polri telah menjalankan mekanisme internal dengan mencopot Kapolda Banten, Direktur Intel dan Keamanan Polda Banten, serta Kapolres Pandeglang.
- Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut antara 5-7 bulan penjara terhadap 12 terdakwa kasus penyerangan kepada Jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Kabupaten Pandeglang. Tuntutan Jaksa diketahui jauh lebih rendah ketimbang ancaman hukuman pidana maksimal, yakni antara 4-7 tahun penjara¹⁶⁰.
- Jaksa Penuntut Umum tidak hanya menuntut kelompok penyerang Ahmadiyah, tetapi juga salah seorang anggota Ahmadiyah dengan tuntutan yang lebih tinggi dari yang lain, yaitu 9 bulan. Dakwaan yang ditujukan adalah pasal 160 KUHP tentang penghasutan, Pasal 212 KUHP tentang melawan pejabat, dan Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan.
- Dalam persidangan 12 warga yang menjadi terdakwa kasus Cikesik, hakim menjatuhkan vonis bervariasi antara 3 sampai 6 bulan penjara dipotong masa tahanan. Majelis hakim menilai vonis pidana tersebut sudah patut dan adil.

¹⁶⁰ Pada umumnya masing-masing terdakwa penyerang didakwa dengan pasal 170 KUHP tentang kekerasan terhadap orang atau barang dengan ancaman 12 tahun penjara, pasal 160 KUHP tentang penghasutan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara, pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan mati diancam maksimal 7 tahun penjara, serta UU darurat No. 12 /1951 tentang senjata tajam dengan ancaman 4 tahun penjara.

- Bagi DS, anggota Ahmadiyah yang dijadikan tersangka karena dianggap memprovokasi, dijatuhkan vonis penjara selama 6 bulan.
- Atas putusan-putusan tersebut, jaksa tidak mengajukan banding.

3.2.2. Unsur-unsur Penegak Hukum

Kasus Cikeusik sebagaimana dibahas di atas memperlihatkan pola penanganan aparat penegak hukum terhadap pelanggaran hak atas kebebasan beragama yang menimpa Ahmadiyah. Unsur-unsur penegak hukum yang akan dibahas di sini terdiri dari unsur aparat kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Kehakiman. Ketiganya merupakan struktur dari hulu ke hilir yang memiliki andil dalam penegakan keadilan pada kasus Cikeusik. Pembahasan berikut disertai dengan hasil wawancara mendalam dengan narasumber dari Polri dan Kejaksaan, serta pada bagian Kehakiman akan memasukkan unsur pertimbangan dalam putusan pengadilan seorang terdakwa dalam kasus Cikeusik yang merupakan anggota komunitas Ahmadiyah.

3.2.2.1. Kepolisian

Dalam sebuah wawancara dengan dua orang anggota polisi, sebut saja Lina dan Roni bercerita tentang pemahaman mereka akan aturan yuridis yang menjamin kebebasan beragama, yakni sebagaimana tertera dalam konstitusi pasal 29, yaitu bahwa *“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.”* Menariknya, karena telah dikemukakan terlebih dahulu bahwa pertanyaan akan secara spesifik membicarakan soal Ahmadiyah, salah satunya berkata

“Jadi walaupun Ahmadiyah ini bukan termasuk ke dalam agama, karena di Indonesia ini hanya 6 yang diakui, tetapi dia bisa juga dimasukkan dalam kepercayaan atau yang lainnya. Jadi, walaupun di pasal 29 ini tidak disebutkan secara langsung tapi sudah bisa melingkupi.”¹⁶¹

¹⁶¹ Hasil wawancara dengan Lina dan Roni, aparat kepolisian yang sedang menjalani pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Lina pernah bertugas di Lampung, sementara Roni pernah menjalani dinas di Kabupaten Pandeglang sehingga dapat dikatakan cukup paham tentang seluk beluk kasus Cikeusik. Wawancara dilakukan pada tanggal 20 Desember 2011, pukul 13.00 WIB, bertempat di PTIK, Blok M, Jakarta Selatan.

Roni kemudian menimpali,

“Di sini, berdasarkan fakta yang ada di lapangan, Ahmadiyah yang saat itu bertempat tinggal dan berkumpul sebagai komunitas di kecamatan Cikeusik Umbulan, mereka hanya menganut aliran kepercayaan. Mereka mengaku beragama Islam, tapi tata caranya tidak menurut aturan Islam.”¹⁶²”

Roni pernah menjalani tugas dinas di Kabupaten Pandeglang. Dijelaskannya bahwa mayoritas masyarakat di sana adalah Muslim yang fanatik. Ahmadiyah sendiri baru menempati wilayah Cikeusik sejak tahun 2009. Keresahan warga mulai timbul dikarenakan warga Ahmadiyah yang tidak membaur,

“...(baik dalam)beribadah, dan bersosialisasinya juga jarang dengan masyarakat sekitar. Di situ menjadi pertanyaan dari warga di Cikeusik yang kebetulan fanatik dengan agama Islam. Jadi di daerah kabupaten Pandeglang itu mereka fanatik, meskipun ada beberapa dari agama lain yang tinggal di sana, tapi jumlahnya sedikit sekali. Di sini, Ahmadiyah Cikeusik menganggap dirinya sebagai agama Islam, tapi tidak menjalankan syariat-syariat Islam sebagaimana yang dipahami oleh Islam pada umumnya. Jadi mungkin di awal, warga menerima, tapi lama-kelamaan menjadi semakin asing, aneh. Ada masyarakat yang pernah sholat di musholla itu tidak diperbolehkan di tempat Ahmadiyah. Mereka tidak mengizinkan. Itulah yang mungkin menimbulkan kebencian dari warga cikeusik.”¹⁶³”

Ketika ditanyakan tentang pelanggaran norma hukum tertentu yang dilakukan komunitas Ahmadiyah, Roni menggelengkan kepala dan berujar *“Tidak pernah. Hanya karena berbeda menjalankan syariat Islam pada umumnya.”* Roni mendapat info langsung dari kawan-kawannya yang bertugas di Pandeglang. Sepengetahuan Roni:

“..pada saat itu Kasad Intel pernah beberapa kali bertemu dengan Muspika yaitu Camat, Kapolsek dan Danramil. Ada perundingan. Masyarakat lapor ke kepolisian sebagai aparat keamanan bahwa pihak Ahmadiyah ini sudah mulai meresahkan warga masyarakat wilayah Kecamatan Cikeusik. Sudah diantisipasi, sudah diajak dan dihimbau oleh pihak Polres maupun Polsek dan Muspika agar Ahmadiyah membaur, artinya menjalankan syariat Islam secara benar. Tapi tetap ngeyel. Tetap mau bertahan untuk menjalankan apa yang diajarkan di kelompok mereka.”¹⁶⁴”

¹⁶² *Ibid.*

¹⁶³ *Ibid.*

¹⁶⁴ *Ibid.*

Hal ini kiranya membenarkan bahwa ada paksaan-paksaan dalam derajat tertentu bagi Ahmadiyah untuk “mengkhianati” keyakinannya. Kata-kata “tetap *ngeyel*” di atas, secara implisit, memperlihatkan ambiguitas aparat polisi dalam kasus Cikeusik. Di satu sisi, aparat polisi mengatakan bahwa negara menjamin hak atas beragama dan berkeyakinan, tetapi di sisi lain, juga melakukan paksaan terhadap Ahmadiyah agar kembali ke jalan yang “benar”. Mengenai apakah Ahmadiyah sungguh merupakan “kepercayaan” dan tidak masuk dalam kategori agama, sebetulnya tidak pernah ada kajian tertentu yang dilakukan oleh Kepolisian untuk kemudian dipublikasikan kepada seluruh anggota sehingga punya pemahaman yang sama. Dalam wawancara, dikatakan bahwa informasi tentang Ahmadiyah selama ini lebih banyak didapat dari media dan produk pernyataan terbitan institusi yang menyatakan kesesatan Ahmadiyah.

Kelalaian dalam kasus Cikeusik

Mengenai kasus Cikeusik, aparat polisi melihat adanya kelalaian dalam tubuh kepolisian pada saat penanganan. Menurut Lina, polisi pada saat kejadian tidak memprediksi bahwa penyerangan yang akan terjadi ternyata sebesar itu.

“Ahmadiyah bibitnya sudah sejak lama jadi dianggap biasa saja. Jadi ada kelalaian. Karena biasanya kecil-kecil saja begitu, ya, dianggap seperti biasa. Malah cenderung untuk diabaikan. Walaupun dari intel sendiri sudah membuat laporan informasi, mungkin dianggap tidak akan meledak sebesar itu. Di kejadian itu kan sebenarnya juga sudah ada anggota tapi kan jumlahnya tidak banyak... Jadi pimpinan hanya memplotting anggota sewajarnya, secukupnya. Ternyata kan tidak. Jadi prediksinya ini kurang tepat.”¹⁶⁵

Akan tetapi, apakah betul kejadian tersebut tidak diprediksi sebelumnya, layak diragukan. Pasalnya, polisi sendiri sudah mengetahui potensi konflik antarwarga dari pertemuan-pertemuan yang dilakukan Muspika pada tanggal 11, 16, dan 18 November 2011. Laporan dari Jemaat Ahmadiyah yang mendapat teror juga memberikan indikasi akan penyerangan yang harus diantisipasi. Informasi tentang konflik tersebut dipertegas dari pernyataan Hasan (Kasat Intel Polsek Cikeusik) yang sebelumnya melakukan pemantauan di sekitar wilayah Kampung Pendeuy, Desa Umbulan Cikeusik. Ia mengetahui akan ada pergerakan dan

¹⁶⁵ *Ibid.*

mobilisasi massa, namun tidak berinisiatif untuk mengerahkan jumlah pasukan pengamanan yang cukup¹⁶⁶.

Polisi melakukan pembiaran?

Menolak pernyataan bahwa polisi melakukan pembiaran, Roni yang memang telah punya pengalaman bertugas di sana menyatakan,

”... Kapolres sudah meminta bantuan pada kapolda untuk brimob dan satuan dalmas polda dikirim untuk memberikan pengamanan. Hanya saja karena jaraknya dari polda ataupun polres ke kecamatan tersebut lumayan memakan waktu dengan waktu tempuh 4-5 jam itu menjadi tidak bisa dibendung dengan anggota yang sedikit dibanding dengan masyarakat Cikeusik yang berjumlah sangat banyak¹⁶⁷.”

Oleh karena itu, kepolisian juga tidak dapat dikatakan membiarkan begitu saja, hanya penanganannya yang belum optimal. Asshiddiqie mengungkapkan bahwa negara dengan pelbagai perangkat sistem hukum yang ada, betapapun banyak kekurangan yang terdapat di dalamnya, tidak boleh dibiarkan dianggap tidak hadir dalam kenyataan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara¹⁶⁸. Namun, faktor-faktor di lapangan seringkali menjadi kendala.

Kurangnya profesionalisme juga merupakan faktor internal yang dengan “legawa” diakui oleh Lina dan Roni terjadi dalam tubuh kepolisian. Ketidaktepatan prediksi mengenai jumlah massa menyebabkan kurangnya personil. Lebih lanjut kurangnya personil tersebut mengakibatkan keragu-raguan dari aparat yang telah berada di lokasi untuk bertindak.

“Polisi tidak menggunakan senjata api¹⁶⁹ dikarenakan akan adanya ketakutan bahwa massa yang sudah tidak bisa terbendung tersebut mendengar letusan senjata api atau melihat polisi melakukan penghentian secara frontal akan berbalik pada polisi sendiri. Dan yang kedua polisi tidak mungkin langsung menodongkan senjata terhadap pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap kelompok Ahmadiyah, karena hasilnya

¹⁶⁶ KontraS, *op. cit.*, hal. 15.

¹⁶⁷ Hasil wawancara dengan Lina dan Roni. *Op. cit.*

¹⁶⁸ Jimly Asshiddiqie, *op.cit.*, hal. 5.

¹⁶⁹ KontraS menemukan juga bahwa dalam penanganan kasus Cikusik, Dalmas yang berada di TKP tidak dilengkapi dengan alat perlengkapan keamanan. Mereka tidak semua memegang senjata api. Meski ada dari Dalmas yang membawa senjata api, senjata itu tidak digunakan untuk memberikan tembakan peringatan ke arah massa penyerang, sebagaimana sesuai dengan prosedur tetap internal kepolisian yang berlaku umum. Banyak pula yang menenteng tabung gas air mata, tetapi tidak digunakan.

pasti akan sama, masyarakat pasti akan berbalik pada polisi, mengancam keselamatan jiwa orang lain dan polisi juga¹⁷⁰.”

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan keragu-raguan tersebut muncul karena ketakutan polisi bahwa massa akan berbalik menyerang mereka. Di satu sisi hal ini bisa dipahami, akan tetapi di sisi lain juga tidak dapat dibenarkan. Sebab sebagaimana yang mereka katakan sendiri,

“Polri adalah abdi negara. Seperti jelas tercantum dalam tribrata¹⁷¹ dan catur prasetya¹⁷². Tugas polisi itu adalah menjamin keselamatan jiwa raga, harta benda, dan hak asasi manusia. Berarti apa yang ada, dimiliki, menjadi hak-hak dari masyarakat di NKRI, polisi bertugas melindungi¹⁷³.”

“Polri ini tetap bertindak sebagai aparat yang menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan dengan tugas pokoknya dan bersifat netral dan tidak memihak agama manapun.¹⁷⁴”

Dari uraian di atas, kiranya dapat dilihat pula pendekatan pragmatisme kepolisian di mana salah satu indikator keberhasilan aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya adalah bahwa daerah yang dikawalinya aman. Dalam kasus Ahmadiyah, agar aman dan tidak jatuh korban jalan terbaik adalah mengevakuasi warga Ahmadiyah. Pragmatisme ini menjadi berbahaya karena, meski tak bermaksud mendiskriminasi, tetapi dapat membuahkan ketidakadilan karena justru menjauh dari konsep adil dan hak asasi itu sendiri. Ketakutan akan massa yang berbalik menyerang kepolisian juga tidak sesuai dengan tugas kepolisian dan ini merupakan bentuk kurangnya profesionalisme yang ke depannya harus menjadi bahan evaluasi di tubuh kepolisian.

Dalam tataran ideal, polisi sebenarnya sepakat bahwa persoalan keyakinan bersifat sangat personal sehingga mereka menolak generalisasi tentang pembiaran

¹⁷⁰ Hasil wawancara dengan Lina dan Roni. *Op. cit.*

¹⁷¹ *Tribrata*: Kami polisi Indonesia (1)Berkaki kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa; (2) Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945; (3) Senantiasa melindungi, mengayomi Dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.

¹⁷² *Catur Prasetya*: Sebagai insan bhayangkara, kehormatan saya adalah berkorban demi masyarakat, bangsa dan negara, untuk (1)Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan; (2) Menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda dan hak asasi manusia; (3) Menjamin kepastian berdasarkan hukum; (4)Memelihara perasaan tentram dan damai.

¹⁷³ Hasil wawancara dengan Lina dan Roni. *Op. cit.*

¹⁷⁴ *Ibid.*

yang dilakuka oleh Kepolisian. Intensi khusus polisi tidak ada dan tidak ada pula diskriminasi.

“Karena itu keyakinan masing-masing. Tidak bisa negara memaksakan. Walaupun nanti Ahmadiyah dibilang terlarang apa iya anggotanya ini akan hilang sama sekali ahmadiyahnya? Kan nggak mungkin. Karena itu keyakinan personal yang datang dari dalam manusianya sendiri. Harusnya semuanya bisa adil. Dia tetap bisa beribadah, dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.”¹⁷⁵

Akan tetapi, sebagai abdi utama negara, polisi wajib menghormati setiap aturan negara, termasuk peraturan tentang agama yang diakui. Di sini, menurut mereka, seharusnya para pemimpin agama turut serta, misalnya dengan mengajak bicara teman-teman dari Ahmadiyah dan meuluruskan berbagai hal yang perlu diluruskan. Apabila peran serta pemimpin agama tersebut tidak berjalan mulus, maka tetap tidak dapat dilakukan kekerasan. Tindakan kekerasan ini berawal dari rasa kurang bisa menerima perbedaan. *“Ke-Bhinneka-an di Indonesia memang masih kurang. Juga masih ada budaya ikut-ikutan,”* tandas Lina. Oleh karena itu, hak atas kebebasan beragama memang hendaknya memerlukan andil dari segenap elemen dalam masyarakat.

3.2.2.2.Kejaksaan

Ditemui di kawasan Blok M, dekat kantor Kejaksaan, Jaksa Hendra¹⁷⁶ membuka pembicaraan dengan pernyataan awal bahwa Kejaksaan tidak pernah mengadili keyakinan. Yang diadili adalah apabila dengan atau berdasarkan keyakinannya tersebut, seseorang atau kelompok mengancam, menimbulkan keresahan, atau menyimpang dari ajaran pokok yang diakui oleh negara. Dalam kasus Lia Eden, misalnya. Lia Eden diadili bukan karena keyakinan Perennialisme yang dipeloporinya, melainkan karena Lia telah mengancam berbagai aparaturnegara melalui surat-surat yang dikirimkannya kepada mereka.

Kejaksaan pada dasarnya memiliki dua fungsi, yang pertama fungsi penegakan hukum dan yang kedua adalah fungsi ketertiban umum. Pengawasan

¹⁷⁵ *Ibid.*

¹⁷⁶ Bukan nama sebenarnya.

terhadap kepercayaan-kepercayaan yang ada merupakan bagian dari fungsi ketertiban umum yang berada di bawah Subdirektorat Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat, yang ramai disebut dengan Bakorpakem. Dalam Bakorpakem, menurut Hendra, semua kepercayaan itu didata, bukan dilarang. Dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-004/J.A/01/1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat dinyatakan tugas Bakorpakem yakni:

- 1) *Menerima dan menganalisa laporan dan/atau informasi tentang Aliran Kepercayaan Masyarakat.*
- 2) *Meneliti dan menilai secara cermat perkembangan suatu Aliran Kepercayaan untuk mengetahui dampak-dampaknya bagi Ketertiban dan Ketentraman Umum.*
- 3) *Mengajukan laporan dan saran sesuai dengan jenjang wewenang dan tanggung jawab.*
- 4) *Dapat mengambil langkah-langkah preventif dan preventif sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.*

Rupanya, poin keempat mengenai langkah-langkah preventif tersebut dimaknai dengan dikeluarkannya keputusan yang menyatakan bahwa agama/sekte/kepercayaan tertentu tidak sesuai dengan ajaran agama pokok dan dengan demikian mengganggu ketertiban dan ketentraman umum. Mengenai fungsi tersebut, Rumadi, seorang peneliti The Wahid Institute mengemukakan bahwa

“Bakorpakem merupakan lembaga yang agak aneh. Dia adalah lembaga yang dalam ketatanegaraan tidak memiliki posisi yang jelas. Menurut saya, Bakorpakem mempunyai potensi menjadi lembaga yang menindas. Kalau keputusan yang dibuatnya kebetulan pas, mungkin akan berdampak baik. Tapi kalau tidak sangat berpotensi menindas. Sebab, Bakorpakem bisa menjadi polisi sekaligus mengambil peran sebagai jaksa dan hakim. Karena itu, kalau sebuah kelompok dianggap sesat, tidak perlu melalui vonis pengadilan, cukup divonis oleh Bakorpakem.”¹⁷⁷

Memang keberadaan Bakorpakem mengundang kontroversi tersendiri. Tim ini terdapat di pusat dan juga di daerah. Masing-masing tim di daerah tampaknya dapat memberikan keputusan sendiri terhadap aliran yang muncul di wilayahnya. Misalnya saja, Bakorpakem pusat di Kejaksaan Agung mengeluarkan keputusan yang melarang delapan aliran kepercayaan. Sementara itu, Kejaksaan Negeri Kuningan juga mengeluarkan keputusan pengawasan dan pelarangan

¹⁷⁷ Buddy Munawar Rachman, *op. cit.*, hal. 1373.

terhadap 27 aliran di Indonesia. Hal ini memperlihatkan bahwa dasar pengambilan keputusan tidak jelas dan sangat subjektif pada individu-individu yang memiliki suara dalam tim pakem tersebut. Meski demikian, Jaksa Hendra masih tetap melihat signifikansi keberadaan tim ini. Pasalnya, Bakorpakem memberikan semacam garis-garis tertentu yang menjadi patokan atau aturan internal bagi Kejaksaan, Badan Intelijen Negara, Kepolisian RI, dan Kementerian Hukum dan HAM dalam menyikapi setiap aliran agama maupun kepercayaan yang dianut di Indonesia.

Ahmadiyah sendiri dilarang karena, selain dianggap sesat, dituding telah menimbulkan keresahan masyarakat dengan menebarkan kebencian. *“Kapan dianggap menebarkan kebencian? Jika dia menyimpang dari agama pokok yang sudah diakui di Indonesia. Agama pokok di Indonesia ada 6, Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, Khong Hu Cu.”*¹⁷⁸ Oleh karenanya, Hendra menegaskan bahwa Ahmadiyah sebaiknya membuat agama sendiri, di luar Islam.

Hal yang harus dikritisi dalam pendapat ini adalah perihal pelaku yang menimbulkan keresahan. Jemaat Ahmadiyah sebagaimana dikonfirmasi Polisi di atas tidak pernah melakukan pelanggaran hukum pada ranah eksternum, sementara kelompok penyerang, melakukan tindakan-tindakan yang anarkis atas nama agama. Bukanlah lebih mendekati adil jika kelompok kedua yang dinilai menimbulkan keresahan? Menjawab pertanyaan ini, Hendra lalu menuding pihak Kepolisian yang seharusnya bertanggung jawab.

*”Inilah yang menimbulkan ganjalan. Karena (yang) di lapangan adalah penyidik polisi. Polisi di kita secara fungsi itu tidak secara tegas membagi fungsinya. Fungsi polisi itu seharusnya dibagi tiga. Polisi yang bersenjata yaitu Brimob, menjaga ketertiban umum seperti satpol PP, dan polisi yang namanya detektif. Nah, di kita, polisi itu tugasnya sama, jadi satu. Padahal, dulu jaman Belanda, polisi itu dibagi empat secara fungsional. Polantas itu di bawah Departemen Perhubungan, Brimob di Departemen Pertahanan, keamanan ketertiban di bawah Departemen Dalam Negeri, dan penyidikan masuk dalam Kejaksaan. Nah, polisi yang terakhir ini tidak dapat bertindak jika tidak mendapat petunjuk dari Jaksa. Kalau sekarang kan polisi yang memilih, jaksa tinggal menerima berkas. Itu tergantung kepolisian. Jadi kalau ada penyerangan, yang jaga ya satpol PP itu”*¹⁷⁹.

¹⁷⁸ Hasil wawancara dengan Hendra, seorang jaksa yang menjadi pengajar di salah satu universitas tinggi negeri pada mata kuliah mengenai pertanggungjawaban profesi hukum, yakni jaksa, serta pernah menangani kasus pengikut Tibo dengan tuduhan tindak pidana terorisme. Wawancara dilakukan pada tanggal 9 Desember 2011 di kawasan Blok M, Jakarta Selatan.

¹⁷⁹ *Ibid.*

Hendra menjelaskan bahwa, sistem peradilan di negara kita dalam hal tindak pidana, memberlakukan kompartemen sistem. Dalam kompartemen sistem tersebut, berkas dikumpulkan oleh penyidik dari kepolisian, baru diserahkan kepada Jaksa. Idealnya, jaksa akan memberikan petunjuk jika ada kelengkapan berkas yang belum dipenuhi. Setelah dilengkapi baru dianggap P21, dan dapat diajukan ke Pengadilan. Akan tetapi, dalam praktek, petunjuk yang diberikan seringkali diabaikan. Dan jika kepolisian tidak menanggapi petunjuk dengan melakukan pemeriksaan lebih lanjut, maka jaksa tidak dapat berbuat apa-apa. Jaksa hanya dapat bertindak sesuai dengan berkas. Hendra berpendapat bahwa *“sebenarnya chaotic itu muncul karena polisi membuat diskresi tanpa diskusi dengan orang yang mempunyai kualifikasi sebagai lawyer.”*¹⁸⁰ Oleh karena itu, Hendra menegaskan bahwa jaksa tidaklah berat sebelah. Jika ada konflik atau penyerangan semacam itu, jaksa akan mengadili pihak manapun yang nyata-nyata melakukan tindak kekerasan yang melawan hukum. Dicontohkannya kasus pengikut Tibo Cs yang kebetulan ditanganinya sendiri. *“Kalau jaksa sih nggak diskriminasi. Di kasus Poso, kita sidangkan dua-duanya Bukan karena keyakinannya, satu Katolik, satu Islam. Tapi karena elu sama-sama motong kepala. That’s it.”*¹⁸¹ Oleh karena itu pula, Hendra menolak anggapan bahwa pemerintah melakukan diskriminasi. Menurutnya, itu adalah anggapan masyarakat yang muncul karena diskresi kepolisian di lapangan, tidak merefleksikan semuanya.

Dalam kasus Cikeusik, JPU mengajukan tuntutan terhadap para penyerang Ahmadiyah untuk divonis selama 5-7 bulan dalam tindak pidana yang ancaman maksimalnya selama 4-12 tahun. Padahal, dalam pedoman beracara bagi Jaksa, yakni Surat Edaran Jaksa Agung No: SE-009/JA/12/1985 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Umum diatur bahwa dalam hal faktor memberatkan dominan maka tuntutan adalah pidana maksimum, sedangkan dalam hal faktor meringankan dominan maka tuntutan adalah 2/3 dari pidana. Kemudian diatur juga kewajiban JPU untuk mempertimbangkan kejelasan mengenai faktor-faktor dalam menentukan berat-ringannya tuntutan, yakni: 1) pelaku (motivasi, mental

¹⁸⁰ *Ibid.*

¹⁸¹ *Ibid.*

dan kultur), 2) perbuatan (sifat, kedudukan, peranan), 3) akibat perbuatan (menimbulkan kerugian terhadap jiwa, badan, immaterial baik dalam lingkup lokal nasional dan internasional), 4) dan faktor-faktor lain (politik pemidanaan, mencegah kejadian terulang kembali).

Dalam pedoman lain, Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-001/J-A/4/1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana, diatur mengenai faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penyusunan tuntutan, antara lain apakah perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara yang sadis, dilakukan dengan cara kekerasan, menyangkut SARA, menarik perhatian/meresahkan masyarakat atau menyangkut kepentingan negara, stabilitas keamanan dan pengamanan pembangunan. JPU perlu memperhatikan juga hal-hal yang merupakan dampak dari perbuatan terdakwa yakni apakah perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan ketakutan di kalangan masyarakat, menimbulkan penderitaan yang sangat mendalam dan berkepanjangan bagi korban atau keluarganya, menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat dan menimbulkan korban jiwa.

Dengan demikian, JPU sebenarnya telah melanggar pedoman yang dibuat pemimpin tertinggi institusinya sendiri. Kendatipun terdapat faktor yang dianggap meringankan, hal tersebut tidak dijelaskan dalam surat dakwaan dan lama tuntutan sangat jauh di bawah 2/3 ancaman maksimal¹⁸². Pada kasus Cikeusik, Jemaat Ahmadiyah yang notabene adalah korban yang sedang mengamankan aset yang dimiliki, tidak dikategorikan dalam bela paksa melainkan juga dijadikan terdakwa karena dianggap melakukan provokasi terhadap kelompoknya sehingga memicu penyerangan. Tuntutan yang diajukan bahkan lebih besar dari para penyerang, yakni selama 9 bulan.

Penjelasan di atas tentu menegaskan pernyataan awal Hendra bahwa Jaksa tidaklah melakukan diskriminasi. Dalam rangkaian wawancara, ketika ditanyakan mengenai dasar ajaran Ahmadiyah yang diyakini oleh penganutnya termasuk ke dalam ajara Islam, Hendra, dengan tegas menyatakan:

“Nggak peduli! Kamu boleh beda apapun. Asal jangan menggunakan embel-embel Islam! Karena penodaan agama itu adalah dia sudah menyimpang

¹⁸² Dua pertiga total ancaman maksimal 4 tahun adalah 2 tahun 9 bulan. Sementara jika ancaman maksimal adalah 12 tahun, maka tuntutan pidana minimal adalah 8 tahun. Dengan demikian, dalam kasus ini, tuntutan pidana yang diajukan pada terdakwa penyerang Ahmadiyah berkisar antara 2 tahun 9 bulan s/d 8 tahun.

*dari agama yang mainstream diakui oleh pemerintah. Bukan berarti tidak boleh. Tapi jangan mengklaim bahwa dirinya adalah bagian dari agama yang mainstream.*¹⁸³”

Pendapat Hendra mengindikasikan bahwa sebagai aparat penegak hukum, dia bersikap ambigu. Pada awal percakapan, diungkapkannya bahwa Kejaksaan tidak pernah mengadili keyakinan. Tetapi dengan mengungkapkan ketidakpeduliannya akan ajaran Ahmadiyah, dan keberpihakannya akan mainstream, Hendra telah persis menunjukkan bahwa dirinya telah mengadili keyakinan.

Hendra mengatakan pula bahwa kasus Ahmadiyah ini tidak boleh hanya dilihat secara sepihak. Menurutnya, hal ini sering terjadi di tempat-tempat dengan agama mayoritas tertentu. Untuk menggambarannya, Hendra memberi contoh kasus peremasan hosti yang memicu kekerasan oleh umat Katolik di Flores. Oleh karena itu, betul, bahwa fenomena kekerasan atas nama agama tidaklah khas agama tertentu. Akan tetapi, perlu diingat juga—meski lumrah terjadi—jangan sampai aparat penegak hukum menjadikan sejarah semacam itu sebagai pembenaran. Sebagai bangsa yang beradab dan menjunjung hak asasi manusia, Indonesia perlu terus menerus bergerak ke arah yang lebih baik, dan hal ini tidak akan terjadi jika komponennya sibuk mencari pembenaran dari masa lalu, bukan belajar dari masa lalu.

Menutup perbincangan, Hendra mengemukakan bahwa ada banyak hal yang harus diperbaiki untuk membuat hukum terkait jaminan hak atas kebebasan beragama berjalan dengan efektif, yaitu (1) sistem KUHAP yang memisahkan peran antara polisi dan kejaksaan dalam penyidikan harus diperbaiki, (2) media harus membuat pemberitaan yang berimbang, dan (3) masyarakat juga harus terus menerus dididik untuk lebih mampu menyerap informasi serta lebih terbuka pada perbedaan.

3.2.2.3. Kehakiman

Sama halnya dengan polisi dan jaksa, hakim memegang peranan sangat penting dalam penegakan hukum. Melalui putusannya, hakim diharapkan dapat

¹⁸³ Hasil wawancara dengan Hendra, *loc. cit.*

memenuhi rasa keadilan masyarakat, tidak sekedar menjalankan undang-undang. Dalam praktek, atas nama kepastian hukum, banyak hakim yang membatasi diri dalam jalinan teks yang termaktub dalam undang-undang, dan mengabaikan rasa keadilan.

Pada pemaparan sebelumnya mengenai sepak terjang kepolisian dan kejaksaan dalam menangani kasus Cikeusik, akhirnya harapan untuk rasa keadilan, meski subyektif, hanya tersisa pada hakim. Polisi sudah melindungi dengan “segala” keterbatasannya Sementara, jaksa menuntut begitu ringan sampai-sampai melanggar pedoman mereka sendiri. Jika hakim hendak mengirim pesan perdamaian dan keadilan, kiranya hakim dapat bersikap progresif dengan menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku penyerangan. Nyatanya, 3-6 bulan penjara dinilai cukup sepadan dengan kekerasan yang menghilangkan nyawa tiga orang dan mengakibatkan luka berat pada 5 orang. Itu pun masih dipotong dengan masa tahanan. Seolah belum cukup, tudingan aktor utama terjadinya peristiwa berdarah tersebut dilayangkan pada DS, seorang warga Ahmadiyah yang juga menjadi sasaran amukan massa.

Dakwaan yang diajukan jaksa disusun dalam bentuk dakwaan subsidiaritas kumulatif. Berikut ini adalah dakwaan beserta kepenuhan unsur dan alasan-alasan hakim yang mendasarinya.

Dakwaan	Unsur-unsur	Terpenuhi /Tdk	Alasan
Kesatu (Primair) Pasal 160 KUHP tentang “penghasutan”	Barang siapa	Ya	DS dapat dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya.
	Di muka umum	Ya	Pekarangan rumah IS tempat terjadinya demo massa yang dapat dilihat langsung oleh publik.
	Dengan lisan atau tulisan menghasut	Tidak	Kalimat yang diucapkan terdakwa dalam dialog dengan Hasan tidak mengandung maksud menggerakkan, atau mendorong orang lain untuk berbuat sesuatu, melainkan sebagai respon atas ketidakpastian dan ketidakanggupan kepolisian dalam menjaga rumah IS yang merupakan aset Ahmadiyah. Saran petugas bukan perintah jabatan.

	Supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan UU maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan UU	-	(tidak dibuktikan, karena unsur sebelumnya sudah tidak terpenuhi sehingga dakwaan gugur)
Kesatu (Subsidiar) Pasal 212 KUHP tentang “Melawan Pejabat”	Barangsiapa	Ya	DS dapat dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya.
	Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan	Ya	Kekerasan yang dimaksud tidak harus berupa kekerasan fisik, melainkan dapat juga berupa kekerasan psikis atau tekanan. Dengan menolak himbauan Hasan, dan mengatakan “ <i>Kalau polisi tidak sanggup lepaskan saja, biarkan saja, biar ramai, biar bentrok</i> ”, DS telah melakukan ancaman kekerasan.
	Memaksa seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban UU atau atas permintaan pejabat yang memberi pertolongan kepadanya	Ya	Memaksa adalah sama dengan melakukan tekanan pada seseorang sehingga orang itu berbuat sesuatu yang tidak akan diperbuatnya bila tekanan tidak ada. Perbuatan Terdakwa yang tidak mau meninggalkan rumah IS meski Hasan telah menyampaikan permintaan secara berulang-ulang merupakan perbuatan memaksa atau perlawanan atau tekanan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah.
Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang “Penganiayaan”	Dengan sengaja	Ya	“Sengaja” berarti mengetahui dan menghendaki secara menginsyafi timbulnya akibat. Terdakwa memukul saksi Idris dengan tangan kosong ke arah kepala bagian belakang yang mengakibatkan saksi Idris mundur dan selanjutnya mencabut golok dan memainkannya ke atas. Terdakwa mengetahui dan menyadari akibat pukulan Terdakwa tersebut mengakibatkan rasa sakit bagi saksi Idris.
	Menyebabkan rasa sakit atau luka	Ya	Saksi Idris mengaku mengalami sakit pusing selama tiga hari dan tidak dapat mekukan pekerjaannya sebagai petani akibat pukulan tersebut.

			Visum et Reperti menunjukkan bahwa ditemukan luka atau jajas pada tengkuk kiri akibat kekerasan benda tumpul dan bahwa luka tersebut tidak menyebabkan halangan dalam melakukan pekerjaan/jabatan.
--	--	--	--

Demikianlah pertimbangan hakim hingga DS dinyatakan telah melawan pejabat dengan ancaman kekerasan serta melakukan penganiayaan. Ketika aset sah milik seseorang tengah diserang, bukankah wajar jika orang tersebut berusaha mempertahankan aset? Dalam bahasa hukum, tidakkah dapat dikatakan bahwa yang dilakukan Ahmadiyah adalah bela paksa akan aset miliknya? Hakim menjawab tidak. Menurut hakim, keadaan saat itu bukanlah keadaan terpaksa di mana DS tidak memiliki pilihan lain. Pilihan lain yang dimaksud adalah pilihan untuk meninggalkan rumah IS, sesuai dengan himbauan polisi. Tidak pula dapat dikatakan bela paksa karena dalam pemukulan yang dilakukan terhadap Idris, DS-lah yang pertama melakukan. Oleh karena itu tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar dalam kasus ini.

Dalam beberapa bukti yang diajukan Tim Penasihat Hukum Terdakwa, salah satu hal yang ingin dinyatakan adalah bahwa penyerbuan terhadap Jemaat Ahmadiyah Cikeusik memang telah direncanakan secara matang dan sistematis sehingga meskipun terdakwa dan rombongan tidak datang penyerbuan akan tetap terjadi. Hal ini bagi hakim hanya “omong kosong” belaka yang tidak terbukti dan hanya merupakan kesimpulan sepihak dari Tim Penasihat Hukum saja.

Dalam kasus ini, DS adalah korban yang kemudian dikambinghitamkan. Apalagi, hakim juga menyatakan bahwa keadaan yang memberatkan terdakwa adalah “*Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, khususnya masyarakat Cikeusik dan sekitarnya.*” Dengan demikian, usahanya untuk mempertahankan aset yang dimiliki secara sah dianggap sebagai ancaman kekerasan yang menekan pejabat. Padahal tekanan apa yang dimaksud tidak jelas. Lagipula untuk apa Ahmadiyah menekan dan mengancam Kepolisian? Berhadapan dengan masyarakat saja pasti kewalahan, apalagi harus ditambah dengan polisi sebagai pihak yang menentang. Ini sungguh tidak masuk akal. Dalam wawancara dengan Ali pada subbab sebelumnya, diungkapkan bahwa yang dilakukan DS dan kawan-

Ahmadiyah yang lain adalah berusaha untuk bertumpu pada kaki sendiri karena merasa tidak pernah mendapatkan perlindungan yang optimal dari kepolisian. Ini adalah sebuah respon yang menjadi efek setelah sekian lama atas penyerangan yang terjadi tidak ada penindakan tegas aparat terhadap pelaku penyerangan. Ini adalah buah dari kinerja aparat yang sudah tidak lagi dipercayai oleh masyarakatnya. Tetapi hakim tidak mempertimbangkan hal tersebut.

Hakim seharusnya juga bisa membedakan intensi kekerasan yang dilakukan. Penyerangan DS melibatkan unsur “kepanikan” yang merupakan reaksi terhadap kedatangan massa dengan jumlah besar dan beringas sambil berteriak, “*Polisi minggir! Kafir ini, kafir!*” dan “*Allahu Akbar!*”, “*Bubarkan Ahmadiyah dari Pandeglang!*”. Sementara Idris misalnya, sebagai salah satu terdakwa, berada di garis depan dalam penyerangan tersebut. Ia yang memberikan komando dengan intensi jelas untuk melakukan penyerangan sampai timbul korban jiwa, luka parah, dan kerusakan serta pembakaran aset Ahmadiyah. DS pun dianiaya sedemikian rupa hingga mengalami cacat fisik **permanen**. Perbedaan intensi ini jika disadari tentu akan menghasilkan putusan yang lebih rasional, di mana para penyerang Ahmadiyah dihukum minimal lebih berat dari pada DS. Kenyataannya, Idris hanya divonis 5 bulan 15 hari oleh hakim, sementara DS dihukum selama 6 bulan.

Vonis hakim sebagaimana dijabarkan di atas merupakan bentuk kegagalan negara dalam bentuk paling konkrit dan paling nyata untuk melindungi/menjamin bukan hanya hak atas kebebasan beragama, tetapi juga hak atas kebebasan berpendapat dan mengekspresikan pendapatnya, hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat, hak atas kepemilikan suatu benda, hak atas rasa aman, dan hak untuk hidup! ELSAM dalam siaran persnya sesaat setelah vonis Cikeusik dikeluarkan menyatakan bahwa

“Putusan Pengadilan Negeri Serang secara umum telah gagal dalam menemukan dan menentukan aktor yang paling bertanggungjawab atas peristiwa Cikeusik secara keseluruhan. Secara parsial, Pengadilan hanya berhasil menemukan pelaku-pelaku lapangan yang bertanggungjawab atas peristiwa, tetapi tidak aktor intelektualnya. Sehingga, putusan ini tidak akan memberikan efek jera terhadap kasus-kasus kekerasan yang berbasis kebencian terhadap suatu kelompok agama, seperti yang telah terjadi dalam kasus kekerasan terhadap Jemaat HKBP Pondok Timur Indah di Ciketing Bekasi; kasus penyerangan Jemaat Ahmadiyah di

Cisalada Bogor, dan peristiwa kerusuhan Temanggung yang dituntut dan dihukum kurang dari satu tahun penjara. Dalam hal ini, Pengadilan sebagai benteng terakhir keadilan, tidak berdaya untuk menegakkan hukum dan hak asasi manusia ditengah-tengah kepongkasan massa anarkis.¹⁸⁴

ELSAM juga menilai bahwa Pengadilan tidak dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk menghalangi merebaknya kekerasan berbasis agama dan mengembangkan pluralisme di Indonesia. Apalagi untuk melindungi hak-hak fundamental rakyat Indonesia, khususnya hak untuk beribadah berdasarkan agama dan keyakinannya masing-masing. Situasi ini bukan tidak mungkin justru mendorong dan memberikan pembenaran diam-diam bagi berbagai kelompok untuk melakukan kekerasan dan tindakan sepihak dengan kekerasan kepada kelompok-kelompok rentan.

3.2.3. Penegak Hukum sebagai Bagian dari Masyarakat

Dalam posisinya sebagai penegak hukum, baik polisi, jaksa, maupun hakim merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki latar belakang pandangan, budaya dan agama tertentu. Sebagai bagian dari masyarakat, penegak hukum tidak mungkin mengalienasikan keseluruhan eksistensinya dari kesadaran kolektif masyarakat di mana ia bernaung. Nilai-nilai kolektif yang dianut pengemban tugas penegakan hukum ini tidak selalu sama dengan aturan yang dibuat. Friedman mengemukakan “*Quite frequently an official or dominant culture tries to punish behavior which at the same time a subculture rewards or supports or it may reward behavior that the subculture punishes.*”¹⁸⁵ Subkultur di sini termasuk ajaran agama serta budaya. Oleh karena itu, output dari subkultur yang dimiliki itu mempengaruhi bukan hanya tindak-tanduk dalam keseharian, melainkan juga dalam menjalankan tugasnya menegakkan hukum. Menyikapi peran aparat

¹⁸⁴ ELSAM, Siaran Pers No: 159/DE/ELSAM/VII 2011 , *Vonis Pelaku Kekerasan Cikeusik: Pengadilan Gagal Menjadi Benteng Terakhir Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, diunduh dari http://www.elsam.or.id/downloads/1311849809_ELSAM_-_Siaran_Pers_Putusan_Cikeusik_-_final.pdf pada 10 Januari 2012.

¹⁸⁵ Lawrence M. Friedman, *op.cit.*, hal. 106.

penegak hukum dalam kasus-kasus pelanggaran terhadap kebebasan beragama, Hamid Basyaib mengemukakan

“Saya ingin kembali mencurigai yang seperti ini. Yang namanya pemerintah atau negara akhirnya adalah kumpulan individu: ada pejabatnya, ada menteri. Sebagai individu mereka juga tidak terlepas dari nilai-nilai. Yang saya curigai, mereka juga men-share nilai-nilai konservatif, dalam arti memeluk ortodoksi, konservatisme. Dengan begitu, para elite politik atau pejabat kita juga masih menghitung-hitung pahala dan dosa, sama seperti rakyatnya. Karena itu seorang menteri agama yang menganut agama Islam cenderung menganut konservatisme dan ortodoksi, sehingga dalam konteks ini dia bias. Pertama-tama dia muncul bukan sebagai pejabat negara, tetapi sebagai Muslim dari kelompok tertentu yang mainstream. Karenanya, menurut keyakinan mereka, Ahmadiyah itu salah. Ketua MPR begitu juga, karena dia Muhammadiyah. Hidayat Nur Wahid beranggapan bahwa menurut ideologi Muhammadiyah, Ahmadiyah salah. Sedangkan peran dia sebagai ketua MPR nomor dua. Ini yang saya juga tidak tahu bagaimana mengatasinya. Saya kira yang kita perlukan adalah pejabat-pejabat yang sekular, sehingga benar-benar bisa netral. Bagaimana kita bisa berharap pada mereka kalau pertama-tama mereka memajukan akidah pribadinya, baru yang kedua kewajiban kenegaraannya. Kalau bukan itu apa penjelasannya? Bagaimana, misalnya, seorang ketua MPR mengatakan bubarkan saja Ahmadiyah.”¹⁸⁶

Dalam kasus Ahmadiyah, seperti dikemukakan atas, penegak hukum yang konservatif dengan ajaran agamanya akan mementingkan akidah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Apalagi agama menumbuhkan keyakinan bahwa orang berada dalam kontak dengan makna terdalam hidupnya¹⁸⁷. Akidah yang diguncang tentu akan menjadi “guncangan” juga bagi mereka yang memahami dan menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu Jika pun hendak dikatakan bahwa aparat melakukan pembiaran terhadap Ahmadiyah, mereka tak dapat sepenuhnya disalahkan sebab mereka bagian dari masyarakat umumnya, dan masyarakat Islam pada khususnya. Jika MUI sebagai sebuah lembaga yang berisi tokoh-tokoh agama Islam telah menyerukan bahwa Ahmadiyah sesat dan di luar Islam, tidak mudah bagi aparat penegak hukum, terutama yang beragama Islam, untuk mengatakan bahwa Ahmadiyah itu tidak sesat. Stigma negatif tentang Ahmadiyah ini akhirnya mempengaruhi cara aparat memberikan perlindungan kepada Jemaat Ahmadiyah. Apalagi fatwa MUI ini diserap dalam tataran penegakan hukum hingga dikeluarkan

¹⁸⁶ Buddy Munawar Rachman, *op. cit.*, hal. 616.

¹⁸⁷ Haryatmoko, *op. cit.*, hal 94.

rekomendasi oleh Bakorpakem dan sampai pada SKB menteri yang diteruskan oleh pemerintah

3.2.4. Legitimasi Hukum melalui Penegakan Hukum

Penjelasan dalam subbab sebelumnya, bukan berarti menjadi pembenaran akan kelalaian aparat penegak hukum dalam memberikan jaminan bagi hak atas kebebasan beragama untuk setiap warganya. Sebab demikian ini salah satu fungsi hukum menurut Friedman “... *criminal law performs a kind of cathartic function. Punishment may do nothing for law and order, but it is good for society’s soul.*”¹⁸⁸ Fungsi pemenuhan katarsis masyarakat yang rindu akan keadilan dan dalam tema tertentu mungkin juga “pembalasan” merupakan salah satu fungsi hukum. Hukum yang tidak dapat ditegakkan merupakan pengkhianatan terhadap hukum itu sendiri.

Dalam tataran praksis, Asshiddiqie mengatakan bahwa untuk mengatasi kondisi hukum negara yang dinilai lemah dalam menghadapi kekerasan massa yang terjadi, penataan terhadap sistem memang perlu dilakukan. Akan tetapi oleh karena luasnya permasalahan tersebut, pilihan harus dijatuhkan kepada cara yang paling mudah, murah, dan segera dalam menghadapi pelbagai masalah yang timbul, yaitu dengan cara penindakan¹⁸⁹.

LBH Jakarta, dalam bukunya mengenai peradilan kasus-kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan, melihat peradilan menjadi harapan—meski bukan satu-satunya—untuk mengukuhkan peran dan fungsi negara unntuk melindungi segenap warga negaranya tanpa melihat agama atau keyakinannya¹⁹⁰.

Dalam kasus Ahmadiyah, mulai dari penanganan oleh polisi sampai dengan putusan pengadilan, ada kecenderungan pemerintah tidak bersifat netral. Kekerasan terhadap JAI tidak hanya sekali dua kali terjadi. Selama 10 tahun

¹⁸⁸ Lawrence M. Friedman, *op. cit.*, hal. 20.

¹⁸⁹ Jimly Asshiddiqie, *op. cit.* hal. 5.

¹⁹⁰ Nurkholis Hidayat, Muhammad Nur, dan Febi Yonesta, *Peradilan Kasus-kasus Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Rangkuman 8 Studi Kasus: Dampak, Pencapaian, Hambatan, dan Strategi* (Jakarta: LBH Jakarta, 2011), hal. 2

terakhir, telah terjadi 32 peristiwa penyerangan terhadap Ahmadiyah¹⁹¹. Dan dari sejumlah penyerangan tersebut, hanya kasus Cikeusik saja yang ditindak dan sampai pada pengadilan. Itupun dengan putusan yang dianggap tidak sepadan dengan tindakan anarkis yang dilakukan, sehingga diklaim tidak memenuhi rasa keadilan.

Friedman lebih jauh mengemukakan “*The very fact of nonenforcement, however, tends to cut the ground out from under a rule; it loses its legitimacy.*”¹⁹²

Fakta bahwa aturan hukum tidak ditegakkan memberikan sinyal kepada masyarakat bahwa para pemangku kekuasaan dan para penegak hukum tidak menganggap bahwa aturan tersebut penting, dan karenanya kehilangan legitimasinya. Pada tahap ini, aturan hukum tersebut menjadi tak bergigi dan keberadaannya dipahami hanya sebatas simbol belaka.

Dalam kasus Ahmadiyah, kelalaian dalam penegakan hukum akan kasus pelanggaran hak atas kebebasan beragama dapat memberikan indikasi kepada masyarakat bahwa aturan itu tidak serius. Sanksi yang diberikan kepada pelaku penganiayaan tanpa alasan yang jelas hingga menyebabkan kematian hanyalah 5-7 bulan tidaklah dapat memenuhi rasa keadilan terutama bagi keluarga korban dan seluruh anggota JAI yang lain. Vonis ini selanjutnya akan membentuk persepsi mengenai resiko dari pelanggaran hak tersebut.. Resiko yang dimaksud adalah resiko yang dapat dilihat oleh orang yang berpotensi untuk melanggar hukum tersebut (*the risk as a potential violater sees it*).¹⁹³ Persepsi akan resiko pelanggaran hak atas kebebasan beragama yang rendah akan membuat fungsi sanksi baik sebagai *special* maupun *general deterrence*-nya tidak terlaksana dengan baik. Dan dalam jangka panjang bisa dibayangkan kekerasan-kekerasan semacam ini dapat terus terulang.

¹⁹¹ “LBH: Polisi Terlibat Kekerasan Ahmadiyah”

http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=174683:lbh-polisi-terlibat-kekerasan-ahmadiyah&catid=17:nasional&Itemid=30, diunduh pada 30 November 2011.

¹⁹² Lawrence M. Friedman, *op. cit.*, hal. 95.

¹⁹³ *Ibid.*, hal. 83.

BAB IV PENUTUP

4.1.Simpulan

Hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan hak asasi manusia. Karena eksistensinya yang senafas dengan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi serta hak atas kebebasan berkumpul dan berasosiasi, maka hak atas kebebasan beragama merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*). Hak ini secara tegas dijamin baik dalam ketentuan nasional maupun internasional. Akan tetapi, tegasnya jaminan hak atas kebebasan beragama dalam substansi ternyata tak kerap membuahkan situasi sebagaimana diinginkan. Hal ini ditunjukkan melalui angka pelanggaran hak atas kebebasan beragama yang belakangan ini makin tinggi dari tahun ke tahun. Jemaah Ahmadiyah merupakan komunitas keagamaan yang paling sering mengalami pelanggaran tersebut.

Oleh karenanya, perlu ditegaskan kembali bahwa hukum pada dasarnya adalah sebuah sistem. Sistem ini memiliki mekanisme yang dijalankan oleh tiga organ, yakni substansi, kultur, dan struktur hukum. Ketiga organ tersebut merupakan variabel yang berinteraksi. Interaksi tersebut melibatkan faktor manusia dengan berbagai latar belakang yang terus bergerak sehingga sistem hukum pun tidak statis, melainkan memiliki dinamika tersendiri layaknya organisme hidup. Apabila ketiga organ hukum dapat saling menunjang satu sama lain, bekerja dalam harmoni, maka hukum niscaya dapat berjalan dengan baik.

Dalam hal **substansi hukum**, hak atas kebebasan beragama telah dijamin. Indonesia telah meratifikasi ICCPR yang sebetulnya dapat dijadikan tolak ukur yang cukup objektif dalam menilai perlindungan hak atas kebebasan beragama. Sementara itu, kesenjangan konseptual sebagaimana dikemukakan memperlihatkan adanya “penciutan” hak atas kebebasan beragama dalam ketentuan hukum nasional. Dalam tatanan hukum nasional, terdapat peraturan perundang-undangan yang memperlihatkan ketidak-konsistenan negara dalam menjamin hak atas kebebasan beragama. Hal ini terlihat dalam pembatasan hak

dalam UUD NRI 1945 berupa “nilai-nilai agama” serta UU Penodaan Agama yang diskriminatif terhadap kepercayaan di luar agama yang diakui secara resmi di Indonesia. UU ini telah diajukan untuk diuji materiil di Mahkamah Konstitusi namun ditolak. UU inilah yang kemudian menjadi dasar hukum dibuatnya SKB Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung yang diskriminatif terhadap JAI serta menjadi acuan dibuatnya berbagai surat keputusan kepala daerah untuk melarang aktivitas JAI.

Dengan demikian, satu catatan mengenai organ substansi dalam sistem hukum, yaitu bahwa substansi memperlihatkan inkonsistensi. Inkonsistensi ini menimbulkan ambiguitas dan kebingungan di kalangan masyarakat tentang sikap negara yang sebenarnya. Inkonsistensi membuat kita dapat menilai bahwa organ substansi yang menjamin hak atas kebebasan beragama lemah dan menyebabkan terwujudnya hukum jaminan hak atas kebebasan beragama dalam situasi konkrit menjadi tak efektif.

Kedua, beranjak pada **kultur hukum**. JAI sebagai sebuah komunitas dengan keyakinannya yang khas adalah organisasi yang cinta damai. Mereka memiliki slogan “*love for all, hatred for none.*” Dalam menyikapi setiap kekerasan yang dilakukan terhadap anggotanya, JAI berusaha untuk tidak melancarkan serangan balik yang juga berbau kekerasan. Sebaliknya, mereka “melawan” dengan menggunakan perangkat hukum yang ada. Sebagai minoritas, mereka adalah orang-orang yang paling merindukan keadilan serta perlindungan atas hak-hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Sementara itu, masyarakat pada umumnya, melalui kajian yang dibuat Lingkaran Survey Indonesia menunjukkan tingkat intoleransi terhadap kebebasan beragama yang justru semakin besar. Peningkatan kekerasan atas nama agama ini dipengaruhi oleh gerakan radikalisme yang semakin marak. Tanpa bermaksud mengabaikan fakta bahwa gerakan radikalisme bukanlah fenomena khas Islam, dalam pemaparan di Bab III telah dijelaskan mengapa gerakan radikalisme Islam di Indonesia bertumbuh pesat. Ada kecurigaan tertentu terhadap hegemoni Barat sebagai penyebab ketidakberdayaan dunia Islam, di mana radikalisme muncul

sebagai solusi. Melalui radikalisme, ditemukan kepastian untuk menghalau keputusan atas ketidakadilan yang dilakukan oleh bangsa Barat.

Pemahaman bahwa gerakan radikalisme menjadi solusi akan ketidakberdayaan tersebut mungkin berkembang dari gagasan mengenai hak asasi manusia dalam pemahaman Islam. Gagasan hak asasi manusia tersebut berbeda dengan hak asasi manusia yang digagas pada tahun 1948 sehingga mengembalikan kita pada tegangan abadi antara universalis dan relativis dalam hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia yang termuat dalam DUHAM menempatkan individu sebagai pusat yang kemudian membentuk kelompok-kelompok. Sementara, dalam pandangan Islam, seorang individu baru memperoleh identitasnya dalam kebersatuan dengan komunitas, dalam hal ini, masyarakat Islam. Oleh karenanya, perbedaan, bukan hanya agama, tetapi juga perbedaan tafsir, melahirkan pemahaman di kalangan radikal, bahwa “yang berbeda” bukanlah bagian dari komunitasnya, sehingga harus dengan tegas dieliminir. Hal ini menjelaskan alasan di balik tindakan anarki terhadap Ahmadiyah.

Akan tetapi, perlu digarisbawahi pula bahwa pandangan di atas tidak sepenuhnya benar. Buktinya, gerakan-gerakan dalam Islam, tidak hanya gerakan radikal, melainkan banyak juga yang memperjuangkan pluralisme. Pluralisme yang dimaksud tidak boleh dikacaukan pengertiannya dengan menganggap bahwa setiap agama adalah benar. Yang terakhir ini bukanlah pluralisme, melainkan relativisme agama. Pluralisme agama meyakini bahwa agama yang dipeluknya adalah benar. Namun, menyerahkan penilaian akhir terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pluralisme agama menghargai keberagaman keyakinan dalam forum internum seseorang berdasarkan martabat kemanusiaan yang melekat pada diri setiap individu. Dengan demikian, tidak semua penganut agama Islam memandang hak asasi manusia sebagaimana diuraikan di atas.

Dari uraian di atas, kita dapat melihat bahwa **dari segi kultur hukum, memang terdapat hambatan dalam mewujudkan jaminan hak atas kebebasan beragama yang efektif.** Kendati demikian, perlu diingat bahwa masyarakat terus mengalami perubahan. Dalam hal kebebasan beragama, melalui gerakan pluralis yang senantiasa mengkontekstualisasikan pemahaman

keagamaan dengan budaya dan semangat kebangsaan, maka ada harapan untuk meningkat kesadaran hukum tersebut.

Selain substansi dan kultur, adalah vital untuk menilai **struktur hukum**, yakni aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum merupakan ujung tombak efektivitas hukum. Dalam menangani kasus Ahmadiyah, aparat penegak hukum banyak memperlihatkan ambiguitasnya. Di satu sisi mereka menyatakan bahwa hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan perlu dilindungi. Sementara di sisi yang lain, mereka berharap dan dalam eskalasi tertentu melakukan paksaan terhadap Ahmadiyah untuk mengingkari keyakinannya. Di lapangan, yang terjadi adalah aparat juga masuk dalam perdebatan soal perbedaan ajaran tersebut. Hal ini menyebabkan mereka lupa pada tugas asali mereka. Kepolisian menjadi lupa bahwa mereka bertugas untuk melindungi, pengayomi, dan melayani masyarakat, apapun latar belakangnya. Kejaksaan sampai melanggar pedoman internalnya sendiri dalam melakukan penuntutan terhadap para terdakwa kasus Cikeusik. Harapan akan keadilan pun kandas di tangan hakim ketika putusan dijatuhkan. Alih-alih bersikap progresif, hakim juga ikut menyalahkan seorang anggota Ahmadiyah sebagai pemicu konflik dan mengganjar terdakwa penyerangan dari masyarakat sekitar hanya selama 3-6 bulan. Putusan Pengadilan Negeri Serang tidak akan memberikan efek jera terhadap kasus-kasus kekerasan yang berbasis kebencian terhadap suatu kelompok agama.

Oleh karena itu, secara keseluruhan, aparat penegak hukum dapat dikatakan belum menjalankan tugasnya untuk menjamin hak atas kebebasan beragama dengan baik. Meski dapat dipahami bahwa aparat penegak hukum juga merupakan bagian dari masyarakat sehingga stigma yang dilekatkan pada Ahmadiyah sebagai komunitas yang menganut ajaran “sesat” pada level tertentu pasti mempengaruhi komitmen petugas untuk melindungi hak atas kebebasan beragama bagi Ahmadiyah, namun, kelalaian semacam ini tentu tidak dapat dibiarkan. Penegakan hukum yang tidak tegas semacam itu telah melenyapkan legitimasi hukum yang bersangkutan dalam praktek.

Dengan demikian, secara umum, dapat dikatakan bahwa **aparat penegak hukum yang menjadi struktur dalam sistem hukum belum cukup memadai**

dalam menjamin efektivitas hukum terkait jaminan hak atas kebebasan beragama.

Uraian di atas sekiranya telah merangkum keseluruhan penelitian ini. Dan pada akhirnya, kita dibawa untuk melihat bahwa setiap organ dalam hukum sebagai sebuah sistem yang berupaya melindungi hak atas kebebasan beragama memiliki kendala masing-masing. Kendala-kendala tersebut menyebabkan masing-masing organ, yakni substansi, kultur, dan struktur hukum tidak dapat bekerja sama dengan baik. Karena organ-organ yang ada tidak dapat saling menunjang satu dengan yang lain, maka hukum terkait jaminan hak atas kebebasan beragama di Indonesia pada periode 2005-2011 dapat dikatakan tidak efektif.

4.2. Saran

Kendati ada begitu banyak faktor yang menghambat, selalu ada nilai positif yang membangkitkan harapan untuk meningkatkan efektivitas hukum terkait jaminan hak atas kebebasan beragama. Dalam hal substansi, tetap ada jaminan normatif dalam peraturan perundang-undang yang menjadi dasar perjuangan perlindungan hak atas kebebasan beragama. Dari segi kultur, justru karena gerakan radikalisme mencuat ke permukaan, rasa kemajemukan dan semangat kebangsaan yang menghargai keberagaman seolah bangun dari tidur panjang. Bagaimana masyarakat menghayati semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” diuji melalui peristiwa ini. Gerakan pluralisme tersebut digawangi oleh banyak tokoh agama dan tokoh masyarakat sehingga dalam jangka panjang dapat menyebarluaskan kesadaran akan pentingnya pluralisme tersebut. Sementara itu, dalam struktur penegakan hukum, kesadaran akan kurang maksimalnya penegakan hukum merupakan modal awal yang baik. Apabila hal ini ditindaklanjuti dengan mekanisme evaluasi beserta pelaksanaannya, tentu penegakan hukum terkait jaminan hak atas kebebasan beragama dapat berjalan dengan lebih baik. Tidak lupa, setiap institusi penegak hukum memiliki hak diskresi yang dapat dimanfaatkan untuk menegakkan keadilan secara substansial,

terutama apabila terdapat produk hukum yang mengancam perlindungan hak atas kebebasan beragama.

Setiap poin yang melemahkan dan membawa harapan baik dari segi substansi, kultur, maupun struktur, seyogyanya memperlihatkan bahwa masing-masing mempunyai peran. Oleh karena itu, perbaikan demi perbaikan perlu terus dilakukan. Dalam hal ini, para pemuka agama memiliki peran yang sangat penting. Oleh karena itu, forum dialog antaragama perlu terus digalakan. Dialog yang dimaksud dapat bersifat formal maupun informal dan tidak bertujuan untuk merelatifkan pemahaman akan kebenaran masing-masing. Yang menjadi tujuan pertama-tama adalah perjumpaan dan pertemuan. Dalam perjumpaan dan pertemanan, perbedaan tidak lagi dianggap penting. Eksistensi perbedaan tidak mengalahkan pentingnya persatuan dan perdamaian.

Selain itu, dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, Pancasila sebagai dasar negara perlu untuk direaktualisasikan sebab ia merefleksikan nilai-nilai pemersatu tiap elemen bangsa tanpa memandang agama. Reaktualisasi tersebut dapat diwujudkan dengan aktualisasi kesediaan seluruh komponen masyarakat di mana pun berada, dengan latar belakang politik, serta agama apapun untuk menerima bahwa Indonesia adalah negara yang plural dan bahwa sikap toleran sangat diperlukan sebagai basis kehidupan bermasyarakat. Dalam jangka panjang, pendidikan nilai multikulturalisme yang menghargai keberagaman perlu ditanamkan dalam setiap level jenjang pendidikan. Kontekstualisasi agama-agama terhadap yang plural juga perlu terus-menerus diupayakan sehingga terhindar/ meminimalisir gerakan-gerakan radikal agama yang dalam esensinya justru menunjukkan kedangkalan spiritual.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ali, Muhammad. *Teologi Pluralis-Multikultural: Menghargai Kemajemukan Menjalin Kebersamaan*, Jakarta: Kompas, 2003.
- Aminah, Siti dan Uli Parulian Sihombing. *Memahami Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) Putusan Uji Materiil UU Penodaan Agama*. Jakarta: The Indonesian Legal Resoure Center, 2011.
- Barents, J. *Ilmu Politika: Suatu Perkenalan Lapangan*. Terjemahan L.M. Sitorus. cet. ke-3. Jakarta: PT. Pembangunan, 1958. Terjemahan dari *De Wetenschap de Politiek, Een Terreinverkenning*, 1952.
- Binawan, Andang L. "Religious Freedom in Indonesia during the New Order Baru (1966-1988): An Analysis of the Indonesian State Regulations and the Declarations of the Indonesian Bishop Conference". Disertasi pada Katolieke Universiteit Leuven, 2002.
- _____. "Antropologi Bercakrawala Hak Asasi Manusia: Catatan untuk Para Antropolog". *Hukum yang Bergerak: Tinjauan Antropologi Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Busro, Abu Daud. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Cahyadi, Antonius dan E. Fernando M. Manullang. *Pengantar ke Filsafat Hukum*. Jakarta: Prenada, 2010.
- Cox, Harvey. *Religion in the Secular City: Toward a Post modern Theology*. New York: Simon Schuster, 1984.
- Daes, Erica-Irene A. *Freedom of the Individual under law, A Study in the Individual's Duties to the Community and the Limitations on Human Rights and Freedom under Article 29 of the Universal Declaration of Human Rights*. New York: United Nations, 1990.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System, A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Hardiman, Frans Budi. *Filsafat Fragmentaris*. cet. ke- 5. Yogyakarta: Kanisius, 2011.
- _____. *Hak-hak Asasi Manusia: Polemik dengan Agama dan Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius, 2011.

- Hidayat, Nurkholis, Muhammad Nur, dan Febi Yonesta. *Peradilan Kasus-kasus Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Rangkuman 8 Studi Kasus: Dampak, Pencapaian, Hambatan, dan Strategi*. Jakarta: LBH Jakarta, 2011.
- Haryatmoko. *Dominasi Penuh Muslihat: Akar Kekerasan dan Diskriminasi*. Jakarta: Gramedia, 2010.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Lindholm ,Tore, W. Cole Durham, Jr, dan Bahia G. Tahzib Lie. *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh?*. Jakarta: Kanisius, 2009.
- Munawar-Rachman, Budhy. Ed. *Membela Kebebasan Beragama: Percakapan tentang Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme (Buku I)*. Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 2010.
- Natabaya, H.A.S. *Sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.
- Nelson-Pallmeyer, Jack . *Is Religion Killing Us?*. Diterjemahkan oleh Hatib Rachmawan. Yogyakarta: Pustaka Kahfi, 2007.
- Nowak, Manfred. *U.N. Covenant on Civil and Political Rights CCPR Commentary*. Kehl: N.P. Enge, 1993.
- Putro, Widodo Dwi. “Mengkritisi Potivisme Hukum”. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- _____. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.
- Susan, Novri. *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Suseno, Franz Magnis. “God Talk”. *Merayakan Kebebasan Beragama Bunga Rampai Menyambut 70 Tahun Djohan Effendi*. Jakarta: Indonesian Conference on Religion and Peace dan Kompas, 2009.
- _____. *Kuasa dan Moral*. Jakarta: Gramedia, 1987.

Svensson-McCarthy, Anna-Lena. *The International Law of Human Rights and States of Exception With Special Reference to the Travaux Preparatoires and Case Law of the International Monitoring Organs*. The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 1998.

Taylor, Paul M. *Freedom of Religion: UN and European Human Rights Law and Practices*. Cambridge: Cambridge University Press, 20

Ter Haar, Gerrie dan James J. Busuttill. Ed. *Bridger or Barrier: Religion, Violence, and Visions for Peace*. Leiden: Brill, 2005.

Wahid, Yenny Zanuba. "Memperjuangkan Kemajemukan Indonesia". *Indonesia Satu Indonesia Beda Indonesia Bisa: Membangun Bhinneka Tunggal Ika di Bumi Nusantara*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2010.

2. Jurnal/Artikel/ Tulisan Lepas

Binawan, Andang L. "Lacunae Konseptual dalam Tetapan Hukum Kebebasan Beragama di Indonesia: Beberapa Catatan Singkat". disampaikan dalam Diskusi Akhir Tahun 2005 Pusat Kajian dan Edukasi Masyarakat (PAKEM) tentang "Mengkaji Ulang Kebebasan Beragama di Indonesia" di Jakarta, 17 Desember 2005

Asshiddiqie, Jimly. "Pendekatan Hukum dalam Penganggulan Gerakan Ekstrim atas Nama Agama atau Kelompok".
<http://jimly.com/makalah/namafile/109/PENANGGULANGAN_RADIKALISME.pdf>. Diunduh pada 6 Desember 2011.

Assyaukanie, Luthfi. "Nabi Pamungkas dan Nabi Sekunder". *Majalah Tempo online*. 28 Januari 2008.
<<http://202.158.52.214/id/arsip/2008/01/28/KL/mbm.20080128.KL126191.id.html>>. Diunduh pada 24 Mei 2011.

Cahyadi, Antonius. "Menjelajah Ruang Publik". *Jentera*. Edisi 21 Tahun VI, Januari- April 2011.

Dacey, Austin dan Colin Koproske, *Islam and Human Rights: Defending the Universality of Human Rights*. Center for Inquiry International, 2008.
<http://www.centerforinquiry.net/uploads/attachments/ISLAM_AND_HUMAN_RIGHTS.pdf>. Diunduh pada 20 Januari 2012.

Harsono, Andreas "Ahmadiyah, Rechtstaat, dan Hak Asasi Manusia". <http://www.andreasharsono.net/2010/02/ahmadiyah-rechtstaat-dan-hak-asasi_18.html>. Diunduh pada tanggal 12 Mei 2011.

Juwana, Hikmahanto. "Konsekuensi Ratifikasi ICCPR". *Kompas* (8 Juni 2009): 5. kol. 1-4.

Rumadi, Gamal Ferdi, Nurul Huda Maarif. "Radikalisme Islam Indonesia di Depan Mata. <<http://www.wahidinstitute.org/download-article/Gatra%20Edisi%20VI.pdf>>. Diunduh pada tanggal 7 Desember 2011.

Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia Seluruh Indonesia (SEPAHAM). "Melindungi Korban, Bukan Membela Pelaku": Kertas Posisi atas dikeluarkannya Sejumlah Produk Hukum Daerah yang Melarang Aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)". <<http://sepaham.wordpress.com/2011/03/21/%E2%80%9Cmelindungi-korban-bukan-membela-pelaku%E2%80%9D/>>. Diunduh pada tanggal 20 November 2011.

Ubaidillah, Khotim. "Eksotisme Penghayat Kepercayaan di Tengah Kerawanan Pluralitas", <<http://sosbud.kompasiana.com/2011/10/12/eksotisme-penghayat-kepercayaan-di-tengah-kerawanan-pluralitas/>>. Diunduh pada tanggal 12 Oktober 2011.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). "Negara Tak Kunjung Terusik: Laporan Hak Asasi Manusia Peristiwa Penyerangan Jama'ah Ahmadiyah Cikeusik 6 Februari 2022". <<http://www.kontras.org/data/laporan%20cikeusik.pdf>>. Diunduh pada 30 November 2011.

Lingkar Survey Indonesia. "Meningkatkan Toleransi Beragama Masyarakat Indonesia", *Kajian Bulanan* (Edisi No. 23: Oktober 2010) .<http://sinetwork.co.id/wpcontent/themes/kajian_bulanan/Kajian_Bulanan_Edisi_No_23_Oktober_2010.pdf>. Diunduh pada 15 November 2011.

3. Regulasi dan Rekomendasi

Indonesia. *Undang-undang Dasar 1945*.

_____. *Undang-undang Tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama*. UU No. 1/PNPS/1965. LN No. 1965/3 Tahun 1965. TLN No. 2726.

_____. *Undang-undang Tentang Hak Asasi Manusia*. UU No. 39. LN No. 165 Tahun 1999. TLN No. 3886.

_____. *Undang-undang Tentang Pemerintahan Daerah*. UU No. 32. LN No. 125 Tahun 2004, TLN No. 4437.

_____. *Undang-undang Tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)*. UU No. 11. LN No. 118 Tahun 2005, TLN No. 4557.

_____. *Undang-undang Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik)*. UU No. 12. LN No. 119 Tahun 2005, TLN No. 4558.

_____. *Undang-undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. UU No. . LN No. 82 Tahun 2011, TLN No. 5234.

_____. *Peraturan Pemerintah Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*. PP No. 38. LN No. 82 Tahun 2007, TLN No. 3747.

Jaksa Agung. *Surat Edaran Jaksa Agung tentang Pedoman Tuntutan Pidana Umum*. SE No: SE-009/JA/12/1985.

_____. *Keputusan Jaksa Agung tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat* . KEP Nomor KEP-004/J.A/01/1994.

_____. *Surat Edaran Jaksa Agung tentang Pedoman Tuntutan Pidana*. SE No: SE-001/J-A/4/1995.

Jawa Timur. *Keputusan Gubernur Jatim tentang Larangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Timur*. SK No: 188/94/KPTS/013/2011.

Kementrian Agama, Kementrian Dalam Negeri, Jaksa Agung. *Keputusan Bersama Menag, Mendagri, Jaksa Agung tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota dan/atau anggota pengurus Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat*. SKB No: 3 Tahun 2008, No: KEP-033/A/JA/6/2008, No: 199 Tahun 2008.

United Nations. *Universal Declaration of Human Rights*. 1948.

_____. *Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and Discrimination Based on Religion an Belief* . 1981.

_____. “General Comment 22 on Article 18 ICCPR”.
 <<http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/9a30112c27d1167cc12563ed004d8f15>>. Diunduh pada tanggal 8 Oktober 2011.

_____. “The Syracuse Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights”.
 <<http://graduateinstitute.ch/faculty/clapham/hrdoc/docs/siracusa.html>>. Diunduh pada 18 Oktober 2011.

4. Lain-lain

Pengadilan Negeri Serang. Putusan Pengadilan Negeri No. 419/PID. B/2011/PN.SRG.

“Difference Between Efficacy and Effective”.
 <<http://www.communityoncology.net/journal/articles/0610472.pdf>>. Diunduh pada 27 Mei 2011.

Mahkamah Konstitusi, Risalah Sidang Perkara No. 140/PUU-VII/2009 Uji Materiil UU PNPS No. 1 Tahun 1965 pada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 3 Maret 2010,
 <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/Risalah/risalah_sidang_Perkara%20Nomor%20140.PUU-VII.2009,%203%20Maret%202010.pdf>. Diunduh dari pada 10 November 2011.

“Mempersoalkan SKB Pelarangan Aliran Sesat”.
 <http://mitrahukum.org/konten.php?nama=Berita&op=detail_berita&id=14>. Diunduh pada 21 November 2011


“Mudarat Sang Pemberi Fatwa”. Majalah Tempo (28 Januari - 3 Februari 2008).

“Nyawa Ahmadiyah Kian Terancam”.
 <<http://fokus.vivanews.com/news/read/203188-fokus>>, diunduh pada 24 Mei 2011.

“Intoleransi Meningkat Tajam”. Kompas, 30 Desember 2011, hal. 3. Kol. 4-5.

“LBH: Polisi Terlibat Kekerasan Ahmadiyah”.
 <http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=174683:lbh-polisi-terlibat-kekerasan-ahmadiyah&catid=17:nasional&Itemid=30>. Diunduh pada 30 November 2011.

“Head of Ahmadiyya Muslim Jamaat Responds to Brutal Killings of Ahmadi Muslims in Indonesia”, dinyatakan dalam konferensi pers tanggal 7 Februari 2011, <<http://www.alislam.org/press-release/Indonesia-Martyrdoms.Feb.11.pdf>>. Diunduh pada 20 November 2011.



LAMPIRAN

- Lampiran I : UU No. 1/PNPS/ Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama
- Lampiran II : Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota dan/atau anggota anggota pengurus Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat
- Lampiran III : Surat Keputusan Gubernur Jatim tentang Larangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Timur
- Lampiran IV : Verbatim Wawancara dengan anggota JAI
- Lampiran V : Verbatim Wawancara dengan anggota Kepolisian RI
- Lampiran VI : Verbatim Wawancara dengan anggota Kejaksaan



**PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1/PNPS TAHUN 1965**

**TENTANG
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengamanan Negara dan Masyarakat, cita-cita Revolusi Nasional dan pembangunan Nasional Semesta menuju ke masyarakat adil dan makmur, perlu mengadakan peraturan untuk mencegah penyalah-gunaan atau penodaan agama;
- b. bahwa untuk pengamanan revolusi dan ketentuan masyarakat, soal ini perlu diatur dengan Penetapan Presiden;

- Mengingat : 1. pasal 29 Undang-undang Dasar;
2. pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar;
3. penetapan Presiden No. 2 tahun 1962 (Lembara-Negara tahun 1962 No. 34);
4. pasal 2 ayat (1) Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA.**

Pasal 1

Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Pasal 2

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu

keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

- (2) Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh Organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut sebagai Organisasi/ aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 3

Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, Organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

Pasal 4

Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 156a

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa."

Pasal 5

Penetapan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku pada hari diundangkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden Republik Indonesia ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Januari 1965.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SUKARNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 1965
SEKRETARIS NEGARA,

MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1965 NOMOR 3.



PENJELASAN
ATAS
PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1/PNPS TAHUN 1965

TENTANG
PENCEGAHAN PENYALAH-GUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA

I. UMUM

1. Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia telah menyatakan, bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.

Menurut Undang-undang Dasar 1945 Negara kita berdasarkan :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan;
5. Keadilan Sosial.

Sebagai dasar pertama, Ke-Tuhanan Yang Maha Esa bukan saja meletakkan dasar moral diatas Negara dan Pemerintah, tetapi juga memastikan adanya kesatuan Nasional yang berasas keagamaan. Pengakuan sila pertama (Ke-Tuhanan Yang Maha Esa) tidak dapat dipisah-pisahkan dengan Agama, karena adalah salah satu tiang pokok daripada perikehidupan manusia dan bagi bangsa Indonesia adalah juga sebagai sendi perikehidupan Negara dan unsur mutlak dalam usaha nation-building.

2. Telah ternyata, bahwa pada akhir-akhir ini hampir diseluruh Indonesia tidak sedikit timbul aliran-aliran atau Organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum Agama. Diantara ajaran-ajaran/perbuatan-perbuatan pada pemeluk aliran-aliran tersebut sudah banyak yang telah menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan Nasional dan menodai Agama. Dari kenyataan teranglah, bahwa aliran-aliran atau Organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang menyalah-gunakan dan/atau mempergunakan Agama sebagai pokok, pada akhir-akhir ini bertambah banyak dan telah berkembang kearah yang sangat membahayakan Agama-agama yang ada.
3. Untuk mencegah berlarut-larutnya hal-hal tersebut diatas yang dapat membahayakan persatuan Bangsa dan Negara, maka dalam rangka

kewaspadaan Nasional dan dalam Demokrasi Terpimpin dianggap perlu dikeluarkan Penetapan Presiden sebagai realisasi Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang merupakan salah satu jalan untuk menyalurkan ketata-negeraan dan keagamaan, agar oleh segenap rakyat diseluruh wilayah Indonesia ini dapat dinikmati ketenteraman beragama dan jaminan untuk menunaikan ibadah menurut Agamanya masing-masing.

4. Berhubung dengan maksud memupuk ketenteraman beragama inilah, maka Penetapan Presiden ini pertama-tama mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan-penyelewengan dari ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan (pasal 1-3); dan kedua kalinya aturan ini melindungi ketenteraman beragama tersebut dari penodaan/penghinaan serta dari ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa/(Pasal 4).
5. Adapun penyelewengan-penyelewengan keagamaan yang nyatanya merupakan pelanggaran pidana dirasa tidak perlu diatur lagi dalam peraturan ini, oleh karena telah cukup diaturnya dalam berbagai-bagai aturan pidana yang telah ada. Dengan Penetapan Presiden ini tidaklah sekali-kali dimaksudkan hendak mengganggu gugat hak hidup Agama-gama yang sudah diakui oleh Pemerintah sebelum Penetapan Presiden ini diundangkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Dengan kata-kata "Dimuka Umum" dimaksudkan apa yang lazim diartikan dengan kata-kata itu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan khong Cu (Confusius). Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan Agama-agama di Indonesia.

Karena 6 macam Agama ini adalah agama-gama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, maka kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 Undang-undang Dasar, juga mereka mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini.

Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain.

Terhadap badan/aliran kebatinan, Pemerintah berusaha menyalurkannya kearah pandangan yang sehat dan kearah Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960, lampiran A. Bidang I, angka 6.

Dengan kata-kata "Kegiatan keagamaan" dimaksudkan segala macam kegiatan yang bersifat keagamaan, misalnya menamakan suatu aliran sebagai Agama, mempergunakan istilah-istilah dalam menjalankan atau mengamalkan ajaran-ajaran

kepercayaannya ataupun melakukan ibadahnya dan sebagainya. Pokok-pokok ajaran agama dapat diketahui oleh Departemen Agama yang untuk itu mempunyai alat-alat/cara-cara untuk menyelidikinya.

Pasal 2

Sesuai dengan kepribadian Indonesia, maka terhadap orang-orang ataupun penganut-penganut sesuatu aliran kepercayaan maupun anggota atau anggota Pengurus Organisasi yang melanggar larangan tersebut dalam pasal 1, untuk permulaannya dirasa cukup diberi nasehat seperlunya.

Apabila penyelewengan itu dilakukan oleh organisasi atau penganutpenganut aliran kepercayaan dan mempunyai efek yang cukup serius bagi masyarakat yang beragama, maka Presiden berwenang untuk membubarkan organisasi itu dan untuk menyatakan sebagai organisasi atau aliran terlarang dengan akibat-akibatnya (jo pasal 169 K.U.H.P.).

Pasal 3

Pemberian ancaman pidana yang diatur dalam pasal ini, adalah tindakan lanjutan terhadap anasir-anasir yang tetap mengabaikan peringatan tersebut, dalam pasal 2. Oleh karena aliran kepercayaan biasanya tidak mempunyai bentuk seperti organisasi/perhimpunan, dimana mudah dibedakan siapa pengurus dan siapa anggotanya, maka mengenai aliran-aliran kepercayaan, hanya penganutnya yang masih terus melakukan pelanggaran dapat dikenakan pidana, sedang pemuka aliran sendiri yang menghentikan kegiatannya tidak dapat dituntut.

Mengingat sifat idil dari tindak pidana dalam pasal ini, maka ancaman pidana 5 tahun dirasa sudah wajar.

Pasal 4

Maksud ketentuan ini telah cukup dijelaskan dalam penjelasan umum diatas. Cara mengeluarkan persamaan atau melakukan perbuatan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan ataupun perbuatan lain.

Huruf a, tindak pidana yang dimaksudkan disini, ialah yang semata-mata (pada pokoknya) ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina.

Dengan demikian, maka, uraian-uraian tertulis maupun lisan yang dilakukan secara obyektif, zakelijk dan ilmiah mengenai sesuatu agama yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan, bukanlah tinak pidana menurut pasal ini.

Huruf b, Orang yang melakukan tindak pidana tersebut disini, disamping mengganggu ketentraman orang beragama, pada dasarnya menghianati sila pertama dari Negara secara total, dan oleh karenanya adalah pada tempatnya, bahwa perbuatannya itu dipidana sepentasnya.

Pasal 5
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2726.



Kep utusan Bersama Menag, Mendagri, Jaksa Agung tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota dan/atau anggota pengurus Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat (nomor: 3 Tahun 2008, nomor: KEP-033/A/JA/6/2008, nomor: 199 Tahun 2008)

1. Memberi peringatan dan memerintahkan untuk semua warga negara untuk tidak menceritakan, menafsirkan suatu agama di Indonesia yang menyimpang sesuai UU No 1 PNPS 2005 tentang pencegahan penodaan agama.
2. Memberi peringatan dan memerintahkan bagi seluruh penganut, pengurus Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) sepanjang menganut agama Islam agar menghentikan semua kegiatan yang tidak sesuai dengan penafsiran agama Islam pada umumnya, seperti pengakuan adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW.
3. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada anggota atau pengurus JAI yang tidak mengindahkan peringatan tersebut dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan.
4. Memberi peringatan dan memerintahkan semua warga negara menjaga dan memelihara kehidupan umat beragama dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum terhadap penganut JAI.
5. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah dapat dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
6. Memerintahkan setiap pemerintah daerah agar melakukan pembinaan terhadap keputusan ini.



GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 188/94/KPTS/013/2011

TENTANG

LARANGAN AKTIFITAS JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA (JAI) DI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa warga masyarakat wajib menjaga dan memelihara kerukunan antar umat beragama di Jawa Timur untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara demi terwujudnya persatuan dan kesatuan nasional ;
- b. bahwa aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dapat menjadi pemicu / penyebab terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat ;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 23 Pebruari 2011 Nomor 300/2043/060/2011 perihal Terciptanya Stabilitas Keamanan di Jawa Timur, perlu menetapkan Larangan Aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Jawa Timur dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur ;
- Mengingat** : 1. Pasal 28, Pasal 28 E, Pasal 28 J dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama ;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4557) ;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4558) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
8. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat ;
9. Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-004/A/JA/01/1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat ;
10. Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor KEP-033/A/JA/6/2008 dan Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

PERTAMA : Melarang Aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang dapat memicu dan/atau menyebabkan terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat di Jawa Timur.

KEDUA : Larangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA antara lain meliputi :

- a. menyebarkan ajaran Ahmadiyah secara lisan, tulisan maupun melalui media elektronik ;
- b. memasang papan nama organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di tempat umum ;
- c. memasang papan nama pada masjid, mushola, lembaga pendidikan dan lain-lain dengan identitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) ;
- d. menggunakan atribut Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dalam segala bentuknya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 28 Pebruari 2011

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.

2. Sdr. Menteri Agama di Jakarta.

3. Sdr. Kepala Kejaksaan Agung di Jakarta.

4. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur di Surabaya.

5. Sdr. Panglima Daerah Militer V / Brawijaya di Surabaya.

6. Sdr. Kepala Kepolisian Daearah Jawa Timur di Surabaya.

7. Sdr. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Surabaya.

8. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur di Surabaya.

9. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Jawa Timur di Surabaya.

10. Sdr. Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia (PB JAI) di Jakarta.

Wawancara dengan anggota Jemaah Ahmadiyah Indonesia¹

Pewawancara (P): Bagaimana tanggapan Anda tentang pelaksanaan hak atas kebebasan beragama di Indonesia?

Informan (I): Kalau saya dari perspektif penganut Ahmadiyah, beda-beda dan abu-abu, pemerintah tidak konsisten. Kalau *emang* dilindungi UUD ya harus tegas. Kalau *pake* kekerasan *nggak* boleh ya *nggak* boleh. Ini masalah penafsiran mau tidak mau menyinggung soal Teologi (ahmadiyah dalam Islam). Itu sebenarnya bisa didiskusikan. Kalau masalah beribadah sama aja. Ahmadiyah sendiri diperlakukan berbeda-beda tergantung tempatnya. Ada yang tetap bisa berjalan, ada yang (diperlakukan dengan) keras, seperti di Samarinda, Masjid disegel. Pemerintah pusat tidak mengeluarkan sikap yang tegas, melainkan melakukan pembiaran terhadap kekerasan. Persoalan relasi negara dan agama ini *memang* akan jadi perdebatan panjang. Dimana urusan negara selesai, dan di mana sudah menjadi ranah agama. Pengalaman saya waktu dulu di Jakarta Timur ada Masjidnya, tetapi sekarang disegel. Dari tahun 1991 sudah berdiri. Baru ditutup karena kasus seperti ini. Dulu sih, biasa aja.

P: Sebenarnya posisi Ahmadiyah dalam Islam seperti apa sih? Mengapa para penganut Islam yang *mainstream* sampai begitu antinya? Bisa jelaskan juga soal Ahmadiyah Qadiyan dan Lahore?

I: Waktu itu Ahmadiyah cuma satu. Tapi akhirnya *misah*. Qadiyan itu menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi Isa kedua yang bakal turun di akhir zaman. Jadi posisinya sebagai Imam Mahdi. Jadi dia juga nabi. Tapi mungkin bukan Nabi Isa dalam pengertian yang Mbakk yakini. Tapi misinya sama dengan Nabi Isa pertama. Cuma dia Nabi dalam lingkup Islam. Di Islam itu ada konsep imam mahdi. Itu diyakini. Islam *mainstream* juga seharusnya tahu soal kedatangan Nabi Isa ini. Soal yang lainnya *sih* sama aja. Naik haji sama aja ke Mekah. Tapi *macem-macem deh* Mbakk fitnah-fitnah kayak gitu. Kiblatnya ke mana, kitabnya beda. Padahal kalau soal ibadah sama sekali *nggak* ada yang beda. Yang beda cuma masalah Nabi Muhammad itu saja. Yang *mainstream* kan menganggap Muhammad itu nabi terakhir. Tapi pembicaraan soal ini bisa jadi panjang.

P: Mas memeluk Ahmadiyah Qadiyan sudah dari lahir atau bagaimana?

I: Ya, karena orang tua. Jadi kalau di *islam mainstream* menganggap bahwa Nabi Isa yang akan turun itu Nabi Isa yang lama. Kaitannya bisa ke Katolik juga sebenarnya. Saya sama Mbak sebenarnya sama-sama pengikut Nabi Isa. Kalau Mbak Sisil Nabi Isa yang pertama, saya Nabi Isa yang kedua. Di Ahmadiyah sebenarnya ada tiga masalah penting yang menjadi fondasinya: masalah kenabian, sama wafatnya nabi Isa. Kalau di Islam yang *mainstream* menganggapnya bukan Nabi Isa yang disalib, digantikan dengan orang lain, Nabi Isa naik ke langit, entah langit mana, supaya nanti pada akhir zaman turun. Kalau di Ahmadiyah Nabi Isa wafat, tapi *nggak* di tiang salib. Pada waktu ditombak dan

¹ Wawancara dilakukan pada Jumat, 14 Desember 2011, pukul 20.00 WIB dengan mengambil tempat di KFC Lenteng Agung. Wawancara berlangsung selama 2 jam.

keluar darah itu Nabi Isa belum mati, tapi dirawat sama murid-muridnya. Tiga hari tiga malam diobati lalu dia bangkit, *rise*. Tapi bangkit dalam arti tetap sebagai manusia lagi, di situlah mukjizatnya. Akhirnya dia berkelana lagi bersama murid-muridnya. Tapi ini sejarahnya panjang. Jadi kita anggap Nabi Isa yang naik ke langit dalam anggapan Islam mainstream yang lain itu *nggakmake sense lah*. Hukum alam sama akal itu tetap harus nyambung. Oleh sebab itu Nabi Isa yang bakal turun ini adalah Nabi Isa yang dilingkup orang Islam, tapi perjuangannya seperti Nabi Isa yang... *samalah..* dikejar-kejar. Itu masih kita alami hingga sekarang. *Samalah* dengan Nabi Isa yang zaman dulu dikejar-kejar oleh ulama-ulama Yahudi. Tapi misinya sudah beda. Kalau dulu Nabi Isa syariatnya Musa. Kita untuk menghidupkan lagi syariat Islam yang sekarang. Di Indonesia, umat Islam 90% tapi korupsi nomor 3 di dunia. Coba saja Mbak perhatikan kelakuan orang Islam yang bisa benar-benar mewakili Islam pada zaman Nabi Muhammad. Nah, itu misi kita. Menghidupkan kembali. Cuma melalui messiah, juruselamat.

P: Sebenarnya mereka pernah menyediakan diri untuk berdialog *nggak* sih? Secara terbuka dan tanpa prasangka?

I: Islam di Indonesia kan juga sudah terbagi. Kalau yang radikal itu sudah tidak mau, hitam putih saja. Tapi kalau NU atau Muhammadiyah *sih* masih terbuka terhadap dialog. Tapi mereka yang di *grassroot* ini yang radikal dan tidak bisa menerima di luar yang dikatakan habibnya. Sedikit cerita, coba, masuk akal atau tidak. Ahmadiyah *kan* *nggak* boleh berimam sama yang di luar Ahmadiyah. Ini dianggap ekstrem. Tapi sebenarnya dalam sejarahnya dulu itu boleh oleh pendiri jemaat Ahmadiyah. Tetap sholat. Tapi ketika dia mulai mendakwakan dirinya sebagai Nabi, ulama-ulama langsung menganggapnya sesat. Jadi logikanya, bagaimana bisa berimam *bareng* sama orang yang tidak setuju dengan saya? Bisa aja *sih* mereka bilang “*nggakkok*, saya *nggak* anggap kamu sesat.” Tapi *kan* saya *nggak* tahu, pas sholat, doa mereka apa. Kalau dia berdoa, masa kita mengikuti orang yang dalam hatinya tidak setuju dengan kita. Bisa saja doanya, “semoga hancurlah Ahmadiyah”, dan saya ada di belakang dia.

P: Berarti itu bukan teologinya ya sebenarnya?

I: Bukan. Dulu ada buku, jadi Mubaligh kita diskusi sama orang-orang di sana. Maka mereka paham. Itu *kan* semacam fatwa. Seperti di Katolik, *kan* ada Paus. Kita namanya Khalifah. Sekarang udah Khalifah kelima. Itu leadernya. Dulu di Pakistan, tapi karena dikejar-kejar maka dia bersuaka di London, Inggris. Bukan eksklusif, tapi namanya berorganisasi kan kita harus patuh pada pemimpin. Kalau di A-Quran ada ayatnya, “Kami dengar, dan kami taat.” Itu kita junjung tinggi *banget*.

P: Balik lagi mengenai hak atas kebebasan beragama dari sudut pandang Mas sebagai seorang Ahmadiyah bagaimana? Ini kan sebenarnya sudah dijamin dalam konstitusi kita.

I: Negara tidak konsisten. Kalau sudah dijamin dalam konstitusi, negara seharusnya benar-benar netral. Contohnya di Malaysia. Di sana, Ahmadiyah juga dilarang. Tapi kalau kita beribadah tetap *nggak* diganggu. Kalau kita didemo, polisinya *stand by*. Jadi *nggak* ada pembiaran pengrusakan seperti ini. Kalau ada pelanggaran tegas. Boleh aja *nggak* setuju. Ini tugas negara. Maka kalau orang sampai demonstrasi dan merusak ini juga salah saya, karena bagian dari tanggung jawab saya (polisi). Ini maksudnya konsisten.

Universitas Indonesia

Sekarang kan polisi tidak netral. Begitu melihat ada banyak masa, kita yang diusir. Bagaimana ini? Ini kan rumah kita. Kalau dari tataran elit sebenarnya mereka paham, Ahmadiyah itu bagaimana. Tapi di *grassroot* kan susah. Dan sebenarnya negara harus berperan untuk membuka pikiran *grassroot*. Peran itu yang tak terlihat.

P: Dari pemahaman Mas sendiri, aturan yuridis yang melindungi hak atas kebebasan beragama di negara kita bagaimana?

I: Dulu ada PNPS. Saya belum baca semua sih sebenarnya. Tapi menurut saya sih bukan dari tata peraturan perundang-undangannya, tapi ketegasan para penegak hukumnya. Ahmadiyah *kan* organisasi *nih*. Dia berdiri sesuai undang-undang. Kalau dari aspek hukum, saya belum baca semua. Ahmadiyah sendiri *kan* tidak dikenai PNPS.

P: Ahmadiyah kena PNPS. Justru Ahmadiyah kena karena PNPS.

I: Masa sih? Tapi kan penodaan itu apa sih? Kita menodai apa sih. Menodai yang *mainstream*.

P: Menodai di sini apabila “menyimpang dari ajaran-ajaran pokok agama yang diakui.”

I: Sekarang yang bisa menentukan pokok ajaran itu siapa?

P: Ya, *memang* itu menjadi masalah.

I: Itu *kan* akhirnya bicara peran negara sampai di mana *sih* sebenarnya. Sekarang kita minoritas, kalau besok kita mayoritas *kan* bisa saja. Dulu Islam di Mekah diusir. Tapi sekarang keadaan berbalik. Kalau begini yang menjadi “penodaan yang mana? Ini *kan* berarti tidak ada kepastian. Kalau sekarang mungkin *ya* bisa dianggap menodai. Tapi sebenarnya, bagian mananya *ya* yang kita nodai? Kita *nggak* merasa menodai. Karena Rasulullah sendiri juga meramalkan bahwa pada akhir zaman akan datang Nabi Isa, turun untuk memenangkan Islam untuk kedua kalinya. Dan kalau kita menyebut dia sebagai nabi Isa, *ya* pangkatnya tentu Nabi. Nabi Muhammad dalam Al-quran disebut “*khatamman nabiyyin*” kalau dalam pemahaman *mainstream* adalah nabi terakhir, penutup dari semua nabi. Tapi dalam pemahaman kita, itu nabi yang paling mulia. Sebenarnya penafsiran ini juga berasal dari ulama-ulama besar pada jaman dulu. Tapi memang tidak *mainstream*. Terakhir belum lebih mulia. Dan nabi yang terakhir pun pasti di bawah Nabi Muhammad karena dia di dalam Islam. Jadi apapun yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kita ikuti, karena kita tidak membawa hukum baru. Kita hanya menyegarkan saja. Sekarang kita ngomong *blak-blakan aja deh*, umat Islam pengikutnya bagaimana *sih*? Kalau misalnya ada orang yang benar-benar *concern* dengan Islam, *ya* Islam *memang* membutuhkan nabi. Posisi Ahmadiyah sekarang sebenarnya digantungkan sama pemerintah. Dibubarin tidak, diakui juga tidak. Tapi sekarang kalau Ahmadiyah mau membangun Masjid pasti juga susah. Dulu sih *nggak* masalah.

P: Adakah pengalaman pribadi yang menarik sebagai seorang Ahmadiyah? Di rumah atau kantor misalnya. Pernah mendapat perlakuan diskriminatif?

I: Dari lingkungan rumah *sih* sebenarnya *nggak* ada. Karena saya tinggal di sana dari kecil. Karena dulu *nggak* ada yang beda, saya belajar ngaji-nya sama anak-anak yang lain.

P: *Nggak* ada yang beda maksudnya?

I: *Nggak* ada yang beda ngajinya, sholatnya. Dulu waktu saya masih kecil, saya sholat dan ngaji bareng-bareng mereka. Karena *memangbase*-nya sama. Teman-teman saya *nggak* bilang setuju *sih*, tapi *yanormal*-normal aja. Saya mulai agak “memisahkan diri” semenjak saya SMP. Saya udah mulai tahu. Tapi tetap bergaul seperti biasa, hanya sholatnya aja yang *nggak*. Tapi kalau mengaji tetap bareng. Kalau di lingkungan rumah normal saja. Paling satu dua yang menghindar. Tapi baru setelah kasus ini mencuat aja. Kalau di kantor gila semua jadi santai-santai saja. *Toh* sholatnya juga masih bareng. Soal kenaikan pangkat juga normal saja. Kalau kenaikan pangkat itu *kan* ada hubungan personal juga. Sejauh ini lancar-lancar saja. Tergantung pimpinannya. Tergantung saya juga menjelaskan. Karena di luar *kan* infonya benar-benar berbeda.

P: Pernah bersentuhan dengan aparat penegak hukum tidak? Bisa *sharing* dari teman-teman juga.

I: Kalau yang di Jakarta Timur kita yang dianggap *biang kerok*-nya. Kita yang sudah membuat situasi jadi tidak kondusif. Jadi kalau kita mau sholat, dilarang. Padahal kan itu Masjidkan buat beribadah. Dan kalau kita sholat, berdoa, apa *sih* yang membuat resah? Kita tidak boleh. Polisi yang di Jakarta Timur agak takut-takut. Sebenarnya dia mau melarang, tapi dia tahu, kalau dia melarang, dia salah. Jadi waktu itu, waktu Idul Qurban, kita diperbolehkan memakai Masjid, tapi harus cepat. Jadi yang *mainstream* belum mulai kita sudah mulai, yang *mainstream* selesai, kita sudah selesai. Jadi kita *nggak* memancing suasana untuk jadi keruh. Jadi tetap diizinkan, hanya harus selesai duluan. Jadi waktu ada khotbah itu, polisi menjaga, Cuma mereka kasih notes “Khotbahnya jangan lama-lama, ya.” Tapi kalau di Jakarta Timur itu Walikota sudah dengan tegas tidak memberi izin. Makanya kita disegel karena kita sudah diperingatkan dua kali, kalau masih tetap memakai, maka akan disegel. Maka kemarin kita nekat, ada yang melaporkan disegel.

P: Terus kalau mau beribadah bagaimana?

I: Ya ke Masjid-Masjid lain yang masih ada. Di dekat rumah saya di Lenteng Agung ada. Di Jakarta pusat ada, di Kebayoran ada.

P: Masyarakat tahu bahwa itu masjid Ahmadiyah?

I: Masyarakat Lenteng tahu. Di Lenteng ini penganutnya orang-orang Betawi, orang-orang lama. Sekarang kan banyak yang pendatang, jadi mau ngomong apa? Betawi jawaranya. Jadi yang mendirikan Masjid ini adalah jawaranya Lenteng Agung dulu. Dia masuk Ahmadiyah, tanahnya diwakafkan lalu didirikan masjid. Suka ada polisi juga yang memantau, tapi tidak lama.

P: Berarti sebenarnya polisi juga memiliki niat baik juga ya.

I: Ya, tapi polisi itu serba salah juga. Seperti konflik di Ambon juga. Brimob orang Islam, melihat orang Islam “digituin” kan susah juga buat netral. Kalau di Jakarta Timur itu sebenarnya Kapolseknya juga sudah menjamin. Kalau mau pakai, pakai, kita amankan. Kita bermasalah karena izin saja.

P: Kalau dengan walikota bagaimana?

I: Walikota tidak mau ditemui.

P: Jadi mengajukan izin hanya ke polisi saja?

I: Pokoknya kalau dari Walikota dia sudah *kekeh*, *nggak* mau. Jadi aparaturnya birokratnya yang keras. Tapi kalau melihat Ahmadiyah kadang selain dari aspek hukum, juga ada aspek politisnya,

P: Politis bagaimana maksudnya?

I: Ceritanya *sih* macam-macam. Tapi *gini*, Ahmadiyah itu sekarang ada berapa *sih* Mbak? Kenapa bisa di-*blow up* begitu? Padahal kita *kan* sudah ada dari dulu, lho. Masyarakat juga tahu. Cuma sekarang kenapa bisa jadi *booming* begitu kenapa *sih*? Strategisnya apa *sih*? Kita punya apa *sih*? Jumlah kita *kancuma* 5000 kurang lebih. Itu pertanyaan saya? Apa ini politik untuk pengalihan isu atau apa? Tapi saya juga belum mendapat jawabannya. Kalau dari segi teologi udah ada sejak zaman Belanda. Waktu itu ada bukunya, debat antara umat Ahmadiyah dengan umat Islam (*mainstream*). Kita punya dokumentasinya, tahun 1920-an. Dan saat itu, ya kita tetap pada ajaran masing-masing. Terus kita berjalan saja seperti biasa. Jadi bukan sesuatu yang baru juga. Keluar Fatwa MUI juga masih *fine-fine* saja. Tapi ya sejak habib-habib itulah..

P: Habib-habib yang mana nih?

I: Musuh-musuh yang provokasi itu ya kebanyakan habib-habib ini. Tapi *nggak* semua habib. Yang paling keras FPI lah. Udah musuh bebuyutan, istilahnya.

P: Memang Mirza ini asalnya dari mana ya, sampai habib-habib anti?

I: Mirza itu dari Pakistan. Nah ada cerita juga tuh, antara Pakistan sama Arab. Jadi orang Arab itu kan merasa *powerful* karena Nabi Muhammad itu orang Arab. Lalu berpikir kok ada nabi atau pemimpin yang bukan dari *klen* Arab? Tapi dari *klen* Persia, Pakistan. Itu sudah pergeseran. Akhirnya mulai ada spekulasi, ini hanya karena hegemoni Arab. Coba Mbak baca. Yang paling banyak mengulas adalah orang NU. Justru waktu zaman ramai-ramainya kasus Ahmadiyah yang paling banyak menulis tentang Ahmadiyah adalah orang di luar Ahmadiyah. Mereka yang elit-elit ini *sih* membela. Tapi *memang* tidak menyatakan soal sesat atau tidak. Tapi dari keIslaman bahwa perbedaan itu pasti yang penting *nggak* setuju dengan kekerasan, bahwa agama itu keyakinan, tidak bisa dipaksa. Kalaupun Ahmadiyah diberangus pun tidak ada jaminan bahwa yang tadi itu membaik, bisa jadi malah lebih besar.

P: Kalau kasus Cikeusik ini bagaimana?

I: Sebenarnya di lingkungan jemaat, informasi juga bisa simpang siur. Tapi di Cikeusik itu kita memang membentuk semacam tim pengaman. Jadi mereka yang di Cikeusik adalah tim pengaman pusat dari Ahmadiyah. Jadi kalau ada isu penyerangan, tim ini yang akan bergerak. Mereka akan membantu. Lingkupnya luas. Mereka melindungi properti Masjid. Namanya melindungi *kan* kita menyiapkan *for the worst scenario* makanya mereka juga siap dengan alat bela diri. Tapi kalau Mbak baca, alat di Cikeusik itu *kan* tidak dipakai.

P: Kecuali batu-batu.

I: Ya. Yang namanya *worst case*, bela diri, ini *kan* rumah saya. *Situ ngapain nyerang ini kan* rumah saya. Kalau *situ* masuk *ya* saya pukul. Kalau ada maling masuk *ya* saya pukul. Itu posisi tim temen-temen dari Cikeusik. Polisi *kan* sebenarnya udah tahu. Tapi polisi tidak bertindak seperti di Malaysia, *stand by*, lengkap. Makanya seolah-olah Pak Deden ini menantang, karena *emang* selama ini kita *nggak* yang melindungi. Andaikan polisi tegas, kita juga mungkin yang namanya sudah percaya dengan polisi *ya* sudah. Kalau ini *kan* polisi cuma begitu, ketika ramai masa, justru kita yang diusir. Ini rumah kita, malingnya boleh masuk. Dan teman-teman itu sudah jengah. “Ya kalau bapak *nggak* bisa melindungi, *ya* kami lindungi sendiri.” Akhirnya jadi *chaos*. Itu yang saya tahu. Dan itu *kan* bayangkan 10 orang lawan berapa ribu. Plus orang-orang yang pemahamannya begitu, kebanyakan *kan* masih abg tuh.

P: Lalu setelah kejadian itu, sikap pribadi Ahmadiyah bagaimana untuk menghadapi kekerasan-kekerasan semacam ini?

I: Setahu saya sih *nggak*.

P: Setelah kejadian Cikeusik ini *kan* makin banyak SK-SK bermunculan.

I: Kalau itu kita bentuk di pusat tim hukumnya. Mereka yang koordinasi. Karena kita menyewa bang Buyung untuk advokasi. Kita hanya *back-up* dari material datanya saja. Kita sewa profesional karena Ahmadiyah yang jadi lawyer yang profesional dan beracara itu tidak banyak.

P: Sebelumnya sudah ada?

I: Sebelumnya tidak ada. Hanya kasus ini aja. Sejak tahun 2005, sejak ramai. Dibentuk tapi lingkupnya luas. Jadi termasuk pendekatan ke pejabat pemerintah, karena banyak pejabat pemerintah yang tidak tahu Ahmadiyah ini bagaimana.

P: Pendekatannya ada hasilnya tidak?

I: Beragam, Mbak. Ada beberapa daerah yang setelah didatangi, rapat, dan sebagainya. Ada tim dari pusat, kita *kan* cabang. Masing-masing cabang kadang bentuk juga, tapi bukan tim pusat. Nah tim-tim yang di cabang ini yang mendatangi, *kayak* di Jakarta Timur, tim ini gagal, karena walikotanya tutup mata tutup kuping. *Nggak* ketemu. *Diterangin* juga *nggak* mau. Justru di Masjid Jakarta Timur itu yang datang Pak Camatnya. Mereka pun juga baru tahu seperti Mbak. Mereka selama ini informasinya

juga dari luar. Tapi mereka *nggak* bisa berbuat apa-apa. Karena Camat kan atasannya Walikota.

P: Berarti pada dasarnya masyarakat di sekitar Ahmadiyah beribadah dan sebagainya menerima ya? Hanya ada orang-orang tertentu yang membuat itu seolah suara mayoritas. Begitu?

I: Kebanyakan begitu? Seperti di Jaktim itu kebanyakan ya dari luar. Orang-orang situ *sih cuek-cuek* saja. Kita *kan* sudah 20 di sana. Cuma karena mereka tahu kita Ahmadiyah, ya mereka *nggak* sholat aja di situ. Mereka biasa aja. Jadi dari pusat diamanatkan buat cabang-cabang ini untuk melakukan pendekatan ke polisi aparat pemerintah dari RT RW, Camat, Lurah dsb. Karena kita organisasi kita membuat surat resmi untuk meminta bertemu. Ada beberapa yang mau ketemu, dan ada yang *nggak* mau. Yang di Lenteng itu, Camat dan Lurahnya sudah benar-benar *nggak* mau. Jadi teman saya sudah pernah kirim surat kalau kita mau bertemu untuk sharing, kasih info-info seperti ini, *nggak* mau diterima. Sekarang kita harus bagaimana? Jadi yang bisa saja. Kalau RT/RW karena orang sini juga jadi bisa. Sama Polsekita koordinasi sudah terjalin. Jadi kalau kita mau *bikin* acara yang agak ramai, “*gimana* Pak, kita mau ini ...” (Polisi) “Ya silahkan. Tapi dijaga saja agar tidak terlalu mencolok. Kalau bisa jangan bawa mobil atau motor. Jadi kalau dari Tim kita ada. Tim pusat ada untuk bantu advokat Cikeusik. Sekarang buat bantu perda-perda kayak begitu juga iya. Tapi karena itu perda jadi agak susah. Tapi posisi perda kan juga kalau di peraturan perundang-undangan juga sebenarnya bertentangan. Tapi sampai sekarang juga *nggak* ada tindak lanjut. Tetap saja berjalan. Ya, itu pemerintah tidak konsisten, tidak kuat. Tergantung keamanannya kan.

P: Tim keamanan ini sudah ada sejak lama atau bagaimana?

I: Sejak banyak kasus kekerasan. Kalau tidak salah sejak 2005. Jadi sebenarnya dia di luar sistem. Karena di Ahmadiyah itu ada perumusan-perumusan yang sudah baku.

P: Berarti Ahmadiyah ini hierarkis?

I: Iya hierarkis.

P: Waktu kasus Cikeusik kemarin bagaimana tanggapan si Khalifah?

I: Ya pasti mengutuk. Cuma instruksi Khalifah lakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara anda. Ikuti. Kita tidak akan membalas. Sesuai dengan proses hukum. Maka dibentuklah tim hukum itu. Ya perkuatlah apa yang bisa kita bantu atau bela dalam aspek hukum. Tidak hanya soal korban tapi juga propsertinya. Kan rumah dibakar, ladang dirusak, nah gimana caranya kita bisa melindungi properti mereka juga. Dulu *sih* kita pakai Bang Buyung. Saya juga *nggak* mengikuti banyak, saya fokus ke tempat saya tinggal saja.

P: Saat saya membaca kasus-kasus Ahmadiyah, rasanya prihatin sekali. Kalau Mas sendiri sebagai jemaatnya bagaimana *sih* perasaannya setelah kasus-kasus kekerasan terhadap kawan-kawan Anda?

I: Ya saya sedih. Apalagi waktu Cikeusik. Banyak waktu itu ibu-ibu yang menangis. Saya juga *shock*. Cuma kalau saya perspektifnya ya justru ini bukti. Dulu pengikut Nabi Isa juga begitu. Sekarang mana ada pengikut nabi yang pada saat awal *nggak* dikejar-kejar? Sampai disiksa seperti itu. Nah itu artinya malah semakin menguatkan. Jadi ada beberapa yang sedih. Ada beberapa yang karena *memang* dia sejak awal tidak terlalu aktif jadi jauh. Beberapa ada yang ilang. Tapi ada beberapa juga yang masuk. Justru saya yakin ini yang benar. Mana ada nabi yang diterima. Khususnya Nabi Isa. Justru penentang utamanya adalah ulama-ulama Yahudi yang berkonspirasi untuk menangkap Nabi Isa. Di satu sisi sebagai penguat iman juga. Tapi juga sedih. Kita *kan* global. Nah, Dulu ada cerita, ada ulama kita di Afrika. Dia *liat* tayangan di *youtube*. Nah kebetulan itu dia lagi mau ada pertemuan dengan ulama *mainstream*. Yang lain sebetulnya mau tanya, Ahmadiyah itu *apaan sih*. Nah sebelum dijawab, dia putar video itu. Itu *kan* tanda kutip biadab, nah terus ulama islam *mainstream* bilang begini “kalau perlakukan umat Islam seperti ini, sekarang pun saya masuk Ahmadiyah. Dan saya akan ajak tiga kampung untuk masuk Ahmadiyah, untuk menggantikan tiga orang yang tewas.” Begitulah. Jadi kalau kita yakin, *ya* inilah, namanya ajaran mau maju *kan* harus dikasih pupuk, sekarang mana ada pupuk yang enak. Jadi di satu sisi jangan sedih, kita harus menguatkan iman, di sisi lain kita pasti sedih juga. Namanya berduka. Tapi ini berbeda setiap orang. Kalau saya begini, tapi orang lain mungkin malah hilang. Kalau saya lihat dari perspektif yang bukan hanya Indonesia. Kita *kan* baru bangun Masjid di Swedia, terbesar, kalau tidak salah. Jadi *ya* Ahmadiyah *si* jalan saja. Di Indonesia begini *ya* bumi Allah luas. Sebenarnya di Arab pun juga berkembang, tapi diam-diam. *Udah* coba masuk *website* Ahmadiyah yang alislam? Itu dari pusatnya langsung. Nah di situ ada *highlights* instruksi imam. Waktu tragedi Cikeusik juga ada *press conference*-nya. Di sana ada sikap ahmadiyah yang diinstruksikan. Seperti kita harus sabar, bahwa Nabi pendiri kita tidak pernah mengajarkan kekerasan. Bahwa Islam itu harusnya membawa kedamaian, jadi jangan membalas. Jadi penggunaan kekerasan di Ahmadiyah pun itu dalam rangka bela diri. Itu sudah instruksi dari pusat.

P: Dan itu wajar di mana pun.

I: Ya, betul. Properti terancam. Harus punya tim, karena udah terlalu sering terjadi dan selalu dibiarin. Kayak penyerangan yang di kampung, itu *kan* rumah Ahmadiyah diserang, dibakar. Mereka diungsikan. Polisinya tinggal menonton orang sedang merusak, membakar. Nah, hukum di mana?

P: Mas.. sebagai pribadi apakah pernah merasa terancam sebagai negara?

I: Ya, merasa terancam iya. Tapi namanya yakin, gimana sih. Mau kepala saya dipenggal juga, karena saya yakin ya tetap saja dijalani.

P: Kebanyakan orang Ahmadiyah bagaimana?

I: Setahu saya, mereka seperti itu juga. Hanya sebagian kecil yang jadi ragu, itu pun mereka-mereka yang memang sedari awal *nggak* aktif. Cuma yang aktif, kayak saya pendidikan dari orang tua juga kuat, *ya* begitulah jadi orang minoritas. Riwayat nabi mana *sih* yang *nggak* ditiru, mulai dari Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad yang paling mulia. Kalau baca sejarahnya *ya* diusir dihina dan macam-macam penderitaannya.

Universitas Indonesia

Dari segi keamanan, saya merasa terancam. Karena saya punya anak dan istri. Kita ragu dengan perlindungan negara. Kalau negara bisa melindungi saya, tegas, maka saya bisa lebih tenang. Cuma kalau sekarang ini kan *ya* tergantung politiknya juga. Kalau yang jadi presidennya Habib Rizieq *kan* Ahmadiyah pasti *dibubarin*. Dulu *tuh* dalam sejarah pakistan *kan* pecahannya India jadi India yang mayoritas Hindu-nya, Pakistan mayoritas Islam. Jadi yang memperjuangkan Pakistan berdiri, banyak juga pemimpin Ahmadiyah. Khalifah yang kedua. Semenjak itu berdiri, jadi deket sama pimpinan-pimpinan Pakistan. Tapi yang jadi *biang kerok kan* ulama-ulama itu, *manas-manasin* akhirnya yang tadinya teman jadi musuh. Karena begitu masuk masalah politik, ada massa siapa yang membela Ahmadiyah *nggak* ada masa, sementara yang tidak mendukung banyak massa *ya* berbalik. Sekarang *kan* di Pakistan berbalik. Mulai dari tahun 1974. Sebenarnya di Pakistan itu yang paling sedih. Diskriminasinya luar biasa. di Pakistan *kan* ada ordonansinya, Ahmadiyah benar-benar dianggap bukan Islam... Tapi balik lagi ke masalah terancam, sebenarnya yang paling merasa terancam adalah mereka yang di daerah. Advokasi paling dibutuhkan di daerah yang bersinggungan langsung dengan *grassroot* yang pemahamannya tentang agama juga mungkin terbatas, apapun yang dikatakan ulamanya *ya* itulah fatwa. Kalau di Jakarta, karena di Ibu kota, parameter, jadi pemerintah juga *nggak* mau kecolongan. Cikeusik itu *kan* lumayan jadi sorotan sampai ke media internasional. Jemaat Ahmadiyah banyak juga di daerah-daerah terpencil. Mereka lah yang sebetulnya paling merasa terancam. Yang di kampung, akses ke kepolisian juga susah dan jauh.

P: *Bonding* antara sesama ahmadiyah baik yang di kota dengan yang di daerah kuat atau tidak?

I: Setahu saya *sih* kuat. Hanya saja mungkin kita *nggak* bisa secara fisik ada di sini. Tapi dari segi bantuan fisik, materi itu ada karena kita punya sistemnya. Kita *kan* setiap bulan ada iuran. *Nah* ini ada posnya. Ada yang ditujukan untuk mereka-mereka yang di penampungan. Kita *kan* independen, *nggak* ada bantuan dana dari manapun. Uangnya dikelola dan digunakan untuk membantu mereka. Beberapa dari ibu-ibu yang di Lenteng, misal, datang ke ibu-ibu yang ditinggalkan (korban jiwa di Cikeusik) untuk menghibur. Hanya saja kalau untuk yang di daerah kita sulit. Mungkin hanya tim-tim itu tadi yang di cabang. Kalau daerah yang paling parah *memang* yang Lombok itu. Pembiarannya sampai sekarang mereka terbengkalai di penampungan. Beberapa ada yang diboyong di sini, terutama mereka yang sekolah. Beberapa dititipkan di Jawa Barat, tangerang. Jadi yang di sana memang orang tua yang punya mata pencaharian. Kemarin ada usul mau transmigrasi segala macam. Tapi saya *nggak* tahu karena saya tidak di pusat. Tapi *memang* banyak yang minta ditransmigrasikan. Beberapa juga jadi anak angkat keluarga di Jakarta. Ada yang masih kuliah, pindah ke sini, kuliah diselesaikan terus kerja di sini sampai menikah.

P: Saya sempat mewawancarai seorang jaksa. Beliau mengatakan bahwa mereka (kejaksaan) tidak pernah mengadili keyakinan. Ahmadiyah boleh-boleh saja. Lia Eden juga demikian. Tapi untuk Ahmadiyah, janganlah bersikukuh bahwa mereka Islam. Menurut Mas bagaimana?

I: Sekarang yang bisa menentukan Islam atau tidaknya siapa?

Universitas Indonesia

P: Ya, saya paham. Hanya saja, mereka menawarkan jalan tengah juga sebenarnya. Jika baik demi kemaslahatan bersama mengapa tidak demikian saja?

I: Jadi ibaratnya Ahmadiyah kayak agama baru begitu ya. Setahu saya, Ahmadiyah itu organisasi, bukan agama. Saya Islam, hanya saja ibaratnya ini adalah identitas kita untuk membedakan mana Islam yang mengikuti Nabi Isa kedua, dan mana yang bukan. Itu kan perlu identitas. Makanya pendiri kita mendirikan Ahmadiyah, sebuah organisasi Kekhalifahan. Ini identitas, bukan keyakinan baru. Syahadatnya sama, AlQuran sama. Jadi kalau dirinci satu-satu ya kita ini Islam hanya saja kita mengakui (Nabi Isa kedua), dan ini juga sebenarnya diramalkan juga oleh Rasullullah bahwa di akhir zaman akan turun kembali Nabi Isa. Hanya saja sekarang kita berdebat, nabi Isanya yang mana *nih*? Bedanya itu, yang lain bilang belum turun, nanti kalau akhir zaman, kalau ada dajjal. Akhir zaman *kan* sudah mau kiamat. *Nah* kalau kita merasa sekarang pun sudah akhir zaman. Karena Rasullullah sudah meramalkan, ada *tuhhaditz-haditz*-nya. Saya sebenarnya menghindari bicara teologi, tapi mau *nggak* mau harus bicara juga karena tidak bisa melihat Ahmadiyah dari perspektif negara hukum dan sebagainya. Dari dulu tahun 2005 juga ada *tuh*, Ahmadiyah boleh jalan tapi jangan pakai nama Islam, *lah* kita orang Islam. Kita *kan* umatnya Muhammad. *Kan* keyakinan lagi, ini, kita yakin bahwa kita orang Islam. Harus dipahami bahwa Ahmadiyah itu organisasi. Hanya saja pemimpin kita, garis komandonya itu ada. Ahmadiyah didirikan sebagai organisasi modern. Itu untuk membuktikan bahwa Islam juga berevolusi. Sekarang di zaman modern ini, untuk menghimpun kekuatan dengan apa sih? Ya organisasi. Ini untuk membedakan bahwa saya yakin bahwa pendiri Ahmadiyah adalah Imam Mahdi. *Kan* harus ada identitas. Jangan *blur* juga bahwa Ahmadiyah adalah keyakinan baru. Kita dianggap keyakinan baru karena ada nabi lagi, tapi nanti dulu, belum selesai, kalau bicara nabi ini. Karena mereka sudah tutup mata, tutup telinga, ya sudah. Pasti mereka tidak akan mau. Bahkan sekelas Muladi juga bilang supaya *bikin* agama baru saja. *Lah*, *emang* yang *bikin* agama siapa? Mana ada agama didirikan manusia. Ahmadiyah *kan* organisasi. Organisasinya dalam Islam.

P: Di Pakistan Ahmadiyah terpisah dari Islam, bukan?

I: Di Pakistan karena negara berkuasa, kita tetap diakui tetapi di luar Islam. Tempat beribadah kita tidak boleh dinamai Masjid, tidak boleh ada syahadat. Dari Pakistan itu menarik juga. Dia mengakui kebebasan, tapi tidak menganggap Ahmadiyah sebagai Islam. Jadi KTP-nya nanti Ahmadiyah?.

P: Mengapa di Pakistan mau, dan yang di Indonesia tidak?

I: Bukan. Di Pakistan itu bukannya kita mau, tapi di-*push* oleh negara. Kita *nggak* bisa berbuat apa-apa. Itu masuk dalam ordonansi. Dan itu udah masuk politik dan segala *macem*. Kita *kan* *nggak* punya kekuatan. Kita tetap adzan, sholat. Ya biasa saja. Di Pakistan, bahkan ditawarkan akan ada kursi khusus di parlemen. Soalnya pejabat-pejabat tinggi, kayak Zafrul Lahfan, pernah jadi ketua ICJ di Den Haag itu orang Ahmadiyah. Jadi dulu Ahmadiyah di Pakistan adalah pentolan-pentolannya. Cuma karena kemudian bergeser kekuatan politiknya, makanya dibalik semuanya. Jadi, di Pakistan pun tetap eksis. Banyak yang sukses. Tapi kita ya didiskriminasi itu. Di masjid kita *nggak* boleh

Universitas Indonesia

ada embel-embel Islam. Dulu ada bukunya, sebelum ordonansi dikeluarkan. Pemimpin kita dipanggil parlemen. Diterangkan semua itu. Tapi kita di Islam juga punya prinsip *Ulil-amri*, jadi kita *nggak* akan pernah memberontak kepada negara. Apa yang sudah ditentukan negara *ya* sudah. Kalaupun protes *ya* sesuai dengan undang-undang. Kita *nggak* akan melawan. Kita *nggak* akan angkat senjata. Makanya waktu itu, pimpinan kita *kan* mau ditangkap. Cuma ada cerita lagi mengapa bisa lolos ke Inggris. Ada yang bilang Ahmadiyah itu *backing*-nya Inggris, padahal itu ada ceritanya juga. Waktu itu ada surat perintah penangkapan. Jadi tulisannya perintah penangkapan Paus keempat, tapi namanya Paus ketiga. Petugas polisi waktu itu bingung, tapi akhirnya *ya* dia lolos. Hingga sekarang ada di London. Di Inggris baru diurus suaka internasionalnya. Dulu isunya melarikan diri. Padahal cuma keluar seperti biasa. *Nah* di situ *ya* bagi kita, ada tangan Tuhan yang bekerja. Dan beliau juga menegaskan bahwa jika situasi di Pakistan sudah kondusif, saya pasti akan kembali ke sana. Karena saya adalah orang Pakistan. Ahmadiyah di Inggris itu *memang* dekat karena Inggris juga kebebasan beragama juga lebih baik. Kalau di London, kalau dari cerita orangtua saya ke sana. Kalau orang Ahmadiyah ke sana, mereka akan “oh, Ahmadiyah.” *They know*. Jadi tanggapan di mata orang Barat juga berbeda. Bagi orang Barat *kan*, Islam dicap teroris. Tapi kalau ke Ahmadiyah, mereka *welcome*. Memang orang Ahmadiyah di London dari segi akhlak mereka unggul, baik, segala macam, jadi masyarakat sana juga simpatik.

P: Khalifah V sekarang masih di London?

I: Ya.

P: Khalifah IV?

I: Khalifah itu sampai meninggal.

P: Kalau menyebut Mirza Ghulam Ahmad itu disebutnya apa sih?

I: Imam Mahdi. Makanya kita *nggak* pernah bilang tuh Nabi Mirza. Dari kecil saya sebutnya Imam Mahdi.

P: Meskipun dia juga tetap nabi?

I: Tapi gelarnya sebenarnya Imam Mahdi, *Messiah*, Isa Almasih, *Promised Messiah*. Itulah yang sebenarnya kita merasa kalau dibenci masyarakat sedemikian rupa, *ya* karena mereka tidak tahu. Dan *memang* kita agak sulit untuk memberi pengertian karena akses kita pun terbatas.

P: Kalau relasi Ahmadiyah dengan media sendiri bagaimana?

I: Ya itu agak susah. Itu kelemahan Ahmadiyah di Indonesia. Karena kita juga masih *nggak* siap kalau bakal seramai ini. Dulu *kan* tenang-tenang aja. Ya kita itu *nggak* punya kekuatan dunia. Di Ahmadiyah itu diajarkan bahwa penolong kita adalah WataAllah dan senjata kita adalah doa. Karena kita *kan* tidak pernah berpolitik. Saudara saya juga ada yang bekerja di media. Waktu tahun 2005 kita pernah *ngundang* wartawan untuk menjelaskan. Tapi *kan* kita *small*. Sedangkan musuh kita banyak dan punya kekuatan politik dan uang. Kita dari segi massa politik, properti *nggak* besar. Tapi itu jadi bahan

Universitas Indonesia

instrospeksi juga bagi kita untuk mendekati media. Tapi tim media juga dibentuk. Dalam organisasi secara umum sebenarnya ada, hanya saja tidak teruji.

P: Tapi jangan sampai terjebak juga.

I: Ya, *memang*. Kalau sudah masuk media kita harus hati-hati. Sebagai sarjana hukum, ya kita lihat hukum Indonesia proses peradilannya ya begitu. *Nggak* ada wibawanya. Yang posisi membela diri malah ditangkap. Yang punya rumah kemalingan, tapi malah ditangkap dan dihukum. Malingnya juga dihukum berapa bulan. Saya *nggak* mau baca putusan Cikeusik karena saya pasti sakit hati. Mungkin ada rasa frustrasi teman-teman. Selama ini kita tidak pernah dilindungi maksimal oleh aparat hingga akhirnya kita turun tangan sendiri *ya* karena itu. Karena setiap penyerangan selalu ada yang ditahan. Itu *kan* propertinya Ahmadiyah. Ya saya juga punya kewajiban untuk melindungi properti yang tidak hanya di Lenteng, di Jakarta Timur juga. Saya juga pasti ada di situ. Jadi di Cikeusik itu hanya sekedar menjaga. Tidak ada instruksi untuk melawan. Makanya saya *nggak* mau baca putusannya. Kalau polisi masih seperti itu, kalau ada isu penyerangan ya bakal ada peristiwa Cikeusik 2, Cikeusik 3. Aparat itu harus tegas. Setiap warga negara apa pun agamanya kan berhak mendapatkan perlindungan. Di konstitusi kita *kan* sudah ada. Konsisten *nggak* itu? Soal kebebasan beragama sebenarnya masih bisa didiskusikan. Misal, dulu berapa lama sih orang tahu bahwa bumi itu datar? Berapa abad kemudian baru orang percaya bahwa bumi itu bulat. Ya mungkin Ahmadiyah sekarang seperti itu. Bukan *nggak* mungkin juga suatu saat Ahmadiyah lah yang dianggap benar. Tapi ini kan kembali ke keyakinan. Diskusinya *memang* akan seru kalau masuk isu negara dan agama. Khalifah kita yang keempat banyak menulis soal isu-isu politik dunia. Namanya Mirza Tahir Ahmad. Itu yang pertama di London. Beliau banyak menulis dan saya pribadi bilang itu bagus. Meskipun saya mungkin juga subjektif kali ya. Dia menulis tentang perang Irak, ada analisa dari segi agama, politik, *contemporary issue loh*. Bisa dicek di situs alislam.org.

P: Tadi Mas bilang di London Ahmadiyah dianggap lain, diterima dengan baik. Nah sebenarnya bagaimana Ahmadiyah memosisikan diri dalam keberagaman dan perbedaan? Apa yang membedakan Ahmadiyah dengan Islam lain yang mengaku benar?

I: Ahmadiyah itu membawa pesan damai. Kita punya pemeo dari Khalifah ketiga yaitu "*Love for all, hatred for none*." Itu jadi kunci kita menaklukkan Eropa, karena Islam di dunia Barat memang masih negatif. Nah kita membawa Islam yang *opposite* dari itu. Kita tidak pernah, sepanjang tidak menyangkut keyakinan, kita tetap taat, apapun ketentuan yang berlaku di tempat Ahmadiyah berada kita patuh. Dari segi akhlak kita bergaul juga dengan menunjukkan akhlak Rasulullah *lah* terhadap non-muslim. Menghormati, menolong orang, dan segala macam, itu yang ditunjukkan oleh orang-orang Ahmadiyah di London. Komunitasnya kuat. Pemerintah juga bagus. Akhirnya jadi *trademark* di London. Masjid pertama di London itu Masjid Ahmadiyah sebenarnya. Kalaupun itu masih kecil. Banyak hal-hal lain yang mungkin *Mbaknggak* akan tahu, karena media memberitakan lain. Di Eropa itu kita sering mengadakan conference, semacam dialog antaragama, lalu memperkenalkan Islam itu seperti apa. Isu yang sekarang berkembang soal Islam *kan* masalah Jihad. Jihad itu seperti apa? Dalam Ahmadiyah itu, kita melihat soal Jihad bahwa Rasulullah tidak pernah mengajarkan kita mengangkat senjata duluan.

Universitas Indonesia

Rasulullah itu berperang karena Beliau diperangi. Dan itulah bedanya dengan Nabi Isa. Kalau kau ditampar pipi kiri, berikan pipi kananmu. Kalau Islam kan kalau Anda serang Anda bisa bela diri, tapi jangan kita duluan yang mengangkat senjata. Tapi ini masalah keyakinan ya. Pemahaman itu yang kita berikan ke orang-orang Eropa. Islam itu cinta damai dan tidak pernah menggunakan kekerasan. Ajaran-ajaran kita pun logis. Kalau Mbak lihat di buku-buku kita itu penjelasannya lebih mudah diterima akal oleh orang-orang Barat. Islam itu membumi dan tidak pernah bertentangan dengan hukum alam. Jadi kalau masuk ke dunia ilmiah, orang-orang Islam itu melihat itu *make sense*. Al-Quran itu bisa membuka misteri kehidupan dunia ini. Itu dijelaskan dalam buku-bukunya Khalifah. Penjelasan dalam buku Beliau semuanya berasal dari Al-Quran. Beliau pernah membuat buku yang membahas pemikiran-pemikiran Plato, Aristoteles, sampai asal mula makhluk hidup. Di Al-Quran manusia itu awalnya dimulai dari bakteri, virus, lalu berkembang. Jadi manusia *nggak* dari monyet. Itu ada ayat al-Qurannya, dan itu *make sense*. Dan ini yang disukai oleh orang Eropa. *Nah* kita mencoba memberikan pemahaman itu. Jadi setahu saya, melihat komentar-komentar orang Eropa dari segi akhlak dan keilmuan kita itu masuk *gitu lho*. Argumentasi kita itu *nggak* buta. Dari segi wahyu ada alasannya dan dari segi ilmiah juga ada. Jadi orang-orang Eropa melihat Ahmadiyah ini juga orang-orang moderat yang tidak suka kekerasan, suka berdiskusi, berargumentasi secara ilmiah, dan tidak memaksakan kehendak. Dan ini yang disukai. Kebanyakan mereka kan masih imigran Pakistan di London. Mereka bekerja mendapat gaji yang halal, *pure*, dan akhlaknya terlihat beda antara yang Islam secara umum. Dan ini akhirnya jadi daya tarik buat orang-orang Eropa di sana. Di London kita punya masjid terbesar di Eropa Barat, nah itu bisa bangun sejarahnya itu tanah pertanian, itu dari sumbangan orang-orang Ahmadiyah sendiri. Dulu kata Azzyumardi Azzra, dia ngerti soal Ahmadiyah dan dia mengingatkan agar Ahmadiyah jangan terlalu frontal, masyarakat Indonesia belum bisa. Kalau di Eropa lain. Jadi pesannya, apalagi semenjak WTC, Islam kan sudah makin terpuruk di Eropa. Nah ini, Ahmadiyah lah yang kemudian muncul. Jadi di setiap tahun kita punya *meeting* internasional di London. Dari sini orang-orang bilang kita hajinya di London, padahal tidak demikian. Kumpul kayak sarasehan begitu. Di sini bisa sampai ribuan dari berbagai negara. Itu pun yang hadir diundang juga perdana menteri, bidang politik juga hadir memberikan pidato. Mereka menghormati. Orang di sana juga ngerti Ahmadiyah, petugas bandaranya juga sudah tahu. Itu dialami orang tua saya yang sempat ke sana. Pejabat-pejabat di sana udah tahu. Beribu-ribu orang berkumpul tapi tidak ada keonaran. Ya itulah, namanya bertamu ke negara lain kan ada ajaran Rasulullah. *Nggak* ada yang baru sebenarnya.

P: Kalau yang Lahore, posisinya dalam hierarki bagaimana?

I: Mereka di luar, memisahkan diri. Ada kisahnya sebenarnya. Khalifah pertama dipilih karena sahabat dekat dari Mirza Ghulam Ahmad. Sementara Khalifah kedua dipilih berdasarkan kesepakatan ulama-ulama sesepuh, yang ibaratnya hidupnya hanya untuk agama. Kita yakin dari orang-orang ini kita bisa dapat ilham. Waktu itu usianya masih 25 tahun. *Nah* ada beberapa orang yang *nggak* setuju, hingga terhasut dan akhirnya memisahkan diri.

P: Ajarannya berbeda?

Universitas Indonesia

I: Ajarannya pada awalnya sama. Tapi karena memisahkan diri, pelan-pelan akhirnya mendirikan pecahan Ahmadiyah yang berpusat di Lahore.

P: Tapi masih dianggap Ahmadiyah?

I: Ya, mereka kita anggap saudara. Kita *nggak* pernah ada permusuhan, anda sesat segala macam. Itu konsekuensi mereka kalau memang memisahkan diri. Akhirnya nanti diujinya dengan, siapa sekarang yang paling berkembang?

P: Sejauh ini?

I: Yang ada di London siapa? Qadiyan. Yang dikenal di Eropa? Qadiyan. Lahore sekarang makin *nggak* ada. Anggota yang lebih banyak *ya* Qadiyan. Lahore sekarang sudah *nggak* kedengaran.

P: Apa mereka punya badan hierarkis sendiri?

I: Tidak. Mereka terpecah begitu saja. Kita yakini kalau Anda keluar dari sistem yang sudah ditentukan Tuhan, *ya* hukumannya dari Tuhan sendiri, apapun itu. Dulu awalnya mereka mengakui. Tapi *ya* itulah ketika ada egoisme, kecewa, dari situ terbentuklah yang Lahore. Tapi tetap dari sumber-sumber ilmu agama, sama. Tapi sebagai pembeda identitas *ya* bahwa kami tidak menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, kami hanya menganggap dia sebagai guru, ulama besar, kyai. Panjang *nih* ceritanya. Saya belajar dari SMP, dan sampai sekarang saya juga masih belajar.

Berdasarkan cerita, diskriminasi terjadi. Ada anak-anak SD yang *nggak* boleh sekolah. Di Jawa Barat keras juga, meskipun masih isu, seperti PNS bakal dikeluarkan, ada banyak intimidasi di daerah-daerah. *Ya* kalau dari cerita-cerita teman-teman *ya* itu datang, bahwa anda diharapkan membubarkan diri segala macam karena kami tidak bisa menjamin keamanan, jangan sampai terjadi Cikeusik II di sini. Itulah koordinasi tim hukumnya. Di Samarinda kan begitu. Sudah dilarang. Masjid dijaga terus tidak boleh. Akhirnya nomaden. Kebetulan kakak saya yang jadi ketuanya. Dia stres juga. Mau ketemu sama walikota *nggak* diterima. Polisinya juga mau *nggak* mau ikut, karena punya legitimasi dari pimpinan mereka. Kakak saya *kan* lapor ke Pusat, nanti dikasih *advice*, tapi karena *nggak* punya kekuatan *ya* begitu saja. Presiden kita juga *adem ayem* aja.


P: Ada *nggak sih* orang Ahmadiyah yang menempati posisi penting dalam pemerintahan saat ini?

I: Dulu *sih* ada. Sebenarnya SBY bisa *nggak* mengeluarkan perintah pembubaran itu sudah prestasi lho, Mbak. Sekarang siapa *sih* yang belain Ahmadiyah? Ibarat telur di ujung tanduk. Sampai sekarang tidak dibubarkan itu prestasi *banget*, padahal kita *nggak* punya kekuatan politik. Afiliasi dengan partai *nggak* ada. Itu jadi pertanyaan kita bersama. Padahal udah beberapa kali pula FPI meminta dikeluarkan Keppres pembubaran. Ada aksi massa, apel siaga umat Islam, tapi sampai sekarang belum juga dibubarkan lho.

P: Apabila seandainya dibubarkan, kira-kira langkah apa yang akan dilakukan teman-teman Ahmadiyah?

Universitas Indonesia

I: Ya, bubar. Kita kembali lagi aja. Nabi Isa juga tetap mengajarkan ajarannya, meskipun dikejar-kejar oleh ulama Yahudi, meskipun tidak diterima umat Yahudi. Karena kita yakin ini bukan buatan manusia, pasti ada acara. Di *website*-nya ada tuh, “anda bisa memenggal kepala saya, tapi anda tidak bisa mematikan keyakinan saya.” Keyakinan itu *nggak* bisa dimatikan dengan cara kita dipenggal kepala, apalagi cuma dibubarin. Ahmadiyah bukan di Indonesia saja. Saya menghibur dirinya dengan *ya bumi* Allah luas, Ahmadiyah tak hanya di Indonesia, dipendam di sini keluar di sana. Pakistan *kan* begitu. Coba dulu *nggak* diusir sama Pakistan, *nggak* akan ada yang di London. Bagi saya, ini bukti. Kalau kita memang sesat, kita akan selesai di Pakistan, *nggak* akan sampai sekarang. Dari tahun 1888 sampai sekarang. Kalau ada yang tanya *koknggak* ada hasilnya? *Ya* itulah bedanya antara nabi muhammad dengan nabi yang lain. Nabi Muhammad hanya dalam jangka waktu beberapa tahun bisa mengubah dunia. Kita kan kualitasnya beda nabinya, maka kita anggap Nabi Muhammad tetap yang paling mulia. Beliau hanya *shadow*-nya aja. Kalau rasulullah adalah mataharinya, beliau (MGA) hanya bulan saja, hanya memantulkan, dibalikkin ke bumi. Maka kita mengatakan kita tetap Islam. Kita mendapat cahaya dari Islam. Kalau saya perhatikan yang paling ditakuti jemaat Ahmadiyah adalah kalau kita tidak bisa sholat, tidak boleh beribadah. Itu yang paling bikin sedih. *Nggak* boleh ke Masjid, *nggak* boleh menyebut nama Allah, *nggak* boleh menyebut diri kita Islam. Kenapa? Ya, karena kita orang Islam. Ahmadiyah ini hanya perahunya. Jadi intinya, saya Islam.



Wawancara dengan Aparat Kepolisian RI¹

Pewawancara (P): Bagaimana jaminan yuridis terhadap hak atas kebebasan beragama di negara kita?

Narasumber 1 (N1): sepengetahuan saya, menurut UUD 45 pasal 29 bahwa memang setiap warga negara diberikan kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu. Jadi walaupun Ahmadiyah ini bukan termasuk ke dalam agama, karena di Indonesia ini hanya 6 yang diakui, tetapi dia bisa juga dimasukkan dalam kepercayaan atau yang lainnya. Jadi, walaupun di pasal 29 ini tidak disebutkan secara langsung tapi sudah bisa melingkupi. Jadi itu adalah kewajiban negara untuk melindungi setiap warga negaranya, termasuk dalam kebebasan beribadah.

Narasumber 2 (N2): menurut saya berdasarkan UUD 45 di mana ada pasal 29 tentang kebebasan beragama yang menyebutkan bahwa negara menjamin kebebasan warga negara untuk memeluk agama masing-masing. Di sini, berdasarkan fakta yang ada di lapangan, Ahmadiyah yang saat itu bertempat tinggal dan berkumpul sebagai komunitas di kecamatan Cikeusik Umbulan, mereka hanya menganut aliran kepercayaan. Mereka mengaku beragama Islam, tapi tata caranya tidak menurut aturan Islam. Mereka hanya berjemaah dengan kelompoknya saja, pada saat itu berjumlah 20 orang. Tidak membaur dengan masyarakat wilayah kecamatan Cikeusik yang seharusnya mereka bisa hidup bersosialisasi.

P: Sebelum masuk ke kasus Cikeusik, pernahkah menangani kasus-kasus secara langsung yang berhubungan dengan kebebasan beragama?

N1: belum pernah. *Paling* kesukuan.

N2: Ya, saya hanya mendapat info. Belum pernah menangani langsung.

P: Ok, sepengetahuan Mas N2, bagaimana kronologi kasus Cikeusik dari sudut pandang Kepolisian?

N2: sepengetahuan saya kelompok Ahmadiyah Cikeusik sebelumnya mereka berdiam di daerah Cikeusik sejak 2009. Namun mereka memisah, tidak berbaur dengan warga.

P: Memisah dalam konteks hanya beribadah, atau juga bersosialisasi sehari-harinya?

N2: Beribadah, dan bersosialisasinya juga jarang dengan masyarakat sekitar. Di situ menjadi pertanyaan dari warga di Cikeusik yang kebetulan fanatik dengan agama Islam. Jadi di daerah kabupaten Pandeglang itu mereka fanatik, meskipun ada beberapa dari agama lain yang tinggal di sana, tapi jumlahnya sedikit sekali. Di sini, Ahmadiyah Cikeusik menganggap dirinya sebagai agama Islam, tapi tidak menjalankan syariat-

¹ Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 20 Desember 2011, pukul 13.00 WIB, bertempat di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Blok M, Jakarta Selatan. Narasumber polisi yang diwawancarai ada dua orang. Keduanya diwawancarai sekaligus selama kurang lebih satu setengah jam. Narasumber adalah anggota kepolisian yang tengah menjalani pendidikan.

syariat Islam sebagaimana yang dipahami oleh Islam pada umumnya. Jadi mungkin di awal, warga menerima, tapi lama-kelamaan menjadi semakin asing, aneh. Ada masyarakat yang pernah sholat di musholla itu tidak diperbolehkan di tempat Ahmadiyah. Mereka tidak mengizinkan. Itulah yang mungkin menimbulkan kebencian dari warga Cikeusik.

P: Ok, selain karena berbeda dan melarang itu, apakah Ahmadiyah Cikeusik pernah melakukan hal-hal yang melanggar norma hukum atau norma susila di sana?

N2: Tidak pernah. Hanya karena berbeda menjalankan syariat Islam pada umumnya.

P: Kasus Cikeusik ini pernah diulas oleh Kontras. Di sana tertulis bahwa pra-peristiwa sempat ada semacam perundingan antara jemaat Ahmadiyah, tokoh masyarakat, wakil dari Kepolisian, Kejati, dan Depag. Perundingan ini sampai pada “pemaksaan” untuk menandatangani surat pernyataan yang berisikan tiga hal, yaitu akan menghentikan kegiatan, akan membaur dengan masyarakat yang lain, dan akan membubarkan diri. Surat tersebut diminta ditandatangani di atas materai. Apakah ini benar?

N2: Setahu saya pada saat itu kasad intel pernah beberapa kali bertemu dengan Muspika yaitu *Camat*, Kapolsek dan Danramil. Ada perundingan. Masyarakat lapor ke Kepolisian sebagai aparat keamanan bahwa pihak Ahmadiyah ini sudah mulai meresahkan warga masyarakat wilayah kec. Cikeusik. Sudah diantisipasi, sudah diajak dan dihibmabau oleh pihak Polres maupun Polsek dan Muspika agar Ahmadiyah membaur, artinya menjalankan syariat Islam secara benar. Tapi tetep *ngeyel*. Tetap mau bertahan untuk menjalankan apa yang diajarkan di kelompok mereka.

P: Sebenarnya pernah ada semacam simposium atau seminar tidak *sih* di kalangan Kepolisian mengenai Ahmadiyah? karena mereka punya dalil-dalil juga mengapa mereka tetap bertahan mengatakan bahwa mereka islam

N1: kalau saya *sih* belum pernah *denger* ya. Kalau berita tentang Cikeusik dan Ahmadiyah itu saya dapat dari TV, dari internet yang kita *browsing* sendiri. Cuma dari peristiwa itu, menurut saya, bagaimanapun bentuknya, entah apakah ada pertemuan atau tidak memang tugas dari Kepolisian adalah untuk mendeteksi semua apa yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini, ada kurang-sigapan dan kurang profesional untuk menanggapi langsung. Responnya tidak langsung, dari bibit itu. Seharusnya kalau ada hal-hal seperti itu dia harus membuat perkiraan, nanti membuat laporan informasi kepada pimpinan supaya pimpinan nanti mengambil tindakan. Jadi mungkin karena kasus Ahmadiyah bibitnya sudah sejak lama jadi dianggap biasa saja. Jadi ada kelalaian. Karena biasanya kecil-kecil saja begitu, ya, dianggap seperti biasa. Malah cenderung untuk diabaikan. Walaupun dari Intel sendiri sudah membuat laporan informasi, mungkin dianggap tidak akan meledak sebesar itu. Di kejadian itu *kan* sebenarnya juga sudah ada anggota tapi *kan* jumlahnya kurang. Dan itu tidak berbanding dengan masyarakat yang datang. Itu *kan* berarti pimpinan tidak pernah menduga kalau penyerangan ini akan sebesar itu. Jadi pimpinan hanya *memplotting* anggota sewajarnya, secukupnya. Ternyata *kan* tidak. Jadi prediksinya ini kurang tepat. Jadi dalam pemberian info kepada pimpinan untuk jadi *feedback* bagi pimpinan dalam memberikan respon itu kurang tajam. Tidak

menngarah langsung pada intinya bahwa masyarakat akan sebesar itu. Dan itu tidak memadai.

P: Dalam bahan yang saya baca, dalam pertemuan antara Intel dengan jemaat Ahmadiyah itu, intel sempat mengatakan kurang lebih seperti ini “apa boleh buat? Jika penyerangan terjadi, kami tak yakin bisa melindungi.” Ini bukankah berarti bahwa Kepolisian sebenarnya sudah memperkirakan penyerangan yang sedemikian rupa?

N1: soal pernyataan itu, saya nggak tahu. Cuma dengan dicopotnya Kapolda, Kapolres pandeglang, KasatIntel itu berarti menunjukkan bahwa mereka turut bertanggung jawab sebagai pengambil kebijakan bahwa terjadi sesuatu di lingkungannya yang mengakibatkan korban jiwa tiga orang. Memang dalam hal ini saya pribadi menilai intel kurang tajam dalam memberi masukan ke pimpinan.

P: Ada miskomunikasi begitu?

N1: Bukan miskomunikasi tapi lebih ke tidak menduga akan sebanyak itu penyerangannya. Dengan sudah di-*plotting* berarti *kan* sudah ada perintah pimpinan untuk pengamanan, tapi jumlahnya *kan* tidak memadai. Jadi lebih ke *missing-link*. Karena masukkan tidak tepat maka kebijakan yang dikeluarkan pun tidak tepat.

N2: kurang tepatnya itu karena pertama, biasanya tidak mungkin kejadian soal kebebasan beragama bisa memakan korban jiwa. Artinya, mungkin bisa diantisipasi dengan adanya anggota Polri yang pengamanan di sana. Kasat Intel saat itu menilai bahwa tidak ada gejala-gejala untuk dilakukannya penyerangan, tidak akan sampai besar dan membawa banyak masyarakat. Namun pada faktanya masyarakat itu berkumpul lebih banyak dibandingkan dengan polisi yang melakukan pengamanan di sana.

N1: Ya, seperti yang tadi saya katakan, karena isu ini sudah muncul dari lama, jadi dianggap biasa. Padahal sebetulnya tidak boleh seperti itu. Itu artinya menganggap remeh. Dan akhirnya, hasilnya tidak seperti yang diperkirakan. Jadi kesalahan dari Polri memang ada. Selain itu, sampai timbul seperti ini juga karena antara polisi, tokoh masyarakat, dsb itu tidak ada komunikasi supaya tidak terjadi sampai seperti ini. Meskipun bukan seperti Islam pada umumnya seharusnya Indonesia yang berbudaya rukun, gotong royong, musyawarah itu *kan* harusnya dengan perangkat-perangkat yang ada di masyarakat itu *kan* bisa menyelesaikan, tapi *kan* tidak. Berarti di situ kegiatan polmas tidak jalan. Jika berjalan, seharusnya masyarakat bisa dihimbau oleh tokoh-tokoh masyarakat untuk tidak berbuat seperti itu. *Kan* itu sudah laten, sewaktu-waktu bisa meledak, *kayaknya dibiarin*, berarti dari perangkat sendiri, mulai dari polisi, pemerintah daerah, sepertinya didiamkan saja. Dianggap tidak ada.

P: Berarti ketidaksihapan itu penyebabnya lebih ke karena tidak memprediksi ke sana atau karena mereka Ahmadiyah sehingga dibiarkan saja?

N1: oh kalau saya *sih* nggak *ya*. Kalau Ahmadiyah dibiarkan *kan* artinya Polri tidak netral *ya*. Karena bagaimanapun juga, polisi *kan* harus netral, tidak boleh membela agama manapun, walaupun kita beragama Islam atau yang lainnya, tapi kalau terjadi konflik seperti itu, kita sebagai aparat tidak boleh mementingkan golongan atau agama tertentu.

Universitas Indonesia

Jadi anggapan bahwa polisi membiarkan Ahmadiyah, saya tidak setuju. Cuma kesalahan dalam profesionalisme itu ada. Kemampuan dari anggota Polri sendiri *kan* juga lain-lain. Mungkin lebih ke personal dan profesionalisme itu. Jadi bukan tidak netral.

N2: kalau tidak netral berarti *kan* tidak perlu dijaga. Berarti dari pihak Polsek tidak menginformasikan ke Polres, dan Kapolres pun tidak akan menyampaikan ke Kapolda. Karena sepengetahuan saya pada hari H tersebut, Kapolres sudah meminta bantuan pada Kapolda untuk Brimob dan satuan Dalmas polda dikirim untuk memberikan pengamanan. Hanya saja karena jaraknya dari Polda ataupun Polres ke kecamatan tersebut lumayan memakan waktu dengan waktu tempuh 4-5 jam itu menjadi tidak bisa dibendung dengan anggota yang sedikit dibanding dengan masyarakat Cikeusik yang berjumlah sangat banyak.

P: Tapi akhirnya dikirim atau tidak? Meskipun ada masalah jarak tadi? Setahu saya di infonya itu hanya ada satu mobil patroli dan dua truk Dalmas. Sisanya Brimob dan segala macamnya ini jadi dikirim atau...

N2: dikirim, Mbak.

P: Ok. Ini saya mau konfirmasi beberapa info juga. Kalau ada yang salah, mohon katakan bahwa itu salah, sehingga saya juga tidak salah meneliti. Info ini bagi saya menjadi catatan “merah” untuk Kepolisian. Kepolisian datang ke TKP dengan membawa tabung gas air mata tapi tidak digunakan. Lalu tadi pasukan yang dikerahkan sedikit padahal sudah ada info bahwa akan ada penyerangan, meskipun info ini juga disangkal oleh Jenderal Polisi Timur Pradopo yang mengatakan bahwa dirinya tidak tahu akan ada penyerangan. Ini saya juga tidak paham. Ada info juga bahwa KapolsekCikeusik tidak membuat keputusan tegas untuk menahan laju massa dan bahkan setelah itu melarikan diri. Dalmas yang datang juga tidak semua dilengkapi dengan alat perlengkapan keamanan, tidak semua membawa senjata api, misalnya. Ini kan membuat orang berpikir, “pantas saja kejadian itu terjadi.” Bagaimana tanggapan Anda?

N2: menurut saya, polisi tidak menggunakan senjata api dikarenakan akan adanya ketakutan bahwa massa yang sudah tidak bisa terbendung tersebut mendengar letusan senjata api atau melihat polisi melakukan penghentian secara frontal akan berbalik pada polisi sendiri. Dan yang kedua polisi tidak mungkin langsung menodongkan senjata terhadap pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap kelompok Ahmadiyah, karena hasilnya pasti akan sama, masyarakat pasti akan berbalik pada polisi, mengancam keselamatan jiwa orang lain dan polisi juga. Tentang KapolsekCikeusik yang melarikan diri itu tidak benar. Mungkin Mbak bisa lihat *review*-nya. Pada saat kelompok Ahmadiyah itu dianiaya oleh warga Cikeusik ada seorang aparat polisi yang meleraikan di tengah-tengah menggunakan baju polisi dengan menggunakan helm, itulah KapolsekCikeusik. dia pada saat itu ada di sana dan tidak melarikan diri sampai selesai baik Kasat Intel, Serse dan terutama Polsek.

N1: Polri dalam penggunaan senjata api itu sudah ada prosedur tetap. Ada langkah-langkah di mana massanya masih demo biasa langkahnya apa, kalau persuasif dan hanya menggunakan tim negosiasi dan sebagainya itu sudah ada langkah-langkahnya. Jadi mungkin kesalahan juga di sana tidak disediakan tim negosiasi dari Polri. Berarti kan

Universitas Indonesia

kurang personil. Berarti level pertama sudah tidak dijalankan. Berarti *protap* itu sudah tidak dijalankan. Jadi di sini, satu lagi *protap* penanganan tadi juga tidak dilaksanakan, berarti profesionalismenya tadi.

P: *Protap* penanganannya itu bagaimana?

N1: Kalau misalnya ada pengunjuk rasa yang masih damai, kita melakukan himbauan melalui tim negosiasi. Nanti kalau eskalasi meningkat, saya lupa bagaimana. Sampai yang terakhir, yaitu menggunakan senjata api. Tidak langsung tiba-tiba digunakan senjata api. Misalnya pertama hanya dengan ucapan, negosiasi, lalu selanjutnya bisa dengan tongkat Polri dengan tameng kalau massa sudah mulai merusak. Tambah lagi, gas air mata. Tambah lagi jadi peluru karet. Tambah lagi jadi peluru tajam. Jadi itu ada tahapannya. Jadi penanganan seperti memang harus ada tim negosiasi dan itu biasanya dari Bimas.

N2: sebenarnya semua anggota bisa jadi tim negosiasi tapi ada beberapa yang khusus yaitu Samapta, Dalmas itu, sama dari Bimas.

N1: iya. Itulah. Jadi memang prosedurnya di sana tidak dilaksanakan. Pengabaian-pengabaian itu.

P: Sebelum ini saya juga sempat mewawancarai seorang Jaksa terkait hal ini. Dan dalam wawancara itu beliau mengatakan bahwa ada semacam konflik antar institusi, yaitu antara Kepolisian dengan kejaksaan. Soal Cikeusik ini akhirnya Kejaksaan ini menyerahkan kepada Kepolisian. Padahal kasus ini *kan* sampai ke pengadilan dan vonisnya menurut masyarakat terlalu ringan dan bahkan ada orang Ahmadiyah juga yang sebetulnya korban tapi dituntut di Pengadilan. Waktu saya ajukan ke Jaksa, mereka mengatakan bahwa kejaksaan tak punya kewenangan dalam hal itu karena selama ini *kan* yang menyidik adalah Kepolisian. Padahal *kan* di sistem KUHAP ada tahap-tahapnya. Kalau memang tidak pas, bisa memberi petunjuk. Menurut Kepolisian sendiri bagaimana? Apakah betul ada gap antara Kepolisian dengan Kejaksaan?

N2: menurut kami, pada saat penyidikan itu bareskrim mabas Polri langsung turun, diperkuat dengan *squad* personil *reskrim* penyidik Polda dan Polres Pandeglang. Itu penyidik sudah sinergis dan kerjasama yang baik dengan Kejaksaan. Jadi kalau ada kesinergisan itu saya rasa tidak. Mengapa bisa hukuman itu bisa ringan karena pelaku ini sampai ke pengadilan itu dari penyidik itu tidak bisa mengumpulkan bukti-bukti yang bisa menjerat atau memberatkan tersangka.

P: Jadi bukti-bukti yang ada memang hanya mengarah ke pasal yang memang cuma segitu hukumannya.

N2: ya, artinya bukti yang menguatkan seperti di situ ada *menyuruhlakukan* suatu tindak pidana, seseorang disangka sebagai pelaku yang *menyuruhlakukan* dilakukannya suatu tindak pidana oleh orang-orang lain yang jadi eksekutor. Ini perintahnya mungkin kurang kuat buktinya.

N1: kalau menurut saya ini mungkin agak berbeda. Kalau kasus itu sudah sampai ke pengadilan berarti alat buktinya sudah lengkap. Jadi bisa diajukan dari penyidik ke

Universitas Indonesia

Kejaksaan pasti kan sudah P21. Cuma sampai putusannya hanya 3-6 bulan itu kan keputusan hakim yang tidak bisa diganggu gugat. Kita, baik polisi maupun jaksa tidak bisa ikut campur. Pertanggungjawaban hakim hanyalah kepada Tuhan. Kalau misalnya bisa ada *gimana-gimana*, ya terserah dia. Di Indonesia memang begitu. Bagaimanapun bagusnyanya berkas yang kita buat, sampai di Kejaksaan juga menuntut tinggi, tapi kalau hakim memutuskan seperti itu kan kita tidak bisa ikut campur karena itu urusan instansi lain. Jadi kalau misalnya vonisnya seperti itu, Mbak bisa tanya ke hakimnya.

N2: betul apa yang dikatakan Mbak Aruma. Saya konfirmasi berdasarkan KUHAP bahwa hakim tidak bisa menjatuhkan hukuman tanpa dilengkapi dengan dua alat bukti. Dan tergantung dari keyakinan hakim.

P: Ok, saya coba cek dulu sebentar. Seingat saya, tuntutan dari Kejaksaan juga rendah... Oh, maaf saya salah. Tuntutannya memang cukup tinggi, 6 tahun dan 12 tahun.

N1: Ya, jadi itu wewenang dan hak prerogatif hakim. Pertanggungjawabannya hanya kepada Tuhan.

P: OK, itu kan sebenarnya sudah lewat. Tadi Mbak dan Mas sudah mengakui bahwa ada beberapa kelalaian dalam hal profesionalisme dari polisi. Nah sekarang bagaimana mekanisme evaluasi dari polisi, baik yang korektif maupun yang preventif?

N1: karena kita di sini jadi kurang tahu juga. Tapi analisis evaluasi itu pasti ada. Buktinya kapolda sampai dicopot. Berarti pimpinan memberi atensi. Jadi pastinya ada. Dalam kondisi seperti itu biasanya langsung dibuatkan telegram dari Mabes Polri bahwa ada kejadian di sini dan supayaantisipasi di daerah lain agar jangan terjadi hal yang sama. Cuma kalau misalnya ada pertemuan, saya tidak terlalu monitor karena saya lagi pendidikan. Biasanya Kapolri memberikan arahan kepada kapolda tentang langkah-langkah yang harus dilakukan supaya tidak terjadi di daerah lain, misalnya lewat *teleconference*.

N2: langkah-langkahnya itu sepengetahuan kami, instansi Kepolisian dengan instansi terkait seperti Pemda, Kemprov yang berkaitan dengan masalah agama dan keyakinan ini ada BakorPakem serta pihak instansi keamanannya sendiri pasti sudah diberikan langkah-langkah berdasarkan pengalaman Cikeusik ini, apakah lewat jaringan intelijen kecamatan, kemudian Polmas-nya lebih diaktifkan kembali untuk mencari info, mengumpulkan bahan keterangan atau data yang mungkin bisa memicu timbulnya konflik di daerah, kemudian dari pihak Polres pun pasti akan mengarahkan satuan pengendalian masa apabila terjadi hal-hal yang diinginkan. Tapi yang paling penting adalah tindakan preventif dari pihak Kepolisian dengan instansi lainnya dengan bertukar informasi.

N1: lalu kalau menurut saya, ini *kan* sempat ramai dibahas di mana-mana. Tidak mungkin Polri itu diam saja. Saya pastikan itu. Pasti ada langkah korektif. Tapi *apa-apanya* saya juga *nggak* bisa *ngomong* karena saya tidak tahu pasti. Tapi pasti ada, entah itu dengan dikumpulkannya pada Kasatwil ataupun dengan pemberian petunjuk dan arahan? atau jukrah? dengan telegram rahasia ke instansi-instansi di bawahnya, mulai dari mabes Polri, Polda, Polres, dan Polsek. Dan petunjuk dan arahan ini biasanya tidak hanya kepada satu fungsi, tapi menyeluruh. Dari pimpinan baik Kapolda, Kapolres, maupun Kapolsek pasti

Universitas Indonesia

akan memberikan arahan pimpinan kepada anggota. Biasa pengarahan itu diberikan pada saat apel, bisa apel pagi maupun apel siang. Itu pasti menjadi atensi agar diterukan ke yang di bawah. Itu pasti. Tiap pimpinan pasti punya kewajiban untuk meneruskan apabila terjadi di daerah masing-masing. Dan itu pasti masing-masing kasatwil tidak ingin *kan* itu terjadi di wilayahnya, jadi mereka pasti sudah mengambil langkah-langkah tersendiri. Jadi mungkin langkah-langkahnya bisa berbeda per wilayah. Tapi dari mabas pasti diberikan yang besarnya itu seperti apa. Jadi kalau Mbak ingin tahu arahannya seperti apa, bisa ke Polres atau Polda supaya bisa lebih tahu. Saya karena sedang pendidikan tidak tahu, tapi saya yakin itu ada. Kemarin saya dinas di Lampung, waktu ada tahanan lari, ada *tuh* telegram rahasianya mulai dari Polda, Polres, dan Polsek pasti diteruskan. Apalagi peristiwa Cikeusik ini kan besar.

P: Jadi secara umum sikap dan peran Kepolisian dalam melindungi hak atas kebebasan beragama ini seperti apa?

N1: seperti yang saya bilang tadi, Kepolisian tetap bertindak sebagai aparat negara yang netral dan seperti tugas pokok Polri, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, memelihara ketertiban masyarakat. Kita tidak akan mendiskriminasi, seperti dalam halnya agama. Karena akan sangat bertentangan. Polri ini tetap bertindak sebagai aparat yang menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan dengan tugas pokoknya dan bersifat netral dan tidak memihak agama manapun.

N2: Polri adalah abdi negara. Seperti jelas tercantum dalam *Tribrata* dan *CaturPrasetya*. Tugas polisi itu adalah menjamin keselamatan jiwa raga, harta benda, dan hak asasi manusia. Berarti apa yang ada, dimiliki, menjadi hak-hak dari masyarakat di NKRI, polisi bertugas melindungi. Tidak ada polisi yang cenderung berat sebelah.

P: Apakah idealisme ini dapat terus bertahan? Atau mungkin luntur pada orang-orang tertentu dalam situasi tertentu?

N2: tidak mungkin luntur. Pasti bertahan.

P: Saya sempat bicara juga dengan orang Ahmadiyah. Mereka menyatakan cukup yakin pada substansi aturan undang-undang, tapi dalam pelaksanaannya negara tidak konsisten dan dia secara khusus juga menunjuk pada Kepolisian. Pada peristiwa Cikeusik, dalam perundingan Ahmadiyah tetap kokoh mempertahankan propertinya sementara ada polisi yang menyuruh mereka pergi saja. Itu ternyata dilakukannya karena mereka selama ini merasa tidak pernah dilindungi. Ini kenyataan yang dirasakan yang masyarakat. Ada pendapat juga bahwa ini ada unsur politiknya. Sebenarnya ada *nggak* intensi khusus di Kepolisian terkait Ahmadiyah ini?

N1: saya yakin tidak ya. Polisi tidak melakukan diskriminasi. Tapi kalau melihat kondisi Indonesia sendiri saya memang melihat bahwa untuk *Bhinneka Tunggal Ika* itu belum terwujud. Pluralisme itu tidak bisa terlaksana dengan baik. Jadi masyarakat masih sulit menerima perbedaan. Masih ada friksi-friksi, tidak bisa berjalan mulus. Itu bukan hanya masalah agama, yang paling banyak adalah masalah kesukuan. Jadi antarsuku-suku ini biasanya ada friksi yang belum bisa diterima suku-suku lain. Masih ada mayoritas dan minoritas. Yang mayoritas harus menguasai yang minoritas, itu saya akui kalau di

Universitas Indonesia

Indonesia masih banyak terjadi. Cuma kalau Polri ini kesannya ikut-ikutan dan membiarkan saya yakin itu tidak. Karena Polri dalam bekerja adalah sebagai pelindung, pengayom dan pelayan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk mempertahankan properti, dan apa *ya*, saya agak lupa. Itu dijunjung tinggi. Meski masyarakat merasa tidak 100% seperti itu, itu kan personal. Tidak mungkin dipukul rata. Tidak bisa satu orang berkata lalu digeneralisasi seperti itu.

N2: kalau menurut saya orang bisa saja menceritakan kesalahan orang lain tapi dia tidak bisa melihat kesalahan dirinya sendiri. Intinya kami semua Polri tidak mendiskriminasi.

N1: terlepas dari itu, Polri kan juga tidak mau ada peristiwa-peristiwa semacam itu. Maunya semua hidup tenteram, damai, dan pekerjaan jadi mudah. Tugas utama kita adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, baru penegakkan hukum dan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat. Bagaimanapun tugas itu dilaksanakan, kita punya yang namanya diskresi Kepolisian itu bisa digunakan untuk memelihara *Harkamtibmas* itu tadi. Meskipun mungkin UU bunyinya begini, kita punya diskresi sehingga bisa tidak sesuai dengan aturan itu asal bertanggung jawab dan untuk kepentingan banyak orang. Kalaupun misalnya *Polri* dianggap seperti itu, saya kurang bisa menerima karena dari awal pendidikan dan selanjutnya sudah ditekankan soal tugas Polri itu. Kalau misalnya terjadi seperti itu, itu kan hal yang tidak diinginkan. Tapi mengapa bisa terwujud? Ya seperti yang saya bilang, karena langkah-langkah yang seharusnya dilakukan itu tidak dilaksanakan.

P: Tadi sempat menyinggung masalah *Bakorpakem* ya. *Nah*, dia ini fungsi strategisnya di Kepolisian apa *sih*?

N2: Tugasnya itu koordinasi dengan pihak Kepolisian khususnya intelijen. Jadi memberikan informasi, *memonitoring* pihak-pihak ataupun kelompok aliran kepercayaan atau agama yang ada di Indonesia, di mana saja. Tugasnya berjalan berdampingan dengan intelijen. Mungkin BIN juga masuk di situ.

P: Tadi Mas dan Mbak juga sempat menyebut bahwa Ahmadiyah ini bukan agama, bukan Islam, tapi kepercayaan. Apakah hal ini memang dipegang oleh seluruh jajaran Kepolisian tentang Ahmadiyah?

N1: *nggak*. Kalau agama *kan* jelas tidak. Agama itu *kan* yang 6 itu. Berarti memang bukan agama. Kalau Ahmadiyah memang mau masuk, maka harus masuk ke salah satunya. Kalau bukan berarti harus membentuk yang baru lagi supaya diakui. Tapi karena dia mengakui bahwa dia Islam, tapi tata caranya beribadah itu lain, kepercayaan yang dianut juga lain dengan agama Islam yang umum. Sesuai itu saja saya bicara. Karena kalau ingin masuk Islam sewajarnya harus sesuai dengan syariat-syariat yang ada. Kalaupun mengaku Islam tapi tata caranya berbeda, bagi saya itu kepercayaan. Tapi ini pandangan pribadi, bukan Polri keseluruhan. Kalau tidak sesuai, berarti dia tidak masuk ke dalam bilangan agama sesuai dengan peraturan yang ada. *Kapolri* tidak pernah memberikan arahan. Kalau misalnya dia tidak mau dari pimpinan Islam yang tertinggi mungkin bisa memberikan tuntunan. Kalau mereka tidak mau, lalu harus bagaimana? Kita *kan* bingung juga.

P: Berarti apakah Mbak dan Mas percaya bahwa negara berhak berbicara atas nama agama. Berhak untuk mengatakan bahwa agama ini benar dan yang lain menyimpang? Atau bagaimana?

N1: tidak dong. Bukan negara berhak masuk ke dalam agama bahwa yang ini salah dan yang itu benar karena ini kan masalah keyakinan. Cuma masalahnya di Indonesia kan ada aturan bahwa 6 agama ini sesuai dengan umumnya itu ada tata caranya begitu. Kalau lain dari yang sudah ada umumnya kan dianggap lain. Lalu kalau misalnya dia tidak sama dengan Islam yang sekarang tapi dia mengaku Islam, dan yang Islam yang lain itu pun tidak mau mengakui bagaimana? Harusnya dari Islam sendiri yang membuat ada acara *apakek biar* bisa satu. Jadi mulai dari Menag atau apa bisa meluruskan bahwa itu sama. Kalau tidak mau, tetap tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh melakukan tindakan menghakimi. Dia tidak menyakiti dan tidak ada tindakan pidana di situ, tidak juga penistaan. Karena itu keyakinan masing-masing. Tidak bisa negara memaksakan. Walaupun nanti Ahmadiyah dibilang terlarang apa iya anggotanya ini akan hilang sama sekali ahmadiyahnya? *Kan* nggak mungkin. Karena itu keyakinan personal yang datang dari dalam manusianya sendiri. Harusnya semuanya bisa adil. Dia tetap bisa beribadah, dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Menurut saya pribadi, masalah keyakinan beragama itu sangat personal. Yang membuat *ribet* itu manusianya sendiri. Kalau mau beribadah itu personal antara manusia dengan Tuhan. Toh yang mengatakan salah atau benar itu *kan* Tuhan, dan bukan manusia. Tapi karena aturannya di Indonesia seperti itu, ya kita harus tetap menghormati. Jadi kalau menurut saya ada egoisme masing-masing juga menganggap dirinya sendiri benar dan yang lain salah. Itu kembali ke perorangan. Ada fanatisme tertentu yang sifatnya personal dan bisa dipukul rata. Fanatisme itu personal. Mungkin ada juga yang tidak menentang Ahmadiyah.

P: Pengalaman Mas soal fanatisme orang Cikeusik itu bagaimana?

N2: menurut saya mereka memang fanatis. Kota Pandeglang *kan* disebut juga kota Seribu Santri.

N1: ya selain itu juga. Orang-orang sini kan juga budayanya masih asal dengar saja, dan cepat sekali terpengaruh. Budaya di Indonesia kan masih banyak yang seperti itu. Jadi mereka masih belum *kroscek*, asal *denger* aja, dan kebetulan yang bicara itu adalah tokoh masyarakat, atau orang yang dituakan. Itu masih budaya.

N2: ya warga itu masih gampang diprovokasi. Dan yang bicara orang yang dituakan padahal sebenarnya mungkin mereka tidak tahu juga kenapa penyerangan itu dilakukan.

N1: Ya, asal ikut-ikutan saja. Soalnya kalau *nggak* ikut nanti dibilang mereka yang salah dan dikucilkan juga. Ada ketakutan-ketakutan itu juga. Saya yakin tidak seluruhnya mengerti dan paham mereka yang ikut itu.

P: *Oke*, kalau begitu. Terima kasih untuk waktunya.

Wawancara dengan Jaksa¹

Pewawancara (P): Sore, Bang

Narasumber (N): Sore.

P: Saya Sisil, Bang.

N: Iya, silahkan. Pertanyaan kamu tentang ahmadiyah ya.

P: Itu hanya studi kasusnya saja. Tapi materi yang saya bahas adalah efektivitas hukum terkait jaminan kebebasan beragama.

N: *Ok* langsung saja. Ini sebetulnya yang dilakukan oleh Kejaksaan itu tidak pernah membatasi keyakinan seseorang. Tapi memang masyarakat memahaminya demikian karena ada pasal-pasal yang dalam bahasa Inggris disebut “*blasphemy*”. Itu memang di Belanda sendiri memang tidak dikenal. Itu munculnya di dalam KUHP kita karena dianggap di Indonesia itu adalah hal yang sensitif. Pertanyaan menarik, Jaksa itu masuknya di pintu mana saja? Ada dua. Pertama fungsi penegakan hukum, yang satu fungsi ketertiban umum. Nah itu bidangnya berbeda. Fungsi ketertiban umum itu di bawah intelijen. Tetapi ini jadi kesalahan dalam bahasa Indonesia.

P: Di bawah Intelijen maksudnya posisi Kejaksaan di bawah Intelijen?

N: Bukan. Kamu saja salah paham. Karena ada yang namanya *intelijen yustisial*.

P: Berada dalam?

N: Kejaksaan. Memang kalau disebut intelijen, orang berpikirnya ini *spying*. Padahal bukan begitu. Intelijen ini menjalankan fungsi *datagathering* dan *analysis*. Saya ambilkan contoh, FBI dulu singkatannya bukan *Federal Bureau of Investigation*, tapi *Federal Bureau of Intelligence*. Cuma kalo di Indonesia dianggapnya *spying* (memata-matai). Padahal sebenarnya *data gathering* dan *analysis*. Analisis di sini untuk kepentingan penegakan hukum. Ini memang agak sulit dipahami. Fungsi ini dikenal di Eropa kontinental dan Amerika dulu pada saat FBI masih bernama *federal intelligence*. Jadi ada dua pendekatan. Yang satu bukan masalah *blasphemy*-nya tapi untuk menjaga aliran-aliran kepercayaan yang ada di Indonesia. Ada tugasnya di bawah sub direktorat pengawasan aliran kepercayaan masyarakat. Jadi dukun-dukun, pengobatan tradisional dan kejawan itu dicatat; didata; bukan dilarang. Karena itu fungsinya untuk ketertiban umum. Kalau mau *iseng-iseng* ke Sukabumi atau baca-baca majalah misteri, coba lihat, di bukunya itu akan tulisan “izin Kejaksaan RI”. Karena fungsi dia menjaga ketertiban umum. Jadi pengawasan aliran kepercayaan masyarakat itu dilakukan oleh kejaksaan.

¹ Wawancara terhadap narasumber yang berprofesi sebagai jaksa dilakukan pada hari Jumat, 9 Desember 2011 di sebuah tempat makan di Blok M Plaza, Jakarta Selatan. Wawancara dimulai kurang lebih pukul 13.30 WIB. Dalam proses wawancara, narasumber ditemani oleh istrinya yang juga berprofesi sebagai jaksa. Wawancara berlangsung selama kurang lebih satu setengah jam.

P: Sebenarnya, apakah jika (aliran kepercayaan masyarakat) itu tidak diawasi, masyarakat lalu akan menjadi tidak tertib, atau bagaimana?

N: Tidak. Itu kan fungsi pencegahan. Didata saja. *Someday*, bukan masalah keyakinan yang kita pikirkan, tetapi misalnya ada aliran kebatinan yang bisa mengobati. Suatu saat ternyata ada salah pengobatan yang mengakibatkan meninggal dunia. Ini perlu dicatat. Berarti besok *nggak* boleh lagi, *dong*. Untuk pengobatannya itu wewenang Departemen Kesehatan, tapi soal keyakinannya dia, misalnya tentang pola-pola hidup, filosofi, itu Kejaksaan hanya memantau saja. Jadi semua itu bebas, cuma didata. Itu fungsi intelijen. Jadi seperti di Bogor itu, bukan tidak boleh ada dukun, boleh. Tapi jika, *someday*, kalau dia bikin masyarakat resah, ritual-ritualnya menghujat, nah pertanyaannya kapan itu bergeser jadi pidana umum? Kalau melihat ke pidana umum, dia masuk ke pasal-pasal *blasphemy*. Dalam bahasa Belandanya....., atau pasal-pasal yang menebarkan kebencian. Di Belandanggak ada. Adanya di Indonesia. Kapan dianggap menebarkan kebencian? Jika dia menyimpang dari agama pokok yang sudah diakui di Indonesia. Agama pokok di Indonesia ada 6, Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, Khong Hu Cu. Khong hu cu baru direvitalisasi lagi setelah dicabutnya Keppres tahun '69. Pertanyaannya, *kok*, Ahmadiyah menjadi masalah? Hassel articelen, pasal itu diterapkan kalau suatu agama itu dianggap menyimpang dari agama yang diyakini secara pokok yang 6 ini. Sehingga menimbulkan keresahan masyarakatnya. Jadi bukan keyakinannya, tapi yang menimbulkan keresahan itu yang ditangkap. Kalau keyakinan *sih*, bebas-bebas saja. Pada saat menimbulkan keresahan, mengancam, atau mengganggu ketertiban umum. *Kayak gini deh*, sekte yang membuka lebaran lebih awal itu, yang rambutnya dicat-cat warna ungu ada *nggak* ditangkap. *Nggak*. Tapi terdaftar di Intel. Jadi *nggak* pernah kejaksaan itu menindak karena keyakinannya. Pertanyaan menarik, kenapa Ahmadiyah jadi isu yang sensitif? Sebelum menjelaskan Ahmadiyah, saya akan menjelaskan soal Lia Eden dulu. Waktu Lia Eden masih diklaim sebagai Imam Mahdi, itu dipanggil dulu oleh intel, dicek, karena dia waktu namanya Pengajian Salamullah katanya bisa mengobati. Dia lalu didata di Intelijen, buku-bukunya dicek. Isinya. Ajarannya gimana. Sepanjang ajarannya tidak berbeda dengan 6 ajaran yang pokok, tidak masalah. Pertanyaannya kenapa kemudian, Lia Aminuddin diadili sampai dua kali? Karena dia kirim surat, mengutuk semua masjid-masjid supaya tobat, nanti badan gatal-gatal. Akan timbul bencana. Bukan karena keyakinannya, tapi karena mengancamnya itu. Dan kemudian, dia tidak terdaftar lagi dalam agama pokok karena dia mengaku sudah bukan Islam, melainkan agama Perenial. Pernah *nggak* dengan Lia Eden ditanya soal keyakinannya?

P: Hmm..

N: Tahu *nggak* Lia Eden sudah tidak beragama Islam, tapi perenial?

P: Ya, saya dengar.

N: Pernah *nggak* diotak-atik “*oh, nggk* boleh bikin agama baru.”? Tidak. Karena dia waktu men-*declare* agama perenial, *ngancem* lagi kirim surat lagi ke jaksa agung “jika tidak menindaklanjuti akan timbul bencana di Indonesia. Akan timbul tsunami lagi. Jadi diadili kenapa? Karena mengancamnya itu, bukan karena keyakinannya.

P: Tapi waktu kasus Lia Eden ini kalau tidak salah pengacaranya *walk outya* Bang?

N: Ya, inilah yang tidak benar. Orang Amerika bingung dengan perilaku advokat Indonesia. Kalau di Amerika, kalau pengacaranya *walk out*, tandanya dia memang tidak mau dibela. Tidak ada pembelaan dengan cara *walk out*. Tugasnya adalah *stay* di sidang. Di Amerika jika pengacara protes lalu *walk out* tandanya dia sudah menyatakan secara sepihak bahwa dia tidak mau membela lagi. Dia sudah melepaskan haknya. Jadi kalau dia komplain itu aneh.

P: Kalau yang saya baca dari media *sih ya bang*. *Walk out* itu dilakukan karena pada waktu itu pelapor juga didatangkan sebagai saksi ahli. Pelapornya MUI, saksi ahli-nya juga MUI. Mereka mengajukan keberatan.

N: Kalau keberatan mengapa harus *walk out*?

P: Karena mereka merasa pengadilan sudah tidak imparisial. Jadi ada tidaknya.....

N: Kata siapa? Jadi pertanyaannya begini, pernah tahu yang namanya saksi verbal lisan *nggak*? Verbal lisan itu polisi yang menangkap, juga menjadi saksi. Karena dilihat betul *nggak* dia disiksa atau *nggak*, kalau begitu mesti *walk out* semua dong kalau ada saksi verbal lisan. *Kan* dia yang menangkap, tapi menjadi saksi juga. Harus jernih memandangnya. Jangan percaya pada ucapan-ucapan advokat yang tidak sesuai dengan asas.

P: Tapi ini saksi ahli bang.

N: Sebentar. *Nah*, ini berarti kamu juga terpengaruh. Ahli itu *kan* hakim boleh mengenyampingkan. Ahli itu kalau hakim mau timbul keyakinan, dan tidak mengikat. Karena ahli itu adalah sepanjang yang hakim anggap relevan. Jika tidak relevan, yang hakim tidak akan pakai. bahkan kalau *nggak* yakin dengan hakim yang diajukan oleh jaksa, boleh *kok*, mengajukan hakim pembanding. Kenapa harus *walk out*? Makanya jika *walk out*, artinya mereka tidak percaya dengan sistem KUHAP yang ada. Atau dia tidak paham bahwa dalam persidangan tidak perlu *walk out*, minta saja ahli pembanding. Hakim yang menilai. *Kok* dibilang tidak imparisial? Ya, imparisial, kan ada ahli pembanding. Terdakwa dapat mengajukan ahli yang meringankan. Jadi siapa yang salah? Masa hakimnya? Artinya dia tidak paham bahwa ada *equal rights*-nya untuk mengajukan ahli pembanding. Jadi mengampangkan saja. *Walk out*. Padahal itu tidak mendidik. Saya paling *nggak* nyaman dengan kondisi begitu. Tidak mendidik masyarakat. Hukum kita tidak akan berkembang jika advokat berperilaku seperti itu. Ahli itu tidak mengikat. Hakim boleh berpendapat beda. Dan ada juga sumpah ahli "saya akan memberikan keterangan, keahlian saya, pendapat saya sebaik-baiknya berdasarkan pengetahuan saya."

P: Ya, saya paham. Sebenarnya di sana sudah ada indikasi bahwa Pengacara sudah agak "nyerah".

N: Ya, dia tidak mampu jadi dia gaya begitu supaya *ngetop* dan tidak mendidik bagi saya. Saya kecewa sekali. Sebetulnya dia bisa mengajukan ahli yang meringankan. *Even* duaduanya diajukan hakim boleh lagi *kan* mengajukan. Saya *nggak* yakin, saya minta saksi ketiga. Boleh. *Kok* imparisial? Bukan imparisial, situ bacanya setengah-setengah. Jangan terpengaruh dong. Kalau mau meneliti, baca dulu.

P: Itu pendapat dari mereka sih, Bang.

N: Iya, kamu terpengaruh karena jaksa *nggak* boleh ngomong. Tapi kita yang di fakultas hukum jadi tidak mendidik.

P: Mungkin saya mau meluruskan *ya* Bang. Di sini saya bertanya juga untuk meluruskan pemberitaan media.

N: Iya, saya paham. Tapi ini perlu dicatat karena masyarakat menganggapnya begitu, karena jaksa *nggak* pernah jawab. Kenapa karena kita tidak boleh mengomentari. Sama halnya dengan hakim. Kode etiknya adalah kita tidak boleh mengomentari kasus yang sedang berjalan, kecuali Mahfud MD. Jadi jangan menganggap yang populer itu betul. Etikanya tidak boleh itu.

Balik lagi, jadi waktu dia membuat agama perenial, dia membuat surat lagi, mengancam. *Nah* untuk Ahmadiyah, mengapa jadi masalah? Karena dia mengklaim agama Islam Ahmadiyah. Kalau dia ngakunya Ahmadiyah, *fine*, selesai. Saya ambil contoh, kalau di Indonesia sih *nggak* begitu heboh.

N: Agama apa, dek?

P: Saya Katolik, Bang.

N: Ok, menarik. Aneh *nggak* buat kamu kalau Katolik *nggak* Trinitas?

P: Ya, aneh.

N: Iya. Nah, kalau di Eropa banyak tuh. Kuliah saya itu di Selatan Perancis, tempatnya *Da Vinci Code*. Itu betul semua tempatnya, dan saya sudah datang ke semua gerejanya. Teman saya ada yang menganut agama itu ada. Yesus kawin, Maria Magdalena jadi pendeta tertingginya. Gimana? Katolik bukan?

P: Ya, pasti akan sulit diterima sih Bang.

N: Kata siapa? Kan kebebasan beragama.

P: Sulit diterima secara keyakinan. Tapi eksekusinya *kan* sekarang yang menjadi masalah.

N: Jangan di sini bikinnya, di Flores. Di Flores, orang Protestan *remes* hosti aja jadi kasus besar. Di Flores banyak kejadian. Jadi *blasphemy* jangan hanya lihat Ahmadiyahnya. Lihat di tempat di mana agama lain juga bersifat minoritas. Di Flores, ada orang Protestan meremas hosti, digebukin, dan minta putusannya hukuman mati. Lalu kantor kejaksaan dibakar. Beritanya *nggak* sampai di sini. Bukan cuma masalah Ahmadiyahnya. Jangankan yang tidak Trinitas, yang meremas hosti saja begitu.

P: Itu sampai ke Pengadilan, Bang?

N: *Gimana* mau sampai ke Pengadilan? Kejaksaannya saja dibakar. Beritanya tidak sampai kan? Ya, karena isu ahmadiyah jadi begitu seksi.

P: Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi, ada yang ter-*blow-up* dan tidak?

N: *Nggak* tahu. Tanya saja sama pers. Saya ambil contoh, kasus Poso. Tahu *nggak* bahwa baik yang Islam maupun Katolik sama-sama disidangkan teroris? *Nggak* tahu kan? Kenapa? *Nggak* diliput. Jadi masalahnya bukan pemerintah membatasi, tetapi pemberitannya tidak berimbang. Jadi, di Poso, bukan cuma geng hasanudin yang disidangkan pakai (Undang-Undang) teroris, pengikutnya Tibo cs yang *bunuh-bunuh* supir truk islam juga kena teroris. Tibo *kan* kena pidana umum. Sidangnya di Jakarta Selatan, tapi *nggak* ada yang meliput. Jaksa *udah* kasih tahu. Hasanudin, sidang pertama aja *udah* dikepung wartawan. Jadi saya yang di lapangan berpandangan ini disebabkan pemberitaan yang tidak berimbang. Pemerintah *sih nothing to lose*. Kalau situ *nggakmacem-macem*, kita *nggak* akan masuk. Dan kita *nggak* akan pernah mengadili keyakinan.

P: Kalau Ahmadiyah itu sampai mengancam seperti itu (Lia Eden) juga *nggak*?

N: Menimbulkan keresahan. Karena namanya memakai “Islam”. Makanya tadi saya gambarkan, bagaimana perasaannya Katolik jika ada yang tidak menganut Trinitas.

P: Dari yang saya baca...

N: Karena dia mengklaim ada nabi lain selain Nabi Muhammad.

P: Yang saya baca itu...

N: Nah, makanya.. keyakinan yang umum itu adalah Nabi Muhammad itu adalah nabi penutup, nabi terakhir. Setelah itu *nggak* ada lagi. *Kayak* kamu Katolik, Yesus disalib. Punya anak *nggak*? *Nggaktah*? Nah, ini punya anak. Maria Magdalena.... *gimana* kamu? Bagaimana kalau orang itu buka sekte di Flores? *Nggakngancam*, tapi kami tidak mengakui Trinitas, Maria Magdalena adalah pastur tertingginya. Apa coba kata Gereja Katolik di Flores? Dia *nggak* ngancam aja pasti dibakar itu gereja. Jadi Ahmadiyah memang bermasalah karena dia masih mengklaim nama Islam. Kalau dia mengaku Ahmadiyah, *fine*.

P: Bagi saya masih ada yang mengganjal nih, Bang. Saya percaya jaksa itu memang tidak mengadili keyakinan karena itu ranahnya hak, dan hak ini dijamin. Tapi di sisi lain, ada soal ajaran-ajaran pokok, kemudian ada keresahan masyarakat yang timbul. Pertanyaan yang lalu timbul adalah, keresahan ini yang membuat siapa? Kenapa Kejaksaan bukan menunjukan ini kepada mereka yang jelas-jelas melakukan tindakan anarkis?

N: Bukan begitu, inilah yang menimbulkan ganjalan. Karena di lapangan adalah penyidik polisi. Polisi di kita secara fungsi itu tidak secara tegas membagi fungsinya. Fungsi polisi itu seharusnya dibagi tiga. Polisi yang bersenjata yaitu Brimob, menjaga ketertiban umum seperti satpol PP, dan polisi yang namanya detektif. Nah, di kita, polisi itu tugasnya sama, jadi satu. Padahal, dulu jaman Belanda, polisi itu dibagi empat secara fungsional. Polantas itu di bawah Departemen Perhubungan, Brimob di Departemen Pertahanan, keamanan ketertiban di bawah Departemen Dalam Negeri, dan penyidikan masuk dalam Kejaksaan. Nah, polisi yang terakhir ini tidak dapat bertindak jika tidak mendapat petunjuk dari Jaksa. Kalau sekarang kan polisi yang memilih, jaksa tinggal menerima berkas. Itu tergantung kepolisian. Jadi kalau ada penyerangan, yang jaga *ya* satpol PP itu.

P: Jadi kalau sudah disidik polisi, seandainya jaksa dalam pemeriksaan selanjutnya melihat perkembangan atau bukti lain, tidak dapat menambahkan?

N: Tidak bisa. Sistem kita *kan* kompartemen sistem, dipotong. Inilah penyebab utamanya, di lapangan, polisi yang menjaga keamanan ketertiban itu bukan reserse. Jadi pemeran utamanya adalah polisi, bukan pemerintah. Kalau dulu jelas batasannya, apa pun keyakinannya harus dijaga. Begitu ada serangan, siapapun pihaknya ditangkap. Jika ada pertikaian, di Amerika, keduanya ditangkap. Semua diadili. Kalau kita, tergantung Kepolisian. Jaksa *nggak* bisa bilang “*hey*, tangkap juga yang itu *dong*.” *Nggak* bisa. Kalau jaman dulu, iya. Semua jaksa di dunia boleh melakukan itu, kecuali di Indonesia. Kita selalu sesuai berkas. Kita bisa sebenarnya kasih petunjuk seperti “Ini ada dua belah pihak yang terlibat, mohon dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.” Tapi, kalau polisi tidak melakukan, kita tak bisa berbuat apa-apa. Bukan pemerintahnya. Sebenarnya *chaotic* itu muncul karena polisi membuat diskresi tanpa diskusi dengan orang yang punya kualifikasi sebagai lawyer.

P: Mungkin itu juga alasannya mengapa kasus Cikeusik, salah satu komplain orang-orang dakwaannya minimal, vonis rendah, jaksa tidak banding.

N: Ya karena polisinya. Itu kan bukan kewenangan kita lagi.

P: Dan salah satu masalah di situ juga ada orang Ahmadiyah yang kena delik penganiayaan.

N: Ya kalau orang *mukul* masa *nggak* kena.

P: Tapi dia juga kena bang.

N: Ya makanya mustinya dua-duanya kena.

P: Bukan, maksudnya.. itu kan dalam rangka...

N: Apa karena Ahmadiyah terus dia diboletin *mukul*? Pertanyaan jawab dulu.

P: Tidak.

N: Tapi yang *mukul* juga harus diadili juga kan. Ya *gitu* aja. Kenapa *nggak*? Ya tanya saja sama polisi. Sistem kita *begitu*. Belum nanti kalau ada masa penahanan. Masa penahanannya mau habis. Mau bilang apa? *Kan* secara administratif sudah dilimpahkan. Jadi sebagai ilmuwan, kamu harus melihat, apakah kita ini sudah menjadi *police state*.

P: Berarti abang merasa peran polisi memang sedemikian besar?

N: Bukan begitu, tapi tidak ada *check and balance*. Dia tidak bisa membedakan mana yang untuk menjaga keamanan dan ketertiban, mana yang untuk kepentingan penegakkan hukum. Di dunia semua detektif di bawah Jaksa Agung, bukan di bawah Kejaksaan. Kecuali Indonesia. Dulu sampai sebelum KUHAP penyidikan itu, reserse, bukan di bawah Polri, tapi di bawah Jaksa. Kamu saja merasa itu kebijakan pemerintah, padahal *kan* itu diskresi yang diambil Kepolisian. Pemerintah *kan stand*-nya jelas di Jaksa: tidak akan otak-atik sepanjang tidak mengganggu ketertiban dan keamanan. *Nah* yang bisa

menyampaikan ke jaksa adalah penyidik. Berarti kamu merefleksikan pemahaman rakyat. Menganggap diskresi kepolisian adalah kebijakan yang diambil pemerintah.

P: Bukankah polisi bagian dari pemerintah?

N: Tidak kompartemen sistem.

P: Iya, kalau dari kejaksaan. Kalau dari pemerintah?

N: Iya, tapi tidak merefleksikan semuanya. Secara ketatanegaraan yang mewakili negara polisi atau jaksa? Jaksa! Yang boleh pakai atas nama negara *kan* kejaksaan.

P: Klaim yang selama ini muncul adalah pemerintah baik polisi, jaksa, dan sebagainya melakukan diskriminasi...

N: *Nggak, nggak* diskriminasi.

P: Dalam studi kasus saya Ahmadiyah, dikatakan diskriminasi karena...

N: Kalau jaksa sih *nggak* diskriminasi. Di kasus Poso, kita sidangkan dua-duanya Bukan karena keyakinannya, satu Katolik, satu Islam. Tapi karena *elu* sama-sama *motong* kepala. *That's it*. Karena polisi mengajukan keduanya. Itu pun *nggak* diliput. Kamu sendiri *nggak* tahu *kan* agama katolik disidang dengan tindak pidana teroris. Dan saya bukannya *nggak* kasih tahu ke pers. Saya sudah kasih tahu, tapi tidak diliput.

P: Kira kira kenapa?

N: *Nggak* tahu. Jangan tanya saya. Itu yang bikin diskriminatif, pemberitaannya. Bukan Pemerintah. Kebetulan saya menangani keduanya. Coba kamu cek di *google* para pengikut Tibo cs membalas dendam, mencegat supir-supir Islam, dibacok, dipenggal kepalanya. Ada *nggak*?

P: Hmm..

N: Jadi siapa yang diskriminatif? Karena kebetulan menangani keduanya, saya merasa yang diskriminatif adalah pers terhadap pemerintah. Rakyat menganggap kok yang disidangkan hanya yang Islam saja. Siapa yang salah? Kita bukan berarti diancem *nggak* dibunuh ya. Kita dua-duanya diancam dibunuh. Ada diberitakan? Kalau kita mati, itu dianggapnya resiko kerja. Jaksa mati bangkai *doang*.

P: Kalau FPI itu Bang masih berkeliaran begitu kenapa Bang?

N: Itu bukan urusan saya. Kalau terdaftar di Departemen, urusan Departemen Dalam Negeri. Kalau badan hukum, Dephukham urusannya. Kalau dia tidak tertib, urusan kepolisian.

P: Kalau ketertiban bukannya juga menjadi urusan Jaksa?

N: Iya Cuma mencatat. Jaksa membantu pelaksanaan ketertiban. Bukan fungsi utama.

P: Membantu dalam arti, jika ada situasi darurat atau bagaimana?

N: Membantu dalam fungsi-fungsi lain yang sifatnya legal. Bukan berarti kita mengamankan. Tapi pendataannya.

P: Berarti FPI masih dianggap legal, ya?

N: *Nggak* tau. Kenyataannya begitu. Yang Tibo Cs juga dianggap legal. Kamu *nggak* tau aja kan? Kamu tau *nggak* Tibo punya kelompok yang sama, bersenjata, senjatanya dipasok?

P: Tidak.

N: Tahu *nggak* pembantaianya kayak model *killing field*. Tangan dan lehernya diikat menyambung ke belakang. Jatuh satu, jatuh semua? Pernah tahu *kan dead march*? Ya begitu. Jadi yang diskriminatif pemberitaannya.

P: Jadi kalau dalam konklusi bagaimana sikap dan peran kejaksaan dalam menyikapi pelanggaran...

N: Sepanjang KUHAP masih seperti ini. Polisi tidak ada *check and balance* kapan dia berfungsi dalam pengamanan ketertiban...

P: Selama ini jaksa mengusahakan *check and balance* itu atau hanya menunggu saja?

N: Kita menunggu saja. Sistem KUHAP kan seperti itu. Depdagri tidak bisa memerintah karena polisi independen di bawah presiden. Satu-satunya polisi yang di bawah presiden hanya di negara kita. Bukan saya menganggap ini salah atau betul. Tapi faktanya demikian. Kalau mau benahi, benahi sistem. Yang kedua, kalau sudah dibenahi, persnya juga mesti berimbang. Kasus poso aja kamu *nggak* tahu. Bahkan jaksa pun banyak yang *nggak* tahu. Kecuali yang di anggota satgas.

P: Ada kesepakatan internal *nggak* sih bang di Kejaksaan soal kebebasan beragama ini?

N: Ada. Namanya itu Bakorpakem. Di situ diatur. Itu gabungan BIN, kejaksaan, polisi, Kemhukham.

P: Bakorpakem ini digoyang masyarakat juga ya bang?

N: Ya itu tadi. Karena tidak paham.

P: Berarti menurut abang, *Bakorpakem* memiliki fungsi yang signifikan ya? Jika tidak, polisi dan jaksa tidak dapat mengambil sikap, begitu?

N: Iya. Kan di situ fungsi komprehensif *Bakorpakem*. *Pakem* itu mengawasi doang. Kalau sudah sampai rusuh, menjadi tugas polisi.

P: Tapi mengawasi dengan rekomendasi bagaimana Bang? Seperti persoalan Ahmadiyah itu kan SKB dikeluarkan karena rekomendasi dari *Bakorpakem*.

N: Masalahnya Ahmadiyah itu bertentangan dengan aliran pokok. Jadi kalau dia mengaku Ahmadiyah selesai. Bayangkan ada kalau temen saya tadi itu mendirikan sekte agama katolik.

P: Kalau saya sih, saya *nggak* masalah Bang.

N: Coba bayangkan itu terjadi di Flores. Pernah nonton kan devosi Flores. Kalo tiba-tiba Yesus punya anak sama Maria Magdalena, lalu bikin gereja. Dibakar *nggak* tuh gereja? *Nggak* pernah mengancam, *bikin* aja. Tapi bilang Yesus punya anak.

P: Waktu itu orang Floresnya yang kasus hosti itu diapakan?

N: Orang Flores itu daripada ditangkap polisi lebih baik dia ke Pastor, masuk bilik Pengakuan Dosa. Pasti nanti pastor melindungi *dong*. *Kan* dia tidak boleh membocorkan.

P: Maksudnya saya pemeriksaan di pengadilannya dalam kasus itu jadi bagaimana?

N: Siapa yang mau diadili, orang pengadilan dan kejaksaannya dibakar?

P: Berarti kalau pengadilan dan kejaksaan dibakar kasus selesai?

N: Selesai.

P: Tidak bisa dialihkan ke pengadilan lain?

N: Dialihkan bagaimana? Mau pengadilan dan kejaksaan lain dibakar juga? Remes hosti, dimintai hukuman mati. Daging Yesus *kok* kenapa dibuang? Itu menghina Tuhan. Dihukum lima tahun pengadilan dibakar. *Nggak* puas sama pengadilan, datang ke Kejaksaan, dibakar kejaksaannya. Maksud kamu *nggak* diadili gimana? Pengadilan yang mana? Dipindahin ke pengadilan lain di Flores? Mau dibakar lagi? Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa bisa dibakar? Karena polisi tidak bisa melindungi lembaga itu. Kalau polisi menghalangi, dibakar juga *nggak* kepolisiannya? Dibakar juga. Pengadilan dan Kejaksaan tidak bisa mencegah massa masuk. Yang bisa melakukan polisi. Tapi dilakukan *nggak*? *Nggak*. Karena *nggak* populer.

P: Tapi yang populer juga *nggak* dilakukan Bang, dalam kasus Ahmadiyah itu contohnya.

N: Nah makanya karena intinya yang diutamakan siapa? Ya institusi kepolisiannya sendiri. Cari aman aja. Bisa *nggak* dicegah? Bisa. Kalau kata saya jelas penyebabnya. Bukan pemerintah yang diskriminatif. Tapi salah memahami saja. Kemudian biang keladinya adalah KUHAP. Biang keladinya sistem institusi kejaksaan dan kepolisian. Biang keladi ketiga, peliputan media massa yang *nggak* berimbang. Kita *sih* jelas batasannya. Kalau dia mengancam, masuk. Kalau bikin resah, berbeda dengan *mainstream*. Kalau menyebut Ahmadiyah, selesai.

P: Saya pernah baca catatan orang Ahmadiyahnya sendiri soal mengapa mereka menyebut diri mereka...

N: *Nggak* peduli! Kamu boleh beda apapun. Asal jangan menggunakan embel-embel Islam! Karena penodaan agama itu adalah dia sudah menyimpang dari agama yang *mainstream* diakui oleh pemerintah. Bukan berarti tidak boleh. Tapi jangan mengklaim bahwa dirinya adalah bagian dari agama yang *mainstream*. *Emang* boleh Katolik yang tidak Trinitas? Mungkin zamannya..... Katolik *nggak* Trinitas dibantai. Katolik pun pernah melakukan hal yang sama. Itu baru namanya diskriminasi. Dan inget perang 200

tahun Katolik Protestan. Kita di sekolah *nggak* pernah dikasih tahu *kan*. Kalau saja *nggak* pernah belajar soal teroris, saya juga *nggak* tahu. Dulu ada yang namanya *depenetration*. Jadi waktu Protestan berkuasa nih diserbu sama pasukan Paus karena tersinggung karena dulu pendeta katolik dibuang dari jendela dibawahnya dikasih kandang babi. Pokoknya yang tidak Protestan dibuang lewat jendela. Pembalasannya, dibantai Protestan. Akibatnya orang Ceko trauma, jadi ya udah saya *nggak* memeluk keduanya saja, atheis saja deh. Berita ini kan *nggak* masuk ke kita. Karena tidak imbang pemberitaannya. *Nggak* diajarkan bahwa berbeda itu hal yang biasa. Dan pada agama *mainstream* itu, masing-masing pernah bersikap pada ajaran lainnya. Tapi tidak pernah diberitakan di kita. Kalau saya *nggak* belajar di Eropa saya *nggak* tahu. Yang jadi masalah adalah Ahmadiyah bersikukuh bahwa dirinya Islam. Pertanyaan menarik, mengapa di Pakistan Ahmadiyah diperbolehkan?

P: Setahu saya tidak diperbolehkan.

N:Diperbolehkan. Ada dua aliran, Ahmadiyah Qadiyan dan Lahore. Yang diperbolehkan Qadiyan. Lahore *nggak* boleh. Tapi Lahore boleh sepanjang mengklaim dirinya Ahmadiyah. Ini musti dibedakan. Eh, salah. Yang dilarang itu Qadiyan yang menganggap Gulam Ahmad itu nabi. Kalau Lahore yang menganggap Gulam Ahmad sebagai mujaddid, Pembaru. Jadi kalau dilihat di undang-undang yang dilarang adalah yang Qadiyan. Yang Lahore *nggak* pernah dilarang. Cuman masyarakat udah *nggak* mau tahu lagi. Sama-sama ahmadiyah. Padahal yang dilarang adalah yang Qadiyan. Masyarakat juga main salah-salah aja. Masyarakat aja salah, gimana? Didik juga *dong* masyarakat. Yang dilarang itu yang Qadiyan.

P: Kalau JAI ini Qadiyan atau Lahore, Bang?

N: Kalau JAI itu *kayaknya* Lahore deh.

P: Tapi mereka nih yang diserang.

N: Iya. Salah siapa?

P: Yang *nyerang*.

N: Iya, karena mereka *nganggepnnya* sama. Sama kejadiannya dengan orang Kristen atau Katolik di Inggris. Ada orang Sikh pakai *ubel-ubel* dianggap orang Islam, *digebukin!* Jadi, maaf ya, ternyata orang Barat pun *nggak* kalah bodohnya dengan orang kita.

P: Tapi di SKBnya agak kurang info ya Bang ya karena hanya menyebutkan Ahmadiyah saja.

N: Inggris buta aksara berapa persen *sih*. Hampir semua bisa baca tulis *dong*? Akses internet lebih gampang *dong*? Itu aja masih bisa salah pukul. Orang kita lagi. Balik lagi, jadi sikap kejaksaan pada dasarnya selama tidak meresahkan..Tidak mengancam, tidak bertentangan dengan agama yang *mainstream*. Yang diskriminatif adalah diskresi penyidikan, peliputan media massa, pemahaman masyarakat.